



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 59/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tanggal Lahir	: 53 tahun / 15 Mei 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/	
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan S. Parman Kav. 74/8RT.004/ RW.003, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Kasatker Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun 2012)
Pendidikan	: S-3 (Doktor).

Penahanan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Penfui, Kupang dilakukan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi NTT sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 24 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Kupang sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Kupang sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d 23 Juni 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d tanggal 8 Juli 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Kupang sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 7 Agustus 2015;
- Pembantaran Penahanan tanggal 15 Juli 2015;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pencabutan pembantaran tanggal 3 Agustus 2015;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015;
- Diperpanjang Wakil ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 September 2015 s/d tanggal 10 Nopember 2015;
- Pembantaran penahanan tanggal 22 Oktober 2015 ;
- Pencabutan pembantaran penahanan tanggal 27 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
- Pembantaran penahanan tanggal 20 Nopember 2015 ;
- Pencabutan pembantaran penahanan tanggal 26 Nopember 2015 ;
- Pembantaran penahanan tanggal 27 Nopember 2015 ;
- Pencabutan pembantaran penahanan tanggal 30 Nopember 2015 ;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;

Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya OKTAVIANUS DUNGGA, S.H, M.Si, NURLAN H.N, S.H dan JONNERI BUKIT, S.H, M.H, M.Kn, advokat dan konsultan hukum pada "Oktav Nusantara Dungga & Partners" yang beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 14-A, RT.006/RW.01 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah register Nomor 122/LGS/SK/PID.SUS/2015/PN.KPG tanggal 10 September 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

- Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Telah membaca: Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.KPG tentang Hari Sidang perkara ini;
- Telah membaca: berkas perkara atas nama Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dan alat bukti lain yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor Register Perkara: PDS-11/KPANG/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU oleh karenanya dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa, yaitu: sebagaimana yang disebut dalam surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang Nomor REG.PERKARA: PDS-11/KPANG/12/2015 yang dibacakan dalam persidangan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Selasa tanggal 9 Desember 2015 bahwa: "1, (satu) jepitan Foto Copy SP2D Nomor: NSS: 19688782 A tanggal 14 Nopember 2012 untuk pembayaran langsung Uang Muka 20% sebesar Rp.406.792.283 dan seterusnya sampai dengan Nomor 614 berupa 1 buah buku Arsip Surat Masuk PPK Tahun 2011-2012 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain";

7. Menetapkan supaya Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU sendiri yang dibacakan dalam persidangan hari Jumattanggal 11 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar dakwaan subsidair dan dakwaan primair sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya;
2. Membebaskan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dari dakwaan subsidair dan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging);
3. Membebaskan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dari Tahanan;
4. Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitir nama Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU akibat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan hukuman yang sering-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU sendiri yang dibacakan dalam persidangan hari itu juga yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Negeri Kupang Nomor Register Perkara PDS-11/KPANG/06/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU diangkat sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Provinsi NTT Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tanggal 03 Februari 2012 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Efraim Pongsilurang selaku PPK Kota Kupang, Don Carlos Nisoni selaku PPK Kabupaten Kupang, (Alm) Fransiskus Dethan selaku PPK Kabupaten Timor Tengah Utara, Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu, Sefacaa Penlaana selaku PPK Kabupaten Alor, dan Adriansyah Hayat selaku PPK Kabupaten Flores Timur, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya pada Tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan di Hotel IMA Jln. Timor Raya No. 122 Kota Kupang atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat RI telah menganggarkan dalam DIPA TA. 2012 pada Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk program Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah); bahwa anggaran sebesar Rp765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Kegiatan/pekerjaan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pembangunan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan dan Permukiman) Rp405.870.980.000,00;
2. Fasilitas pembangunan Rumah Khusus Rp168.110.400.000,00;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembanguna perumahan swadaya sebesar Rp35.519.820.000,00;
4. Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sebesar Rp81.328.800.000,00;
5. Fasilitasi pembangunan PSU Perumahan Swadaya sebesar Rp75.070.000.000,00.

Bahwa kegiatan Fasilitasi PembangunanRumahKhusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp168.110.400.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dialokasikan untuk 8 (delapan) Kabupaten/kota di Provinsi NTT dengan perincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Alor-1 sebesar Rp10.329.200.000,00;
2. Kabupaten Alor-2 sebesar Rp5.164.600.000,00;
3. Kota Kupang-1 sebesar Rp6.048.500.000,00;
4. Kota Kupang-2 sebesar Rp6.048.500.000,00;
5. Kabupaten Kupang-1 sebesar Rp7.549.152.000,00;
6. Kabupaten Kupang-2 sebesar Rp8.468.600.000,00;
7. Kabupaten Kupang-3 sebesar Rp8.468.600.000,00;
8. Kabupaten Kupang-4 sebesar Rp7.258.800.000,00;
9. Kabupaten TTS 1 sebesar Rp5.992.720.000,00;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Kabupaten TTS 2 sebesar Rp6.089.240.000,00;
11. Kabupaten TTU 1 sebesar Rp7.747.579.000,00;
12. Kabupaten TTU 2 sebesar Rp7.186.941.000,00;
13. Kabupaten Belu 1 sebesar Rp4.818.766.000,00;
14. Kabupaten Belu 2 sebesar Rp4.818.766.000,00;
15. Kabupaten Belu 3 sebesar Rp3.725.850.000,00;
16. Kabupaten Belu 4 sebesar Rp4.967.800.000,00;
17. Kabupaten Belu 5U sebesar Rp6.225.750.000,00;
18. Kabupaten Belu 6U sebesar Rp7.499.700.000,00;
19. Kabupaten Belu 7U sebesar Rp7.499.700.000,00;
20. Kabupaten Belu 8U sebesar Rp4.999.800.000,00;
21. Kabupaten Belu 9U sebesar Rp9.999.600.000,00;
22. Kabupaten Belu 10U sebesar Rp7.499.700.000,00;
23. Kabupaten Belu 11U sebesar Rp11.249.550.000,00;
24. Kabupaten Belu 12 sebesar Rp6.249.750.000,00;
25. Kabupaten Belu 16 sebesar Rp6.249.750.000,00;
26. Kabupaten Belu 17 sebesar Rp7.499.700.000,00;
27. Kabupaten Flotim sebesar Rp6.164.600.000,00;
28. Kabupaten Ngada sebesar Rp7.451.700.000,00;

Bahwa target jumlah Rumah Khusus cetak pada tahun 2012 adalah sebanyak 7.762 unit yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut: Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket; Kabupaten Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket; Kabupaten TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket; Kabupaten TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket; Kabupaten Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket; Kabupaten Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket; Kabupaten Flores Timur 200 unit dalam 1 paket; Kabupaten Ngada 300 unit dalam 1 paket.

Bahwa dari alokasi dana tersebut kemudian direalisasikan dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus cetak di Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 28 (dua puluh delapan) kontraktor pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Alor 1 dilaksanakan oleh PT. Sarana Wangun Persada;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Alor 2 dilaksanakan oleh PT. Timor Pembangunan;
3. Rumah Khusus Cetak Kota Kupang 1 dilaksanakan oleh PT. Rahmat Hidayat Pratama;
4. Rumah Khusus Cetak Kota Kupang 2 dilaksanakan oleh PT. Citra Djadi Nusantara;
5. Rumah Khusus Cetak Kab Kupang 1 dilaksanakan oleh PT. Joglo Multi Ayu;
6. Rumah Khusus Cetak Kab Kupang 2 dilaksanakan oleh PT. Joglo Multi Ayu;
7. Rumah Khusus Cetak Kab Kupang 3 dilaksanakan oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri;
8. Rumah Khusus Cetak Kab Kupang 4 dilaksanakan oleh PT. Lumban Pasir Jaya;
9. Rumah Khusus Cetak Kabupaten TTS 1 dilaksanakan oleh PT. Tiga Dimensi Intiland;
10. Rumah Khusus Cetak Kabupaten TTS 2 dilaksanakan oleh PT. Tiga Dimensi Intiland;
11. Rumah Khusus Cetak Kabupaten TTU 1 dilaksanakan oleh PT. Citra Djadi Nusantara;
12. Rumah Khusus Cetak Kabupaten TTU 2 dilaksanakan oleh PT. Citra Djadi Nusantara;
13. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 1 dilaksanakan oleh PT. Widya Satria;
14. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 2 dilaksanakan oleh PT. Sumber Griya Permai;
15. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 3 dilaksanakan oleh PT. Sumber Griya Permai;
16. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 4 dilaksanakan oleh PT. Tiga Dimensi Intiland;
17. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 5U dilaksanakan oleh PT. Ayu Mustika Rizki;
18. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 6U dilaksanakan oleh PT. Ayu Mustika Rizki;
19. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 7U dilaksanakan oleh PT. Wawasan Indah Graha;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 8U dilaksanakan oleh PT. Putra Prima Persada;
21. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 9U dilaksanakan oleh PT. Sarana Wangun Persada;
22. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 10U dilaksanakan oleh PT. Ayu Mustika Rizki;
23. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 11U dilaksanakan oleh PT. Bumi Manguns Karya;
24. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 12 dilaksanakan oleh PT. Kenanga Jaya;
25. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 16 dilaksanakan oleh PT. Sumber Griya;
26. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 17 dilaksanakan oleh PT. Widya Satria-PT. Kenanga Jaya JO;
27. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Flotim dilaksanakan oleh PT. Citra Djadi Nusantara;
28. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Ngada dilaksanakan oleh PT. Tiga Putra Darma Mandiri;

Bahwa untuk kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan rumah khusus di setiap kabupaten ditandatangani oleh rekanan (direktur masing-masing perusahaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari setiap kabupaten/kota), yaitu untuk Kota Kupang ditandatangani oleh PPK Efraim Pongsilurang, untuk Kabupaten Kupang ditandatangani oleh PPK Don Carlos Nisoni, untuk Kabupaten TTS ditandatangani oleh PPK Joni Liunokas, untuk Kabupaten TTU ditandatangani oleh PPK Ir. Fransiskus Dethan, untuk Kabupaten Belu ditandatangani oleh PPK Gregorius Silvester, untuk Kabupaten Alor ditandatangani oleh PPK Sefaca Penlaana, untuk Kabupaten Flores Timur ditandatangani oleh PPK Adriansyah Hayat, untuk Kabupaten Ngada ditandatangani oleh Felix Soba Meo, dengan perincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Alor-1 sebanyak 400 unit, kotraktor pelaksanan PT. Sarana Wangun Persada No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 9 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp9.941.815.000,00;
2. Kabupaten Alor-2 sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Timor Pembangunan No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp4.991.600.000,00;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kota Kupang-1 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. RAHMAT HIDAYAT No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-1/03 tanggal 24 September 2012, dengan nilai kontrak Rp6.015.873.000,00;
4. Kota Kupang-2 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksanaan PT. CITRA JADI NUSANTARA No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-2/04 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp5.933.750.000,00;
5. Kabupaten Kupang-1 sebanyak 312 unit, kontraktor pelaksana PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp7.208.617.000,00;
6. Kabupaten Kupang-2 sebanyak 350 unit, kontraktor pelaksana PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp8.086.409.000,00;
7. Kabupaten Kupang-3 sebanyak 350 unit, kontraktor pelaksana PT. Indah Utama Jaya Mandiri No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 tanggal 12 November 2012, dengan nilai Kontrak Rp8.090.092.000,00;
8. Kabupaten Kupang-4 sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. LUMBAN PASIR JAYA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp6.933.470.000,00;
9. Kabupaten TTS-1 sebanyak 284 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Intiland No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp5.889.000.000,00;
10. Kabupaten TTS-2 sebanyak 252 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Intiland No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp5.989.000.000,00;
11. Kabupaten TTU-1 sebanyak 311 unit, kontraktor pelaksana PT. Citra Jadi Nusantara No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-1/03 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp7.073.384.000,00;
12. Kabupaten TTU-2 sebanyak 289 unit, kontraktor pelaksana PT. CITRA JADI NUSANTARA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-2/04 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp6.573.016.000,00;
13. Kabupaten Belu-1 sebanyak 194 unit, kotraktor pelaksana PT. Widya Satria No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai Rp4.370.500.000,00;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **10**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Kabupaten Belu-2 sebanyak 194 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp4.734.643.000,00;
15. Kabupaten Belu-3 sebanyak 150 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp3.673.256.000,00;
16. Kabupaten Belu-4 sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Inti Land No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp4.864.345.000,00;
17. Kabupaten Belu-5U sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. AYU MUSTIKA RISKI No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kotrak Rp5.933.750.000,00;
18. Kabupaten Belu-6U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Ayu Mustika RISKI No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp7.120.500.000,00;
19. Kabupaten Belu-7U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Wawasan Indah Graha No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012, dengan nilai Kontrak Rp7.387.400.000,00;
20. Kabupaten Belu-8U sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Putra Prima Persada No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U/27 tanggal 8 oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp4.950.000.000,00;
21. Kabupaten Belu-9U sebanyak 400 unit, kontraktor pelaksana PT. Sarana Wangun Persada No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, dengan nilai kontrak Rp9.509.135.000,00;
22. Kabupaten Belu-10U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Ayu Mustika Riski No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp7.120.700.000,00;
23. Kabupaten Belu-11U sebanyak 450 unit, kontraktor pelaksana PT. Bumi Manguns Karya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012, dengan nilai kontrak Rp11.030.333.000,00;
24. Kabupaten Belu-12 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. Kenanga Jaya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012, dengan nilai Kontrak Rp5.632.100.000,00;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **11**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Kabupaten Belu-16 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp6.177.004.000,00;
26. Kabupaten Belu-17 sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga Jaya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai Kontrak Rp 7.125.200.000,00;
27. Kabupaten Flotim sebanyak 200 Unit, Pelaksanannya PT. Citra Jadi Nusantara, No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT/01 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp4.894.707.000,00;
28. Kabupaten Ngada sebanyak 300 unit, Pelaksana PT. Tiga Putra Darma Mandiri, No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKNG/SATKER-PRNTT/PRK KNG/01 tanggal 8 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp7.398.219.000,00.

Bahwa untuk pekerjaan supervisi/pengawasan terhadap pembangunan rumah khusus tersebut kontraknya ditandatangani oleh rekanan bersama dengan Julian Fernando Nainggolan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan perincian sebagai berikut:

1. Kota Kupang, CV Tri Mitra Binatama No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-2/5310 tanggal 7 Agustus 2012 nilai kontrak Rp484.649.000,00;
2. Kabupaten Kupang, PT Cakra Buana Total Mandiri No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-3/5311 tanggal 7 Agustus 2012 nilai kontrak Rp1.029.666.000,00;
3. Kabupaten TTS, PT Dwipa Mitra No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-5/532 tanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp464.849.000,00;
4. Kabupaten TTU, PT Decon Mitra No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-4/531 tanggal 7 Agustus 2012, nilai kontrak Rp566.159.000,00;
5. Kabupaten Belu, PT Duta Kaltim No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-1/532 tanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp3.648.194.000,00;
6. Kabupaten Alor, PT Kriaspesa Nusa Perdana No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-6/547 tanggal 13 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp566.450.500,00;
7. Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ngada, PT Ambara Puspita No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-7/529 tanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp626.604.000,00.

Bahwa setelah kontrak ditandatangani kemudian para PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terhitung sejak tanggal pelaksanaan kontrak dan

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
pada rekening mengajukan pencairan uang muka dengan menyerahkan jaminan uang muka, dengan perincian sebagai berikut :

### A. KABUPATEN ALOR :

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-1 PT. SARANA WANGUN PERSADA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.988.363.000,00 No SPM 00314 tanggal 22 oktober 2012 No SP2D 423323B tanggal 23 oktober 2012;
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-2 PT. TIMOR PEMBANGUNAN Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 998.320.000 No SPM 00338 tanggal 05 November 2012 No SP2D 426567B tanggal 12 november 2012;

### B. KABUPATEN KUPANG :

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -1 PT. JOGLO MULTI AYU: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.441.723.400, No SPM 00504 tanggal 12 desember 2012 No SP2D 436996B tanggal 14 desember 2012;
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -2 PT. JOGLO MULTI AYU: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.617.281.800 No SPM 00457 tanggal 05 desember 2012 No SP2D 434801B tanggal 10 desember 2012;
3. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -3 PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.618.018.400 No SPM 00456 tanggal 05 desember 2012 No SP2D 434806B tanggal 10 desember 2012;
4. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -4 PT. LUMBAN PASIR JAYA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.386.694.000 No SPM 00458 tanggal 05 desember 2012 No SP2D 434794B tanggal 10 desember 2012.

### C. KAB TTU

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara-1 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.414.676.800 No SPM 00396 tanggal 20 november 2012 No SP2D 428580B tanggal 22 november 2012.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara-2 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.341.603.200 No SPM 00450 tanggal 03 desember 2012 No SP2D 432911B tanggal 06 desember 2012.

### D. KAB NGADA

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Ngada PT. TIGA PUTRA DHARMA MANDIRI: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.479.643.800 No SPM 00287 tanggal 05 oktober 2012 No SP2D 420373B tanggal 09 oktober 2012.

### E. KAB FLOTIM

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Flotim PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 734.206.050 No SPM 00341 tanggal 05 november 2012 No SP2D 425220B tanggal 06 november 2012,

### F. KOTA KUPANG

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang-1 PT. RAHMAT HIDAYAT PRATAMA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.203.174.600 No SPM 00261 tanggal 02 oktober 2012 No SP2D 359323Z tanggal 04 oktober 2012,
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang-2 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.186.750.000 No SPM 00397 tanggal 26 november 2012 No SP2D 429712B tanggal 27 november 2012,

### G. KAB BELU

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-1 PT. Widya Satria: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 847877000. No SPM '00181 tanggal 13 agustus 2012 No SP2D 351547Z tanggal 14 agustus 2012.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-2 PT. SUMBER GRIYA PERMAI, Uang Muka sebesar Rp 946928600 No spm 00222 tgl 31/08/2012 354098Z 04/09/2012
3. PEMBANGUNAN Rumah Khusus di Kabupaten Belu 3 PT. SUMBER GRIYA PERMAI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp734.651.200 No.SPM 00223 Tanggal 31 Agustus 2012 No SP2D 354099Z Tanggal 4 September 2012.
4. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 4 PT. TIGA DIMENSI INTILAND Pengambilan Uang Muka sebesar Rp972.869.000 No.SPM 00184 Tanggal 14 Agustus 2012 No SP2D 352008Z Tanggal 15 Agustus 2012.
5. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 5U PT. AYU MUSTIKA RIZKI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.186.750.000 No.SPM 00390 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427668B Tanggal 19 November 2012,

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 6U PT. AYU MUSTIKA RIZKI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.424.100.000 No.SPM 00391 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427669B Tanggal 19 November 2012,
7. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 7U PT. WAWASAN INDAH GRAHA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.477.480.000 No.SPM 00260 Tanggal 02 Oktober 2012 No SP2D 359159Z Tanggal 03 Oktober 2012,
8. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 8U PT. PUTRA PRIMA PERSADA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp990.000.000 No.SPM 00342 Tanggal 05 November 2012 No SP2D 425221B Tanggal 06 November 2012,
9. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 9U PT. SARANA WANGUN PERSADA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.901.827.000 No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012,
10. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 10U PT. AYU MUSTIKA RIZKI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.424.140.000 No.SPM 00389 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427667B Tanggal 19 November 2012,
11. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 11U PT. BUMI MANGUN'S KARYA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp2.206.066.600 No.SPM 00288 Tanggal 08 Oktober 2012 No SP2D 420372B Tanggal 09 Oktober 2012,
12. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 12U PT. KENANGA JAYA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.126.420.000 No.SPM 00182 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351708Z Tanggal 14 Agustus 2012,
13. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 16U PT. SUMBER GRIYA PERMAI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.235.400.800 No.SPM 00183 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351713Z Tanggal 14 Agustus 2012,
14. Pembngunan Rumah Khusus di Kabupaten elu 17 PT. Widya Satria – PT. Kenanga Jaya (JO), pengambilan uang muka sebesar Rp.1.425.040.000;

### H. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan-1 PT. TIGA DIMENSI INTILAND , Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.177.800.000. No SPM 00229 tanggal 3 September 2012 No SP2D 354111Z tanggal tanggal 4 September 2012,
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan-2 PT. TIGA DIMENSI INTILAND, Pengambilan Uang Muka sebesar Rp

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/SP-100228 tanggal 3 September 2012 No SP2D 354110Z

tanggal tanggal 4 September 2012,

Bahwa para rekanan terlambat dalam memulai pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehingga sampai dengan akhir bulan Nopember 2012 belum ada progress perkembangan fisik dilapangan, dan hal tersebut telah dilaporkan oleh PPK dari 8 Kabupaten/Kota kepada Terdakwa selaku Kasatker dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa terhadap keterlambatan progress pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan, terdakwa pernah mendapat surat teguran/peringatan dari Deputi Pengembangan Kawasan Dr. Ir. Hazaddin Sitepu, MM yang merupakan atasan langsung terdakwa, dengan surat teguran No.359/DK/PK.01.01/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012, perihal percepatan pelaksanaan program penyediaan rumah untuk MBR di Provinsi NTT;

Bahwa sampai dengan awal bulan Desember 2012 belum ada progress perkembangan pekerjaan dilapangan sehingga Terdakwa selaku Kasatker mengundang seluruh PPK, Direksi Teknis, Panitia PHO, rekanan pekerjaan fisik serta konsultan pengawas/supervisi untuk mengadakan rapat evaluasi di Hotel IMA Kupang guna membahas evaluasi perkembangan pekerjaan dilapangan serta langkah-langkah menghadapi akhir tahun;

Bahwa pada pertemuan di Hotel IMA tanggal 10 sampai dengan 12 Desember 2012 atau setidaknya disekitar tanggal tersebut yang dipimpin oleh terdakwa setelah mendengar laporan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari 8 Kabupaten/Kota yang menyatakan perkembangan pekerjaan dilapangan belum ada unit rumah jadi sehingga tidak dimungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa kontrak berakhir, sedangkan para rekanan menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan melakukan Addendum pengurangan volume pekerjaan dan nilai pekerjaan, sehingga walaupun para PPK keberatan untuk dilakukan Addendum karena tidak ada progress fisik dilapangan tetapi terdakwa selaku KPA dan Kasatker meminta kepada para PPK untuk mengakomodir permintaan dari para rekanan dengan pertimbangan yang disampaikan oleh terdakwa yaitu :

1. Asas manfaat karena rumah-rumah tersebut sudah ditunggu oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah calon penerima.
2. Beberapa daerah terdapat sebagian Calon Penerima yang sudah membongkar rumah lamanya.
3. Alokasi dana untuk membangun rumah khusus di tahun 2013 belum ada.

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Sebagian darianya di-blokir, dan pencairan selanjutnya akan disesuaikan progres fisik lapangan.

5. Pihak Kontraktor dikenakan denda maksimal 5 % dari nilai addendum kontrak.

Bahwa atas arahan dari terdakwa tersebut kemudian PPK bersama dengan rekanan membuat dan menandatangani dokumen-dokumen administrasi terkait dengan addendum kontrak dengan cara mengurangi jumlah unit rumah yang akan dikerjakan dan mengurangi nilai/nominal dari setiap kontrak serta membuat tanggal mundur dari setiap addendum kontrak, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Alor-1 sebanyak 400 unit, kotraktor pelaksanaan PT. Sarana Wangun Persada No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 9 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp9.941.815.000. Adendum No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKA-1/222b tanggal 15 November 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp5.225.584.000.
2. Kabupaten Alor-2 sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Timor Pembangunan No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp4.991.600.000. Adendum No. 225.a/KU.08.08/AD.L/PK-PRK/SATKER-PRNTT/PRK-KA-2 tanggal 3 Desember 2012, menjadi 100 unit dengan nilai Rp 2.618.100.000.
3. Kota Kupang-1 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. RAHMAT HIDAYAT No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-1/03 tanggal 24 September 2012, dengan nilai kontrak Rp6.015.873.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-1/104 tanggal 30 November 2012 menjadi 50 unit atau sebesar uang muka yang diterima yaitu sebesar Rp.1.203.174.600.000.-
4. Kota Kupang-2 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksanaan PT. CITRA JADI NUSANTARA No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-2/04 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp5.933.750.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-2/105 tanggal 30 November 2012 menjadi 50 unit atau sebesar uang muka yang diterima yaitu sebesar Rp 1.186.750.000.
5. Kabupaten Kupang-1 sebanyak 312 unit, kontraktor pelaksana PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp7.208.617.000. Adendum No. 067.oPPK.Kabupaten Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 62 unit atau sebesar uang muka yang diterima yaitu Rp 1.441.723.400.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Kabupaten Kupang-2 sebanyak 350 unit, kontraktor pelaksana PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp8.086.409.000. Adendum No. 067.dPPK.Kabupaten Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 70 Unit dengan nilai Rp 1.617.281.800 atau sebesar uang muka yang diterima.
7. Kabupaten Kupang-3 sebanyak 350 unit, kontraktor pelaksana PT. Indah Utama Jaya Mandiri No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 tanggal 12 November 2012, dengan nilai Kontrak Rp 8.090.092.000. Adendum No. 067.ePPK.Kabupaten Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 70 unit dengan nilai Rp 1.618.0184.000 atau sebesar uang muka yang diterima
8. Kabupaten Kupang-4 sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. LUMBAN PASIR JAYA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp6.933.470.000. Adendum No. 067.fPPK.Kabupaten Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 Unit sebesar Rp.1.386.694.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
9. Kabupaten TTS-1 sebanyak 284 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Intiland No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp 5.889.000.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKTTS-1/SATKER-PRNTT/18/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 125 unit dengan nilai Rp 2.998.000.000.
10. Kabupaten TTS-2 sebanyak 252 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Intiland No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp5.989.000.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKTTS-2/SATKER-PRNTT/18/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 125 unit dengan nilai Rp 3.760.000.000.
11. Kabupaten TTU-1 sebanyak 311 unit, kontraktor pelaksana PT. Citra Jadi Nusantara No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKTTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-1/03 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp7.073.384.000. Adendum No. 84.h/SATKER/PRK/PK-PRKTTU/PRK KTTU-1 tanggal 10 Desember 2012, menjadi 62 unit dengan nilai Rp 1.414.676.800 atau sebesar uang muka yang diterima.
12. Kabupaten TTU-2 sebanyak 289 unit, kontraktor pelaksana PT. CITRA JADI NUSANTARA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKTTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-2/04 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp6.573.016.000. Adendum No. 86.h/SATKER/PRK/PK-PRKTTU/PRK KTTU-2 tanggal 10 Desember 2012,

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjadi 58 unit dengan nilai Rp 1.314.603.200, atau sebesar uang muka yang diterima.

13. Kabupaten Belu-1 sebanyak 194 unit, kotraktor pelaksana PT. Widya Satria No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai Rp4.370.500.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.039.560.000.
14. Kabupaten Belu-2 sebanyak 194 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp4.734.643.000,-. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 39 unit dengan nilai Rp 951.809.000, atau setara dengan uang muka.
15. Kabupaten Belu-3 sebanyak 150 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp3.673.256.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 111 unit dengan nilai Rp 2.730.209.000.
16. Kabupaten Belu-4 sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Inti Land No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp4.864.345.000. Adendum No. KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK BELU/135/XII/2012 tanggal 14 desember 2012 menjadi 120 unit dengan nilai kontrak Rp 2.936.607.000.
17. Kabupaten Belu-5U sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. AYU MUSTIKA RISKI No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kotrak Rp5.933.750.000. Adendum No.UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/540.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.186.750.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
18. Kabupaten Belu-6U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Ayu Mustika RISKI No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.500.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/541.f/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.100.000, atau sebesar uang muka yang diterima.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Kabupaten Belu-7U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Wawasan Indah Graha No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012, dengan nilai Kontrak Rp 7.387.400.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak Rp 1.477.480.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
20. Kabupaten Belu-8U sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Putra Prima Persada No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U/27 tanggal 8 oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp 4.950.000.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 40 unit dengan nilai kontrak Rp 990.000.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
21. Kabupaten Belu-9U sebanyak 400 unit, kontraktor pelaksana PT. Sarana Wangun Persada No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, dengan nilai kontrak Rp9.509.135.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/250/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp 4.754.567.000.
22. Kabupaten Belu-10U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Ayu Mustika Riski No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp7.120.700.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/542.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai Rp1.424.140.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
23. Kabupaten Belu-11U sebanyak 450 unit, kontraktor pelaksana PT. Bumi Manguns Karya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012, dengan nilai kontrak Rp11.030.333.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/535/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 menjadi 90 unit dengan nilai Rp2.206.066.600, atau sebesar uang muka yang diterima.
24. Kabupaten Belu-12 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. Kenanga Jaya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012, dengan nilai Kontrak Rp5.632.100.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp1.126.420.000, atau sebesar uang muka.
25. Kabupaten Belu-16 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp 6.177.004.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp1.235.400.800 atau sebesar uang muka yang diterima.

26. Kabupaten Belu-17 sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga Jaya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai Kontrak Rp7.125.200.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp1.425.040.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
27. Kabupaten Flotim sebanyak 200 Unit, Pelaksanannya PT. Citra Jadi Nusantara, No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT/01 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp4.894.707.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT tanggal 13 desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp1.351.690.000.
28. Kabupaten Ngada sebanyak 300 unit, Pelaksana PT. Tiga Putra Darma Mandiri, No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKNG/SATKER-PRNTT/PRK KNG/01 tanggal 8 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp7.398.219.000. Adendum No. 82/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 22 November 2012, menjadi 150 unit dengan nilai Rp3.699.109.000.

Bahwa meskipun kontrak pekerjaan fisik tersebut jenis kontraknya adalah kontrak Lum Sum/Lum Sum Contract, namun para PPK bersama-sama dengan rekanan dengan persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Satker dan Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan adendum kontrak kurang untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus tersebut, hal ini tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi: a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d. Mengubah jadwal pelaksanaan.
- (1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyebutkan: (1) Kontrak Lum Sum merupakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan, sebagai berikut: a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; b. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); e. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Bahwa setelah dilakukan Addendum kontrak maka terhadap para rekanan diberikan pembayaran 100 % sesuai dengan nilai Addendum kontrak dengan perincian sebagai berikut:

## A. KAB ALOR

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor -1 PT. SARANA WANGUN PERSADA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.988.363.000 No SPM 00314 tanggal 22 oktober 2012 No SP2D 423323B tanggal 23 oktober 2012; Termin I sebesar Rp 1.785.565.080 No SPM 00653 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440398B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 1.190.376.720 No SPM 00654 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441007B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 261.279.200 No SPM 00655 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441008B tanggal 27 Desember 2012.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-2 PT. TIMOR PEMBANGUNAN Pengambilan Uang Muka sebesar Rp998.320.000 No. SPM 00338 tanggal 05 november 2012 No SP2D 426567B tanggal 12 november 2012; Termin I sebesar Rp 595.550.000 No SPM 00738 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440399B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 893.325.000 No SPM 00739 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441002B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 130.905.000 No SPM 00740 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440958B tanggal 27 Desember 2012.

## B. KAB KUPANG

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -1 PT. JOGLO MULTI AYU: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.441.723.400 No SPM 00504 tanggal 12

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 436996B tanggal 14 Desember 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.

2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -2 PT. JOGLO MULTI AYU: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.617.281.800 No SPM 00457 tanggal 05 Desember 2012 No SP2D 434801B tanggal 10 desember 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
3. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -3 PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.618.018.400 No SPM 00456 tanggal 05 desember 2012 No SP2D 434806B tanggal 10 Desember 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
4. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -4 PT. LUMBAN PASIR JAYA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.386.694.000 No SPM 00458 tanggal 05 desember 2012 No SP2D 434794B tanggal 10 Desember 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.

### C. KAB TTU

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara-1 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.414.676.800 No SPM 00396 tanggal 20 November 2012 No SP2D 428580B tanggal 22 November 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara-2 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.341.603.200 No SPM 00450 tanggal 03 Desember 2012 No SP2D 432911B tanggal 06 Desember 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.

### D. KAB NGADA

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Ngada PT. TIGA PUTRA DHARMA MANDIRI: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.479.643.800 No SPM 00287 tanggal 05 oktober 2012 No SP2D 420373B tanggal 09 oktober 2012; Termin I sebesar Rp.813.803.900 No SPM 00770 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440573B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 1.220.705.850 No SPM 00771 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440880B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 184.955.450 No SPM 00772 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440881B tanggal 27 Desember 2012.

### E. KAB FLOTIM

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Flotim PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 734.206.050 No SPM

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
00541 tanggal 05 November 2012 No SP2D 425220B tanggal 06 november 2012; Termin I sebesar Rp 215.068.360 No SPM 00710 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440406B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 322.602.540 No SPM 00711 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440742B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 79.821.700 No SPM 00656 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441296B tanggal 27 Desember 2012.

### F. KOTA KUPANG

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang-1 PT. RAHMAT HIDAYAT PRATAMA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.203.174.600 No SPM 00261 tanggal 02 Oktober 2012 No SP2D 359323Z tanggal 04 Oktober 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang-2 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.186.750.000 No SPM 00397 tanggal 26 November 2012 No SP2D 429712B tanggal 27 November 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.

### G. KAB BELU

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-1 PT. Widya Satria: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 847877000. No SPM '00181 tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351547Z tanggal 14 Agustus 2012; Termin I sebesar Rp 116963020 No SPM 00701 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440733B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 946498980 No SPM 00702 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440734B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 101978000 No SPM 00657 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440732B tanggal 27 Desember 2012.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-2 PT. SUMBER GRIYA PERMAI : Uang Muka sebesar Rp 946928600 No spm 00222 tgl 31/08/2012 354098Z 04/09/2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
3. PEMBANGUNAN Rumah Khusus di Kabupaten Belu 3 PT. SUMBER GRIYA PERMAI :Pengambilan Uang Muka sebesar Rp734.651.200 No.SPM 00223 Tanggal 31 Agustus 2012 No SP2D 354099Z Tanggal 4 September 2012; Termin I sebesar Rp 278.857.102 No SPM 00741 Tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440873B Tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 1.580.190.248 No SPM 00742 Tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440959B Tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 136.510.450 No SPM 00743 Tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440960B Tanggal 27 Desember 2012;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 4 PT. TIGA DIMENSI  
INTILAND: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp972.869.000 No.SPM 00184  
Tanggal 14 Agustus 2012 No SP2D 352008Z Tanggal 15 Agustus 2012; Termin I  
sebesar Rp254.367.071 No SPM 00900 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D  
440269B Tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp1.562.540.579 No  
SPM 00901 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440976B Tanggal 27  
Desember 2012; Retensi sebesar Rp146.830.350 No SPM 00902 Tanggal 17  
Desember 2012 No. SP2D 440977B Tanggal 27 Desember 2012;
5. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 5U PT. AYU MUSTIKA RIZKI  
Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.186.750.000 No.SPM 00390 Tanggal 14  
November 2012 No SP2D 427668B Tanggal 19 November 2012, setelah  
Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%;
6. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 6U PT. AYU MUSTIKA RIZKI  
Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.424.100.000 No.SPM 00391 Tanggal 14  
November 2012 No SP2D 427669B Tanggal 19 November 2012, setelah  
Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
7. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 7U PT. WAWASAN INDAH  
GRAHA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.477.480.000 No.SPM 00260  
Tanggal 02 Oktober 2012 No SP2D 359159Z Tanggal 03 Oktober 2012, setelah  
Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
8. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 8U PT. PUTRA PRIMA  
PERSADA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp990.000.000 No.SPM 00342  
Tanggal 05 November 2012 No SP2D 425221B Tanggal 06 November 2012,  
setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
9. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 9U PT. SARANA WANGUN  
PERSADA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.901.827.000 No.SPM 00277  
Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012; Termin I  
sebesar Rp418.401.864 No SPM 00714 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D  
440663B Tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp2.196.609.786 No  
SPM 00715 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440839B Tanggal 27  
Desember 2012; Retensi sebesar Rp237.728.350 No SPM 00716 Tanggal 17  
Desember 2012 No. SP2D 441295B Tanggal 27 Desember 2012;
10. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 10U PT. AYU MUSTIKA RIZKI  
Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.424.140.000 No.SPM 00389 Tanggal 14  
November 2012 No SP2D 427667B Tanggal 19 November 2012, setelah  
Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 11U PT. BUMI MANGUN'S KARYA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp2.206.066.600 No.SPM 00288 Tanggal 08 Oktober 2012 No SP2D 420372B Tanggal 09 Oktober 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
12. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 12U PT. KENANGA JAYA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.126.420.000 No.SPM 00182 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351708Z Tanggal 14 Agustus 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
13. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 16U PT. SUMBER GRIYA PERMAI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.235.400.800 No.SPM 00183 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351713Z Tanggal 14 Agustus 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
14. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten elu 17 PT. Widya Satria – PT. Kenanga Jaya (JO), pengambilan uang muka sebesar Rp.1.425.040.000; setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.

### H. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan-1 PT. TIGA DIMENSI INTILAND : Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.177.800.000. No SPM 00229 tanggal 3 September 2012 No SP2D 354111Z tanggal tanggal 4 September 2012; Termin I sebesar Rp 1.002.180.000 No SPM 00915 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441006B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 668.120.000 No SPM 00916 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441007B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 149.900.000 No SPM 00917 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441008B tanggal 27 Desember 2012.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan-2 PT. TIGA DIMENSI INTILAND : Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.161.866.000 No SPM 00228 tanggal 3 September 2012 No SP2D 354110Z tanggal tanggal 4 September 2012; Termin I sebesar Rp 991.753.200 No SPM 00914 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441006B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 661.168.800 No SPM 00915 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441007B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 150.038.000 No SPM 00913 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441294B tanggal 27 Desember 2012.

Bahwa meskipun telah dilakukan adendum terhadap kontrak awal namun demikian pada masa akhir addendum kontrak ternyata Kontraktor pelaksana

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak dapat diselesaikan pekerjaan pembangunan rumah khusus yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota Provinsi NTT sesuai isi kontrak/adendum kontrak, dimana kemajuan realisasi fisik pekerjaan (progress) pada masa akhir kontrak belum ada unit rumah yang selesai dikerjakan (fisik jadi 0%), namun dalam kondisi yang demikian terdakwa tidak melakukan tindakan yang menjadi kewenangannya yaitu menyatakan para rekanan telah Wanprestasi dan menyampaikan kepada Kepala KPPN agar dapat mencairkan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan dari para rekanan kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun anggaran 2012 diatur sebagai berikut: "(3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran Paling Lambat 1 hari kerja setelah masa kontrak berakhir wajib memberitahukan secara tertulis kepada rekanan bahwa yang bersangkutan telah Wanprestasi dan tembusan pemberitahuan disampaikan kepada kepala KPPN;
- Berdasarkan pemberitahuan tertulis tersebut, Kuasa pengguna anggaran membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan Surat Pernyataan tersebut kepada Kepala KPPN;
- Penyampaian Surat Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP (berita Acara pemeriksaan pekerjaan) dan berita Acara pembayaran terakhir, paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir;
- Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerma surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengajukan claim pencairan jaminan/ garasi bank untuk untung kas negara sebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan;
- Atas claim pencairan jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke kas negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal 31 desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pendapatan anggran lain-lain;
- Claim pencairan jaminan/ garansi Bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorakn ke kas negara atau melalui potongan SPM;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Dalam hal terdapat pihak yang terlanjur disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;

Bahwa oleh karena berakhirnya waktu kontrak adalah di akhir tahun 2012 maka untuk dapat memberikan perpanjangan waktu 50 hari di tahun 2013 tersebut harus dipedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya, khususnya ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) tidak dipedomani maka dapat dikatakan bahwa pemberian perpanjangan waktu kepada kontraktor/Rekanan untuk melanjutkan pekerjaannya di tahun 2013 adalah tidak sah, dengan demikian seluruh prestasi yang dilaksanakan oleh kontraktor di tahun 2013 tersebut tidak ada kewajiban dari Negara untuk membayarnya.

Bahwa dengan telah dicairkannya 100% anggaran untuk pembangunan rumah khusus yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota kepada para rekanan pelaksana pekerjaan padahal prestasi pekerjaan dari kontraktor pelaksana berupa rumah jadi/rumah siap huni di akhir masa kontrak pada akhir Desember 2012 tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak/Addendum Kontrak, dan juga sebagai akibat dari tidak dinyatakannya para rekanan telah wanprestasi dan dilakukannya pemutusan kontrak serta pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan untuk menutupi keuangan Negara yang telah dicairkan kepada kontraktor pelaksana. Maka telah terjadi kerugian keuangan Negara pada pelaksanaan pekerjaan di 7 (tujuh) Kabupaten/kota sebesar Rp.52.307.313.850,- dengan perincian:

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Alor sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-534/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor adalah sebesar Rp7.843.684.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja	7.843.684.000,-

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden untuk 2 kontrak	
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak tanggal 23 Desember 2012, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi PTKriaspesa Nusa Perdana adalah (0 unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	7.843.684.000,-

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 12 unit senilai Rp313.800.440,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terinci sebagai berikut:

No	Paket	Rumah Khusus Jadi (Unit)	Nilai/Unit (Rp.00)	Jumlah (Rp)
1	Paket PRK KA-1	7	26.127.920,-	182.895.440,-
2	Paket PRK KA-2	5	26.181.000,-	130.905.000,-
	Jumlah	12		313.800.440,-

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kabupaten Alor sebesar Rp4.799.827.360,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Belu Sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu adalah sebesar Rp25.903.249.000,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden untuk 14 kontrak	25.903.249.000,-
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak tanggal 23 Desember 2012, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi PT. Duta Kaltim Konsulindo adalah (0 unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	25.903.249.000,-

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 Juli 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibagikan sebanyak 139 unit senilai Rp3.319.718.103,23 (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terinci sebagai berikut:

No	Paket	Target sesuai Addendum Kontrak (Unit Rumah Jadi)	Realisasi Terbangun (Unit Rumah Jadi)	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Paket PRK KB-1	90	21	22.528.496,71	473.098.430,91
2)	Paket PRK KB-2	39	0	24.405.378,00	-
3)	Paket PRK KB-3	111	7	24.488.378,00	171.418.646,00
4)	Paket PRK KB-4	120	41	24.321.728,99	997.190.888,59
5)	Paket PRK KB-5U	50	0	23.735.669,59	-
6)	Paket PRK KB-6U	60	1	23.735.669,59	23.735.669,59
7)	Paket PRK KB-7U	60	15	24.624.687,92	369.370.318,80
8)	Paket PRK KB-8U	40	10	24.750.086,72	247.500.867,20
9)	Paket PRK KB-9U	200	8	23.772.839,72	190.182.717,76
10)	Paket PRK KB-10U	60	10	23.735.666,67	237.356.666,70
11)	Paket PRK KB-11U	90	6	24.511.852,03	147.071.112,18
12)	Paket PRK KB-12	50	10	22.528.496,71	225.284.967,10
13)	Paket PRK KB-16	50	0	24.708.017,00	-
14)	Paket PRK KB-17	60	10	23.750.781,84	237.507.818,40
Jumlah		1.080	139	-	3.319.718.103,23

Pengembalian kerugian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp5.913.272.104,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Surat Tanda Setor		Penyetor/Kontraktor	Jumlah Penyetoran (Rp0,00)
	Nomor	Tanggal		
1	Tanpa Nomor	27/12/2012	PT. Widya Satria	1.145.293.933
2	Tanpa Nomor	31/12/2012	PT. Sumber Griya Permai	1.396.179.634
3	Tanpa Nomor	30/12/2012	PT. Tiga Dimensi Inti Land	1.161.798.537
4	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika RISKI	10.000.000
5	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/182	08/05/2014	PT. Ayu Mustika RISKI	10.000.000
6	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
7	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/183	06/08/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
8	Tanpa Nomor	27/12/2012	PT. Sarana Wangun Persada	2.150.000.000
9	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
10	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/184	06/08/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			Penyetor/Kontraktor	Jumlah
No	Surat Tanda Setor			Penyetoran
	Nomor	Tanggal		(Rp0,00)
Jumlah				5.913.272.104

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kabupaten Belu sebesar Rp16.670.258.792,77 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah koma tujuh puluh tujuh sen).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp6.063.717.600,- (enam milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden untuk 4 kontrak	6.063.717.600,-
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak tanggal 23 Desember 2012, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi CV. Cakra Buana Total Mandiri adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	6.063.717.600,-

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 11 unit senilai Rp.254.196.897,15,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah lima belas sen) yang terinci sebagai berikut :

No	Paket	Rumah Khusus Jadi (Unit)	Nilai/Unit (Rp.00)	Jumlah (Rp)
1	Paket PRK KK-1	-	23.253.603,23	-
2	Paket PRK KK-2	6	23.104.025,71	138.624.154,29
3	Paket PRK KK-3	5	23.114.548,57	115.572.742,86
4	Paket PRK KK-4	-	23.111.566,67	-
	Jumlah	11		254.196.897,15

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp40.000.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Surat Tanda Setor		Penyetor/Kontraktor	Jumlah Penyetoran (Rp0,00)
	Nomor	Tanggal		
1	Tanpa Nomor	13/05/2014	PT.Joglo Multi Ayu (Paket PRK KK-1)	10.000.000,-
2	Tanpa Nomor	13/05/2014	PT.Joglo Multi Ayu (Paket PRK KK-2)	10.000.000,-
3	Tanpa Nomor	13/05/2014	PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Paket PRK KK-3)	10.000.000,-
4	Tanpa Nomor	13/05/2014	PT. Lumban Pasir Jaya (Paket PRK KK-4)	10.000.000,-
Jumlah				40.000.000,-

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kabupaten Kupang sebesar Rp5.769.520.702,86 (lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua rupiah koma delapan puluh enam sen).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kota Kupang sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-626/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang adalah sebesar Rp2.389.924.600,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden untuk 2 kontrak	2.389.924.600,-
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Manajemen PT. Disiplan Consultan adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	2.389.924.600,-

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 70 unit senilai Rp.1.677.874.600,00 (satu milyar enam ratus

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terinci sebagai berikut :

No	Paket	Rumah Khusus Jadi (Unit)	Nilai/Unit (Rp.00)	Jumlah (Rp)
1	Paket PRK KA-1	50	24.063.492,-	1.203.174.600,-
2	Paket PRK KA-2	20	23.735.000,-	474.700.000,-
	Jumlah	12		1.677.874.600,-

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kota Kupang sebesar Rp712.050.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-571/PW24/5/2014 tanggal 20 Oktober 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten TTS adalah sebesar Rp5.998.760.000,- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden kepada PTTiga Dimensi Intiland	5.998.760.000,00
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi CVDwipa Mitra adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	5.998.760.000,00

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 1 September 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 168 unit senilai Rp4.031.453.760,- (empat milyar tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terinci sebagai berikut :

No	Paket	Rumah Khusus Jadi (Unit)	Nilai/Unit (Rp.00)	Jumlah (Rp)
1	Paket PRK KTTS-1	71	23.984.000,-	1.702.864.000,-
2	Paket PRK KTTS-2	97	24.006.080,-	2.328.589.760,-
	Jumlah	168		4.031.453.760,-

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Kerugian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp1.405.104.461,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Surat Tanda Setor		Penyetor/Kontraktor	Jumlah Penyetoran (Rp0,00)
	Nomor	Tanggal		
1	Tanpa Nomor	31/12/2013	PT.Tiga Dimensi Intiland (Paket PRK KTTS-1)	692.233.591,-
2	Tanpa Nomor	07/03/2014	PT.Tiga Dimensi Intiland (Paket PRK KTTS-1)	10.000.000,-
3	Tanpa Nomor	31/12/2013	PT.Tiga Dimensi Intiland (Paket PRK KTTS-2)	692.970.870,-
4	Tanpa Nomor	07/03/2014	PT.Tiga Dimensi Intiland (Paket PRK KTTS-2)	10.000.000,-
Jumlah				1.405.104.461,-

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebesar Rp.562.201.779,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-536/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebesar Rp2.756.280.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden untuk 2 kontrak	2.756.280.000,-
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Manajemen PT. Decon Mitra Consulindo adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	2.756.280.000,-

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 47 unit senilai Rp.1.068.976.533,85 (satu milyar enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah koma delapan puluh lima sen) yang terinci sebagai berikut :

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Paket	Rumah Khusus Jadi (Unit)	Nilai/Unit (Rp.00)	Jumlah (Rp)
1	Paket PRK KTTU-1	0	22.744.181,55	0
2	Paket PRK KTTU-2	47	22.744.181,55	1.068.976.533,85
	Jumlah	12		1.068.976.533,85

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp1.687.303.466,15 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah koma lima belas rupiah).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Flores Timur sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-218/PW24/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp1.351.698.650,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden kepada PT. Citra Djadi Nusantara.	1.351.698.650,-
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Manajemen PT. Ambara Puspita adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	1.351.698.650,-

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 27 Pebruari 2015, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 3 unit senilai Rp.81.101.919,- (delapan puluh satu juta seratus satu ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran ke rekening kas Negara Nomor 229.360.209.001.350. melalui PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Kupang, tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp611.381.125,-

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Flores Timur sebesar Rp659.215.606,- (enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam rupiah).

Bahwa dari total kerugian keuangan Negara sebesar Rp52.307.313.850,- (lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), pihak-pihak yang berkepentingan telah menindaklanjutinya dengan melaksanakan pembangunan dan mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara, sehingga masih terdapat kerugian keuangan Negara yang belum ditindaklanjuti dengan total sebesar Rp30.860.377.706,78 (tiga puluh milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah koma tujuh puluh delapan sen).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.\*\***

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU diangkat sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Provinsi NTT Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tanggal 20 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tanggal 03 Februari 2012 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Efraim Pongsilurang selaku PPK Kota Kupang, Don Carlos Nisoni selaku PPK Kabupaten Kupang, (Alm) Fransiskus Dethan selaku PPK Kabupaten Timor Tengah Utara,

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **36**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 37

Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 122/K/2013/PN.Kupang/Pid.B/2013/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/3168/3169/3170/3171/3172/3173/3174/3175/3176/3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194/3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202/3203/3204/3205/3206/3207/3208/3209/3210/3211/3212/3213/3214/3215/3216/3217/3218/3219/3220/3221/3222/3223/3224/3225/3226/3227/3228/3229/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252/3253/3254/3255/3256/3257/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280/3281/3282/3283/3284/3285/3286/3287/3288/3289/3290/3291/3292/3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3308/3309/3310/3311/3312/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/3327/3328/3329/3330/3331/3332/3333/3334/3335/3336/3337/3338/3339/3340/3341/3342/3343/3344/3345/3346/3347/3348/3349/3350/3351/3352/3353/3354/3355/3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/3365/3366/3367/3368/3369/3370/3371/3372/3373/3374/3375/3376/3377/3378/3379/3380/3381/3382/3383/3384/3385/3386/3387/3388/3389/3390/3391/3392/3393/3394/3395/3396/3397/3398/3399/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408/3409/3410/3411/3412/3413/3414/3415/3416/3417/3418/3419/3420/3421/3422/3423/3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dialokasikan untuk 8 (delapan) Kabupaten/kota di Provinsi NTT dengan perincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Alor-1 sebesar Rp10.329.200.000,00;
2. Kabupaten Alor-2 sebesar Rp5.164.600.000,00;
3. Kota Kupang-1 sebesar Rp6.048.500.000,00;
4. Kota Kupang-2 sebesar Rp6.048.500.000,00;
5. Kabupaten Kupang-1 sebesar Rp7.549.152.000,00;
6. Kabupaten Kupang-2 sebesar Rp8.468.600.000,00;
7. Kabupaten Kupang-3 sebesar Rp8.468.600.000,00;
8. Kabupaten Kupang-4 sebesar Rp7.258.800.000,00;
9. Kabupaten TTS 1 sebesar Rp5.992.720.000,00;
10. Kabupaten TTS 2 sebesar Rp6.089.240.000,00;
11. Kabupaten TTU 1 sebesar Rp7.747.579.000,00;
12. Kabupaten TTU 2 sebesar Rp7.186.941.000,00;
13. Kabupaten Belu 1 sebesar Rp4.818.766.000,00;
14. Kabupaten Belu 2 sebesar Rp4.818.766.000,00;
15. Kabupaten Belu 3 sebesar Rp3.725.850.000,00;
16. Kabupaten Belu 4 sebesar Rp4.967.800.000,00;
17. Kabupaten Belu 5U sebesar Rp6.225.750.000,00;
18. Kabupaten Belu 6U sebesar Rp7.499.700.000,00;
19. Kabupaten Belu 7U sebesar Rp7.499.700.000,00;
20. Kabupaten Belu 8U sebesar Rp4.999.800.000,00;
21. Kabupaten Belu 9U sebesar Rp9.999.600.000,00;
22. Kabupaten Belu 10U sebesar Rp7.499.700.000,00;
23. Kabupaten Belu 11U sebesar Rp11.249.550.000,00;
24. Kabupaten Belu 12 sebesar Rp6.249.750.000,00;
25. Kabupaten Belu 16 sebesar Rp6.249.750.000,00;
26. Kabupaten Belu 17 sebesar Rp7.499.700.000,00;
27. Kabupaten Flotim sebesar Rp6.164.600.000,00;
28. Kabupaten Ngada sebesar Rp7.451.700.000,00;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **38**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa target jumlah Rumah Khusus cetak pada tahun 2012 adalah sebanyak 7.762 unit yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut: Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket; Kabupaten Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket; Kabupaten TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket; Kabupaten TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket; Kabupaten Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket; Kabupaten Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket; Kabupaten Flores Timur 200 unit dalam 1 paket; Kabupaten Ngada 300 unit dalam 1 paket.

Bahwa dari alokasi dana tersebut kemudian direalisasikan dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus cetak di Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 28 (dua puluh delapan) kontraktor pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Alor 1 dilaksanakan oleh PT. Sarana Wangun Persada;
2. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Alor 2 dilaksanakan oleh PT. Timor Pembangunan;
3. Rumah Khusus Cetak Kota Kupang 1 dilaksanakan oleh PT. Rahmat Hidayat Pratama;
4. Rumah Khusus Cetak Kota Kupang 2 dilaksanakan oleh PT. Citra Djadi Nusantara;
5. Rumah Khusus Cetak Kab Kupang 1 dilaksanakan oleh PT. Joglo Multi Ayu;
6. Rumah Khusus Cetak Kab Kupang 2 dilaksanakan oleh PT. Joglo Multi Ayu;
7. Rumah Khusus Cetak Kab Kupang 3 dilaksanakan oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri;
8. Rumah Khusus Cetak Kab Kupang 4 dilaksanakan oleh PT. Lumban Pasir Jaya;
9. Rumah Khusus Cetak Kabupaten TTS 1 dilaksanakan oleh PT. Tiga Dimensi Intiland;
10. Rumah Khusus Cetak Kabupaten TTS 2 dilaksanakan oleh PT. Tiga Dimensi Intiland;
11. Rumah Khusus Cetak Kabupaten TTU 1 dilaksanakan oleh PT. Citra Djadi Nusantara;
12. Rumah Khusus Cetak Kabupaten TTU 2 dilaksanakan oleh PT. Citra Djadi Nusantara;
13. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 1 dilaksanakan oleh PT. Widya Satria;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 2 dilaksanakan oleh PT. Sumber Griya Permai;
15. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 3 dilaksanakan oleh PT. Sumber Griya Permai;
16. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 4 dilaksanakan oleh PT. Tiga Dimensi Intiland;
17. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 5U dilaksanakan oleh PT. Ayu Mustika Rizki;
18. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 6U dilaksanakan oleh PT. Ayu Mustika Rizki;
19. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 7U dilaksanakan oleh PT. Wawasan Indah Graha;
20. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 8U dilaksanakan oleh PT. Putra Prima Persada;
21. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 9U dilaksanakan oleh PT. Sarana Wangun Persada;
22. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 10U dilaksanakan oleh PT. Ayu Mustika Rizki;
23. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 11U dilaksanakan oleh PT. Bumi Manguns Karya;
24. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 12 dilaksanakan oleh PT. Kenanga Jaya;
25. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 16 dilaksanakan oleh PT. Sumber Griya;
26. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Belu 17 dilaksanakan oleh PT. Widya Satria-PT. Kenanga Jaya JO;
27. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Flotim dilaksanakan oleh PT. Citra Djadi Nusantara;
28. Rumah Khusus Cetak Kabupaten Ngada dilaksanakan oleh PT. Tiga Putra Darma Mandiri;

Bahwa untuk kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan rumah khusus di setiap kabupaten ditandatangani oleh rekanan (direktur masing-masing perusahaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari setiap kabupaten/kota), yaitu untuk Kota Kupang ditandatangani oleh PPK Efraim Pongsilurang, untuk Kabupaten Kupang ditandatangani oleh PPK Don Carlos Nisoni, untuk Kabupaten TTS ditandatangani oleh PPK Joni Liunokas, untuk Kabupaten TTU ditandatangani

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **40**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/2015/PKPU/PT.3/SAT-PT, untuk Kabupaten Belu ditandatangani oleh PPK Gregorius Silvester, untuk Kabupaten Alor ditandatangani oleh PPK Sefaca Penlaana, untuk Kabupaten Flores Timur ditandatangani oleh PPK Adriansyah Hayat, untuk Kabupaten Ngada ditandatangani oleh Felix Soba Meo, dengan perincian sebagai berikut:

29. Kabupaten Alor-1 sebanyak 400 unit, kontraktor pelaksanaan PT. Sarana Wangun Persada No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 9 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp9.941.815.000,00;
30. Kabupaten Alor-2 sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Timor Pembangunan No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp4.991.600.000,00;
31. Kota Kupang-1 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. RAHMAT HIDAYAT No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-1/03 tanggal 24 September 2012, dengan nilai kontrak Rp6.015.873.000,00;
32. Kota Kupang-2 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksanaan PT. CITRA JADI NUSANTARA No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-2/04 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp5.933.750.000,00;
33. Kabupaten Kupang-1 sebanyak 312 unit, kontraktor pelaksana PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp7.208.617.000,00;
34. Kabupaten Kupang-2 sebanyak 350 unit, kontraktor pelaksana PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp8.086.409.000,00;
35. Kabupaten Kupang-3 sebanyak 350 unit, kontraktor pelaksana PT. Indah Utama Jaya Mandiri No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 tanggal 12 November 2012, dengan nilai Kontrak Rp8.090.092.000,00;
36. Kabupaten Kupang-4 sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. LUMBAN PASIR JAYA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp6.933.470.000,00;
37. Kabupaten TTS-1 sebanyak 284 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Intiland No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp5.889.000.000,00;
38. Kabupaten TTS-2 sebanyak 252 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Intiland No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp5.989.000.000,00;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. Kabupaten TTU-1 sebanyak 311 unit, kontraktor pelaksana PT. Citra Jadi Nusantara No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKTTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-1/03 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp7.073.384.000,00;
40. Kabupaten TTU-2 sebanyak 289 unit, kontraktor pelaksana PT. CITRA JADI NUSANTARA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKTTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-2/04 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp6.573.016.000,00;
41. Kabupaten Belu-1 sebanyak 194 unit, kotraktor pelaksana PT. Widya Satria No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai Rp4.370.500.000,00;
42. Kabupaten Belu-2 sebanyak 194 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp4.734.643.000,00;
43. Kabupaten Belu-3 sebanyak 150 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp3.673.256.000,00;
44. Kabupaten Belu-4 sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Inti Land No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp4.864.345.000,00;
45. Kabupaten Belu-5U sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. AYU MUSTIKA RISKI No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kotrak Rp5.933.750.000,00;
46. Kabupaten Belu-6U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Ayu Mustika RISKI No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp7.120.500.000,00;
47. Kabupaten Belu-7U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Wawasan Indah Graha No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012, dengan nilai Kontrak Rp7.387.400.000,00;
48. Kabupaten Belu-8U sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Putra Prima Persada No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U/27 tanggal 8 oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp4.950.000.000,00;
49. Kabupaten Belu-9U sebanyak 400 unit, kontraktor pelaksana PT. Sarana Wangun Persada No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, dengan nilai kontrak Rp9.509.135.000,00;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **42**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50. Kabupaten Belu-10U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Ayu Mustika Riski No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp7.120.700.000,00;
51. Kabupaten Belu-11U sebanyak 450 unit, kontraktor pelaksana PT. Bumi Manguns Karya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012, dengan nilai kontrak Rp11.030.333.000,00;
52. Kabupaten Belu-12 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. Kenanga Jaya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012, dengan nilai Kontrak Rp5.632.100.000,00;
53. Kabupaten Belu-16 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp6.177.004.000,00;
54. Kabupaten Belu-17 sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga Jaya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai Kontrak Rp 7.125.200.000,00;
55. Kabupaten Flotim sebanyak 200 Unit, Pelaksanannya PT. Citra Jadi Nusantara, No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT/01 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp4.894.707.000,00;
56. Kabupaten Ngada sebanyak 300 unit, Pelaksana PT. Tiga Putra Darma Mandiri, No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKNG/SATKER-PRNTT/PRK KNG/01 tanggal 8 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp7.398.219.000,00.

Bahwa untuk pekerjaan supervisi/pengawasan terhadap pembangunan rumah khusus tersebut kontraknya ditandatangani oleh rekanan bersama dengan Julian Fernando Nainggolan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan perincian sebagai berikut:

1. Kota Kupang, CV Tri Mitra Binatama No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-2/5310 tanggal 7 Agustus 2012 nilai kontrak Rp484.649.000,00;
2. Kabupaten Kupang, PT Cakra Buana Total Mandiri No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-3/5311 tanggal 7 Agustus 2012 nilai kontrak Rp1.029.666.000,00;
3. Kabupaten TTS, PT Dwipa Mitra No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-5/532 tanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp464.849.000,00;
4. Kabupaten TTU, PT Decon Mitra No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-4/531 tanggal 7 Agustus 2012, nilai kontrak Rp566.159.000,00;
5. Kabupaten Belu, PT Duta Kaltim No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-1/532 tanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp3.648.194.000,00;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **43**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Kabupaten Alor, PT. Khaspesa Nusa Perdana No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-6/547 tanggal 13 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp566.450.500,00;
7. Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ngada, PT Ambara Puspita No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-7/529 tanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp626.604.000,00.

Bahwa setelah kontrak ditandatangani kemudian para PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terhitung sejak tanggal pelaksanaan kontrak dan para rekanan mengajukan pencairan uang muka dengan menyerahkan jaminan uang muka, dengan perincian sebagai berikut :

### I. KABUPATEN ALOR :

3. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-1 PT. SARANA WANGUN PERSADA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.988.363.000,00 No SPM 00314 tanggal 22 oktober 2012 No SP2D 423323B tanggal 23 oktober 2012;
4. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-2 PT. TIMOR PEMBANGUNAN Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 998.320.000 No SPM 00338 tanggal 05 November 2012 No SP2D 426567B tanggal 12 november 2012;

### J. KABUPATEN KUPANG :

5. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -1 PT. JOGLO MULTI AYU: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.441.723.400, No SPM 00504 tanggal 12 desember 2012 No SP2D 436996B tanggal 14 desember 2012;
6. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -2 PT. JOGLO MULTI AYU: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.617.281.800 No SPM 00457 tanggal 05 desember 2012 No SP2D 434801B tanggal 10 desember 2012;
7. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -3 PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.618.018.400 No SPM 00456 tanggal 05 desember 2012 No SP2D 434806B tanggal 10 desember 2012;
8. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -4 PT. LUMBAN PASIR JAYA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.386.694.000 No SPM 00458 tanggal 05 desember 2012 No SP2D 434794B tanggal 10 desember 2012.

### K. KAB TTU

3. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara-1 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **44**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id 414.676.800 No SPM 00396 tanggal 20 november 2012 No SP2D 428580B

tanggal 22 november 2012.

4. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara-2 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.341.603.200 No SPM 00450 tanggal 03 desember 2012 No SP2D 432911B tanggal 06 desember 2012.

### L. KAB NGADA

2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Ngada PT. TIGA PUTRA DHARMA MANDIRI: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.479.643.800 No SPM 00287 tanggal 05 oktober 2012 No SP2D 420373B tanggal 09 oktober 2012.

### M. KAB FLOTIM

2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Flotim PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 734.206.050 No SPM 00341 tanggal 05 november 2012 No SP2D 425220B tanggal 06 november 2012,

### N. KOTA KUPANG

3. Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang-1 PT. RAHMAT HIDAYAT PRATAMA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.203.174.600 No SPM 00261 tanggal 02 oktober 2012 No SP2D 359323Z tanggal 04 oktober 2012,
4. Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang-2 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.186.750.000 No SPM 00397 tanggal 26 november 2012 No SP2D 429712B tanggal 27 november 2012,

### O. KAB BELU

15. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-1 PT. Widya Satria: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 847877000. No SPM '00181 tanggal 13 agustus 2012 No SP2D 351547Z tanggal 14 agustus 2012.
16. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-2 PT. SUMBER GRIYA PERMAI, Uang Muka sebesar Rp 946928600 No spm 00222 tgl 31/08/2012 354098Z 04/09/2012
17. PEMBANGUNAN Rumah Khusus di Kabupaten Belu 3 PT. SUMBER GRIYA PERMAI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp734.651.200 No.SPM 00223 Tanggal 31 Agustus 2012 No SP2D 354099Z Tanggal 4 September 2012.

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 4 PT. TIGA DIMENSI  
INTILAND Pengambilan Uang Muka sebesar Rp972.869.000 No.SPM 00184  
Tanggal 14 Agustus 2012 No SP2D 352008Z Tanggal 15 Agustus 2012.
19. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 5U PT. AYU MUSTIKA  
RIZKI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.186.750.000 No.SPM 00390  
Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427668B Tanggal 19 November 2012,
20. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 6U PT. AYU MUSTIKA  
RIZKI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.424.100.000 No.SPM 00391  
Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427669B Tanggal 19 November 2012,
21. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 7U PT. WAWASAN INDAH  
GRAHA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.477.480.000 No.SPM 00260  
Tanggal 02 Oktober 2012 No SP2D 359159Z Tanggal 03 Oktober 2012,
22. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 8U PT. PUTRA PRIMA  
PERSADA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp990.000.000 No.SPM 00342  
Tanggal 05 November 2012 No SP2D 425221B Tanggal 06 November 2012,
23. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 9U PT. SARANA  
WANGUN PERSADA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.901.827.000  
No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04  
oktober 2012,
24. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 10U PT. AYU MUSTIKA  
RIZKI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.424.140.000 No.SPM 00389  
Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427667B Tanggal 19 November 2012,
25. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 11U PT. BUMI MANGUN'S  
KARYA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp2.206.066.600 No.SPM 00288  
Tanggal 08 Oktober 2012 No SP2D 420372B Tanggal 09 Oktober 2012,
26. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 12U PT. KENANGA JAYA  
Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.126.420.000 No.SPM 00182 Tanggal  
13 Agustus 2012 No SP2D 351708Z Tanggal 14 Agustus 2012,
27. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 16U PT. SUMBER GRIYA  
PERMAI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.235.400.800 No.SPM 00183  
Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351713Z Tanggal 14 Agustus 2012,
28. Pembngunan Rumah Khusus di Kabupaten elu 17 PT. Widya Satria – PT.  
Kenanga Jaya (JO), pengambilan uang muka sebesar Rp.1.425.040.000;

### P. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan-1 PT.  
TIGA DIMENSI INTILAND , Pengambilan Uang Muka sebesar Rp  
1.177.800.000. No SPM 00229 tanggal 3 September 2012 No SP2D  
354111Z tanggal tanggal 4 September 2012,
4. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan-2 PT.  
TIGA DIMENSI INTILAND, Pengambilan Uang Muka sebesar Rp  
1.161.866.000 No SPM 00228 tanggal 3 September 2012 No SP2D 354110Z  
tanggal tanggal 4 September 2012,

Bahwa para rekanan terlambat dalam memulai pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehingga sampai dengan akhir bulan Nopember 2012 belum ada progress perkembangan fisik dilapangan, dan hal tersebut telah dilaporkan oleh PPK dari 8 Kabupaten/Kota kepada Terdakwa selaku Kasatker dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa terhadap keterlambatan progress pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan, terdakwa pernah mendapat surat teguran/peringatan dari Deputi Pengembangan Kawasan Dr. Ir. Hazaddin Sitepu, MM yang merupakan atasan langsung terdakwa, dengan surat teguran No.359/DK/PK.01.01/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012, perihal percepatan pelaksanaan program penyediaan rumah untuk MBR di Provinsi NTT;

Bahwa sampai dengan awal bulan Desember 2012 belum ada progress perkembangan pekerjaan dilapangan sehingga Terdakwa selaku Kasatker mengundang seluruh PPK, Direksi Teknis, Panitia PHO, rekanan pekerjaan fisik serta konsultan pengawas/supervisi untuk mengadakan rapat evaluasi di Hotel IMA Kupang guna membahas evaluasi perkembangan pekerjaan dilapangan serta langkah-langkah menghadapi akhir tahun;

Bahwa pada pertemuan di Hotel IMA tanggal 10 sampai dengan 12 Desember 2012 atau setidaknya disekitar tanggal tersebut yang dipimpin oleh terdakwa setelah mendengar laporan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari 8 Kabupaten/Kota yang menyatakan perkembangan pekerjaan dilapangan belum ada unit rumah jadi sehingga tidak dimungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa kontrak berakhir, sedangkan para rekanan menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan melakukan Addendum pengurangan volume pekerjaan dan nilai pekerjaan, sehingga walaupun para PPK keberatan untuk dilakukan Addendum karena tidak ada progress fisik dilapangan tetapi terdakwa selaku KPA dan Kasatker meminta kepada para PPK untuk mengakomodir permintaan dari para rekanan dengan pertimbangan yang disampaikan oleh terdakwa yaitu :

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Asas manfaat karena rumah tersebut sudah ditunggu oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah calon penerima.
7. Beberapa daerah terdapat sebagian Calon Penerima yang sudah membongkar rumah lamanya.
8. Alokasi dana untuk membangun rumah khusus di tahun 2013 belum ada.
9. Sebahagian dananya di blokir, dan pencairan selanjutnya akan disesuaikan progres fisik lapangan.
10. Pihak Kontraktor dikenakan denda maksimal 5 % dari nilai addendum kontrak.

Bahwa atas arahan dari terdakwa tersebut kemudian PPK bersama dengan rekanan membuat dan menandatangani dokumen-dokumen administrasi terkait dengan addendum kontrak dengan cara mengurangi jumlah unit rumah yang akan dikerjakan dan mengurangi nilai/nominal dari setiap kontrak serta membuat tanggal mundur dari setiap addendum kontrak, dengan perincian sebagai berikut :

29. Kabupaten Alor-1 sebanyak 400 unit, kotraktor pelaksanan PT. Sarana Wangun Persada No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 9 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp9.941.815.000. Adendum No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKA-1/222b tanggal 15 November 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp5.225.584.000.
30. Kabupaten Alor-2 sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Timor Pembangunan No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp4.991.600.000. Adendum No. 225.a/KU.08.08/AD.L/PK-PRK/SATKER-PRNTT/PRK-KA-2 tanggal 3 Desember 2012, menjadi 100 unit dengan nilai Rp 2.618.100.000.
31. Kota Kupang-1 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. RAHMAT HIDAYAT No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-1/03 tanggal 24 September 2012, dengan nilai kontrak Rp6.015.873.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-1/104 tanggal 30 November 2012 menjadi 50 unit atau sebesar uang muka yang diterima yaitu sebesar Rp.1.203.174.600.000.-
32. Kota Kupang-2 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksanan PT. CITRA JADI NUSANTARA No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-2/04 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp5.933.750.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-2/105 tanggal 30 November 2012 menjadi 50 unit atau sebesar uang muka yang diterima yaitu sebesar Rp 1.186.750.000.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **48**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Kabupaten Kupang-1 sebanyak 312 unit, kontraktor pelaksana PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp7.208.617.000. Adendum No. 067.oPPK.Kabupaten Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 62 unit atau sebesar uang muka yang diterima yaitu Rp 1.441.723.400.
34. Kabupaten Kupang-2 sebanyak 350 unit, kontraktor pelaksana PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp8.086.409.000. Adendum No. 067.dPPK.Kabupaten Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 70 Unit dengan nilai Rp 1.617.281.800 atau sebesar uang muka yang diterima.
35. Kabupaten Kupang-3 sebanyak 350 unit, kontraktor pelaksana PT. Indah Utama Jaya Mandiri No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 tanggal 12 November 2012, dengan nilai Kontrak Rp 8.090.092.000. Adendum No. 067.ePPK.Kabupaten Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 70 unit dengan nilai Rp 1.618.0184.000 atau sebesar uang muka yang diterima
36. Kabupaten Kupang-4 sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. LUMBAN PASIR JAYA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak Rp6.933.470.000. Adendum No. 067.fPPK.Kabupaten Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 Unit sebesar Rp.1.386.694.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
37. Kabupaten TTS-1 sebanyak 284 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Intiland No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp 5.889.000.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKTTS-1/SATKER-PRNTT/18/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 125 unit dengan nilai Rp 2.998.000.000.
38. Kabupaten TTS-2 sebanyak 252 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Intiland No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp5.989.000.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKTTS-2/SATKER-PRNTT/18/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 125 unit dengan nilai Rp 3.760.000.000.
39. Kabupaten TTU-1 sebanyak 311 unit, kontraktor pelaksana PT. Citra Jadi Nusantara No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKTTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-1/03 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp7.073.384.000. Adendum No. 84.h/SATKER/PRK/PK-PRKTTU/PRK KTTU-1 tanggal 10 Desember 2012, menjadi 62 unit dengan nilai Rp 1.414.676.800 atau sebesar uang muka yang diterima.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40. Kabupaten TTU-2 sebanyak 289 unit, kontraktor pelaksana PT. CITRA JADI NUSANTARA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKTTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-2/04 tanggal 10 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp6.573.016.000. Adendum No. 86.h/SATKER/PRK/PK-PRKTTU/PRK KTTU-2 tanggal 10 Desember 2012, menjadi 58 unit dengan nilai Rp 1.314.603.200, atau sebesar uang muka yang diterima.
41. Kabupaten Belu-1 sebanyak 194 unit, kotraktor pelaksana PT. Widya Satria No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai Rp4.370.500.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.039.560.000.
42. Kabupaten Belu-2 sebanyak 194 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp4.734.643.000,-. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 39 unit dengan nilai Rp 951.809.000, atau setara dengan uang muka.
43. Kabupaten Belu-3 sebanyak 150 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp3.673.256.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 111 unit dengan nilai Rp 2.730.209.000.
44. Kabupaten Belu-4 sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Tiga Dimensi Inti Land No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp4.864.345.000. Adendum No. KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK BELU/135/XII/2012 tanggal 14 desember 2012 menjadi 120 unit dengan nilai kontrak Rp 2.936.607.000.
45. Kabupaten Belu-5U sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. AYU MUSTIKA RISKI No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kotrak Rp5.933.750.000. Adendum No.UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/540.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.186.750.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
46. Kabupaten Belu-6U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Ayu Mustika RISKI No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.500.000. Adendum No.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **50**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/541.f/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.100.000, atau sebesar uang muka yang diterima.

47. Kabupaten Belu-7U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Wawasan Indah Graha No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012, dengan nilai Kontrak Rp 7.387.400.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak Rp 1.477.480.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
48. Kabupaten Belu-8U sebanyak 200 unit, kontraktor pelaksana PT. Putra Prima Persada No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U/27 tanggal 8 oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp 4.950.000.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 40 unit dengan nilai kontrak Rp 990.000.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
49. Kabupaten Belu-9U sebanyak 400 unit, kontraktor pelaksana PT. Sarana Wangun Persada No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, dengan nilai kontrak Rp9.509.135.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/250/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp 4.754.567.000.
50. Kabupaten Belu-10U sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Ayu Mustika Riski No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012, dengan nilai Kontrak Rp7.120.700.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/542.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai Rp1.424.140.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
51. Kabupaten Belu-11U sebanyak 450 unit, kontraktor pelaksana PT. Bumi Manguns Karya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012, dengan nilai kontrak Rp11.030.333.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/535/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 menjadi 90 unit dengan nilai Rp2.206.066.600, atau sebesar uang muka yang diterima.
52. Kabupaten Belu-12 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. Kenanga Jaya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012, dengan nilai Kontrak Rp5.632.100.000. Adendum No.

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG HIlnn:52  
KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12 tanggal 13 Desember 2012,  
menjadi 50 unit dengan nilai Rp1.126.420.000, atau sebesar uang muka.

53. Kabupaten Belu-16 sebanyak 250 unit, kontraktor pelaksana PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai kontrak Rp 6.177.004.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp1.235.400.800 atau sebesar uang muka yang diterima.
54. Kabupaten Belu-17 sebanyak 300 unit, kontraktor pelaksana PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga Jaya No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012, dengan nilai Kontrak Rp7.125.200.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp1.425.040.000 atau sebesar uang muka yang diterima.
55. Kabupaten Flotim sebanyak 200 Unit, Pelaksanannya PT. Citra Jadi Nusantara, No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT/01 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp4.894.707.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT tanggal 13 desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp1.351.690.000.
56. Kabupaten Ngada sebanyak 300 unit, Pelaksana PT. Tiga Putra Darma Mandiri, No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKNG/SATKER-PRNTT/PRK KNG/01 tanggal 8 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp7.398.219.000. Adendum No. 82/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 22 November 2012, menjadi 150 unit dengan nilai Rp3.699.109.000.

Bahwa meskipun kontrak pekerjaan fisik tersebut jenis kontraknya adalah kontrak Lum Sum/Lum Sum Contract, namun para PPK bersama-sama dengan rekanan dengan persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Satker dan Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan adendum kontrak kurang untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus tersebut, hal ini tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi: a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG HIlnn:52





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;  
atau d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

- (1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyebutkan: (1) Kontrak Lump Sum merupakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan, sebagai berikut: a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; b. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); e. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Bahwa setelah dilakukan Addendum kontrak maka terhadap para rekanan diberikan pembayaran 100 % sesuai dengan nilai Addendum kontrak dengan perincian sebagai berikut:

## A. KAB ALOR

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor -1 PT. SARANA WANGUN PERSADA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.988.363.000 No SPM 00314 tanggal 22 oktober 2012 No SP2D 423323B tanggal 23 oktober 2012; Termin I sebesar Rp 1.785.565.080 No SPM 00653 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440398B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 1.190.376.720 No SPM 00654 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441007B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 261.279.200 No SPM 00655 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441008B tanggal 27 Desember 2012.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-2 PT. TIMOR PEMBANGUNAN Pengambilan Uang Muka sebesar Rp998.320.000 No. SPM 00338 tanggal 05 november 2012 No SP2D 426567B tanggal 12 november 2012; Termin I sebesar Rp 595.550.000 No SPM 00738 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440399B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 893.325.000 No SPM 00739 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441002B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 130.905.000 No SPM 00740 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440958B tanggal 27 Desember 2012.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **53**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -1 PT. JOGLO MULTI AYU: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.441.723.400 No SPM 00504 tanggal 12 Desember 2012 No SP2D 436996B tanggal 14 Desember 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -2 PT. JOGLO MULTI AYU: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.617.281.800 No SPM 00457 tanggal 05 Desember 2012 No SP2D 434801B tanggal 10 Desember 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
3. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -3 PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.618.018.400 No SPM 00456 tanggal 05 Desember 2012 No SP2D 434806B tanggal 10 Desember 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
4. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang -4 PT. LUMBAN PASIR JAYA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.386.694.000 No SPM 00458 tanggal 05 Desember 2012 No SP2D 434794B tanggal 10 Desember 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.

## C. KAB TTU

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara-1 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.414.676.800 No SPM 00396 tanggal 20 November 2012 No SP2D 428580B tanggal 22 November 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara-2 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.341.603.200 No SPM 00450 tanggal 03 Desember 2012 No SP2D 432911B tanggal 06 Desember 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.

## D. KAB NGADA

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Ngada PT. TIGA PUTRA DHARMA MANDIRI: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.479.643.800 No SPM 00287 tanggal 05 Oktober 2012 No SP2D 420373B tanggal 09 Oktober 2012; Termin I sebesar Rp.813.803.900 No SPM 00770 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440573B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 1.220.705.850 No SPM 00771 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440880B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 184.955.450 No SPM 00772 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440881B tanggal 27 Desember 2012.

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **54**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Flotim PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 734.206.050 No SPM 00341 tanggal 05 November 2012 No SP2D 425220B tanggal 06 november 2012; Termin I sebesar Rp 215.068.360 No SPM 00710 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440406B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 322.602.540 No SPM 00711 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440742B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 79.821.700 No SPM 00656 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441296B tanggal 27 Desember 2012.

## F. KOTA KUPANG

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang-1 PT. RAHMAT HIDAYAT PRATAMA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.203.174.600 No SPM 00261 tanggal 02 Oktober 2012 No SP2D 359323Z tanggal 04 Oktober 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang-2 PT. CITRA DJADI NUSANTARA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.186.750.000 No SPM 00397 tanggal 26 November 2012 No SP2D 429712B tanggal 27 November 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.

## G. KAB BELU

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-1 PT. Widya Satria: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 847877000. No SPM '00181 tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351547Z tanggal 14 Agustus 2012; Termin I sebesar Rp 116963020 No SPM 00701 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440733B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 946498980 No SPM 00702 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440734B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 101978000 No SPM 00657 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440732B tanggal 27 Desember 2012.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-2 PT. SUMBER GRIYA PERMAI : Uang Muka sebesar Rp 946928600 No spm 00222 tgl 31/08/2012 354098Z 04/09/2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
3. PEMBANGUNAN Rumah Khusus di Kabupaten Belu 3 PT. SUMBER GRIYA PERMAI :Pengambilan Uang Muka sebesar Rp734.651.200 No.SPM 00223 Tanggal 31 Agustus 2012 No SP2D 354099Z Tanggal 4 September 2012; Termin I sebesar Rp 278.857.102 No SPM 00741 Tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440873B Tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 1.580.190.248 No

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM 00742 Tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440959B Tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 136.510.450 No SPM 00743 Tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 440960B Tanggal 27 Desember 2012;
4. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 4 PT. TIGA DIMENSI INTILAND: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp972.869.000 No.SPM 00184 Tanggal 14 Agustus 2012 No SP2D 352008Z Tanggal 15 Agustus 2012; Termin I sebesar Rp254.367.071 No SPM 00900 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440269B Tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp1.562.540.579 No SPM 00901 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440976B Tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp146.830.350 No SPM 00902 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440977B Tanggal 27 Desember 2012;
  5. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 5U PT. AYU MUSTIKA RIZKI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.186.750.000 No.SPM 00390 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427668B Tanggal 19 November 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%;
  6. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 6U PT. AYU MUSTIKA RIZKI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.424.100.000 No.SPM 00391 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427669B Tanggal 19 November 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
  7. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 7U PT. WAWASAN INDAH GRAHA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.477.480.000 No.SPM 00260 Tanggal 02 Oktober 2012 No SP2D 359159Z Tanggal 03 Oktober 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
  8. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 8U PT. PUTRA PRIMA PERSADA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp990.000.000 No.SPM 00342 Tanggal 05 November 2012 No SP2D 425221B Tanggal 06 November 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
  9. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 9U PT. SARANA WANGUN PERSADA: Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.901.827.000 No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012; Termin I sebesar Rp418.401.864 No SPM 00714 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440663B Tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp2.196.609.786 No SPM 00715 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440839B Tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp237.728.350 No SPM 00716 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 441295B Tanggal 27 Desember 2012;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 10U PT. AYU MUSTIKA RIZKI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.424.140.000 No.SPM 00389 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427667B Tanggal 19 November 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
11. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 11U PT. BUMI MANGUN'S KARYA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp2.206.066.600 No.SPM 00288 Tanggal 08 Oktober 2012 No SP2D 420372B Tanggal 09 Oktober 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
12. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 12U PT. KENANGA JAYA Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.126.420.000 No.SPM 00182 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351708Z Tanggal 14 Agustus 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
13. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 16U PT. SUMBER GRIYA PERMAI Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.235.400.800 No.SPM 00183 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351713Z Tanggal 14 Agustus 2012, setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.
14. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 17 PT. Widya Satria – PT. Kenanga Jaya (JO), pengambilan uang muka sebesar Rp.1.425.040.000; setelah Addendum nilai uang muka sama dengan nilai pembayaran 100%.

### H. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan-1 PT. TIGA DIMENSI INTILAND : Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.177.800.000. No SPM 00229 tanggal 3 September 2012 No SP2D 354111Z tanggal 4 September 2012; Termin I sebesar Rp 1.002.180.000 No SPM 00915 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441006B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 668.120.000 No SPM 00916 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441007B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 149.900.000 No SPM 00917 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441008B tanggal 27 Desember 2012.
2. Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan-2 PT. TIGA DIMENSI INTILAND : Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.161.866.000 No SPM 00228 tanggal 3 September 2012 No SP2D 354110Z tanggal 4 September 2012; Termin I sebesar Rp 991.753.200 No SPM 00914 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441006B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp 661.168.800 No SPM 00915 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441007B tanggal 27 Desember 2012; Retensi sebesar Rp 150.038.000 No SPM

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
00913 tanggal 17 Desember 2012 No SP2D 441294B tanggal 27 Desember 2012.

Bahwa meskipun telah dilakukan adendum terhadap kontrak awal namun demikian pada masa akhir addendum kontrak ternyata Kontraktor pelaksana pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah khusus yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota Provinsi NTT sesuai isi kontrak/adendum kontrak, dimana kemajuan realisasi fisik pekerjaan (progress) pada masa akhir kontrak belum ada unit rumah yang selesai dikerjakan (fisik jadi 0%), namun dalam kondisi yang demikian terdakwa tidak melakukan tindakan yang menjadi kewenangannya yaitu menyatakan para rekanan telah Wanprestasi dan menyampaikan kepada Kepala KPPN agar dapat mencairkan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan dari para rekanan kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun anggaran 2012 diatur sebagai berikut: "(3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran Paling Lambat 1 hari kerja setelah masa kontrak berakhir wajib memberitahukan secara tertulis kepada rekanan bahwa yang bersangkutan telah Wanprestasi dan tembusan pemberitahuan disampaikan kepada kepala KPPN;
- Berdasarkan pemberitahuan tertulis tersebut, Kuasa pengguna anggaran membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan Surat Pernyataan tersebut kepada Kepala KPPN;
- Penyampaian Surat Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP (berita Acara pemeriksaan pekerjaan) dan berita Acara pembayaran terakhir, paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir;
- Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerma surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengajukan claim pencairan jaminan/ garasi bank untuk untung kas negara sebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan;
- Atas claim pencairan jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke kas negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke kas negara

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **58**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diakukan setelah tanggal 31 desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pendapatan anggran lain-lain;

- f. Claim pencairan jaminan/ garansi Bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorakan ke kas negara atau melalui potongan SPM;
- g. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;

► Bahwa oleh karena berakhirnya waktu kontrak adalah di akhir tahun 2012 maka untuk dapat memberikan perpanjangan waktu 50 hari di tahun 2013 tersebut harus dipedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya, khususnya ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) tidak dipedomani maka dapat dikatakan bahwa pemberian perpanjangan waktu kepada kontraktor/Rekanan untuk melanjutkan pekerjaannya di tahun 2013 adalah tidak sah, dengan demikian seluruh prestasi yang dilaksanakan oleh kontraktor di tahun 2013 tersebut tidak ada kewajiban dari Negara untuk membayarnya.

Bahwa dengan telah dicairkannya 100% anggaran untuk pembangunan rumah khusus yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota kepada para rekanan pelaksana pekerjaan padahal prestasi pekerjaan dari kontraktor pelaksana berupa rumah jadi/rumah siap huni di akhir masa kontrak pada akhir Desember 2012 tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak/Addendum Kontrak, dan juga sebagai akibat dari tidak dinyatakannya para rekanan telah wanprestasi dan dilakukannya pemutusan kontrak serta pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan untuk menutupi keuangan Negara yang telah dicairkan kepada kontraktor pelaksana. Maka telah terjadi kerugian keuangan Negara pada pelaksanaan pekerjaan di 7 (tujuh) Kabupaten/kota sebesar Rp52.307.313.850,- dengan perincian:

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Alor sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-534/PW24/5/2014

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:59



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 16 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor adalah sebesar Rp7.843.684.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden untuk 2 kontrak	7.843.684.000,-
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akir masa kontrak tanggal 23 Desember 2012, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi PT Kriaspesa Nusa Perdana adalah (0 unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	7.843.684.000,-

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 12 unit senilai Rp313.800.440,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terinci sebagai berikut:

No	Paket	Rumah Khusus Jadi (Unit)	Nilai/Unit (Rp.00)	Jumlah (Rp)
1	Paket PRK KA-1	7	26.127.920,-	182.895.440,-
2	Paket PRK KA-2	5	26.181.000,-	130.905.000,-
	Jumlah	12		313.800.440,-

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kabupaten Alor sebesar Rp4.799.827.360,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Belu Sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu adalah sebesar Rp25.903.249.000,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden untuk 14 kontrak	25.903.249.000,-
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akir masa kontrak tanggal 23 Desember 2012, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi PT. Duta Kaltim Konsulindo adalah (0 unit	0,00

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)

25.903.249.000,-

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 Juli 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 139 unit senilai Rp3.319.718.103,23(tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terinci sebagai berikut:

No	Paket	Target sesuai Addendum Kontrak (Unit Rumah Jadi)	Realisasi Terbangun (Unit Rumah Jadi)	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Paket PRK KB-1	90	21	22.528.496,71	473.098.430,91
2)	Paket PRK KB-2	39	0	24.405.378,00	-
3)	Paket PRK KB-3	111	7	24.488.378,00	171.418.646,00
4)	Paket PRK KB-4	120	41	24.321.728,99	997.190.888,59
5)	Paket PRK KB-5U	50	0	23.735.669,59	-
6)	Paket PRK KB-6U	60	1	23.735.669,59	23.735.669,59
7)	Paket PRK KB-7U	60	15	24.624.687,92	369.370.318,80
8)	Paket PRK KB-8U	40	10	24.750.086,72	247.500.867,20
9)	Paket PRK KB-9U	200	8	23.772.839,72	190.182.717,76
10)	Paket PRK KB-10U	60	10	23.735.666,67	237.356.666,70
11)	Paket PRK KB-11U	90	6	24.511.852,03	147.071.112,18
12)	Paket PRK KB-12	50	10	22.528.496,71	225.284.967,10
13)	Paket PRK KB-16	50	0	24.708.017,00	-
14)	Paket PRK KB-17	60	10	23.750.781,84	237.507.818,40
Jumlah		1.080	139	-	3.319.718.103,23

Pengembalian kerugian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp5.913.272.104,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Surat Tanda Setor		Penyetor/Kontraktor	Jumlah Penyetoran (Rp0,00)
	Nomor	Tanggal		
1	Tanpa Nomor	27/12/2012	PT. Widya Satria	1.145.293.933
2	Tanpa Nomor	31/12/2012	PT. Sumber Griya Permai	1.396.179.634
3	Tanpa Nomor	30/12/2012	PT. Tiga Dimensi Inti Land	1.161.798.537
4	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika RISKI	10.000.000
5	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/182	08/05/2014	PT. Ayu Mustika RISKI	10.000.000
6	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
7	KU.08.08/Satker-	06/08/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:61



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Penyetor/Kontraktor		Jumlah Penyetoran (Rp0,00)
No	Nomor	Tanggal		
	PRNTT/VIII/183			
8	Tanpa Nomor	27/12/2012	PT. Sarana Wangun Persada	2.150.000.000
9	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
10	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/184	06/08/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
Jumlah				5.913.272.104

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kabupaten Belu sebesar Rp16.670.258.792,77 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah koma tujuh puluh tujuh sen).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp6.063.717.600,- (enam milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden untuk 4 kontrak	6.063.717.600,-
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak tanggal 23 Desember 2012, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi CV. Cakra Buana Total Mandiri adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	6.063.717.600,-

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 11 unit senilai Rp.254.196.897,15,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah lima belas sen) yang terinci sebagai berikut :

No	Paket	Rumah Khusus	Nilai/Unit (Rp.00)	Jumlah (Rp)
----	-------	--------------	--------------------	-------------

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **62**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Jadi (Unit)		
1	Paket PRK KK-1	-	23.253.603,23	-
2	Paket PRK KK-2	6	23.104.025,71	138.624.154,29
3	Paket PRK KK-3	5	23.114.548,57	115.572.742,86
4	Paket PRK KK-4	-	23.111.566,67	-
Jumlah		11		254.196.897,15

Pengembalian kerugian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp40.000.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Surat Tanda Setor		Penyetor/Kontraktor	Jumlah Penyetoran (Rp0,00)
	Nomor	Tanggal		
1	Tanpa Nomor	13/05/2014	PT.Joglo Multi Ayu (Paket PRK KK-1)	10.000.000,-
2	Tanpa Nomor	13/05/2014	PT.Joglo Multi Ayu (Paket PRK KK-2)	10.000.000,-
3	Tanpa Nomor	13/05/2014	PT. Indah Utama Jaya Mandiri (Paket PRK KK-3)	10.000.000,-
4	Tanpa Nomor	13/05/2014	PT. Lumban Pasir Jaya (Paket PRK KK-4)	10.000.000,-
Jumlah				40.000.000,-

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kabupaten Kupang sebesar Rp5.769.520.702,86 (lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua rupiah koma delapan puluh enam sen).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kota Kupang sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-626/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang adalah sebesar Rp2.389.924.600,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden untuk 2 kontrak	2.389.924.600,-
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Manajemen PT. Displant Consultan adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	2.389.924.600,-

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **63**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 70 unit senilai Rp.1.677.874.600,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terinci sebagai berikut :

No	Paket	Rumah Khusus Jadi (Unit)	Nilai/Unit (Rp.00)	Jumlah (Rp)
1	Paket PRK KA-1	50	24.063.492,-	1.203.174.600,-
2	Paket PRK KA-2	20	23.735.000,-	474.700.000,-
	Jumlah	12		1.677.874.600,-

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kota Kupang sebesar Rp712.050.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-571/PW24/5/2014 tanggal 20 Oktober 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten TTS adalah sebesar Rp5.998.760.000,- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden kepada PTTiga Dimensi Intiland	5.998.760.000,00
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi CVDwipa Mitra adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	5.998.760.000,00

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 1 September 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 168 unit senilai Rp4.031.453.760,- (empat milyar tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terinci sebagai berikut :

No	Paket	Rumah	Nilai/Unit	Jumlah (Rp)
----	-------	-------	------------	-------------

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Khusus Jadi (Unit)	(Rp.00)	
1	Paket PRK KTTS-1	71	23.984.000,-	1.702.864.000,-
2	Paket PRK KTTS-2	97	24.006.080,-	2.328.589.760,-
Jumlah		168		4.031.453.760,-

Pengembalian kerugian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp1.405.104.461,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Surat Tanda Setor		Penyetor/Kontraktor	Jumlah Penyetoran (Rp0,00)
	Nomor	Tanggal		
1	Tanpa Nomor	31/12/2013	PT.Tiga Dimensi Intiland (Paket PRK KTTS-1)	692.233.591,-
2	Tanpa Nomor	07/03/2014	PT.Tiga Dimensi Intiland (Paket PRK KTTS-1)	10.000.000,-
3	Tanpa Nomor	31/12/2013	PT.Tiga Dimensi Intiland (Paket PRK KTTS-2)	692.970.870,-
4	Tanpa Nomor	07/03/2014	PT.Tiga Dimensi Intiland (Paket PRK KTTS-2)	10.000.000,-
Jumlah				1.405.104.461,-

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebesar Rp.562.201.779,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-536/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebesar Rp2.756.280.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden untuk 2 kontrak	2.756.280.000,-
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Manajemen PT. Decon Mitra Consulindo adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	2.756.280.000,-

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **65**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG HIln: 66 tanggal 18 Juni 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 47 unit senilai Rp.1.068.976.533,85 (satu milyar enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah koma delapan puluh lima sen) yang terinci sebagai berikut :

No	Paket	Rumah Khusus Jadi (Unit)	Nilai/Unit (Rp.00)	Jumlah (Rp)
1	Paket PRK KTTU-1	0	22.744.181,55	0
2	Paket PRK KTTU-2	47	22.744.181,55	1.068.976.533,85
	Jumlah	12		1.068.976.533,85

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp1.687.303.466,15 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah koma lima belas rupiah).

Untuk pelaksanaan pembangunan rumah cetak khusus untuk MBR di Kabupaten Flores Timur sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-218/PW24/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 bahwa total Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp1.351.698.650,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden kepada PT. Citra Djadi Nusantara.	1.351.698.650,-
2	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Manajemen PT. Ambara Puspita adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3	Jumlah kerugian Keuangan Negara (1-2)	1.351.698.650,-

Bahwa setelah masa kontrak berakhir, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi tersebut, dengan membangun rumah khusus. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 27 Pebruari 2015, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 3 unit senilai Rp.81.101.919,- (delapan puluh satu juta seratus satu ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran ke rekening kas Negara Nomor 229.360.209.001.350. melalui PT. Bank Negara

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG HIln: 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Kantor Cabang Kupang, tanggal 31 Desember 2013  
sebesar Rp611.381.125,-

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR di Kabupaten Flores Timur sebesar Rp659.215.606,- (enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam rupiah).

Bahwa dari total kerugian keuangan Negara sebesar Rp52.307.313.850,- (lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), pihak-pihak yang berkepentingan telah menindaklanjutinya dengan melaksanakan pembangunan dan mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara, sehingga masih terdapat kerugian keuangan Negara yang belum ditindaklanjuti dengan total sebesar Rp30.860.377.706,78 (tiga puluh milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah koma tujuh puluh delapan sen).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Menimbang, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan untuk itu Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

## **Saksi Ke-1. YOGI HENDASWORO SANTOSO,ST.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **67**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi memberikan seluruh tanda tangannya yang dibubuhkan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa menurut saksi, saksi memberi keterangan secara jujur;
- Bahwa menurut saksi, saksi dihadirkan di persidangansehubungan dengan adanya dugaan korupsi pada kegiatan penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang tahun 2012;
- Bahwa kaitan saksi dengan pengelolaan anggaran pembangunan rumah khusus tersebut adalah posisi saksi sebagai pejabat penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar atau SPM;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pengangkatan Atasan langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pembangunan pada Satker Penyedian Rumah untuk MBR di Kabupaten Alor tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013, yakni pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012;
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran pembangunan pada Satker Penyedian Rumah untuk MBR tahun 2012, Terdakwa DR. Ir HAIRUL SITEPU adalah Kepala Satuan Kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa anggaran yang tersedia untuk itu dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah untuk MBR tahun anggaran 2012 sesuai dengan Revisi Ke-3 DIPA Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang bersumber dari APBN Murni 2012 adalah Rp765.900.000.000,00 dengan peruntukannya, yaitu: Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan dan Permukiman sebesar Rp333.499.200.000,00; FasilitasPembangunan Rumah Khusus Rp252.285.400.000,00; Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya Rp38.066.600.000,00; Fasilitas Penyediaan dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sebesar

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **68**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 69  
Rp5.329.200.000,00; Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya sebesar Rp60.720.000.000,00;

- Bahwa Revisi DIPA tersebut terjadi 3 (tiga) kali, yaitu DIPA Awal Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 dari APBN Murni 2012 sebesar Rp700.000.000,00 hingga terakhir pagu anggaran menjadi sebesar Rp765.900.000.000,00;
- Bahwa Anggaran Satker Penyediaan Rumah MBR direktif Presiden di Provinsi NTT, khususnya untuk pembangunan Rumah Khusus berupa pagu anggaran, yaitu: Paket Kab Alor-1 sebesar Rp10.329.200.000,-; Paket Kab Alor-2 sebesar Rp5.164.600.000,-; Paket Kota Kupang 1 sebesar Rp6.048.500.000,-; Paket Kota Kupang 2 sebesar Rp6.048.500.000,-; Paket Kab Kupang 1 sebesar Rp7.549.152.000,-; Paket Kab Kupang 2 sebesar Rp8.468.600.000,-; Paket Kab Kupang 3 sebesar Rp8.468.600.000,-; Paket Kab Kupang 2 sebesar Rp7.258.800.000,-; Paket Kab TTS 1 sebesar Rp5.992.720.000,-; Paket Kab TTS 2 sebesar Rp6.089.240.000,-; Paket Kab TTU 1 sebesar Rp7.747.579.000,-; Paket Kab TTU 2 sebesar Rp7.186.941.000,-; Paket Kab Belu 1 sebesar Rp4.818.766.000,-; Paket Kab Belu 2 sebesar Rp4.818.766.000,-; Paket Kab Belu 3 sebesar Rp3.725.850.000,-; Paket Kab Belu 4 sebesar Rp4.967.800.000,-; Paket Kab Belu 5U sebesar Rp6.225.750.000,-; Paket Kab Belu 6U sebesar Rp7.499.700.000,-; Paket Kab Belu 7U sebesar Rp7.499.700.000,-; Paket Kab Belu 8U sebesar Rp4.999.800.000,-; Paket Kab Belu 9U sebesar Rp9.999.600.000,-; Paket Kab Belu 10U sebesar Rp7.499.700.000,-; Paket Kab Belu 11U sebesar Rp11.249.550.000,-; Paket Kab Belu 12 sebesar Rp6.249.750.000,-; Paket Kab Belu 16 sebesar Rp6.249.750.000,-; Paket Kab Belu 17 sebesar Rp7.499.700.000,-; Paket Kab Flotim Rp6.164.600.000,-; dan Paket Kab Ngada sebesar Rp7.451.700.000,-;
- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan rumah khusus (Rusus), yakni, sebagai kontraktor pelaksana dengan harga kontraknya adalah sebagai berikut, yaitu:
- Bahwa Paket Kab. Alor-1 oleh PT Sarana Wangun Persada senilai kontrak Rp9.941.815.000,-; Paket Kab. Alor-2 oleh PT. Timor Pembangunan senilai kontrak Rp4.991.600.000;
- Bahwa Paket Kota Kupang-1 oleh PT Rahmat Hidayat Pratama senilai kontrak Rp6.015.873.000,-; dan Paket Kota Kupang-2 oleh PT Citra Djadi Nusantara senilai kontrak Rp5.933.750.000,00,-;
- Bahwa Paket Kab. Kupang 1 oleh PT Joglo Multi Ayu senilai kontrak Rp7.208.617.000,-; Paket Kab. Kupang-2 oleh PT Joglo Multi Ayu senilai kontrak

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 69

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:70  
Rp5.086.409.000,-; Paket Kab Kupang 3 oleh PT Indah Utama Jaya Mandiri senilai kontrak Rp8.090.092.000; Paket Kab Kupang 4 oleh PT Lumban Pasir Jaya senilai kontrak Rp6.933.470.000;

- Bahwa Paket Kab.TTS-1 oleh PT Tiga Dimensi Intiland senilai kontrak Rp5.889.000.000, dan Paket Kab.TTS-2 oleh PT Tiga Dimensi Intiland senilai kontrak Rp5.989.000.000;
- Bahwa Paket Kab.TTU-1 oleh PT Citra Djadi Nusantara senilai kontrak Rp7.073.384.000; dan Paket Kab.TTU 2 oleh PT Citra Djadi Nusantara senilai kontrak Rp6.573.016.000;
- Bahwa Paket Kab.Belu-1 oleh PT. Widya Satria senilai kontrak Rp4.370.500.000; Paket Kab.Belu 2 oleh PT. Sumber Griya Permai senilai Kontrak Rp4.734.643.000; Paket Kab.Belu-3 oleh PT Sumber Griya Permai senilai kontrak Rp3.673.256.000; Paket Kab.Belu-4 oleh PT Tiga Dimensi Intiland senilai kontrak Rp.4.864.345.000; Paket Kab.Belu-5U oleh PT Ayu Mustika Rizki dengan nilai Kontrak Rp.5.933.750.000,-; Paket Kab.Belu 6U PT Ayu Mustika Rizki senilai kontrak Rp7.120.500.000,-; Paket Kab.Belu 7U PTWawasan Indah Graha senilai kontrak Rp7.387.400.000,-; Rusus Kab. Belu 8U PT. Putra Prima Persada dengan nilai Kontrak Rp.4.950.000.000,-; Paket Kab. Belu 9U PT. Sarana Wangun Persada dengan nilai Kontrak Rp.9.509.135.000; Paket Kab.Belu 10U PT. Ayu Mustika Rizki dengan nilai Kontrak Rp.7.120.700.000; Paket Kab.Belu 11U PT. Bumi Manguns Karya dengan nilai Kontrak Rp.11.030.333.000; Paket Kab.Belu 12 PT. Kenanga Jaya dengan nilai Kontrak Rp.5.632.100.000; Paket Kab. Belu 16 PT. Sumber Griya dengan nilai Kontrak Rp.6.177.004.000; dan Paket Kab.Belu 17 PT. Widya Satria-PT Kenanga Jaya (JO) senilai Kontrak Rp.7.125.200.000;
- Bahwa Paket Kab.Flolim PT Citra Djadi Nusantara dengan nilai Kontrak Rp.4.894.707.000,-;
- Bahwa Paket Kab.Ngada PT Tiga Putra Darma Mandiri dengan nilai Kontrak Rp7.398.219.000,-;
- Bahwa pembayaran pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-1 PT. SARANA WANGUN PERSADA: Uang Muka sebesar Rp1.988.363.000,- dengan SPM Nomor 00314 tanggal 22 oktober 2012 dan SP2D Nomot 423323B tanggal 23 Oktober 2012; Termin I sebesar Rp1.785.565.080 dengan SPM Nomor 00653 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440398B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp1.190.376.720,- dengan SPM Nomor 00654 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441007B tanggal 27 Desember 2012; dan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:71  
Retensi sebesar Rp251.279.200 dengan SPM Nomor 00655 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441008B tanggal 27 Desember 2012;

- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-2 oleh PT TIMOR PEMBANGUNAN, yaitu Uang Muka Rp998.320.000 dengan SPM Nomor 00338 tanggal 5 november 2012 dan SP2D Nomor 426567B tanggal 12 November 2012; Termin I sebesar Rp595.550.000,- dengan SPM Nomor 00738 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440399B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp893.325.000,00 Nomor SPM Nomor 00739 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441002B tanggal 27 Desember 2012; dan retensi sebesar Rp130.905.000 dengan SPM Nomor 00740 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440958B tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang-1 oleh PT JOGLO MULTI AYU, yaitu: Uang Muka sebesar Rp1.441.723.400,- dengan SPM Nomor 00504 tanggal 12 Desember 2012 dan SP2D Nomor 436996B tanggal 14 Desember 2012;
- Bahwa pembayaran untuk pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang-2 oleh PT. JOGLO MULTI AYU, yaitu: Uang Muka sebesar Rp1.617.281.800,- dengan SPM Nomor 00457 tanggal 5 Desember 2012 dan SP2D Nomor 434801B tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang-3 oleh PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI, yaitu Uang Muka sebesar Rp1.618.018.400,- dengan SPM Nomor 00456 tanggal 5 Desember 2012 dan SP2D Nomor 434806B tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang-4 oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA, yaitu Uang Muka sebesar Rp1.386.694.000,- dengan SPM Nomor 00458 tanggal 5 desember 2012 dan SP2D Nomor 434794B tanggal 10 desember 2012;
- Bahwa pembayaran pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara-1 oleh PT. CITRA DJADI NUSANTARA, yaitu Uang Muka sebesar Rp1.414.676.800,- dengan SPM Nomor 00396 tanggal 20 November 2012 dan SP2D Nomor 428580B tanggal 22 November 2012;
- Bahwa pembayaran pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara-2 oleh PT CITRA DJADI NUSANTARA, yaitu Uang Muka sebesar Rp1.341.603.200,- dengan SPM Nomor 00450 tanggal 3 Desember 2012 dan SP2D Nomor 432911B tanggal 6 Desember 2012;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pembayaran untuk pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Ngada oleh PT. oleh TIGA PUTRA DHARMA MANDIRI, yaitu Uang Muka sebesar Rp1.479.643.800,- dengan SPM Nomor 00287 tanggal 5 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 420373B tanggal 9 Oktober 2012; Termin I sebesar Rp813.803.900,- dengan SPM Nomor 00770 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440573B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp1.220.705.850,- dengan SPM Nomor 00771 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440880B tanggal 27 Desember 2012; dan Retensi sebesar Rp184.955.450,00 dengan SPM Nomor 00772 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440881B tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa pembayaran untuk pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Flotim oleh PT. CITRA DJADI NUSANTARA, yaitu Uang Muka sebesar Rp734.206.050,- dengan SPM Nomor 00341 tanggal 5 November 2012 dan SP2D Nomor 425220B tanggal 6 November 2012; Termin I sebesar Rp215.068.360,- dengan SPM Nomor 00710 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440406B tanggal 27 Desember 2012, Termin II sebesar Rp322.602.540,00 dengan SPM Nomor 00711 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440742B tanggal 27 Desember 2012, dan Retensi sebesar Rp79.821.700,00 dengan SPM Nomor 00656 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441296B tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa pembayaran untuk pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang-1 oleh PT. RAHMAT HIDAYAT PRATAMA yaitu Uang Muka sebesar Rp1.203.174.600,- dengan SPM Nomor 00261 tanggal 2 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 359323Z tanggal 4 Oktober 2012;
- Bahwa pembayaran untuk pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang-2 oleh PT CITRA DJADI NUSANTARA yaitu Uang Muka sebesar Rp1.186.750.000,- dengan SPM Nomor 00397 tanggal 26 November 2012 dan SP2D Nomor 429712B tanggal 27 November 2012;
- Bahwa pembayaran untuk pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-1 oleh PT Widya Satria yaitu Uang Muka sebesar Rp847.877.000,- dengan SPM Nomor 00181 tanggal 13 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 351547Z tanggal 14 Agustus 2012; Termin I sebesar Rp116.963.020,00 dengan SPM Nomor 00701 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440733B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp946.498.980,- dengan SPM Nomor 00702 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440734B tanggal 27 Desember 2012, dan Retensi sebesar Rp101.978.000,- dengan SPM Nomor 00657 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440732B tanggal 27 Desember 2012;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **72**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-2 oleh PT SUMBER GRIYA PERMAI, yaitu Uang Muka sebesar Rp946.928.600 dengan SPM Nomor 00222 tanggal 31 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 354098Z tanggal 4 September 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 3 PT oleh SUMBER GRIYA PERMAI, yaitu Uang Muka sebesar Rp734.651.200,- dengan SPM Nomor 00223 tanggal 31 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 354099Z tanggal 4 September 2012; Termin I sebesar Rp278.857.102,00 dengan SPM Nomor 00741 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440873B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp1.580.190.248,- dengan SPM Nomor 00742 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440959B tanggal 27 Desember 2012; dan Retensi sebesar Rp136.510.450 dengan SPM Nomor 00743 Tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440960B tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-4 oleh PT TIGA DIMENSI INTILAND, yaitu Uang Muka sebesar Rp972.869.000,- dengan SPM Nomor 00184 tanggal 14 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 352008Z tanggal 15 Agustus 2012; Termin I sebesar Rp254.367.071,- dengan SPM Nomor 00900 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440269B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp1.562.540.579 dengan SPM Nomor 00901 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440976B tanggal 27 Desember 2012; dan Retensi sebesar Rp146.830.350,- dengan SPM Nomor 00902 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440977B tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa pembayaran untuk pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-5U oleh PTAYU MUSTIKA RIZKI, yaitu Uang Muka sebesar Rp1.186.750.000,- dengan SPM Nomor 00390 tanggal 14 November 2012 dan SP2D Nomor 427668B Tanggal 19 November 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-6U oleh PT. AYU MUSTIKA RIZKI, yaitu Uang Muka sebesar Rp1.424.100.000,- dengan SPM Nomor 00391 tanggal 14 November 2012 dan SP2D Nomor 427669B tanggal 19 November 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu 7U oleh PTWAWASAN INDAH GRAHA, yaitu Uang Muka sebesar Rp1.477.480.000,- dengan SPM Nomor 00260 tanggal 2 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 359159Z tanggal 3 Oktober 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-8U oleh PT PUTRA PRIMA PERSADA, yaitu Uang Muka sebesar Rp990.000.000,-

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **73**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan SPM Nomor 00342 tanggal 5 November 2012 dan SP2D Nomor 425221B tanggal 6 November 2012;

- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-9U oleh PTSARANA WANGUN PERSADA yaitu Uang Muka sebesar Rp1.901.827.000 dengan SPM Nomor 00277 tanggal 3 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 359322Z tanggal 4 Oktober 2012; Termin I sebesar Rp418.401.864 dengan SPM Nomor 00714 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440663B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp2.196.609.786,-dengan SPM Nomor 00715 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440839B tanggal 27 Desember 2012; dan Retensi sebesar Rp237.728.350,-dengan SPM Nomor 00716 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441295B tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-10U oleh PTAYU MUSTIKA RIZKI,yaitu Uang Muka sebesar Rp1.424.140.000,-dengan SPM Nomor 00389 tanggal 14 November 2012 dan SP2D Nomor 427667B tanggal 19 November 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-11U oleh PT BUMI MANGUN'S KARYA,yaitu Uang Muka sebesar Rp2.206.066.600,-dengan SPM Nomor 00288 tanggal 8 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 420372B tanggal 9 Oktober 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-12U oleh PT KENANGA JAYA yaitu Uang Muka sebesar Rp1.126.420.000,-dengan SPM Nomor 00182 tanggal 13 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 351708Z tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-16U oleh PT SUMBER GRIYA PERMAI yaitu Uang Muka sebesar Rp1.235.400.800,-dengan SPM Nomor 00183 tanggal 13 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 351713Z tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa pembayaran atas pembngunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu-17 oleh PT Widya Satria-PT Kenanga Jaya (JO), yaitu uang muka sebesar Rp1.425.040.000,-;
- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan-1 oleh PT TIGA DIMENSI INTILAND yaitu Uang Muka sebesar Rp1.177.800.000,- dengan SPM Nomor 00229 tanggal 3 September 2012 dan SP2D Nomor 354111Z tanggal 4 September 2012; Termin I sebesar Rp1.002.180.000,-dengan SPM Nomor 00915 tanggal 17 Desember 2012 dan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:74

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SP2D Nomor 441006B tanggal 27 Desember 2012, Termin II sebesar Rp668.120.000,- dengan SPM Nomor 00916 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441007B tanggal 27 Desember 2012; dan Retensi sebesar Rp149.900.000,- dengan SPM Nomor 00917 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441008B tanggal 27 Desember 2012;

- Bahwa pembayaran atas pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan-2 oleh PTTIGA DIMENSI INTILAND, yaitu Uang Muka sebesar Rp1.161.866.000,- dengan SPM Nomor 00228 tanggal 3 September 2012 dan SP2D Nomor 354110Z tanggal 4 September 2012; Termin I sebesar Rp991.753.200,- dengan SPM Nomor 00914 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441006B tanggal 27 Desember 2012; Termin II sebesar Rp661.168.800,- dengan SPM Nomor 00915 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441007B tanggal 27 Desember 2012; dan Retensi sebesar Rp150.038.000,00 dengan SPM Nomor 00913 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441294B tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui adanya addendum tetapi saksi tidak tahu apa alasan dilakukannya addendum tersebut;
- Bahwa dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan addendum kontrak padahal pekerjaan sesuai dengan penjelasan belum mencapai 100%;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembayaran 100% untuk 10 Paket pembangunan Rumah Khusus di Prov NTT TA.2012 Progres Fisik memang belum mencapai 100% dan setelah dilakukan konsultasi dengan Kepala Satuan Kerja yaitu pak DR. Ir HAIRUL SITEPU, bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2012 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai pada tanggal 17 Desember 2012, Kepala Satuan Kerja menegaskan bahwa pekerjaan dapat dibayarkan 100% dengan melampirkan Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dalam hal ini;
- Bahwa untuk Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor 1 Jaminan Garansi Bank BNI cabang Kupang Nomor 2012/KPA/060/6777/Jumat tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp 2.090.233.600,- ditandatangani oleh Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Soentjoko, SE, MM dan PPK Satker

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **75**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi NTT Kabupaten Alor Sefaca Penlaana, BE;

- Bahwa untuk Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten alor 2 Jaminan Garansi Bank BNI cabang Kupang Nomor 2012/KPA/23/7329/Jumat tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp 1.570.860.000,-ditandatangani oleh Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Soentjoko, SE, MM dan PPK Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi NTT Kabupaten Alor Sefaca Penlaana, BE;
- Bahwa untuk kedua pekerjaan tersebut dapat dibayarkan 100% karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak tahu kemajuan pekerjaan sudah 100% karena tugas dan tanggungjawab saya berakhir ketika telah mengajukan SPM ke KPPN;
- Bahwa setahu saksi ada 9 (sembilan) garansi bank yang dipakai, yakni: Kabupaten Alor ada 2 (dua), Kabupaten TTS ada 2 (dua), Kabupaten Flotim 1 (satu) dan Kabupaten Belu 4 (empat);
- Bahwa garansi bank dipegang oleh KPPN;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah di PHO atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak ada penyetoran kembali dana ke Kas Negara;
- Bahwa ya setiap melakukan pencairan dana selalu dilaporkan kepada kasatker dan KPA Hairul Sitepu;
- Bahwa tidak ada perintah dari terdakwa selaku kasatker atau KPA untuk pencairan dana 100%;
- Bahwa sebelum adanya penerbitan SPM pada tanggal 17 Desember 2012, saksi pernah diminta oleh Kasatker Pak DR. Ir HAIRUL SITEPU untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan proses pencairan anggaran akhir tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun anggaran 2012. Yang bersangkutan tidak tahu apakah kegiatan tersebut dalam bentuk rapat atau apa namun saat itu kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Ima dengan dihadiri oleh PPK dan rekanan. pada waktu yang bersamaan pak DR. Ir HAIRUL SITEPU dan pak DEDDY GUSNADI (Asisten teknik) juga ada memberikan penjelasan namun yang bersangkutan tidak tahu penjelasan apa yang disampaikan oleh mereka;
- karena setelah yang bersangkutan menyampaikan penjelasan yang

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:76

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Kasatker tidak meminta pencairan dana Garansi Bank;
- Bahwa dalam pencairan dana termin I ada dilampirkan laporan pekerjaan dan pencairan dana termin II dimana juga dilampirkan laporan sisa pekerjaan yang belum selesai;

Tanggapan Terdakwa: Bahwa terdakwa menyatakan keterangan yang diberikan saksi ada yang tidak benar dan terdakwa berkeberatan atas isi keterangan saksi tersebut, yakni, "bahwa tidak semua SPM dilaporkan kepada terdakwa" serta untuk keterangan yang lainnya akan ditanggapi dalam Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa;

Tanggapan Saksi: Bahwa atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

### **Saksi Ke-2. JULIAN FERNANDO NAINGGOLAN,SE, MBA.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan saya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik;
- Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa kaitan saksi dengan pengelolaan anggaran pembangunan rumah khusus pada satker penyediaan rumah untuk MBR direktif presiden di provinsi NTT TA. 2012 ialah bahwa pada tahun 2012 saksi diangkat sebagai PPK untuk kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT;
- Bahwa dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2012, Terdakwa DR. Ir HAIRUL SITEPU adalah Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT Tahun anggaran 2012;
- Bahwa struktur organisasi Satker Penyediaan rumah untuk MBR direktif Presiden di Propinsi NTT adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker Dr.Ir.Hairul Sitepu.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPK saya sendiri, SPK HENDASWORO SANTOSO, ST; Staf Teknik DEDU GUSNADI, ST.MT; Bendahara YULIANA CARVALO;

- Bahwa tugas saksi selaku PPK menurut SK Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012, bahwa pejabat struktural yang ditunjuk Menteri Perumahan Rakyat yang diberi kewenangan untuk menandatangani kontrak SPK dan bertanggung-jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak tersebut dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa besaran dana untuk Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2012 sesuai DIPA tahun 2012 adalah Rp765.900.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku PPK tidak untuk seluruh kegiatan di NTT bertugas, saksi selaku PPK untuk kegiatan non-kontrak dan jasa konsultasi sedangkan kegiatan kontraktual terdapat PPK yang diangkat langsung oleh Kementerian Perumahan Rakyat;
- Bahwa dana MBR tahun 2012 tidak seluruhnya habis terpakai atau terealisasi habis oleh satker;
- Bahwa untuk tahun 2012 tidak terealisasi seluruhnya, dengan perincian sebagai berikut, bahwa dana sebesar Rp765.900.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp355.055.411.805,00 sedangkan sisanya sebesar Rp410.844.588.195,00 tetap berada dalam kas negara;
- Bahwa pekerjaan ini belum selesai karena tidak sesuai target;
- Bahwa berkaitan dengan tugas saksi, saksi ada menandatangani progress pekerjaan MBR tahun 2012 dengan kontraktor pelaksana;
- Bahwa yang menunjuk PPK daerah dari kementerian Perumahan langsung;
- Bahwa yang menandatangani alat cetak adalah saksi dengan kontraktor pelaksana pengadaan alat cetak tersebut;
- Bahwa alat cetak itu terbuat dari kayu kaswari dan bisa dipakai dalam proyek ini karena diperkenalkan oleh menteri jaman presiden SBY;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pertemuan membahas addendum, yaitu dalam pertemuan di Hotel IMA Kota Kupang;
- Bahwa setahu saksi karena alat cetaknya terlambat datang dan alasan waktu maka pembangunan rumah khusus untuk MBR terlambat;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **78**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan di hotel IMA untuk beri teguran lisan kepada kontraktor;
- Bahwa yang pimpin dan jadi pembicara team dari Deputi juga bergantian dengan kasatker;
- Bahwa untuk 1 alat cetak dapat menghasilkan 10 unit rumah;
- Bahwa setahu saksi ada pengembalian dana ke kas Negara tetapi tidak tahu persis;
- Bahwa pimpinan rombongan Deputi waktu pertemuan di Hotel IMA adalah Dr.Ir.Hazaddin Sitepu,MM;
- Bahwa masa kontrak adalah mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;

### **Saksi Ke-3.DON CARLOS F.L.NISONI,ST, MT.,**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan saya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan saksi memberi keterangan secara jujur;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA-2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang;
- Bahwa pada tahun 2012 saya sebagai PPK untuk kegiatan Penyediaan Pembangunan Rumah untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Kabupaten Kupang Propinsi NTT, sedangkan untuk tahun 2013 saya sudah tidak menjabat sebagai PPK dan yang menjabat adalah Julian Fernando Nainggolan, SE, MBA dari Kementerian Perumahan Rakyat;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Penyediaan Pembangunan Rumah khusus cetak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Kabupaten Kupang Propinsi NTT tahun anggaran 2012 adalah SK Menteri Perumahan Rakyat, Nomor 91 tahun anggaran 2012 tanggal 01 Agustus 2012,

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:**79**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Kabupaten Kupang kami mengacu pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku PPK mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, yaitu menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa; harga perkiraan sendiri (HPS); membuat rancangan kontrak yang dilakukan oleh Kesatkeran MBR Propinsi NTT; menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa; menandatangani kontrak; melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; dan seterusnya;
- Bahwa saksi punya sertifikat dasar atau basic level dengan masa berlaku empat tahun sejak tanggal 22 Juni 2012;
- Bahwa Pengguna Anggaran saksi tidak tahu sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Terdakwa Hairul Sitepu selaku Kasatker Kemenpera di Propinsi NTT, direksi teknis adalah Saksi Jefry Rote;
- Bahwasumber dana dari APBN tahun anggaran 2012 dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp62.704.600.000,- (enam puluh dua milyar tujuh ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pelelangan karena yang melakukan pelelangan adalah Satker Kemenpera di Propinsi NTT;
- Bahwa saksi tidak tahu yang lebih tahu adalah satker penyediaan rumah MBR Direksi Presiden di Propinsi NTT tahun anggaran 2012;
- Bahwa setahu saksi sarana yang dipakai untuk pengumuman lelang adalah Website Kementerian Perumahan Rakyat dan mengenai waktu pengumuman saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan penyediaan pembangunan rumah khusus terdiri dari 4 (empat paket) paket pekerjaan;
- Bahwa kontrak NomorKU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 Nopember 2012 dengan pagu anggaran Rp7.751.250.000,- dan dengan nilai kontrak Rp7.208.617.000,- untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR;
- Bahwa pembangunan rumah baru sejumlah 312 unit lokasi Desa Camplong 2 kecamatan Fatuleu dengan pelaksanaan PT. JOGLO MULTI AYU direktur kesi marsela sinurat alamat Jalan Tanah merdeka Nomor 36 Jakarta dengan masa kontrak 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012 (50) hari kerja, kontrak nomor

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI  
Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 81  
KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012 dengan pagu anggaran Rp8.695.312.500,- dan nilai kontrak Rp8.086.409.000,- untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit lokasi desa camplong 2 kecamatan Fatuleu Pelaksanaan PT. Joglo Multi Ayu direktur Kesi marsela sinurat alamat Jalan Tanah Merdeka Nomor 36 Jakarta Masa dengan kontrak 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012 atau 50hari kerja;

- Bahwa Kontrak nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 tanggal 12 November 2012 dengan pagu anggaran Rp8.695.312.500,- dan nilai kontrak Rp8.090.092.000,- untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus sebanyak 350 unit Desa Camplong dan Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu pelaksana PT. Indah Utama Jaya Mandiri Direktur Tiur Mona Marpung alamat Jalan Gusti Ngurah Rai Rt 008 RW 06 Ruko Citra Mal Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta dengan masa kontrak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012 atau 50hari kerja;
- Bahwa Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012 dengan, Nilai Pagu Rp 7.453.125.000,- nilai kontrak Rp 6.933.470.000,- untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus sebanyak 300 unit di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu pelaksana PT LUMBAN PASIR JAYA dengan Direktur Krisman Antomius alamat Jalan H. Ten-1 Rt.012 Rw.01 Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta dengan masa kontrak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012 atau 50hari kerja;
- Bahwa saksi ada turun ke lapangan tempat lokasi rumah cetak tapi saksi tidak bertemu dengan pihak pelaksana seperti direktur dari 3 perusahaan dan saksi hanya bertemu dengan Pak Irsad Hanafi sebagai pemegang kuasa dari 3 perusahaan kontraktor pelaksana;
- Bahwa saksi ada mengikuti pertemuan 4 kali di hotel Ima;
- Bahwa pembayaran uang muka dan besaran uang muka pekerjaan penyediaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR Direksi Presiden di Kabupaten Kupang sebagai berikut, yaitu:
- Bahwa uang muka kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 Nopember 2012, nilai pagu anggaran Rp7.751.250.000,- dengan nilai kontrak Rp7.208.617.000,- untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus sejumlah 312 unit, pembayaran uang muka pada tanggal 12 November 2012 sebesar 20% Rp 1.441.723.400,-
- Bahwa uang muka kontrak nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012, nilai Pagu Anggaran Rp 8.695.312.500,- nilai

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kontrak Rp8.086.409.000,- untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus sebanyak 350 unit lokasi desa camplong 2 kecamatan Fatuleu, uang muka sebesar 20% senilai Rp 1.617.281.800,-

- Bahwa uang muka kontrak nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 tanggal 12 November 2012 dengan, nilai pagu Anggaran Rp 8.695.312.500,- nilai kontrak Rp8.090.092.000,- untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus sebanyak 350 unit Desa Camplong dan Desa Tolnako kecamatan fatuleu sebesar 20% senilai Rp 1.618.018.400,-
- Bahwa uang muka kontrak nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012 dengan, Nilai Pagu Rp 7.453.125.000,- nilai kontrak Rp 6.933.470.000,- untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus sebanyak 300 unit di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu, sebesar 20% senilai Rp1.386.694.000,-;
- Bahwa pada intinya addendum tersebut adalah mengurangi jumlah penyediaan pembangunan rumah yang dikontrakkan yang disesuaikan dengan uang muka yang telah dicairkan oleh rekanan, yakni: Kab. Kupang-1 PT Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp7.208.617.000,- untuk membangun 312 unit rumah kemudian di addendum menjadi Rp1.441.723.400,- untuk membangun 62 unit rumah; Kab. Kupang-2 PT Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp78.086.409.000,- untuk membangun 350 unit rumah kemudian di addendum menjadi Rp1.617.281.800,- untuk membangun 70 unit rumah; Kab. Kupang-3 PT Indah Utama Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp8.090.092.000,- untuk membangun 350 unit rumah kemudian di addendum menjadi Rp1.618.018.400,- untuk membangun 70 unit rumah; dan Kab. Kupang-4 PT Lumban Pasir Jaya dengan nilai kontrak Rp6.933.470.000,- untuk membangun 300 unit rumah kemudian di addendum menjadi Rp1.386.694.000,- untuk membangun 60 unit rumah.
- Bahwa yang menyiapkan addendum adalah staf dari pak Irsad Hanafi;
- Bahwa saksi laporkan kepada kasatker dan tanggapan kasatker yaitu menekan kontraktor untuk melaksanakan percepatan;
- Bahwa saksi sebagai PPK sudah meminta PHK kepada pelaksana yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tetapi Kasatker tidak mau;
- Bahwa ada penyedia jasa membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak addendum sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 dengan PPK yang baru, namun dalam kenyataannya sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 pekerjaan penyediaan pembangunan rumah cetak

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **82**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan MBR di kabupaten Kupang tahun 2012 tidak selesai dikerjakan oleh penyedia jasa sehingga pada bulan Agustus tahun 2013 para PPK dan kontraktor pelaksana dipanggil ke kantor kementerian perumahan rakyat di Jakarta untuk dibuatkan surat pemberhentian pelaksanaan pekerjaan dan para kontraktor diminta untuk mengembalikan sisa uang pekerjaan kepada Negara;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak dan perpanjangan kontrak ternyata pekerjaan tidak selesai dikerjakan, bagaimana dengan muka yang telah dicairkan penyedia jasa;
- Bahwa terhadap uang muka yang telah dicairkan oleh penyedia jasa pelaksanaan pengembaliannya diambil alih oleh kementerian perumahan rakyat di Jakarta dan apakah sudah dikembalikan ke Kas Negara kami tidak tahu;
- Bahwa setelah kontrak ditanda tangani dan pencairan uang muka dilakukan kemudian oleh rekanan menyetor uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada pihak satker kemenpera di Propinsi NTT tahun anggaran 2012 dengan masa jaminan selama 50 hari kalender;
- Bahwa setelah saksi melihat dan mengetahui bahwa penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan kemudian saya menghubungi Pak Hairul Sitepu selaku Kasatker MBR di Propinsi NTT tahun anggaran 2012 untuk mengklaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan, namun oleh Pak Hairul Sitepu tidak memenuhi permintaan saya tersebut dengan alasan hasil pertemuan di Hotel Ima yang akan memberikan waktu pelaksanaan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga seiring dengan waktu yang diberikan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga dana jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan telah jatuh tempo dan kembali ke rekening penyedia jasa;
- Bahwa dari PT. Cakra Buana Total Mandiri atas nama Eko. Untuk pekerjaan Pembangunan rumah khusus kabupaten Kupang 1 Kabupaten Kupang 2 Kab. Kupang 3 dan kabupaten Kupang 4 di Desa Tolnaku dan Camplong 2;
- Bahwa bangunan rumah sebanyak 11 unit di kabupaten kupang belum diserahkan kepada saya selaku PPK disebabkan pekerjaan penyediaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 tidak dikerjakan sesuai addendum kontrak;
- Bahwa jaminan uang muka tidak dapat dicairkan karena kami tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan PHK terhadap pihak ketiga;
- Bahwa selanjutnya kami sudah diganti dengan PPK yang baru pada tanggal 18 Januari 2013 dengan SK Menteri Perumahan Rakyat. Dapat saya tambahkan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **83**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkaan pernyataan saya tentang tidak diberikan kesempatan untuk PHK adalah bahwa kami selaku PPK diperintahkan oleh Bpk. Hazadin Sitepu selaku atasan langsung Kasatker dan Bapak Hairul Sitepu selaku KPA pada pertemuan yang diadakan di Hotel Ima Kupang pada tanggal 12 Desember 2012;

- Bahwa perintah yang diberikan kepada kami dalam pertemuan tersebut adalah perintah lisan yang intinya Bapak Hazadin Sitepu meminta kepada kami para PPK untuk tidak melakukan PHK terhadap pihak ketiga dan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa hal itu juga dikuatkan oleh Bapak Hairul Sitepu dengan memerintahkan secara lisan kepada kami para PPK untuk menambah lagi waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender setelah masa akhir kontrak kerja;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya kami bersama para kontraktor menandatangani addendum kontrak yang telah disiapkan oleh pihak Satker dan hal itu juga merupakan perintah dari Kasatker/ KPA;
- Bahwa Pengguna Anggaran saksi tidak tahu, Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ir. Hairul Setepu, panitia lelang kami tidak tahu karena yang melaksanakan pelelangan adalah pihak satker Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT dan Konsultan Pengawasan dari PT. Cakra Buana total Mandiri atas nama Eko. Untuk pekerjaan Pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang 1 Kabupaten Kupang 2 kabupaten Kupang 3 dan Kabupaten 4 di Desa Tolnaku dan Camplong 2;
- Bahwa sksi tambahan untuk pekerjaan pengawas selaku PPK adalah Pak Fernando Julian Nainggolan (Satker Propinsi NTT);
- Bahwa awalnya setelah kontraktor menandatangani kontrak kemudian mulai melaksanakan pekerjaan dengan mensurvei lapangan namun dengan berbagai kendala dan permasalahan yang muncul dilapangan baik yang berasal dari masyarakat maupun aparatur Desa dan keterlambatan mal cetka yang berlarut-larut membuat kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga dengan alokasi waktu 50 hari kalender sesuai kontrak menjadi terbuang percuma tanpa ada pogress pekerjaan apa dilapangan;
- Bahwa waktu pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Nopember hingga Desember dimana pada bulan tersebut di Kabupaten Kupang telah memasuki musin penghujan;
- Bahwa ketersediaan tenaga kerja dilapangan yang sulit didapatkan;
- Bahwa metode pelaksanaan pembangunan rumah khusus menggunakan system cetakan Raswary yang dimana mereka sangat membutuhkan ketersediaan mal

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **84**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petakan, sedangkan pelaksanaan itu proses pengadaannya bersamaan dengan waktu pelaksanaan pembangunan rumah khusus;

- Bahwa adaperubahan lokasi untuk RKK-1 dari Desa Fatutea ke Camplong 2;
- Bahwa keterlambatan dropping malding dan adanya perbaikan Malding karena ukurannya tidak sesuai;
- Bahwa keterbatasan akses jalan masuk ke lokasi pembangunan rumah khusus cetak;
- Bahwa pada saat itu saksi selaku PPK bersama Jefry Rotte selaku Direksi Teknik telah menyampaikan keberatan untuk dilakukan penambahan waktu pelaksanaan kepada kontraktor pelaksanaan rumah khusus, hal yang menjadi pertimbangan kami yaitu kondisi dilapangan yang telah memasuki musim penghujan, ketersediaan tenaga kerja yang kurang dan metode pelaksanaan pembangunan yang baru sehingga menurut kami akan sangat sulit untuk diselesaikan tepat waktu walapun sudah ditambahkan waktu pelaksanaannya;
- Bahwa pertimbangan ini sudah kami sampaikan beberapa kali kepada Kasatker akan tetapi beliau tetap pada pendiriannya dan kami akhirnya mengikuti saran beliau karena kami menganggap itu merupakan tanggung jawab beliau, bahkan pada tanggal 11 Januari 2013, kami bersama Saksi Efraim Pongsilurang menghadap beliau untuk meminta agar kelanjutan pekerjaan ini dihentikan dasar pertimbangan kami yaitu masih ada waktu 15 hari untuk dilakukan klaim pencairan jaminan uang muka untuk disetor ke kas Negara atas usulan ini beliau menolak dilakukan penghentian pekerjaan dengan alasan bahwa kontraktor sudah diberi waktu 50 hari dan akan selesai dikerjakan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### **Saksi Ke-4. EFRAIN PONGSILURAN, ST, MT.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan saya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saya membenarkan tanda tangan saya yang dibubuhi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **85**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:86  
Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang TA.2012;

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tugas/tanggung jawab saksi adalah: menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK); menandatangani kontrak dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja; menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan; menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran satuan kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun swakelola; menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran; mengajukan tagihan atau perintah pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan; menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA APBN dengan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja; menyusun usulan rencana kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya;
- Bahwa proyek-proyek tersebut tidak selesai dan tidak ada dilakukan PHO;
- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang;
- Bahwa tupoksi saksi sudah saksi laksanakan, karena saya mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana termuat dalam keputusan Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dalah melaksanakan rencana kerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA APBN sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Ka.Satker; menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), SPT untuk Eselon IV dan staf serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT yang telah diterbitkan; menyusun dokumen pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA APBN dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola; menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa; melaksanakan pengadaan barang/jasa; menetapkan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana kegiatan hasil pelelangan dan/atau penunjukkan langsung yang menjadi kewenangannya; menandatangani SPK; menandatangani

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak dan Keputusan Ka. Satker; menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan; menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran satuan kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun swakelola; menandatangani SPP serta dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran; mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan; menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA APBN dengan menyampaikan kepada Ka. Satuan Kerja; dan menyusun usulan rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya;
- Bahwa saksi bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditanda-tanganinya; bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA APBN; bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja;
  - Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dana dalam DIPA TA. 2012 pada Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah untuk MBRDirektif Presiden di Provinsi NTT untuk melaksanakan Program Penyediaan Rumah untuk MBR sebesar Rp765.900.000.000,- yang meliputi 5 (lima) kegiatan;
  - Bahwa untuk Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus pagu sebesar Rp252.285.400.000,-;
  - Bahwa untuk Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp.333.499.200.000,-;
  - Bahwa untuk Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.38.066.600.000,-;
  - Bahwa untuk Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp81.328.800.000,-;
  - Bahwa untuk Fasilitas Pembangunan Pembangunan Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp60.720.000.000,-;
  - Bahwa sumber dananya adalah APBN sesuai dengan DIPA untuk tahun 2011, yaitu DIPA Nomor 0045/091-01.1.01/00/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan untuk tahun 2012 DIPA Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011;
  - Bahwa saksi tahu pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak, yakni sebesar Rp1.186.750.000,- dengan SP2D Nomor 429712B/039/112 tanggal 27

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **87**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2012, pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening PTCitra Djadi Nusantara Nomor 118-08-04281-0 pada Bank DKI Cabang Tanah Abang;

- Bahwa saksi tahu, Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kota Kupang-1 lokasi di Kelurahan Manulai Kecamatan Alak, Kontraktor Pelaksana PT. Rahmat Hidayat Pratama, Direktur H. Achmar Rosmin;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kota Kupang-2 lokasi di Kelurahan Manulai Kecamatan Alak dengan kontraktor pelaksana PTCitra Djadi Nusantara dimana Direkturnya adalah Cabang M. Irsyad Hanafi;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kota Kupang-1 sebanyak 250 unit kemudian diaddendum menjadi 50 unit dengan nilai kontrak addendum jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012 untuk Kontraktor Pelaksana PT. Rahmat Hidayat Pratama, Direktur : H. Achmar Rosmin;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kota Kupang-2 sebanyak 250 unit (kemudian diaddendum menjadi 50 unit dengan nilai kontrak addendum) jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Desember 2012 untuk Kontraktor Pelaksana PT. Citra Djadi Nusantara, Direktur Cabang M. Irsyad Hanafi;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat addendum untuk kedua paket pekerjaan tersebut, yaitu: PT Rahmat Hidayat dilakukan Addendum pekerjaan dari semula sebanyak 250 unit berubah menjadi 50 (lima puluh) unit yang berlokasi di Kelurahan Manulai Kec. Alak dengan nilai kontrak sebesar Rp1.203.174.600,- (uang muka 20 %) sesuai addendum kontrak Nomor KU.08.10/BA/PK-PRKKP/SATKER-PRNTT/PRK-KP-1/02.tanggal 30 Nopember 2012 dan PT Citra Djadi Nusantara dari kontrak awal sebanyak 250 unit berubah menjadi 50 unit rumah dengan nilai kontrak sesuai uang muka yang diterima sebesar dengan nilai kontrak Rp1.186.750.000,- sesuai addendum kontrak Nomor KU.08.10/BA/PK-PRKKP/SATKER-PRNTT/PRK-KP-2/02 tanggal 30 Nopember 2012;
- Bahwa saksi tahu, permohonan pencairan diajukan oleh rekanan kepada PPK dengan disertai lampiran dokumen-dokumen untuk selanjutnya diproses, dan pada akhirnya besar uang muka yang telah dibayarkan untuk Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupang-2 kepada PTCITRA DJADI NUSANTARA sebesar Rp1.186.750.000,- dengan SPM Nomor 00397 tanggal 26 November 2012 dan SP2D Nomor 429712B tanggal 27 November 2012;
- Bahwa uang muka sudah dilakukan pencairan uang muka sebesar 20%;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **88**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa progress pekerjaan untuk Kupang II setelah kontrak berakhir mencapai 18,72 % untuk Kupang II;
- Bahwa saksi tidak melakukan pencairan penjaminan uang muka dan penjaminan pelaksanaan karena tidak ada dilakukan PHK terhadap kontraktor;
- Bahwa kontrak ditandatangani tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan temuan dari Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang benar terdapat 30 (tiga puluh) unit rumah yang belum selesai tetapi pada bulan Maret 2015 pekerjaan sudah diselesaikan atas pembiayaan dari saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa uang untuk biaya yang saksi dan saudara saksi dan keluarga keluarkan untuk penyelesaian pekerjaan adalah ± Rp290 jutas/d Rp300 juta-an uang pribadi saksi yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian pekerjaan 30 unit rumah, tetapi saksi tidak punya data pendukung untuk merekapitulasi pengeluaran saya tersebut;
- Bahwa tidak ada PHO dan FHO, sehingga belum diserahkan;
- Bahwa proyek ini sudah selesai seluruhnya sekarang, sudah diselesaikan seluruhnya mencapai 50 unit rumah;
- Bahwa benar saksi tidak menandatangani addendum kontrak dan menandatangani juga dokumen berita acara PHO;
- Bahwasambil memperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang TA.2012, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan tiap satu unit rumah adalah sebesar Rp23 juta-an lebih;
- Bahwa saksi pernah ada pertemuan dan rapat evaluasi dengan Kasatker yang membahas PHK terhadap Rekanan di Hotel Ima Jalan Timor Raya Nomor 122 Kelurahan Oesapa Kota Kupang dan mendapat arahan dari Kasatker;
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan dalam proyek ini adalah kontrak jenis gabungan lumpsum dan unit price tetapi bukan saksi yang membuatnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

### **Saksi Ke-5. SITI BUDI HARTATI,**

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **89**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan saya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang diperlihatkan di hadapan Ketua Majelis Hakim yang memperlihatkan tanda tangan saksi yang dibubuhkan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengakui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun anggaran 2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang;
- Bahwa saksi mulai terlibat mengurus proyek MBR Direktif di NTT sejak tahun 2011;
- Bahwa keterlibatan saksi ini adalah pada sekitar bulan Februari 2011 saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi pada Asisten Deputi Evaluasi Kawasan Deputi Pengembangan kawasan saya diajak oleh Hazadin Sitepu yang saat itu menjabat sebagai Deputi Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat untuk berkunjung ke NTT dalam rangka mempersiapkan prototipe rumah khusus untuk Pengungsi Timor Timur yang berada di NTT yang nantinya akan dilihat oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono;
- Bahwa pada saat perkunjungan hari Pers Nasional sehingga saat itu saksi bertemu dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pertemuan dengan Gubernur NTT, saksi diajak ke Kabupaten Belu yang menurut data terdapat banyak pengungsi Timor Timur;
- Bahwa hal inilah yang menjadi cikal bakal dari program MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT;
- Bahwa saksi tambahkan pula bahwa kedatangan saksi saat itu ke NTT adalah atas perintah Pak Menteri dari Pak Presiden;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saat kami datang ke Kab Belu saat itu belum ada rumah contoh yang dibangun, saat itu kami hanya melihat lokasi untuk pembangunan rumah contoh tersebut yang saat itu terletak di Kecamatan Tasi Feto Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan, rumah contoh tersebut dibangun pada tanggal 6 Februari 2011 dan selesai pengerjaannya pada tanggal 10 februari 2011 sebanyak 1 rumah dengan spesifikasinya luas bangunan type 36, dengan bahan batako setengah tembok sisannya menggunakan bebek dengan atap dari seng;
- Bahwa seingat saksi yang mengerjakan rumah contoh tersebut adalah kontraktor local yang direkomendasi oleh Kepala Dinas PU Propinsi NTT;
- Bahwa design rumah contoh tersebut kami peroleh dari Cipta Karya Dinas PU Propinsi NTT, terkait biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 1 buah rumah tersebut adalah sekitar Rp28.000.000,- yang berasal dari kementerian perumahan rakyat namun saya tidak tahu diambil dari pos mana;
- Bahwa setahu saya rumah contoh ini tidak sepenuhnya digunakan oleh Kemenpera dalam pelaksanaan program pembangunan rumah bagi MBR direktif Presiden di NTT karena berdasarkan pertimbangan kelestarian lingkungan jika pembangunan rumah dalam jumlah yang masih maka secara otomatis akan terjadi pengurasakan lingkungan, selain itu wilayah NTT tidak terdapat hutan tanaman bebek sehingga untuk pelaksanaan program pembangunan rumah untuk MBR di Propinsi NTT pada tahun 2011 spesifikasi rumah yang digunakan saat itu adalah seperti rumah contoh hanya saja bahan baku bebaknya diganti dengan papan, terkait berapa banyak unit yang dibangun serta anggaran yang digunakan saya kurang tahu karena pelaksanaannya ada pada pihak Satker MBR Propinsi NTT;
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan program penyediaan rumah untuk MBR direktif Presiden di Propinsi NTT adalah Arahan dari Presiden pada tanggal 25 April 2011 agar Kemenpera segera membangun perumahan layak untuk warga baru Pengungsi Timor Timur di NTT;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Oktober 2011 telah ada rancangan Inpres untuk Program penyediaan rumah untuk MBR di Propinsi NTT yang disusun oleh Menkokesra yang mulai dibahas pada tanggal 19 Oktober 2011 namun rancangan tersebut tidak disetujui oleh Sekretaris Kabinet sesuai Surat Seskab NomorB-702/Seskab/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dengan alasan Bapenas sedang menyusun Rencana Aksi yang akan meliputi pula percepatan pembangunan Propinsi NTT;
- Bahwa untuk pelaksanaannya Menteri Perumahan Rakyat mengeluarkan Instruksi sesuai surat Perintah Nomor02 Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:91

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan penanggung jawab pelayanan rumah bagi MBR direktif Presdient di Propinsi NTT tahun 2011 yang menunjuk Deputy Pengembangan Kawasan sebagai pelaksanaannya selanjutnya dibentuk Satker penyediaan rumah bagi MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT yang berkantor di Kupang;

- Bahwa setahu saya Kasatker MBR Propinsi NTT pernah melaporkan kepada deputi Pengembangan Kawasan terkait;
- Bahwa harga unit rumah cetak yang dirasa tidak mencukupi yaitu Rp25.000.000,- perunit include alat cetaknya, sehingga Menteri Perumahan Rakyat yang saat itu dijabat Djan Faritz mengambil keputusan supaya alat cetak dianggarkan tersendiri;
- Bahwa belum tersedianya lahan di beberapa lokasi pembangunan, terkait hal ini dari pihak Kemenpera mendorong Pemda NTT agar segera menyiapkan lahan karena dalam program penyediaan rumah ini tidak ada alokasi dana yang tersedia di kemenpera untuk penyediaan lahan;
- Bahwa terkait dengan realisasi penyerapan anggaran Satker MBR Propinsi NTT tahun 2012 yang terkesan sangat lambat, terkait dengan hal ini Menteri Perumahan Rakyat menugaskan tim khusus yang terdiri dari 4 orang yaitu Pak Sugimin, Pak Imam, Pak Adwin dan seorang lagi yang saya lupa namanya untuk melakukan koordinasi ke Kupang pada tanggal 7 Oktober 2012 sd. 11 Oktober 2012 bersama dengan Kunjungan Kerja Mentri ke NTT, dari hasil koordinasi ini tindaklanjuti dengan surat teguran dari Deputy Pengembangan Kawasan kepada Kasatker NTT nomor: 359/DK/PK.01.01/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal percepatan pelaksanaan program penyediaan rumah untuk MBR di Propinsi NTT.
- Bahwa rapat koordinasi tersebut ada yang dilakukan di Kantor Satker MBR Propinsi NTT dan ada juga yang dilakukan di Hotel T-More dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh pihak satker MBR dan para PPK dari Kabupaten/ Kota yang membahas tentang kendala pelaksanaan pekerjaan terkait alat cetak rumah khusus yang pada saat itu Tim Khusus yang ditugaskan oleh Menteri membuat action plan untuk percepatan pembangunan rumah khusus;
- Bahwa selain rapat koordinasi tersebut masih ada rapat lain yang juga dihadiri oleh Para PPK, Kontraktor Pelaksanaan, maupun konsultan pengawasan dengan percepatan pelaksanaan pekerjaan maupun penyerapan anggaran;
- Nahwa pada tanggal 2-3 November 2012 di Hotel Ima kupang dengan memberi materi pembahasan adalah persiapan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan namun saat itu saya tidak hadir karena yang ditugaskan oleh Deputy Pengembangan Kawasan adalah saudara Erizal, ST. MT selaku kabid Pemantuan dan Evaluasi Kawasan pada Asdep Evaluasi

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:92



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan. Hal ini saya ketahui dari laporan nota dinas Kabid Pemantauan dan Evaluasi kepada Deputi Pengembangan Kawasan tanggal 5 November 2012, namun saya tidak tahu siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 kami, saya, Pak Hazadin Sitepu dan Pak Satriadi menghadiri rapat dengan para PPK yang dilakukan di Hotel Ima Kupang dalam rangka sosialisasi surat edaran Menteri Keuangan tentang Penyerapan anggaran di akhir tahun. Dapat saya jelaskan bahwa kehadiran kami dalam rangka rapat tersebut karena diminta oleh saudara Hairul Sitepu selaku Kasatker MBR propinsi NTT tahun 2012 setelah kami selesai pertemuan dengan Kepala Bapeda NTT tanggal 10 Desember 2012 untuk membahas program 2013 dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk program tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut ada laporan dalam rangka dari para PPK terkait dengan progress pekerjaan serta kendala yang ada dilapangan yaitu mengenai penyediaan tanah, alat cetak, dan lain-lain terkait kondisi tersebut kami hanya menyarankan untuk mempercepat pekerjaan 2012 sesuai dengan prosedur. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 Pak Hairul Sitepu juga menyampaikan kepada saya via sms bahwa dengan jangka waktu kontrak yang masih tersisa para kontraktor hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 2.300 unit rumah dari 7.000 lebih unit rumah sesuai total kontrak yang ada. Berdasarkan laporan dari Pak Hairul Sitepu ini kemudian ditindaklanjuti dengan laporan Menteri Perumahan Rakyat kepada Presiden RI sesuai surat Nomor 434/M/KU.04.02/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Pembangunan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT yang pada intinya melaporkan dari target pembangunan rumah khusus dan rumah swadaya sebanyak 23.17 unit realisasinya hanya 17.081 unit (74,2%);
- Bahwa terkait rincian tersebut saya tidak dapat menjelaskannya karena harus melihat data yang ada di Jakarta dan akan saya berikan kepada pemeriksa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Kasatker 2013 saudara Satriadi bahwa rumah khusus tahun 2012 yang hanya sebanyak 603 unit;
- Bahwa setahu saya hal ini tidak pernah dilaporkan lagi oleh menteri kepada Presiden RI namun dalam hal ini saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut saya kurang tahu karena saya tidak dilibatkan dalam pelaksanaan audit yang dilakukan;
- Bahwa saksi pernah melakukan rapat evaluasi terkait pelaksanaan program penyediaan rumah untuk MBR direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2012 yang

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:93

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan di Hotel More tanggal 22-23 Januari 2013 yang dihadiri oleh PPK maupun para kontraktor pelaksana, dalam rapat tersebut Deputi Pengembangan Kawasan sempat marah kepada pihak Satker MBR Propinsi NTT kepada para kontraktor pelaksana, hal ini karena kami tidak pernah diberikan laporan maupun data oleh pihak Satker terkait dengan realisasi pekerjaan maupun realisasi pembayarannya;

- Bahwa seingat saksi laporan tersebut diberikan pada tanggal 20 Maret 2013 namun terkait dengan rincian laporan tersebut tidak dapat saya jelaskan sekarang karena datanya masih ada di Jakarta.
- Bahwa terdakwa selaku Kasatker ada melaporkan ke Deputi disertai lampiran lampirannya;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

### **Saksi. 6.DRS.PHILIPS TANGDILITIN,MM.,**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa saya memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan saya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa dalam perkara ini ada masalah sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang TA. 2012;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai PPK penyediaan Rumah untuk MBR direktif Presiden di Propinsi NTT Kabupaten Flores Timur;
- Berapa pagu dana yang disiapkan untuk pembangunan penyediaan 200 unit rumah untuk MBR direktif Presiden di Propinsi NTT Kabupaten Flores Timursesuai kontrak tanggal 8 Oktober 2012 senilai kontrak sebesar Rp4.894.707.000,00 yang kemudian di addendum menjadi 50 unit rumah senilai kontrak Rp1.351.690.000,-;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:94



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi diangkat sebagai PPK MBR Kabupaten Flotim berdasarkan keputusan Deputi Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat namun nomor dan tanggalnya saksi lupa dengan tupoksi sebagai berikut:
- Bahwa saksi menandatangani kontrak/SPK; bertanggung jawab atas kebenaran materi dari Kontrak dan SPK dan akibat yang timbul dari kontrak dan SPK tersebut; bertanggung jawab kepada kasatker/KPA;
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukan addendum kontrak kerja: untuk pekerjaan rumah khusus addendum kontrak dilakukan karena katersediaan tanah yang disepakati berkurang dari 200 kapling menjadi 50 kapling;
- Bahwa kontrak pembangunan PSU kawasan untuk pekerjaan jalan rabat beton diaddendum mengikuti titik unit rumah yang akan dibangun sehingga mengalami pengurangan volume pekerjaan.
- Bahwa kontrak pembangunan PSU antar kawasan juga mengalami addendum karena ketersediaan lahan untuk pembangunan saluran tidak ada.
- Bahwa tanah yang semula disediakan oleh masyarakat hanya diperuntukan untuk membangun MBR kusus masyarakat asli bukan dan tidak untuk warga ex Timor Timor sehingga harus dipindahkan lokasi ke pulau Solor ;
- Bahwa pada tahun 2012 ada tiga buah kontrak yang saya tandatangani dalam program penyediaan rumah untuk MBR di Kab. Flotim yaitu:
- Bahwa pembangunan rumah khusus sebanyak 200 unit dengan kontrak nomor KU.08.08/PK-PRKFT/Satker/PRNTT/KFT.01 tanggal 08 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.894.707.000,- yang dikerjakan oleh PT. Citra Jadi Nusantara dengan kuasa Direksinya Drs. Philips Tangdilintin, MM. Kontrak ini kemudian di addendum pada tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai kontrak menjadi Rp 1.351.690.000,- dengan jumlah pembangunan rumah khusus sebanyak 50 unit.
- Bahwa pembangunan PSU Kawasan dengan nomor kontrak: KU.08.08/PK-PRKFT/ Satker/PRNTT/KFT.03 tanggal 12 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.194.049.000,- yang dikerjakan oleh PT. Dunia Karya Grafika dengan Direktur An. Wahid. Kontrak ini diaddendum pada tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai kontrak menjadi Rp 1.164.409.000,-
- Bahwa pembangunan PSU antar kawasan dengan nomor kontrak: KU.08.08/PK-PRKFT/Satker-PRNTT/PSU-AK-JL-KFT tanggal 22 November 2012 dengan nilai kontrak Rp1.331.083.000,- yang dikerjakan PT. Torangindo Berkattohananusa dengan direktur an.Jeperson L. Toruan. Kontrak ini juga di addendum pada tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.051.921.000,-

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selaku PPK penyedia rumah bagi MBR di Kabupaten Flotim pada tahun 2012 ada tiga buah kontrak yang saksi tandatangani dalam program penyediaan rumah untuk MBR di Kabupaten Flotim;
- Bahwa pembangunan rumah khusus sebanyak 200 unit dengan kontrak nomor KU.08.08/PK-PRKFT/Satker/PRNTT/KFT.01 tanggal 08 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.894.707.000,- yang dikerjakan oleh PT Citra Jadi Nusantara dengan kuasa Direksinya Drs. Philips Tangdilintin, MM. Kontrak ini kemudian di addendum pada tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai kontrak menjadi Rp1.351.690.000,- dengan jumlah pembangunan rumah khusus sebanyak 50 unit;
- Bahwa pembangunan PSU Kawasan dengan nomor kontrak: KU.08.08/PK-PRKFT/ Satker/PRNTT/KFT.03 tanggal 12 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.194.049.000,- yang dikerjakan oleh PT. Dunia Karya Grafika dengan Direktur An. Wahid. Kontrak ini diaddendum pada tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai kontrak menjadi Rp1.164.409.000,-;
- Bahwa pembangunan PSU antar kawasan dengan nomor kontrak: KU.08.08/PK-PRKFT/Satker-PRNTT/PSU-AK-JL-KFT tanggal 22 November 2012 dengan nilai kontrak Rp1.331.083.000,- yang dikerjakan PT. Torangindo Berkattohananusa dengan direktur an.Jeperson L. Toruan. Kontrak ini juga di addendum pada tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.051.921.000,-;
- Bahwa ada pertemuan di Hotel Ima Kota Kupang;
- Bahwa awalnya lahan di Tabali dan Batu atau kemudian dipindah lokasi lahan ke Batu Ata dan ke pulau Solor berdasarkan keputusan Bupati Flotim;
- Berapa jumlah unit rumah yang dihasilkan untuk setiap alat cetak adalah 10 unit rumah;
- Bahwa pada awalnya saksi selaku PPK diundang oleh pihak satker untuk menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Ima kupang pada akhir November 2012 saat itu dalam rapat tersebut dibahas Progres pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan saya melaporkan ada usulan addendum dari pihak kontraktor sehingga pihak satker memfasilitasi pertemuan antara saya selaku PPK, Kontraktor, Konsultan, Dirtek dan peneliti kontrak untuk membahas addendum kontrak yang dilaksanakan di Hotel Ima Kupang pada awal desember 2012 dengan hasil akhir penandatanganan addendum kontrak;
- Bahwa saat itu pihak satker hanya mengarahkan agar pekerjaan tetap berjalan dengan mengurangi volume pekerjaan mengingat waktu yang tersisa hanya 20 hari dari masa akhir kontrak;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:96

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang hadir saat itu adalah PPK Kabupaten/ kota program MBR dengan pihak satker MBR propinsi NTT yaitu kasatker a/n. Ir. Hairul Sitepu dan lainnya namun saya tidak ingat lagi;
- Bahwa pembayaran untuk kontrak kerja pembangunan rumah khusus kepada PT Citra Djadi Nusantara, yaitu: pembayaran uang muka 15% sebesar Rp734.206.050,- dilakukan setelah penandatanganan kontrak kerja; pembayaran ke dua (100%) sebesar Rp617.483.950,- dilakukan setelah pertemuan ke tiga dengan Kasatker sekitar tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa pembayaran untuk pekerjaan pembangunan jalan PSU kawasan kepada PTDunia Karya Grafika dan pembangunan jalan PSU antar kawasan kepada PT Tongarindo Berkattohananusa telah dibayarkan 100% namun rinciannya saksi lupa;
- Bahwa untuk 2 kontrak kerja, yaitu pembangunan jalan PSU kawasan yang dikerjakan oleh PT Dunia Karya Grafika dan jalan PSU antar kawasan yang dikerjakan oleh PTTongarindo Berkattohananusa telah selesai 100% dan telah dilakukan PHO pada sekitar akhir Desember 2012 namun saya lupa waktu pastinya sedangkan untuk pembangunan rumah khusus sebanyak 50 unit sesuai addendum kontrak progress pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2012 adalah 3 unit rumah jadi, dinding terpasang 7 unit, rangka terdiri 8 unit, pondasi 8 unit;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan ketika ada pertemuan di hotel ima dengan team dari Jakarta yang dipimpin oleh pak Hazaddin Sitepu,tetapi disuruh tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan alasan Azaz Manfaat;
- Bahwa saksi mau menandatangani PHO tersebut atas arahan dan penegasan dari Kasatker MBR Propinsi NTT Dr. Hairul Sitepu;
- Bahwa Berita Acara PHO tersebut digunakan untuk proses penanganan keuangan akhir tahun, lebih lanjut beliau juga menegaskan bahwa PHO itu tidak akan diberikan kepada pihak kontraktor sebelum pelaksanaan pekerjaan selesai lebih lanjut Dr. Hairul Sitepu juga menyampaikan bahwa hal ini merupakan kebijakan kementerian perumahan rakyat;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan pihak kementerian perumahan rakyat di Jakarta via telepon dengan Pak Hairul Sitepu dan Pihak Kontraktor PT. Citra Djadi Nusantara guna menanyakan bagaimana kelanjutan penanganan pekerjaan kegiatan rumah khusus yang belum selesai dan yang bersangkutan menjawab telah dilakukan rapat antara pihak kementerian dengan pihak kontraktor di Jakarta untuk membahas penyelesaian lebih lanjut baik terhadap administrasi dan fisik di lapangan. Sesuai dengan data yang ada pada saya yang saya peroleh dari pihak

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:97

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMPU) melalui kontraktor dalam PT. Citra Djadi Nusantara telah melakukan penyetoran ke kas Negara, yaitu pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp611.381.125,- dan pada tanggal 26 Juni sebesar Rp7.000.000,-;

- Bahwa saksi juga mendapat data berupa surat Pernyataan sanggup mengembalikan uang negara yang dibuat oleh Drs. Philips Tangdilintin, MM selaku kuasa direktur PT Citra Djadi Utama yang menandatangani kontrak kerja bahwa yang bersangkutan bersedia menyetorkan sisa uang negara atas sisa pekerjaan sebesar Rp767.351.065,- ke kas negara s/d 31 Desember 2016;
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawasan untuk masing-masing pekerjaan, yaitu: konsultan pengawas untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus adalah PT Ambara Puspita Jakarta; konsultan pengawas untuk pekerjaan pembangunan jalan PSU antar kawasan adalah CV EL EMUNAH dan konsultan pengawas untuk pekerjaan pembangunan jalan PSU antar kawasan adalah PT. Wesitan Konsultan;
- Bahwa walaupun saya tidak lagi menjabat selaku PPK di Tahun 2013 namun saya selalu melakukan pemantauan lapangan terhadap sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan memberikan laporan secara lisan ke pihak kementerian yaitu kepada Dr. Hairul Sitepu dan Pak Edo Iskandar;
- Bahwa saksi sampaikan bahwa sepengetahuan saya sampai saat ini progress pekerjaan pembangunan namun rumah khusus masih 3 unit yang jadi;
- Bahwa ada garansi bank BNI dalam proyek ini;
- Bahwa saksi ada pernah melihat buku garansi bank BNI tetapi hanya berupa fotocopy saja karena aslinya ada di pihak bank;
- Bahwa jaminan garansi bank dipegang oleh Kasatker;
- Bahwa kontrak yang dipakai dalam proyek ini adalah kontrak gabungan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### **Saksi Ke-7. ARDIANSYAH HAYAT,**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan saya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **98**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ketika Ketua Majelis Hakim memperlihatkan tanda tangan saksi yang dibubuhkan di BAP Penyidik maka saksi membenarkan tanda tangan saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa yang jadi masalah dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang TA.2012;
- Bahwa ada keterkaitan PT Citra Djadi Nusantara dengan proyek MBR Direktif Presiden di propinsi NTT tahun 2012 khusus di Kabupaten Flores Timur sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah khusus untuk MBR di kabupaten flores timur pada tahun 2012;
- Bahwa kontrak ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2012 di kantor satker MBR di Kupang dengan nomor KontrakKU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT/01;
- Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut adalah Adriansyah Hayat, ST selaku pejabat pembuat Komitmen penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah direktif presiden di Propinsi NTT Kabupaten Flores Timur, dan selaku kuasa Direktur PT Citra Djadi Nusantara, untuk pembangunan 200 unit rumah khusus jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp4.894.707.000,-;
- Bahwa addendum kontrak tersebut berawal dari surat kami tanggal 5 Desember 2012 kepada PPK yang meminta dilakukan addendum isinya secara garis besar tentang belum jelasnya status lahan di Tabali Kelurahan Sarotari, belum jelasnya site plant untuk lokasi Tapabali dan Batu Ata;
- Bahwa ada beberapa tambahan pekerjaan yang diminta oleh pihak satker yaitu: pekerjaan closed termasuk plumping, pekerjaan septi tang, pekerjaan pondasi umpak menjadi pondasi menerus dan pekerjaan upaya timbunan dalam bagunan, kemudian pada tanggal 6 Desember 2012 PPK bersurat kepada ketua panitia peneliti pelaksanaan kontrak paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Flores Timur, yang intinya memperhatikan surat rekanan tanggal 5 Desember 2012 meminta untuk diberikan justifikasi teknis terhadap permohonan pekerjaan tambahan kurang dari PT. Citra Djadi Nusantara, kemudian panitia peneliti kontrak mengundang kontraktor, konsultan pengawas PT Ambara Puspitadan para anggota peneliti kontrak untuk rapat evaluasi usulan pekerjaan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 99

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tambah kurang pada tanggal 10 Desember 2012 di ruang satker Jln. Sam Ratulangi Nomor 8A sampai 8B kelurahan kelapa lima kota kupang;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012 konsultan pengawas (PT.Ambara Puspita) mengeluarkan justifikasi teknis pekerjaan tambah kurang yang ditunjukkan kepada PPK dengan tembusan kepada PT. Citra Djadi Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 panitia peneliti kontrak paket pekerjaan mengirim laporan hasil evaluasi laporan CCO/1 ditunjukkan kepada PPK.
- Bahwa tanggal 12 Desember 2012 ada surat dari PPK kepada PT Citra Djadi Nusantara perihal persetujuan pekerjaan tambah kurang pembangunan rumah khusus kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 dikeluarkan penetapan addendum dari PPK dan pada tanggal 13 Desember 2012 tersebut ditandatangani addendum oleh PPK bersama dengan saya;
- Bahwa dokumen addendum tersebut dikirim oleh staf saya bernama toto dari kupang kepada saya dan saya menerima dokumen tersebut di Makasar sekitar tanggal 15 atau 16 Desember 2012 saat itu sudah ada tanda tangan PPK (Ardiansyah Hayat) setelah itu saya tandatangani dan saya kirimkan kembali langsung ke alamat satker di Kupang, yang tandatangan addendum tersebut adalah saya selaku kuasa direktur dan PPK (Ardiansyah Hayat);
- Bahwa hal-hal yang di addendum adalah menyangkut nilai pekerjaan, dan jumlah unit rumah yang harus diselesaikan, semula Rp4.894.707.000,- menjadi Rp1.351.690.000,- jumlah unit semula 200 unit rumah yang harus diselesaikan berubah menjadi 50 unit rumah yang harus diselesaikan. Hal tersebut terdapat dalam berita acara evaluasi rencana addendum pekerjaan pembangunan rumah khusus kabupaten flores timur (PPK KFT) tanggal 10 Desember 2012 dan didalam dokumen addendum kontrak tertanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa selama waktu pelaksanaan kontrak sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal addendum tanggal 13 Desember 2012 dilokasi terakhir saya melakukan pengecekan fisik dilapangan, dari seharusnya 50 unit rumah jadi yang saya temukan dilapangan yaitu: ada 3 unit rumah jadi, 7 unit sudah terpasang dindingnya, 6 terpasang rangka, 9 rumah terpasang pondasi;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Flores Timur saya telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp712.179.869,- melalui rekening BRI KCP Boulevard Makasar Nomor 2219-01-000002-30-8 atas nama PTCitra Djadi Nusantara;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **100**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa proyek mulai dikerjakan secara riil pada awal bulan Desember 2012;
- Bahwa selama bekerja konsultan pengawas berada dikupang;
- Bahwa setiap progress pekerjaan ada dibuatkan laporan Mingguan dan bulanan;
- Bahwa kontrak awal saya yang tandatangan dan untuk membuka rekening BRI saya yang tanda tangan sedangkan untuk Rekening BNI saya dihubungi via ditelpon karena saya berada di Sulawesi untuk mengirimkan specimen tanda tangan;
- Bahwa semua pencairan dana baik yang 40% dan 95% masuk dalam rekening Bank BNI yang baru yang saya kirim specimen tandatangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan PHO tetapi kalau saya lihat itu seperti tandatangan saya yang discan;
- Bahwa saksi pernah kelokasi proyek dua kali;
- Bahwa adendum yang diajukan saya tidak tahu siapa yang tanda tangan, tidak salah mungkin dikirim ke Sulawesi;
- Bahwa pada saat mengerjakan proyek alat cetaknya belum ada;
- Bahwa saksi tahu ada pengembalian dana ke KPN tetapi bukan atas nama saya tetapi atas nama satker;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

### **Saksi Ke-8.MUHAMAD YUSUF,**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan saya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saya yang dibubuhi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyediaan Rumah untuk MBRDirektif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang tahun 2012;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Satker Hairul Sitepu sebagai pengantar SPM ke KPPN Kupang untuk tahun anggaran 2012, tugas ini yang bersangkutan laksanakan sejak awal tahun 2012 sd. akhir tahun 2012. Selain Tugas sebagai pengantar SPM, pada bulan Juli 2012 yang bersangkutan ditugaskan oleh

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:**101**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasatker Hairul Sitepu sebagai Pemegang Uang Muka (PUM) namun yang bersangkutan lupa nomor dan tanggal surat perintah tugas tersebut;

- Bahwa pejabat pengelola keuangan Satker MBR Propinsi NTT TA.2012 adalah,yaitu:KPA dijabat oleh Hairul Sitepu;PPK Kebijakan dijabat oleh Julian Fernando Nainggolan;Pejabat Penandatanganan SPM dijabat oleh Yogi Hendrasworo;Bendahara pengeluaran dijabat oleh Yuliana Carvalo selanjutnya digantikan oleh Natanael Lapenangga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pemegang Uang Muka Kerja adalah mengambil uang panjar ke Bendahara Pengeluaran selanjutnya mendistribusikan ke pegawai Satker MBR Propinsi NTT dan tugas tersebut yang bersangkutan tidak tahu diatur dimana, yang bersangkutan melaksanakan tugas ini atas petunjuk dari Kasatker saja;
- Bahwa mekanisme pengambilan dana dari bendahara pengeluaran sampai pada pendistribusian serta pertanggungjawabannya adalah awalnya yang bersangkutan merekap kebutuhan operasional kantor selama beberapa waktu (1-2 minggu) selanjutnya kebutuhan tersebut yang bersangkutan ajukan ke PPK Kebijakan yaitu saudara Julian Fernando, setelah usulan tersebut disetujui oleh PPK Kebijakan yang bersangkutan langsung ke bendahara untuk mengambil sejumlah dana tersebut untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing pos.
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban tugas yang bersangkutan ini adalah sebagai berikut,yaitu: saksi selalu mengarsipkan semua permintaan / bon dari masing-masing pos; saksi selalu membuat kwitansi ketika akan menyerahkan uang ke pegawai yang membutuhkan (masing-masing pos) yaitu Bernard Nainggolan untuk pembayaran Listrik, PDAM dan kebutuhan mess lainnya;Ronald Nababan untuk pembayaran kegiatan perjalanan dinas pegawai (SPPD);Nathanael Lapenangga untuk pembayaran honor pegawai; para sopir untuk pembayaran bensin;
- Bahwa saksi juga membuat laporan keuangan PUM yang didalamnya berisi rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran;
- Bahwa semua bukti pertanggungjawaban yang saya buat di atas, selalu saya laporkan ke Kasatker Hairul Sitepu setelah diperiksa oleh PPK Kebijakan;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi bukti pembayaran atas kegiatan yang mereka lakukan, yang bersangkutan juga tidak tahu bukti-bukti pengeluaran tersebut diserahkan kemana. yang bersangkutan pernah meminta bukti-bukti pengeluaran tersebut namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh mereka;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:**102**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dana tersebut sudah yang bersangkutan sampaikan kepada PPK Kebijakan dan menurutnya tidak jadi masalah asalkan yang bersangkutan membuat tanda terima/kwitansi pada saat penyerahan uang dari yang bersangkutan selaku PUM;
- Bahwa saksi pernah menerima dana dari Yuliana Carvalo selaku pembantu bendahara pengeluaran sebesar Rp1.000.000.000,- yang bersumber dari dana DIPA Satker MBR Propinsi NTT TA.2012 namun dana tersebut saksi terima pada tanggal 12 Desember 2012 bukan di akhir tahun anggaran di ruang kerja Bendahara Pengeluaran dalam bentuk cash;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Julian Fernando Nainggolan menandatangani kwitansi penerimaan yang diserahkan kepada saudari Yuliana Carvalo.
- Setelah dana tersebut yang bersangkutan terima selanjutnya yang bersangkutan simpan di filing cabinet mess yang beralamat di Jl. Kartini;
- Bahwa pengambilan dana Rp1.000.000.000,- tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme pengambilan Uang Muka sebagaimana yang telah yang bersangkutan jelaskan diatas, pengambilan dana itu hanya berdasar atas perintah lisan dari PPK Kebijakan Julian Fernando Nainggolan dan Kasatker Haerul Sitepu namun waktu pastinya yang bersangkutan lupa;
- Bahwa saat itu yang bersangkutan juga kaget karena diperintah untuk memegang uang sebesar Rp1.000.000.000,- karena biasanya yang bersangkutan hanya memegang Uang Muka sebesar maksimal Rp50.000.000,- s/d Rp100.000.000,-, menurut pak Haerul Sitepu saat itu uang tersebut adalah uang yang bersumber dari DIPA Satker MBR Propinsi NTT namun dari mata anggaran mana yang bersangkutan tidak tahu dan akan digunakan untuk kegiatan di tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan uang tersebut adalah TUP yang diajukan, namun besarnya TUP tersebut yang bersangkutan kurang tahu;
- Bahwa setahu saksi dari dana TUP tersebut yang bersangkutan diperintahkan oleh Kasatker Hairul Sitepu dan PPK Kebijakan Fernando Nainggolan untuk memegang dana sebesar Rp1.000.000.000,-;
- Bahwa awalnya yang saya tidak tahu ada pengembalian sebagian dana TUP tersebut, belakangan yang bersangkutan mendengar dari rekan-rekan bahwa ada pengembalian dana sebesar Rp. 1 Milyar lebih ke kas Negara, namun yang bersangkutan tidak tahu berapa persisnya dan apa alasan pengembalian TUP tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000.000,- tersebut digunakan untuk keperluan operasional kantor dan mess dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat yang digunakan sejak tanggal 12

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **103**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Desember 2012 s.d. 25 Maret 2013 dengan saldo akhir sebesar Rp369.692,- yang masih ada pada saksi;

- Bahwa selain dana Rp1.000.000.000,- saksi juga menerima uang sebesar Rp80.000.000,- dari Bendahara Yuliana Carvalo;
- Bahwa dana sebesar Rp80.000.000,- dari bendahara pada tanggal 15 Januari 2013, bendahara dimaksud adalah Yuliana Carvalo, setahu yang bersangkutan sumber dananya berasal dari sisa TUP yang masih ada pada saudari Yuliana Carvalo, saat itu yang bersangkutan diperintah oleh saudara Julian Fernando Nainggolan sebagai PPK Kebijakan untuk mengambil uang dari ibu Yuliana Carvalo tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;
- Bahwa ada pengeluaran untuk kegiatan perjalanan dinas sebanyak 4 kali dengan rincian: tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp65.000.000,- melalui saudara Ronald; tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp70.000.000,- melalui saudara Ronald; tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp60.000.000,- melalui saudara Ronal; tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- melalui saudara Ronal;
- Bahwa Ronal yang dimaksud dalam laporan yang bersangkutan adalah Ronal K. Nababan yang merupakan salah seorang pegawai di Satker MBR Propinsi NTT yang menjabat sebagai salah satu Kaur. namun terkait dengan rincian perjalanan dinas tersebut yang bersangkutan tidak begitu tahu, yang lebih tahu hal tersebut adalah saudara Ronal K. Nababan;
- Bahwa ada pembayaran untuk tagihan PLN, PDAM dan Telkom yang diambil dari dana Rp1.080.000.000,- yang bersangkutan pegang adalah sebanyak 4 kali dengan rincian tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk tagihan bulan Desember 2012; tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 12.000.000,- untuk tagihan bulan Januari 2013; tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk tagihan bulan Februari 2013; tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp. 5.277.000,- untuk tagihan PDAM tunggakan 6 bulan sejak Agustus 2012 sd. Januari 2013;
- Bahwa semuanya diserahkan kepada saudara Bernad Nainggolan;
- Bahwa ada pembayaran biaya operasional mess sebanyak 8 kali dengan rincian,yaitu: tanggal 15 Desember 2012 Rp7.500.000.-;Tanggal 27 Desember 2012 Rp7.500.000.-; tanggal 16 Januari 2013 Rp7.500.000.-; tanggal 1 Februari 2013Rp7.500.000.-;Tanggal 18 Februari 2013Rp7.500.000.-; tanggal 1 Maret 2013sebesar Rp7.500.000.-;Tanggal 16 Maret 2013sebesar Rp7.500.000.- dan tanggal 22 Maret 2013sebesarRp. 7.500.000.-; semuanya diserahkan kepada saudara Bernad Nainggolan;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:**104**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ada dana sebesar Rp125.000.000,- yang diserahkan kepada Dedy Gusnadi untuk pembayaran honor kegiatan panitya;
- Bahwa dana yang diserahkan ke Dedy Gusnady sebesar Rp125.000.000,00 untuk bayar honor panitia diserahkan pada tanggal 18 Maret 2013;
- Bahwa bukti bukti tersebut tidak saya serahkan ke bendahara pengeluaran tetapi saya serahkan ke Fernando Nainggolan maupun Hairul Sitepu / terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada perintah dari Pak Hairul Sitepu untuk menyerahkan uang dari dana sebesar Rp1.080.000.000,- kepada saudara Satriadi, hanya saja pak Hairul pernah memerintahkan yang bersangkutan untuk mengeluarkan dana untuk merenovasi mess dan membeli perlengkapan mess seperti AC, TV, tempat tidur dan lain-lain dalam rangka persiapan saudara Satriadi akan bertugas di Kupang selaku Kasatker MBR Propinsi NTT yang baru yang semua rincian pengeluarannya telah termuat dalam laporan keuangan tersebut;
- Bahwa dari dana yang dipegang oleh saksi tersebut ada dana yang saya terima dan beberapa pegawai yaitu sebagai uang saku pada saat kami pergi ke Jakarta dengan besaran masing-masing orang sebesar Rp2.000.000,- sekali berangkat dengan total keseluruhan sebesar Rp40.000.000,- saat itu sayamenerima sebesar Rp2.000.000,- pada tanggal 22 Desember 2012;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### **Saksi Ke-9. JONI SEPRIANUS LIUNOKAS,ST,**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan saya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saya yang dibubuhi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa perkara sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang TA. 2012;
- Berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pembangunan Pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT TA.2012, pada tahun 2012,

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:105

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saya bertindak sebagai PPK-Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2011 dan tahun 2012, sedangkan untuk tahun 2013 PPK dijabat oleh Pejabat Pusat dari Jakarta Yaitu Bapak Diaz Rozano dan kemudian diganti Bapak Dedi Gusnadi;

- Bahwa acuan yang kami terima hanya Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Bagi MBR dan pedoman tersebut hanya untuk kegiatan pemberian stimulant pembangunan rumah swadaya dan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).
- Bahwa namun perlu saya jelaskan bahwa pedoman tersebut tidak diberikan kepada kami sejak program berjalan tahun 2011 melainkan diberikan pada tahun 2012, dengan demikian untuk tahun 2011 kami lebih banyak bekerja arahan langsung dari pemerintah pusat dari pada melihat juknisnya.
- Untuk tahun 2011 jumlah masyarakat penerima adalah 500 orang untuk pembangunan rumah khusus (bangunan baru berupa rumah papan); 500 orang untuk pembangunan rumah swadaya (pembangunan rumah baru); untuk tahun 2012 jumlah masyarakat penerima adalah 500 orang untuk pembangunan rumah khusus (bangunan baru berupa rumah cetak); 250 penerima untuk pembangunan rumah swadaya (pembangunan rumah baru) dan 1000 penerima untuk peningkatan kualitas rumah swadaya;
- Bahwa kegiatan pengadaan rumah ini diperuntukan bagi dua kelompok masyarakat, yaitu untuk masyarakat eks pengungsi Timor Timur terdiri dari pembangunan rumah khusus papan tahun 2011;
- Bahwa mekanismenya adalah penerima bantuan adalah eks-pengungsi Timor Timur, awalnya mereka membentuk kelompok organisasi dan organisasi mereka itulah yang kemudian mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan rumah khusus papan tahun 2011 dibawah bimbingan SKPD yaitu Dinas Permukiman dan Tata Ruang, dan setelah dilakukan verifikasi maka penerima bantuan rumah khusus papan tahun 2011 tersebut ditetapkan dalam daftar penerima bantuan yang ditandatangani oleh Bupati TTS tertanggal 5 Agustus 2012.
- Bahwa pembangunan khusus rumah cetak tahun 2012, mekanismenya sama dengan yang ditahun 2011 dibawah bimbingan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, dan setelah dilakukan verifikasi maka penerima bantuan rumah khusus cetak tahun 2012 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati TTS Nomor 546/KEP/HGK/2012 tanggal 7 November 2012;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **106**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk masyarakat lokal (bukan pengungsi eks Timor Timur) diberikan bantuan stimulant untuk pembangunan rumah swadaya yaitu pembangunan rumah baru yang dikerjakan sendiri oleh penerima baik tahun 2011 maupun 2012. Daftar penerima bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya tahun 2011 ditetapkan dalam keputusan Bupati TTS Nomor: 311/KEP/HK/2011 tanggal tidak ada dengan nilai nominal Rp 10 juta/penerima;
- Bahwa sedangkan untuk tahun 2012 ditetapkan dengan Keputusan Bupati TTS Nomor 191/KEP/HK/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai Rp11 juta per penerima;
- Bahwa pihak-pihak terkait terdiri dari tahun 2011, untuk di tingkat pusat: Kasatker/KPA Ir Lilik Priyanto Hartadi, ME, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Sdr Edo Iskandar, MT pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran Sdr Ruswanto, SH, MH dan bendahara pengeluaran Yuliana Carvallo, sedangkan PPK untuk Kab TTS adalah saya sendiri;
- Bahwa tahun 2012, untuk di tingkat pusat Kasatker/KPA Dr. Ir Haerul Sitepu, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja di Propinsi NTT Julian Fernando Nainggolan, SE, MBA, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran Sdr Yustinus Yogi Hendrasworo S,ST dan bendahara pengeluaran Yuliana Carvallo, sedangkan PPK untuk Kab TTS adalah saya sendiri;
- Bahwa dana anggaran bersumber dari APBN Perubahan Tahun 2011 dan APBN Perubahan tahun 2012, adapun besaran anggaran yang tersedia dalam APBN-Perubahan tersebut dapat saya rinci sebagai berikut: tahun anggaran 2011 jumlah keseluruhan Kabupaten TTS sebesar Rp19.494.405.000,-; tahun anggaran 2012 anggaran seluruhnya berjumlah Rp30.225.997.000,-;
- Bahwa untuk pembangunan rumah khusus cetak dengan anggaran sebesar Rp11.878.000.000,- dilaksanakan secara kontraktual dengan PT Tiga Dimensi beralamat di Jl Pluto Nomor 10 Kupang NTT terdiri dari 2 (dua) paket pekerjaan yaitu: pembangunan rumah khusus cetak di Kab TTS-1 dengan kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRKTTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012, senilai Rp5.889.000.000,-; pembangunan rumah khusus cetak di Kab TTS-1 dengan kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRKTTS-1/04 tanggal 16 Agustus 2012, senilai Rp5.989.000.000,-;
- Bahwa alasan untuk dilakukan addendum atau amandemen kontrak baik di tahun 2011 maupun 2012 adalah karena berbagai alasan terutama:DIPA yang turunya

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:107



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat, adanya penundaan lokasi pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat penerima, atas usul siapakah addendum terhadap kontrak-kontrak untuk tahun anggaran 2011 dan 2012 tersebut dilaksanakan;

- Bahwa inisiatif awal untuk dilakukan amandemen kontrak untuk tahun 2011 berasal dari rekanan, sedangkan untuk tahun 2012 di samping usulan dari rekanan juga atas inisiatif dari satker mengingat jangka waktu yang sangat sempit untuk penyelesaian pekerjaan, dan hal tersebut berisiko terhadap tidak selesainya pekerjaan jika tidak dilakukan amandemen;
- Bahwa saksi selaku PPK mensikapi usulan amandemen tersebut dengan melihat pertimbangan dan kesimpulan yang dibuat oleh panitia cco yang dibentuk oleh satker (untuk tahun 2011 personil cco terdiri dari Deddy Gusnadi, ST MT, Naniek Widyaningsih, ST, Yogi hendrasworo, ST, Ratih Punia Dewi, ST dan Syamsul Bahri, SSos, sedangkan tahun 2012 terdiri dari Sdr Stefanus Lalus, AMd, Drs Abdulatief, Delson Yan Ataupah, Deddy Gusnady, ST MT, dan Ruswanto, SH);
- Bahwa Panitia CCO (panitia peneliti pelaksanaan kontrak) inilah yang melakukan justifikasi di lapangan bersama-sama dengan konsultan pengawas menyangkut layak tidaknya dilakukan addendum atau amandemen kontrak, dan jika mereka menyatakan layak maka selaku PPK saya akan menyetujui jika dilakukan amandemen kontrak;
- Bahwa sebagian besar pekerjaan dapat diselesaikan, namun untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak tahun 2012 yang dilaksanakan oleh PT Tiga Dimensi Intiland tidak sesuai dengan rincian: Pembangunan rumah khusus cetak di Kab TTS-1 diamandemenkan dari Rp5.889.000.000,- menjadi Rp2.998.000.000,- untuk 125 unit, hanya dapat diselesaikan sebanyak 85 unit (kurang 40 unit rumah); Pembangunan rumah khusus cetak di Kab TTS-2 diamandemenkan dari Rp5.989.000.000,- menjadi Rp 3.000.760.000,- untuk 125 unit, hanya dapat diselesaikan sebanyak 85 unit (kurang 40 unit rumah);
- Bahwa selaku PPK kami masih memberikan waktu kepada rekanan untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dalam waktu 50 hari sesuai peraturan menteri keuangan RI nomor 25 tahun 2012, dan selama rekanan menyelesaikan pekerjaannya itu mereka kami kenai denda maksimal yaitu 5%;
- Bahwa dalam kenyataannya waktu 50 hari tersebut lewat rekanan tetap tidak mampu menyelesaikan sisa kekurangan rumah tersebut, sehingga sesuai aturan maka hari ke 51 kami harus mem-PHK, namun itu belum kami laksanakan karena pada saat kami akan mem-PHK maka seluruh PPK termasuk saya diganti pada

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **108**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 10 Januari 2012 (pada 50 hari toleransi untuk rekaban adalah sampai tanggal 20 februari 2013).

- Bahwa setahu saya pada bulan April 2013 PPK yang baru memanggil rekanan dan rekanan diberikan toleransi lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai tanggal 31 Juli 2013, dan setahu saya sampai tanggal 31 Juli 2013 pekerjaan tetap belum selesai, sehingga pada tanggal 31 Juli 2013 satker yang baru mem-PHK rekanan dan rekanan diminta membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang negara yang telah diterima;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan sebagian diadendum dan sebagian tidak, dan pekerjaan yang dilakukan amandemen kontrak dapat dirinci sebagai berikut:
- Bahwa kegiatan pembangunan rumah khusus papan dengan anggaran sebesar Rp12.494.405.000,- oleh PT Tiga Dimensi Intiland dengan kontrak nomor KU.08.08/PPL-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK-KTTS/01 tanggal 21 Oktober 2011 dilakukan addendum menjadi Rp7.496.634.000,- (dari pembangunan 500 unit rumah khusus papan menjadi 300 unit);
- Bahwa perubahan tersebut dituangkan dalam amandemen ke-1 tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa tahun anggaran 2012, kegiatan pembangunan Prasarana dan sarana Utilitas (PSU) kawasan dengan anggaran sebesar Rp 2.821.136.000,- terdiri dari:
- Bahwa Ghina dilakukan amandemen kontrak menjadi Rp.333.233.400,- (sebagai uang muka saja);
- Bahwa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana utilitas (PSU) antar kawasan dengan anggaran sebesar Rp1.336.060.000,- dengan rincian:
- Bahwa pembangunan jalan antar kawasan sebesar Rp1.037.360.000,- oleh CV Larasati dilakukan amandemen kontrak menjadi Rp526.814.000,- (dibayar sekitar 50%);
- Bahwa pembangunan khusus rumah cetak dengan anggaran sebesar Rp11.878.000.000,- oleh PT Tiga Dimensi Intiland dilakukan amandemen kontrak sehingga menjadi pembangunan rumah khusus cetak di Kab TTS-1 diamandemen dari Rp 5.889.000.000,- menjadi Rp 2.998.000.000,- (125 unit);
- Bahwa pembangunan rumah khusus cetak di Kab TTS-2 diamandemen dari Rp5.989.000.000,- menjadi Rp 3.000.760.000,- (125 unit);
- Bahwa semua proses pengadaan dilakukan oleh satker baik di Jakarta maupun satker pusat yang ada dimkupang, saya selaku PPK pada saat selesai proses baru dipanggil untuk tandatangan kontrak;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:109

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menandatangani BAST pekerjaan tersebut pada saat rapat/pertemuan di Hotel Ima Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 sd. 17 Desember 2012;
- Bahwa saksi setiap perkembangan progress pekerjaan saya laporkan ke terdakwa selaku Kasatker ;
- Bahwa setelah masa kontrak selesai pada tanggal 31 Desember 2012 progres pekerjaan masih 0%;
- Bahwa yang mempunyai mempunyai hubungan langsung dengan para pelaksana atau kontraktor adalah kami PPK dengan kontraktor;
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Ima tidak ada hal hal yang yang disampaikan oleh terdakwa , kami hanya meminta arahan dari satker;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### **Saksi Ke-10.Ir.Hj.ADE SOPHIAH,**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan saya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang TA.2012;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2012 perusahaan saksi PT Ayu Mustika Rizki mendapat proyek pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di provinsi NTT untuk 3 paket pekerjaan yaitu pembangunan rumah khusus kabupaten belu-5 U (PRK KB-5 U), pembangunan rumah khusus kabupaten Belu-6 U (PRK KB-6 U) dan pembangunan rumah khusus kabupaten Belu-10 U (PRK KB-10 U);

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:**110**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk 3 paket pekerjaan tersebut yaitu pembangunan rumah khusus kabupaten Belu-5 U (PRK KB-5 U), nilai kontraknya Rp 5.933.750.000,- untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus yang jumlahnya saya tidak ingat lagi, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 8 Oktober 2012;
- Bahwa saksi datang ke Kupang waktu itu dipanggil untuk tanda tangan kontrak tetapi saya tidak bertemu dengan PPK akhirnya saya pulang kembali karena masih banyak kerjaan;
- Bahwa tetapi sebelumnya saksi telah memberi kuasa kepada Irsad Hanafi dari mulai mengikuti tender sampai kontrak serta membuka rekening dan urusan yang lain lainnya;
- Saya tidak lihat dan tidak baca kontrak jadi saya tidak tahu apa isi kontrak tersebut;
- Bahwa Irshad Hanafi tidak pernah memberikan laporan progress pekerjaan kepada saya;
- Bahwa PT Ayu Muztika Rizky tidak pernah mengerjakan 3 proyek MBR sehingga saya tidak pernah mendapat teguran dari pihak Satker MBR ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang diadakan oleh kemenpora baik itu di Jakarta maupun di Kupang ;
- Bahwa saksi ada menerima fie dari pekerjaan proyek sebesar 1.5%;
- Bahwa saksi memiliki saham lebih dari 50% di PT Ayu Mustika Rizky;
- Bahwa saksi pernah mengikuti tender yang diadakan oleh Satker MBR tetapi selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengikuti tender hanya mau menambah pengalaman saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan terdakwa sehingga ia di hadapkan dipersidangan ini sebagai terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada kerugian negara tetapi saya tidak tahu berapa nilainya;
- Bahwa saksi tahu ada pengembalian kerugian Negara tetapi pengembalian kerugian negara bukan atas nama saya;
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan terdakwa nanti setelah ada masalah ini baru saya kenal ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat teguran dari terdakwa selaku kasatker MBR tahun anggaran 2012 ;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **111**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tersebut tidak ada hubungan dengan perusahaan saya dan juga ia bukan salah satu karyawan kami ;
- Bahwa saksi memberi kuasa karena hubungan saya dengan Wahmuhadi, dia yang memperkenalkan ;
- Bahwa saksi membantah keterangan saya dalam BAP dan keterangan saya dipersidangan ini yang saya pakai yakni saya tidak pernah menandatangani kontrak dalam proyek ini ;
- Bahwa saksi menerima fee sebesar Rp250.000.000.-
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

**Saksi Ke-11. MUHAMMAD AMIR, SH, SIP.** Saksi tambahan di luar BAP yang dihadirkan Penuntut Umum;

- Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang TA. 2012;
- Bahwa berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pembangunan Pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT TA. 2012, pada tahun 2012, ada 14 rekanan dalam proyek MBR menggunakan fasilitas rekening Bank BNI untuk garansi Bank;
- Bahwa Garansi Bank BNI yang digunakan dalam proyek ini dari tahun 2012 sampai tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2012 ada dana yang masuk dalam rekening beberapa rekanan lalu dana tersebut diblokir;
- Bahwa setahu saya pemblokiran terhadap rekening rekanan MBR atas permintaan rekanan / kontraktor MBR dengan persetujuan PPK ;
- Bahwa pemblokiran dilakukan sampai ada permintaan kedua belah pihak untuk membuka blokir tersebut ;
- Bahwa setahu saya pada tahun 2013 sudah di buka pemblokiran rekening rekanan;
- Bahwa seharusnya untuk membuka blokir adalah pemilik rekening tetapi karena ini ada hubungan kerja maka harus persetujuan kedua belah pihak ;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **112**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah saya dana yang diblokir senilai bank garansi atau sesuai dengan uang yang telah dikeluarkan;
- Bahwa ada permintaan dari KPKN yakni ada surat pengantar dari KPKN yang menyatakan bahwa rekanan kontraktor tidak menyelesaikan tugas sesuai garansi Bank;
- Bahwa ada inisiatif dari pemilik rekening untuk diserahkan ke kas Negara;
- Bahwa ada petugas Bank BNI yang diminta oleh Satker untuk memberikan penjelasan mengenai garansi bank tetapi petugasnya waktu itu bukan saya sehingga saya tidak bisa menjelaskan /menceritakan;
- Bahwa ada penyetoran dana ke kas Negera melalui rekening bank BNI atas nama pak Jumadi;
- Bahwa ketika diperlihatkan fotocopy rekapitulasi bank/bank garansi yang saudara maksudkan, saksi membenarkan itu fotocopy rekapitulasi bank / bank garansi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi Ke-12. Dr.Ir.HAZADDIN SITEPU,MM**, atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Deputy Pengembangan Kawasan pada Kementerian Perumahan Rakyat sejak bulan Desember 2010 (waktu pelantikan), dasar pengangkatannya adalah keputusan Presiden RI, nomor146/M tahun 2010 tanggal 30 September 2010;
- Bahwa tugas Saksi adalah menyiapkan Perumusan Kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan dan secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Perumahan rakyat;
- Bahwa Fungsinyaadalah menyiapkan Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasandan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri;
- Bahwa dalam kaitan dengan Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT pada tahun 2011 dan tahun 2012 dalam jabatan sebagai Deputy Bidang Pengembangan Kawasan, berdasarkan Instruksi Menteri Negara Perumahan rakyat No. 03 tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang penetapan penanggungjawab pelaksanaan penanganan penyediaan Rumah bagi

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:**113**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- MBR Direktif Presiden di Prov.NTT tahun 2011 dan tahun 2012, yang bersangkutan ditugaskan sebagai berikut melaksanakan Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2012 dalam penyediaan rumah dan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan melalui pembangunan rumah khusus dan bantuan rumah swadaya;
- Bahwa kegiatan penyediaan rumah dan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu meliputi merencanakan kegiatan sesuai dengan DIPA.APBN-P TA.2011 dan APBN TA.2012; melaksanakan penyediaan rumah khusus dan prasarana, sarana dan utilitas umumnya; melaksanakan bantuan swadaya dan prasarana, sarana dan utilitasnya; melaksanakan kegiatan pendukung dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan kegiatan; melaksanakan perencanaan penyediaan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dengan berkoordinasi kepada Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, Deputy Bidang Perumahan Formal, dan Deputy Bidang Perumahan Swadaya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  - Bahwa Pemerintah-pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman; melaksanakan Kegiatan penyediaan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan serta pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, Deputy dengan dibantu oleh Satuan Kerja yang ditempatkan pada lokasi Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  - Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang dibentuk di setiap Kabupaten/Kota terkait di Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan hasil pelaksanaan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat secara berkala;
  - Bahwa untuk mendukung program penyediaan Rumah MBR direktif Presiden di NTT di bentuk Satuan Kerja yang dinamakan Satuan Kerja Penyediaan Rumah bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di NTT.
  - Bahwa Satker penyediaan Rumah MBR direktif Presiden di NTT dibentuk berdasarkan :
  - Bahwa pada tahun 2011, berdasarkan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor : 55 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Pengangkatan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **114**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna

Anggaran, Pajabat yang melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut: atasan Langsung Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I adalah Deputi Bidang Pengembangan Kawasan saudara Dr. Ir. Hazadin TS, MM.; Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran saudara Ir. Lilik Priyatno Hartadi, MT.; Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya saudara Ir. Edo Iskandar, MT; Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar saudara Ruswanto, SH. MH; Bendahara Pengeluaran saudara Yuliana Carvallo.

- Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor : 56 Tahun 2011 tanggal 06 September 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 55 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pajabat yang melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
- Bahwa atasan Langsung Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I adalah Deputi Bidang Pengembangan Kawasan saudara Dr. Ir. Hazaddin TS, MM.
- Bahwa Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran saudara Ir. Lilik Priyatno Hartadi, MT.
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Satuan Kerja saudara Ir. Edo Iskandar, MT.
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kota Kupang saudara Efraim Pongsilurang, ST, MT.
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Kupang saudara Ir. Marthen Obeng, MT.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **115**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung RI  
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) saudara Joni S. Liunokas, ST.
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) saudara Ir. Fransiskus Dethan.
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Belu saudara Fransiskus G. Silvester, ST.
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar saudara Ruswanto, SH. MH.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran saudari Yuliana Carvallo.
- Bahwa pada Tahun 2012, berdasarkan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 91 Tahun 2012 atas perubahan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor : 22 Tahun 2012 tanggal 03 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Atasan langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pajabat yang melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
- Bahwa atasan Langsung Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I adalah Deputi Bidang Pengembangan Kawasan saudara Dr. Ir. Hazadin TS, MM;
- Bahwa Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran saudara Dr. Ir. Hairul Sitepu;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya saudara Juan Fernando Nainggolan, SE. MBA;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kota Kupang saudara Efraim Pongsilurang, ST, MT;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Kupang saudara Don Carlos Nisnoni, ST. MT;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **116**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) saudara Joni S. Liunokas, ST;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) saudara Ir. Fransiskus Dethan;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Belu saudara Fransiskus G. Silvester, ST;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Alor saudara Seface Penlaana, BE;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Flores Timur saudara Ardiansyah Hayat, ST;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Ngada saudara Felix Soba Meo, ST;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Sumba Tengah saudara Petrus Kaledi Ubini Demu, ST;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar saudara Yustinus Yogi Hendrasworo S.ST;
- Bendahara Pengeluaran saudara Yuliana Carvallo;
- Bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Atasan langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
- Bahwa atasan Langsung Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I adalah Deputi Bidang Pengembangan Kawasan saudara Dr. Ir. Hazadin TS, MM.
- Bahwa Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran saudara SATRIADI;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **117**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang saudara Juan Fernando Nainggolan, SE. MBA;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kab.TTS dan Kab.TTU saudara Dias Rosano;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kab. Belu saudara Bambang Triantono;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Alor, Ngada dan Flotim saudara Edo Iskandar;
- Bahwa Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar saudara Ruswanto, SH. MH;
- Bendahara Pengeluaran saudara Nataniel Lapenanga.
- Bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Perumahan Rakyat baik ditahun 2011 dan tahun 2012, 2013 yang bersangkutan sebagai atasan langsung kepala satuan kerja mempunyai tugas bertanggungjawab secara struktural kepada Menteri perumahan Rakyat selaku penanggungjawab program;bertanggungjawab secara fungsional sebagai atasan langsung Kasatker/ Kuasa pengguna Anggaran;
- Bahwa Program Penyediaan Rumah untuk MBR Disebut sebagai Direktif Presiden karena dialokasikan dari dana direktif presiden, tidak ada Peraturan presiden yang mengatur soal direktif presiden, dasar awal disiapkan program ini adalah setelah adanya keputusan Rapat di Sidang Kabinet yang menyetujui akan dialokasikan anggaran untuk Kemenpera dalam rangka pembangunan Rumah untuk MBR di NTT, dan sesuai dengan lampiran hasil rapat dialokasikan anggarannya sebesar Rp.1.000.000.000.000 untuk 2 tahun anggaran. sidang kabinet dimaksud dilakuka di istana yang diikuti oleh Menteri-meneteri dan Pak Gubernur NTT, saya sendiri tidak hadir, saya hanya mendapatkan informasi tersebut dari Pak Menteri perumahan rakyat yaitu bapak Suharso Monoarfa.
- Bahwa pada tahun 2011 jumlah anggaran untuk satker penyediaan Rumah MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT adalah sebesar Rp300.000.000.000,- yang tertuang DIPA Satker dan bersumber dari APBN.
- Bahwa secara umum anggaran sebesar Rp300.000.000.000 tersebut untuk membiaya kegiatan pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Swadaya,

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **118**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengantar ini untuk saat ini belum dapat saya sampaikan dan akan saya sampaikan ada esok tanggal 29 Oktober 2014.

- Bahwa dari dana sebesar Rp.300.000.000, realisasi anggarannya adalah sebesar Rp143,41 Milyar;
- Bahwa secara garis besar realisasi dana sebesar Rp143,41 Milyar untuk membiayai kegiatan pembangunan Rumah Khusus sebanyak 2.000 Unit, Pembangunan baru Rumah Sawadaya sebanyak 4.050 Unit, Peningkatan kualitas sebanyak 1.050 unit. untuk saat ini saya belum dapat rincinya dan akan saya upayakan disampaikan pada esok hari tanggal 29 Oktober 2014;
- Bahwa mengenai penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya merupakan tugas dari kasatker selaku Kuasa pengguna Anggaran, selaku atasan langsung saya hanya menerima dalam bentuk laporan realisasi fisik dan realisasi anggaran;
- Bahwa bukti-bukti penggunaan anggaran merupakan tugas kasatker. mengenai laporannya akan diupayakan untuk serahkan kepada penyidik pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2014.
- Bahwa untuk anggaran pada satker Penyediaan Rumah MBR Direktif Presiden di Prov NTT TA. 2011 sudah pernah ada pemeriksaan oleh Inspektorat, namun apakah pernah dilakukan oleh BPK atau BPKP yang bersangkutan kurang tahu. akan diupayakan untuk mengeceknya dan bila sudah didapatkan akan diserahkan kepada penyidik.
- Bahwa yang bersangkutan mengenal Tersangka Dr.Ir hairul Sitepu sudah sejak lama sekitar tahun 1996, yang bersangkutan mulai mengenal Hairul Sitepu pada saat yang bersangkutan masih bertugas pada Proyek Air Bersih di Palu Sulawesi tengah sedangkan pak Hairul Sitepu bertugas di Proyek Air Bersih di Surabaya yang khusus melayani tamu-tamu dari luar sehingga jika yang bersangkutan ke Surabaya dalam urusan dinas salah satu orang yang sering menjemput adalah Pak Hairul Sitepu
- Pada tahun 2012 Jabatan dari Dr. Hairul sitepu adalah sebagai Kasatker Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT TA. 2012 .berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 91 Tahun 2012 atas perubahan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor : 22 Tahun 2012 tanggal 03 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Atasan langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pajabat yang melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:119



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan mengenai tugas yang bersangkutan sebagai atasan langsung Kasatker yaitu bertanggungjawab secara struktural kepada Menteri Perumahan Rakyat yang dimaksud dengan Bertanggungjawab secara struktural adalah dalam jabatan yang bersangkutan sebagai Deputy Bidang Pengembangan kawasan bertanggungjawab terhadap kegiatan Bidang Pengembangan Kawasan, jadi yang dimaksud dengan bertanggungjawab secara struktural adalah terkait dengan jabatan yang bersangkutan selaku Deputy pengembangan kawasan dengan Tugasnya sesuai dengan keputusan Presiden RI, nomor 146/M tahun 2010 tanggal 30 September 2010 dengan tugas menyiapkan Perumusan Kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan dan secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Perumahan rakyat;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT tidak hanya berhubungan dengan bidang pengembangan kawasan tetapi juga meliputi kegiatan pada Deputy-deputi lain, kegiatan Satker yang masuk dalam lingkup Bidang Tugas Bidang pengembangan Kawasan hanya meliputi kegiatan penataan kawasan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan (PSU), sedangkan kegiatan lainnya yaitu: Pembangunan Rumah Khusus seharusnya masuk dalam kegiatan Deputy Bidang perumahan Formal, dan untuk perumahan Swadaya masuk dalam tugasnya Deputy Bidang Perumahan Swadaya, namun dengan pertimbangan bahwa kawasan adalah merupakan awal dari pembangunan/ permukiman sehingga saya selaku Deputy Pengembangan kawasan yang ditunjuk Menteri untuk bertanggungjawab terhadap kegiatan satker Penyediaan Rumah MBR direktif Presiden di Prov. NTT dengan tetap melakukan koordinasi dengan deputy Perumahan Formal dan deputy Perumahan Swadaya;
- Bahwa tugas yang bersangkutan selaku Atasan Langsung Kasatker yaitu bertanggungjawab secara struktural kepada menteri sebagai penanggungjawab program.
- Bahwa bentuk dari bertanggungjawab secara struktural kepada menteri Perumahan Rakyat adalah membuat laporan bulanan dan laporan akhir tahun terhadap seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab dari Deputy Bidang Pengembangan Kawasan dan salah satunya adalah Kegiatan Satker Penyediaan Rumah MBR Direktif Presiden.
- Bahwa laporan bulanan dan laporan akhir tahun terkait dengan Kegiatan Satker Penyediaan Rumah MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun 2012 dimaskud

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **120**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat yang bersangkutan tunjukkan dan berikan kepada penyidik namun akan yang bersangkutan serahkan kemudian melalui Ibu Siti Budi Hartati .

- Bahwa yang dimaksud dengan bertanggungjawab secara fungsional adalah yang bersangkutan beratnggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kesatkeran, artinya yang beersangkutan sudah melaksanakan tugas fungsional saya.
- Bahwa definisi dan uraian mengenai yang dimaksud dengan tanggungjawab fungsional tidak secara limatitatif diuraikan dan dijelaskan dalam suatu ketentuan, namun yang bersangkutan mengartikan tugas tersebut diluar dari struktural
- Bahwa bentuk dari "bertanggungjawab secara fungsional sebagai Atasan Kasatker" adalah yang bersangkutan memonitor, evaluasi tercapainya target kesatkeran.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kasatker penyediaan Rumah MBR direktif Presiden pada tahun 2012 meliputi pembangunan Rumah Khusus Cetak, rumah Swadaya, PSU, dan kegiatan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Progres fisik dan keuangan satker penyediaan rumah MBR Direktif Presiden di Prov NTT per 31 Desember 2012.
- Bahwa benar Kasatker dalam hal ini saudara HAIRUL SITEPU pernah melaporkan mengenai adanya permasalahan terkait dengan pembangunan Rumah Khusus Cetak tahun anggaran 2012, hal-hal yang dilaporkan adalah :
  - masalah pelelangan yang gagal dimana tidak semua paket berhasil dilelang;
  - masalah Tanah, pembebasan tanah oleh pihak Pemda yang lambat;
- Bahwa seingat yang bersangkutan, Kasatker Hairul Sitepu melaporkan kepada yang bersangkutan dalam bentuk lisan sedangkan tertulisnya yang bersangkutan sudah lupa apakah ada namun akan yang bersangkutan cek, waktu itu dilaporkan kepada yang bersangkutan bahwa alat cetak terlambat sehingga kemungkinan mempengaruhi bagunan Rumah Khusus Cetak. Waktu pasti yang bersangkutan sudah lupa namun sekitar 1 sampai 2 bulan mulai pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa yang bersangkutan beberapa kali pernah melakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi, mengenai waktu pelaksanaan, dengan siapa serta hasil monev yang dilakukan belum dapat dijelaskan, dan akan yang bersangkutan jelaskan kemudian setelah yang bersangkutan mengecek data-data dan dokumennnya di Jakarta dan akan diserahkan kepada penyidik.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan ada membuat laporan terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi namun belum bisa menunjukannya kepada penyidik dan akan disiapkan untuk diserahkan kepada Penyidik.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **121**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk kegiatan Satker Penyediaan Rumah MBR Direktif Presiden tahun 2012 sudah dilaporkan ke Menteri Negera Perumahan Rakyat.
- Bahwa laporan ke Menteri Perumahan rakyat pada sekitar akhir tahun 2012, mengenai jumlah dan progres Rumah Khusus cetak yang dilaporkan ke Menteri yang bersangkutan sudah tidak ingat dengan pasti tetapi saat dilaporkan progresnya masih relatif kecil dibanding dengan Target yang diharapkan. untuk lengkapnya akan yang bersangkutan persiapkan data-data berkaitan dengan laporan tersebut untuk diserahkan kepada penyidik.
- Bahwa anggaran untuk pembiayaan berasal pada satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pada Tahun 2012 bersumber dari APBN murni sesuai DIPA Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 sejumlah Rp700.000.000.000,- Revisi DIPA I tanggal 27 Februari 2012 nominal tetap, pencairan tanda bintang. Revisi DIPA II tanggal 29 Agustus 2012 nominal Rp765.900.000.000,- Revisi DIPA III tanggal 10 September 2012 nominal tetap, revisi pengadaan alat cetak untuk rumah cetak. Dari alokasi anggaran sebesar Rp765.900.000.000,-;
- Bahwa selaku Atasan Kasatker, rencana kerja yang dibuat adalah terkait kegiatan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pada satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pada Tahun 2012,
- Bahwa terkait dengan pembangunan rumah khusus cetak TA 2012 tidak ada perencanaan secara khusus, desain /gambar rumah khusus cetak berdasarkan gambar/ desain pak Umar Sumadi sebagai pemegang hak cipta atas desain rumah khusus cetak Raswari.
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan adapun alasan ataupun pertimbangan mengapa model rumah khusus cetak yang terapkan dalam pembangunan Rumah untuk Masyarakat berpenghasilan rendah di Propinsi NTT yaitu :
- Bahwa pada tahun 2011 Kementerian Perumahan Rakyat telah membangun rumah sebanyak 2.000 unit rumah khusus, dengan spesifikasi luas bangunan 36 m2, bahan dinding setengah batako yang dikombinasi dengan papan kayu;
- Bahwa pada tahun 2012 Kementerian Perumahan Rakyat masih akan membangun sebanyak 7.762 sehingga jumlah seluruhnya sesuai direktif Presiden yaitu sebanyak 9.762 unit.
- Bahwa mengingat jumlah rumah yang akan dibangun masih cukup banyak, maka jika model rumah yang dibangun adalah rumah Papan sebagaimana dilaksanakan pada tahun 2011 akan membutuhkan bahan baku kayu yang sangat banyak, dan olehkarenannya dalam rangka mendukung pelestarian sumber daya alam Pihak

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **122**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenpera mencari alternatif lainnya sehingga kemudian ditemukan metode pembangunan rumah khusus bahan dinding beton cetak yang merupakan hak paten dari saudara Umar Sumadi.

- Bahwa kronologis atau riwayat pembentukan Satker MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT yaitu :
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011 Gubernur NTT melakukan presentasi/paparan pada sidang Kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden tentang usulan penyelesaian warga baru eks pengungsi Timor Timur di NTT. dalam rapat Kabinet ini yang turut hadir adalah Menteri Perumahan Rakyat, yang bersangkutan sendiri tidak mengikutinya namun yang bersangkutan mendapatkan penyampaian hasil rapat tersebut dari Menteri untuk ditindak lanjuti. Dalam rapat tersebut di hasilkan keputusan salah satunya adalah meminta Pihak Kemenpera untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Propinsi NTT dalam rangka penyiapan rumah untuk warga baru eks timor timur;
- Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 14 februari 2011, pada sidang Kabinet terbatas, Menpera menyampaikan usulan rencana penanganan rumah baru bagi eks pengungsi Timor Timur di NTT;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, Kepala UKP4 menyampaikan surat kepada Menteri Perumahan Rakyat perihal laporan status arahan Bapak Presiden, isinya adalah: arahan pada 2 Februari 2011 adalah Penyiapan Maket Pembangunan Rumah bagi warga baru NTT agar ditunjukan kepada Presiden; arahan pada 25 april 2011 adalah Menpera segera membangun Perumahan Layak bagi warga baru;
- Bahwa pada 9 mei 2011 Menpera menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tentang kebutuhan anggaran penanganan rumah bagi warga baru eks timor-timur di NTT;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 ada surat dari Menpera pada presiden tentang status laporan perkembangan arahan bapak Presiden tentang pembangunan Rumah bagi warga baru di kawasan perbatasan NTT dan Timor Leste. isinya adalah tentang Kebutuhan anggaran;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 Surat dari Menteri Keuangan kepada Presiden tentang Progres Penuntasan penyelesaian Warga Baru di NTT. isinya adalah:
- Bahwa sudah banyak Program penanganan pengungsi di NTT sejak tahun 2001 s/d 2009;
- Bahwa perlu payung hukum sebagai dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan kegiatan dan pengalokasian anggaran;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **123**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penanganan telah masuk dalam exercise APBNP 2011 sebesar Rp.300.000.000, kekurangannya akan dialokasikan melalui APBN 2012;
- Bahwa pada 10 Juni 2011, Rakornis di Kemenkokesra membahas penyelesaian pengungsi eks timor timu. hasil Rapat adalah perlu dibentuk tim terpadu yang akan dikoordinir oleh Menkokesra dalam penanganan warga baru eks timor timur yang berada di NTT;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 Surat dari Sekretaris Kabinet kepada Menkokesra tentang tindak lanjut penuntasan penyelesaian warga baru di NTT. Isinya: meneruskan surat dari Menkeu ke Presiden agar Menko dapat mengantisipasi lebih dahulu terkait koordinasi dalam alokasi dana guna penanganan pengungsi;
- Bahwa pada Kamis 21 Juli 2011 rapat di Komisi V DPRRI tentang pembahasan APBNP tahun anggaran 2011 untuk penanganan eks pengungsi tim-tim di NTT, hasilnya adalah Program penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT melalui APBNP Ta. 11 sebesar Rp300.000.000
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 rapat paripurna DPRRI pembahasan APBNP dan disetujui alokasi anggaran 300.000.000.000 melalui APBN-P
- Bahwa pada 28 Juli s/d 5 Agustus 2011 dilakukan survey dan rapat koordinasi di NTT. Surveynya dilakukan oleh Tim Kemenpera dilakukan di 7 Kabupaten/Kota sedangkan Rapat koordinasinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 di hotel kristal dibuka oleh Gubernur, dihadiri oleh DPRD Prov NTT, Pe,da dari 7 Kabupaten /Kota ( Kota Kupang, Kab.Kupang, Kab. TTS, Kab.TTU, Kab. Belu, Kab. Alor, Kab. Ngada )
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus dilakukan rapat koordinasi dengan Bupati Belu di Atambua;
- Bahwa pada 1 Agustus 2011 instruksi Menpera kepada Deputi Bidang Pengembangan Kawasan tentang penunjukan penanganan penyediaan Rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah, isinya : melaksanakan kegiatan penyediaan rumah dan PSU bagi MBR Direktif Presiden di Prov.NTT tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa pada tanggal 17 oktober 2011 DIPA Satker Penyediaan Rumah MBR Direktif Presiden disahkan dengan anggaran sebesar Rp.300 Milyar.
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Surat dari Menpera Kepada Gubernur NTT tentang Desain Rumah Khusus Program penyediaan Rumah MBR di NTT tahun 2012, isinya tentang desain rumah khusus dengan bahan dinding beton cetak;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **124**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Surat dari Gubernur NTT kepada Menpera tentang pelaksanaan program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT tahun 2012 yang isinya setuju dengan desain rumah dinding beton cetak; harga satuan diusulkan sesuai harga satuan setempat; perlu penyesuaian pondasi bangunan; perlu disediakan truck tangki air, terminal air untuk lokasi yang jauh dari sumber air; perlu program/kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- Bahwa pada 27 s.d 28 april 2012 undangan kasatker NTT untuk menyaksikan pembangunan rumah contoh, rumah cetak raswari di Kabupaten Belu berupa kegiatan pelatihan pembangunan rumah contoh;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Surat dari Menpera kepada Gubernur NTT yang isinya usulan kegiatan berupa truck tangki terminal air sosialisasi dan latihan pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah ditampung dalam DIPA 2012;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Surat dari Menpera tentang laporan Progres pembangunan dari target 23.017, realisasi sebanyak 17.081 (74,2%)
- Bahwa bahwa Jumlah keseluruhan Rusus Cetak TA 2012 adalah 7.762 unit yang tersebar di 8 Kab/Kotadengan rincian sebagai berikut,yaitu:Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket; Kab. Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket; Kab. TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket; Kab. TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket; Kab. Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket; Kab. Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket; Kab. Flores Timur 200 unit dalam 1 paket; Kab. Ngada 300 unit dalam 1 paket;
- Bahwa pemaketannya didasarkan pada kedekatan wilayah untuk memudahkan mobilitas pelaksanaan pekerjaan dan perkiraan kemampuan kontraktor untuk dapat melaksanakan kegiatan sampai Desember 2012.
- Bahwa Dalam Pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012 di Prov. NTT yang melakukan pengawasan di lapangan adalah Konsultan Supervisi, Pengawas Lapangan, Direksi Teknis.
- Bahwa hasil pengawasan disampaikan kepada PPK Kab. / Kota dan Satker dalam bentuk laporan kemajuan pekerjaan dilapangan yang ditandatangani oleh ketiga pelaksana pengawasan tersebut diatas. Yang disampaikan kepada saya selaku Atasan Kasatker hanya berupa rekapan progres kemajuan masing-masing kontrak. mengenai siapa konsultan pengawas, siapa pengawas lapangannya serta siapa direksi teknisnya saya tidak mengetahui secara detail karena secara teknis yang lebih mengetahui adalah PPK dan Kastker.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pembangunan Rumah Khusus cetak di propinsi NTT Satker selalu menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada yang bersangkutan selaku Atasan Langsung Kasatker, bentuk laporannya tertulis

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:125



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berupa laporan Bulanan, dan ada juga laporan yang sifatnya insidentil ketika ada masalah dilapangan;

- Bahwa dalam laproan Kasatker yang disampaikan kepada yang bersangkutan diketahui terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah khusus dari target dan skedjul yang ditetapkan;
- Bahwa dari laporan Kasatker yang diterima diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak, kontraktor belum mampu menyelesaikan pembangunan rumah khusus cetak sesuai dengan kontrak yang dibuat.
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan berkaitan dengan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Rumah Khusus antara lain : pada tanggal 9 smpat tanggal 10 Oktober 2012 yang bersangkutan pernah bersama dengan rombongan Menpera dan KSAD melakukan tinjauan lapangan di Belu, dan pada saat itu yang bersangkutan melihat bahwa kemajuan pekerjaannya minim sehingga kemudian pada tanggal 12 Oktober 2012 yang bersangkutan memberikan surat teguran kepada Kasatker No.359/DK/PK.01.01/X/2012 tanggal 12 oktober 2012, perihal percepatan pelaksanaan program penyediaan rumah untuk MBR di Prov NTT, pada pokoknya saya meminta agar Kasatker mengambil langkah-langkah untuk percepatan pembangunan Rusus cetak 2012;
- Bahwa selaku Atasan Kasatker, yang bersangkutan dan staf selalu melakukan evaluasi terhadap laporan perkembangan pekerjaan yang disampaikan Kasatker kepada kami, terhadap evaluasi ini diketahui bahwa ada terjadi keterlambatan pekerjaan dan sebagai Atasan langsung Kasatker yang bersangkutan selalu memberikan teguran dan arahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu kontrak, dan karena pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak ini bersifat kontraktual yaitu antara PPK dan pihak ke-3 maka secara teknis dan adminstrasi yang bersangkutan tidak dapat terlalu mencampuri atau mengintervensi pelaksanaan pekerjaannya karena kewenangan mutlak ada pada PPK dan Satker dalam mengambil langkah-langkah kebijakan;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan mengenai rapat-rapat bersama dengan Kasatker, PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas serta pihak lain terkait sehubungan dengan adanya masalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 2 s/d 3 November 2012 sehubungan dengan kegiatan Rapat persiapan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan undangan Kasatker NTT Nomor:388/DK/PK.01.01/XI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang ditujukan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **126**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Seluruh PPK dan K kontraktor yang bersangkutan selaku Atasan Langsung Kasatker, maka yang bersangkutan menugaskan saudara Erizal, ST. MT selaku Kabid Pemantauan dan Evaluasi Kawasan pada Asdep Evaluasi Kawasan untuk menghadiri rapat tersebut. dan sesuai dengan laporan nota dinas saudara erizal kepada yang bersangkutan selaku Deputy Pengembangan Kawasan tanggal 05 Nopember 2012, dilaporkan bahwa ada masalah keterlambatan pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak di NTT;

- Bahwa pada tanggal 10 s/d 11 Desember 2012, yang bersangkutan bersama staf yaitu Ibu Siti Budi Hartati, Pak Satriadi, setelah selesai melakukan kunjungan lapangan untuk cek progres fisik pada tanggal 11 Desember 2012 yang bersangkutan bersama staf pernah menghadiri rapat di hotel Ima yang dilaksanakan oleh Satker dengan para PPK dan Kontraktor yang sedang membahas penyelesaian kegiatan 2012. dalam rapat tersebut sebenarnya yang bersangkutan tidak diundang secara khusus namun karena bertepatan yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas di Kupang maka yang bersangkutan menyempatkan diri untuk hadir pada rapat tersebut sebelum berangkat ke Jakarta.
- Bahwa tema dari rapat tersebut adalah tata cara pembayaran kegiatan, karena kebetulan dalam rapat tersebut hadir semua yang terkait dengan pekerjaan pada satker penyediaan Rumah MBR maka yang bersangkutan menyempatkan diri untuk melakukan monitoring atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2012 termasuk pembangunan rumah khusus cetak, PSU, dan lain-lain.
- Bahwa dalam rapat tersebut yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan arahan, dalam arahan tersebut yang bersangkutan menanyakan progres kegiatan masing-masing Kabupaten dari PPK dan Kontraktor yang ada. dari informasi yang diperoleh dalam rapat tersebut terdapat permasalahan karena pembangunan rumah khusus cetak terjadi keterlambatan. selaku Atasan Kasatker yang bersangkutan menyampaikan agar dicari terobosan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan rumah khusus dimaksud.
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam rapat tersebut yang bersangkutan tidak pernah memberikan arahan/petunjuk agar kepada para rekanan diberikan pembayaran 100 % terlebih dahulu mengingat waktu tahun anggaran akan berakhir..
- Bahwa setahu yang bersangkutan dari target awal untuk pembangunan 7.762 unit Rumah Khusus Cetak di Propinsi NTT dalam kenyataannya yang dapat terbangun sampai dengan saat ini adalah 603 unit, mengenai rincian per Kontrak maupun per Kabupaten yang bersangkutan sudah tidak ingat persis, namun datanya sudah ada pada Kasatker.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **127**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pernah dilakukan audit yaitu oleh BPK RI, dan Inspektorat Kemenerpera.
- Bahwa hasil audit BPK RI beberapa pekerjaan PSU Kawasan & Antara Kawasan ada beberapa bagian pekerjaan yang tidak lengkap sehingga dilakukan penyetoran ke Kas Negara. Untuk rumah cetak karena ada keterlambatan semua rekanan diminta untuk menyetor denda keterlambatan maksimum 5%.
- Bahwa hasil audit Inspektorat pekerjaan Rusus Cetak yang dianggap selesai 100 % sebanyak 603 unit, sedangkan sisanya sebanyak 1.831 unit tidak selesai terbangun;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

### **Saksi A De Charge. IR. PANGIHUTAN MARPAUNG,**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, ia bersedia menjadi saksi dan tidak berkeberatan untuk bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu ia berjanji yang pada pokoknya untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada apa yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengingatkan kepada saksi tentang arti janji yang baru saja diucapkannya dan ancaman pidana yang akan dikenakan kepadanya apabila ia memberikan keterangan palsu;
- Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepadanya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah tenaga ahli Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa pada tahun 2012 menjabat sebagai Deputy Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat;
- Deputy Perumahan Formal ditugasi untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah khusus, yang tadinya dibangun oleh Pusat Penyediaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat, unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Penugasan kepada Deputy Perumahan Formal untuk membangun rusunawa dan rumah khusus baru terjadi pada era Menteri Djan Faridz;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **128**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa program rumah khusus dibangun untuk siapa saja dan ada berapa type yg dibangun tahun 2012;
- Bahwa program rumah khusus dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti nelayan, masyarakat di pulau terluar atau daerah terisolir, termasuk untuk petugas negara di kawasan perbatasan, seperti prajurit TNI/ POLRI perbatasan negara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
- Bahwa luas rumah khusus 36 m2, dengan 2 tipe, koppel atau tunggal, namun demikian tidak seluruh rumah khusus dibangun dengan rumah cetak, tergantung ada potensi bahan bangunan lokal yang tersedia. Sebagai contoh di Kalimantan, Papua dan Papua Barat rumah khusus dibangun pula dengan menggunakan konstruksi kayu dan konstruksi kayu panggung, dan di jatigede, Sumedang (untuk menampung dampak pembangunan waduk) ada juga yang menggunakan konstruksi batako;
- Bahwa program rumah cetak sesungguhnya dimulai dengan program rumah murah, yang diawali pada saat kunjungan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan (antara lain Chaerul Tandjung) ke India;
- Bahwa berdasarkan ceritera teman-teman anggota REI, anggota rombongan menyaksikan bahwa di India ada rumah yang dapat dibangun dengan biaya hanya Rp. 3 juta;
- Bahwa setelah ditelusuri ternyata rumah tersebut berukuran 2 x 3 m dengan dinding dari anyaman bambu yang ditutup (diplester) menggunakan campuran tanah liat dan kotoran sapi;
- Bahwa setelah itu terbitlah Direktif Presiden untuk membangun rumah murah bagi para pengungsi eks Timor Timur, dengan biaya pembangunan yang masih harus dikaji ulang;
- Bahwa pada era Menteri Perumahan Rakyat bapak Suharso Monoarfa, dibangunlah rumah contoh di NTT dengan menggunakan konstruksi semi permanen (dinding 1/2 batako tanpa plester, dan diatasnya bebak). Namun biaya pembangunannya ketika itu sebesar Rp. 27,5 juta (termasuk pajak);
- Bahwa ketika terjadi pergantian Menteri Perumahan Rakyat kepada Bapak Djan Faridz, dicarilah rumah permanen dengan biaya pembangunan sekitar Rp25 juta per unit;
- Bahwa sesudah ditelusuri di berbagai daerah, Menteri memperoleh informasi bahwa di Palembang ada rumah cetak (permanen) dengan biaya pembangunan Rp. 25 juta/ unit. Pondasi rumah menggunakan pondasi setempat cetak beton dan dinding menggunakan konstruksi campuran atara baja siku dengan besi beton

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **129**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditutup oleh campiran beton dan pasir dan semen, tanpa batu split, dengan menggunakan cetakan baja untuk membentuk dinding. Harga rumah Rp. 25 juta tersebut tidak termasuk biaya pembuatan cetakan baja.

- Bahwa penemunya meyakinkan Menteri bahwa rumah dapat dibangun dengan biaya Rp.25 juta/unit, bahkan mengirimkan RAB rumah tersebut ke Kementerian (*Lampiran 1*);
- Bahwa berdasarkan RAB dan setelah dilakukan kunjungan lapangan ke Palembang, Menteri menetapkan rumah untuk pengungsi ex Timor Timur menggunakan sistem rumah cetak dengan biaya pembangunan Rp. 25 juta/ unit.
- Bahwa Deputy Perumahan Formal pernah meminta penemunya untuk mengajukan pengujian atas rumah cetak kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Puslitbangkim) Kementerian Bekerjaan Umum di Bandung (Cileunyi), namun hasilnya tidak dapat diterbitkan sertifikat karena pada saat pengujian (termasuk pengujian gempa di meja ungkit) penemunya (Umar Sumadji) menambahkan beberapa tulangan baja siku dan besi beton, sehingga pengujian dianggap tidak valid lagi.
- Bahwa pada saat pengujian biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan uji sebesar Rp31,5 juta (*Lampiran 2*). Biaya tersebut belum termasuk biaya pemasangan atap, cor lantai rabat beton dan pengecatan.
- Bahwa selanjutnya Kementerian Perumahan Rakyat juga membangun rumah contoh dengan sistem cetak di halaman Kamanterian Perumahan Rakyat, dengan tujuan menjadi contoh rumah murah dan sekaligus untuk meyakinkan pejabat daerah yang berkunjung bahwa dapat dibangun rumah murah dengan biaya Rp. 25 juta.
- Bahwa sesungguhnya pada saat pembangunan, rumah contoh tersebut tidak lagi Rp. 25 juta, karena berdasarkan RAB yang diajukan besar biaya pembangunannya sudah sebesar Rp. 37,6 juta (belum termasuk (*Lampiran 3*).
- Bahwa Biaya pembangunan mencapai Rp 45 juta setelah di closet dirubah menjadi kloset duduk, ditambah kitchen sink dan keramik meja dapur, dipasang keramik lantai dan pengecatan dinding luar dan dalam serta di pasang plafond mengikuti bentuk atap. Lama pembangunan kurang lebih 1,5 bulan di luar pekerjaan finishing dan pembuatan alat cetak dinding.
- Bahwa saksi pernah mendengar, karena biaya pembangunan sebesar Rp. 25 juta/ unit rumah tersebut pernah dibicarakan pada rapat Eselon I dengan Menteri. Sekalipun demikian mengingat biaya pembangunan rumah bebak pada tahun 2011 sudah sebesar Rp. 27 juta dan dengan pertimbangan ketersediaan material

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:130

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir, tenaga kerja dan lokasi. Tidak bangunan yang berkontur (diperlukan cut & fill) sebagian peserta rapat termasuk saya meragukan pendapat bahwa dengan Rp. 25 juta dapat dibangun rumah permanen di NTT.

- Bahwa yang menentukan harga adalah Menteri sesudah diyakinkan oleh penemunya melalui penyampaian RAB rumah cetak di Palembang (lihat *Lampiran.1*);
- Bahwa untuk rumah cetak yang dibangun menggunakan dinding beton bertulang dengan campuran pasir dan semen (tanpa batu split) harga Rp. 25 juta di NTT tidak wajar, karena pada awal tahun 2011 (bulan Februari 2011) ketika dibangun rumah contoh di NTT dengan konstruksi yang sama sekali berbeda, yaitu menggunakan konstruksi  $\frac{1}{2}$  tembok (dengan batako, tanpa plester) dan di atasnya menggunakan bebak (jenis tanaman bambu-bambuan di NTT) biaya pembangunannya mencapai Rp. 27,5 juta (termasuk pajak/ Ppn). - *Lampiran 4*;
- Bahwa tidak logis jika rumah cetak yang dibangun pada tahun 2012, yang dindingnya menggunakan konstruksi beton bertulang bisa lebih murah daripada rumah semi permanen (rumah bebak) yang dibangun pada tahun 2011 dengan kondisi tidak ada kontraktor yang berpengalaman membangun rumah cetak;
- Bahwa selain di NTT rumah cetak juga dibangun di kawasan perbatasan Kalimantan Timur, dengan biaya pembangunan/ unit rumah sekitar Rp, 75 juta, atau rumah koppel sebesar Rp. 158 juta. Hasilnya cukup baik;
- Bahwa ada banyak hal yang menjadi penyebab gagalnya pembangunan rumah cetak di NTT, antara lain: tenaga kerja tidak berpengalaman, mendatangkan tenaga kerja dari pulau Jawa pun tidak berhasil, karena tidak berpengalaman membangun rumah cetak; untuk membangun rumah cetak diperlukan pasir beton, tanpa campuran lumpur, sehingga antara semen dan pasir dapat membentuk beton yang homogen; cetakan baja terlambat, karena penganggaran yang berbeda antara penganggaran untuk membangun rumah dan penganggaran untuk menyediakan cetakan baja, sementara cetakan baja harus dibuat di Surabaya, yang memerlukan transportasi ke NTT. Di samping itu harga cetakan baja cukup mahal (saya dengar Rp, 100 juta), sehingga tidak mungkin dibuat dalam jumlah banyak untuk tiap lokasi; lokasi pembangunan rumah cetak tersebar di banyak kabupaten/ kota, sehingga sangat sulit untuk melakukan koordinasi, termasuk untuk memindahkan cetakan baja; pengecoran dilakukan manual dengan ember cor, bukan dengan ready mix, yang menyebabkan lamanya proses pengecoran, dan konsekuensi kualitas beton tidak sama di tiap lokasi.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **131**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa upaya mendatangkan penemunya Bapak Umar sumadi ke NTT juga tidak membantu terwujudnya percepatan pembangunan rumah cetak, karena hanya yang bersangkutan yang mengetahui persis proses pembangunan rumah cetak, dimana yang bersangkutan harus keliling dari lokasi yang satu ke lokasi lainnya, yang di NTT terpisah jarak yang cukup jauh;
- Bahwa harga rumah murah sebesar Rp. 25 juta sempat dipublikasi secara luas oleh Menteri, bahkan dilaporkan kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan ini didahului oleh penjelasan penemunya dengan dilampiri RAB, maka Menteri yakin dengan Rp. 25 juta dapat dibangun rumah cetak di NTT padahal tahun 2011 Presiden telah melihat sendiri rumah semi permanen bebak yang dibangun dengan biaya Rp. 27,5 juta;
- Bahwa keputusan membangun rumah contoh (dengan nilai Rp. 45 juta) di pekarangan Kementerian Perumahan Rakyat dilakukan setelah pembangunan rumah cetak di NTT berlangsung;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pengembangan lain yang dilakukan untuk rumah cetak, karena pengujian pada Puslitbangkim di Bandung dianggap tidak valid, dan tidak ada kontraktor yang berpengalaman membangun rumah cetak;
- Bahwa sejak tahun 2014 pembangunan rumah cetak tidak lagi dilanjutkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan pada tahun 2015 pembangunan rumah khusus menggunakan bahan bangunan bata atau batako atau kayu, disesuaikan dengan potensi bahan bangunan lokal yang tersedia;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### **Ahli A de Charge DR.PARTOGI H.SIMATUPANG,ST.,MT.,**

- Bahwa Ahli menunjukkan identitas dan legalitas sebagai Dosen Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknik Undana, pendidikan S1 dari Teknik Sipil ITB tamat tahun 1998, S2 Teknik Sipil ITB tamat tahun 2002, S3 Teknik Sipil ITB tamat tahun 2014, sertifikat pengadaan barang dan jasa Nomor 061493703937710 tahun 2014, kepada Hakim Ketua Majelis disaksikan dihadapan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa keahlian yang dapat Ahli berikan dalam perkara ini adalah melakukan penilaian teknis berdasarkan keahlian dalam bidang teknik Sipil meliputi Penilaian

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **132**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan dalam hal kualitas pekerjaan dan kualitas pekerjaan berkaitan dengan perjanjian Kontrak;

- Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-11/KPNG/06/2015 pada halaman 11, yang tertulis “Bahwa meskipun kontrak pekerjaan fisik tersebut jenis kontraknya adalah kontrak Lum Sum/Lum Sum Contract, namun para PPK bersama-sama dengan rekanan dengan persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Satker dan Kuasa Pengguna Anggaran.....”, maka saya sebagai Ahli menilai hal tersebut sebagai berikut :
- Bahwa Pihak Kejaksaan telah menilai bahwa Kontrak Pekerjaan fisik tersebut adalah kontrak Lum Sum/Lum Sum Contract. Adapun Tim Ahli pendamping Kejaksaan yang menyatakan bahwa Kontrak tersebut adalah Kontrak Lum Sum yaitu Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dalam hal ini Bpk. Welem MWL Daga, ST., M.Eng;
- Bahwa beliau menyatakan dalam BAP pemeriksaan bahwa beliau menyimpulkan kontrak pekerjaan ini adalah Kontrak Lum Sum. Hal ini karena berdasarkan sifat pekerjaan yang volumenya dapat dihitung secara pasti dan item pekerjaan yang volumenya masih berupa perkiraan hampir tidak ada, bahkan tidak ada;
- Bahwa Tim Ahli BPKP dalam hal ini Bpk. Hardono, SE., Ak, CFE,CfrA,CA. Beliau menyatakan dalam BAP pemeriksaan bahwa butir 1 Surat Perjanjian tersebut adalah “bentuk” Lum Sum Kontrak sesuai PerKa LKPP N0.6 Tahun 2010 tanggal 28 Des 2010.;
- Saksi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Undana dalam hal ini DR. Yahya , MSi dalam BAP yang bersangkutan sebagai Ahli pada hal 3 yang menyatakan bahwa Kontrak pekerjaan Lumpsum dilakukan untuk konstruksi bangunan sederhana. Dan untuk pekerjaan konstruksi bangunan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang;
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi kontrak (surat perjanjian) pekerjaan fisik tersebut maka saya sebagai Saksi Ahli berpendapat tidak menemukan adanya kata “Lum Sum Kontrak” saja, namun yang ditemukan adalah adanya kata “Kontrak Gabungan antara Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Lum Sum” seperti yang terdapat pada dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP) pada Bab IV point C.2 tentang Metode Pelelangan dan Jenis Kontrak, OE (Owner Estimate), Berita Acara Hasil Pelelangan (halaman 2 pada koreksi Aritmatik), Spesifikasi Teknis (pada page 11 point A.3 tentang Pemahaman Mengenai Perhitungan Biaya), Syarat-syarat Umum Kontrak (pada pasal 58.2.a.3 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan, walau ini masih perdebatan. Di depan akan dijelaskan pada POINT C);

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:133

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa syarat-syarat Khusus Kontrak (pada pasal 12.1.a tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan cara progres fisik);
- Bahwa rekapitulasi Harga Penawaran Rekanan (ada pekerjaan lump sum dan ada pekerjaan unit price);
- Bahwa adendum ke-1 tanggal 13 Des 2012 (karena Syarat-syarat Khusus Kontrak pasal 12 tetap)
- Bahwa perlu diketahui bersama bahwa susunan 8 buah dokumen pada point 1 di atas tersusun dari hirarki terendah hingga hirarki tertinggi. Dan semuanya tidak ada menuliskan Kontrak Lump Sum atau Lump Sum Contract saja. Jika, ditelusuri terbitnya 8 (delapan) buah dokumen pada point 1 di atas berdasarkan timeline (waktu), maka dapat disimpulkan bahwa dari awal pengadaan jasa konstruksi ini telah di-inisiasikan sebagai kontrak gabungan;

- Bahwa hanya saja memang bentuk penulisan pada Surat Perjanjian tersebut di butir 1, secara **"format atau bentuk"** hal tersebut merupakan kebiasaan untuk Kontrak Lump Sum. Hal tersebut juga diungkap oleh Saksi Ahli dari BPKP. Biasanya perbedaan format pada butir 1 tersebut adalah sebagai berikut :

*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:*

*"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ rupiah);"*

*[untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut:*

*"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ rupiah);"*

Sumber : Bahan Diklat PBJ Tahun 2014 (Bpk Suryanajaya sebagai Widyaswara).

- Bahwa namun demikian, format atau bentuk menurut saya tidak menunjukkan peristilahan dan ungkapan tentang kontrak ini. Pada pasal 2 isi surat perjanjian dimana disebutkan: "Peristilahan dan Ungkapan dalam surat perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran surat perjanjian ini". Hal ini dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya format atau bentuk tersebut tidak dapat dijadikan pegangan untuk menilai/memutuskan jenis kontrak pekerjaan ini. Perlu dilihat dokumen-dokumen lain seperti pada point A.2.1.1 s/d A.2.1.8 di atas. Dan yang menjadi pegangan kita adalah "Peristilahan dan Ungkapan" yang tertera;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **134**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut maka saya sebagai Saksi Ahli berkesimpulan bahwa Kontrak yang digunakan adalah "Kontrak Gabungan antara Kontrak Lum Sum dan Kontrak Unit Price";
- Bahwa untuk mempelajari kontrak, maka harus fokus dulu di dalam Pokok Perjanjian yang ada dalam Surat Perjanjian tersebut No : KU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT/01/Tanggal 8 Okt 2012 dimana pada point 4 tertulis : "...jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi" berdasarkan urutan hirarki pada point 3 yaitu dari tertinggi hingga terendah sebagai berikut: Adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Pokok Perjanjian, Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga, Syarat-syarat khusus kontrak, Syarat-syarat umum kontrak, Spesifikasi khusus, Spesifikasi umum, Gambar-gambar, dan Dokumen lainnya seperti Jaminan-Jaminan, SPMK, SPBJ, BAHF.
- Bahwa dari **aspek teknis**, setelah mempelajari dokumen perjanjian dan mempelajari proyek ini, dimana tidak ada perencanaan khusus yang dilakukan, yang ada hanya gambar detail rumah dari pemegang Hak Paten Bpk Umar Sumadi (pada dokumen berita acara pemeriksaan BA-1 hal 2 pd berita acara pemeriksaan Bpk Hazaddin T. Sitepu). Sedangkan penyiapan lahan diserahkan kepada tiap pemda. Kesiapan proyek ini dari segi penyiapan lahan sebenarnya belum final, yaitu: lokasi proyek yang tersebar dan relatif jauh dari ibu kota Kabupaten, jumlah unit rumah yang mau dibangun sangat banyak, tahun Anggaran hanya 1 tahun, waktu pelaksanaan yang sangat pendek dimana rata-rata kontrak terjadi di awal Oktober 2012, alat pracetak pada saat sebelum kontrak dimulai ternyata belum tersedia cukup untuk mengakomodasi semua unit yang direncanakan sehingga terjadi keterlambatan pengiriman alat pracetak,
- Bahwa setiap PPK dan panitia semestinya memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa, maka PPK dan panitia sebenarnya telah mengantisipasi permasalahan proyek ini dengan membuat kontrak pekerjaan ini adalah kontrak Gabungan (Lum Sum dan Harga Satuan). Hal ini bisa dilihat di dokumen LDP (Lembar Data Pemilihan pada Bab IV point C.2 tentang Metode Pelelangan dan Jenis Kontrak) dan OE (Owner Estimate). Hal ini juga berlanjut hingga hirarki dokumen yang paling tinggi (dapat dilihat pada Pont A.2 di atas.
- Bahwa pada Daftar Pekerjaan yang terdapat di dalam OE (termasuk juga dengan rekapitulasi penawaran rekananan) dimana ditulis: Pekerjaan Persiapan (Lumpsum), Pekerjaan Tanah (Unit Price), Pekerjaan Beton (Lumpsum), Pekerjaan Pasangan (Lumpsum), Pekerjaan fondasi (Unit Price), Pekerjaan Atap

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **135**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Unit Price), Pekerjaan Busen, Pintu dan Jendela (Lumpsum), Pekerjaan Lantai (Unit Price), Pekerjaan lain-lain (Lumpsum);

- Bahwa Ahli sebagai saksi Ahli setuju dengan konsep Lumpsum dan Unit price (Kontrak Gabungan) yang tertera di OE tersebut. Sekaligus, tidak setuju dengan pernyataan saksi Ahli Politeknik Negeri Kupang Bpk. Welem MWL Daga, ST., M.Eng. Beliau menyatakan dalam BAP pemeriksaan bahwa beliau menyimpulkan kontrak pekerjaan ini adalah Kontrak Lum Sum. Hal ini karena berdasarkan sifat pekerjaan yang volumenya dapat dihitung secara pasti dan item pekerjaan yang volumenya masih berupa perkiraan hampir tidak ada, bahkan tidak ada;
- Bahwa seharusnya untuk kondisi proyek MBR 2012 ini, ada beberapa pekerjaan yang volumenya masih perkiraan (belum pasti) sehingga dibuatkan sebagai pekerjaan Unit Price. Hal ini juga sebenarnya sudah diakomodasi Panitia dan PPK seperti yang tertera pada OE tersebut yaitu : (1) Pekerjaan Tanah (unit price), (2) Pekerjaan fondasi (unit price), (3) Pekerjaan Lantai (unit price) dan Pekerjaan Atap (unit price);
- Bahwa dari segi teknis, saya sebagai saksi Ahli dapat menyampaikan latarbelakang teknis mengapa pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan lantai dan pekerjaan atap dibuat sebagai pekerjaan Unit Price sebagai berikut
- Bahwa Pekerjaan Tanah (Unit Price): hal ini disebabkan lahan (kondisi tanah) tempat dibangunnya rumah MBR tersebut belum final dan ini diserahkan kepada pihak Pemda setempat. Sehingga topografi/kontur dan kondisi jenis tanah setempat belum pasti. Perlu diinformasikan bahwa pekerjaan tanah ini terdiri dari : (a) pekerjaan galian fondasi beton umpak, (b) pekerjaan urugan fondasi dan (c) pekerjaan pasir urug. Item pekerjaan ini semua sangat membutuhkan kondisi pasti/tentu dari topografi/kontur dan jenis tanah setempat.
- Pekerjaan fondasi (Unit Price): pekerjaan ini terdiri dari pekerjaan fondasi beton umpak. Pekerjaan fondasi beton umpak jika berada dilahan yang datar dapat dilakukan pekerjaan lumpsum. Namun jika rumah tersebut berada pada tanah yang miring dan jenis tanah jelek maka tentunya volume fondasi beton umpak tersebut dapat disesuaikan (berubah). Hal inilah yang membuat pekerjaan fondasi ini sebagai unit price.
- Bahwa pekerjaan lantai (unit price):
- Bahwa Pekerjaan ini terdiri dari : (a) pekerjaan rabat beton lantai 5 cm dan (b) pekerjaan pasir urug lantai tebal 5 cm. Pekerjaan rabat beton dilakukan di atas pekerjaan pasir urug. Untuk pekerjaan rabat beton lantai 5 cm dapat dilakukan lumpsum. Namun untuk pekerjaan pasir urug dapat dilakukan pekerjaan Unit Price

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:136

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:137

- Bahwa Pekerjaan Atap (unit price): pekerjaan ini terdiri dari : (1) pekerjaan pasang rangka atap besi siku 50x50, (2) pasang seng gelombang BJLS20, (3) pasang nok atap BJLS 30. Memang sekilas ketiga pekerjaan ini, volume pekerjaan sudah pasti dan harusnya dibuat sebagai pekerjaan lumpsum. Namun, kemungkinan untuk mengantisipasi keberadaan besi siku 50x50, seng gelombang BJLS 20 dan nok BJLS 30 di pasaran setempat dan surabaya yang secara jumlah sangat banyak, maka pekerjaan atap ini dibuatkan dalam unit price. Dalam hal ini, bukan volume pekerjaan yang nantinya dapat diubah tapi jenis dan spesifikasi material yang diubah jika mendapatkan hambatan di lapangan.
- Bahwa berkaitan dengan pernyataan Saksi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Undana dalam hal ini Bpk. DR. Yahya, Msi yang menyatakan bahwa Kontrak pekerjaan ini adalah Lumpsum. Kontrak Lumpsum dilakukan untuk konstruksi bangunan sederhana, dan untuk pekerjaan konstruksi bangunan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang. Saya sebagai Saksi Ahli, tidak setuju dengan pendapat tersebut. Perlu diketahui bahwa tidak semua pekerjaan konstruksi bangunan adalah kontrak Lumpsum. Contohnya, jika fondasi (struktur bawah) suatu bangunan direncanakan adalah fondasi dalam maka sudah pasti kedalamannya fondasi dalam tersebut bervariasi. Untuk hal ini paling baik adalah kontrak gabungan dimana kontrak lumpsum untuk konstruksi bagian atas bangunan dan kontrak unit price untuk konstruksi bagian bawah bangunan.
- Bahwa selain itu, tidak semua konstruksi bangunan sederhana bisa dianggap sederhana pekerjaannya. Hal ini juga yang saya pikirkan terjadi pada proyek MBR 2012 ini. Walaupun pekerjaan 1 unit rumah MBR tersebut adalah sederhana, namun proyek ini menjadi tidak sederhana jika jumlah unitnya banyak dan tentunya lokasi belum pasti seperti yang terjadi pada proyek MBR 2012 ini.
- Bahwa saksi berpendapat kita harus melihat kriteria sederhana atau mudah lebih holistik. Saya ambil contoh :  $1+2 = 3$  (perhitungan kedua suku tersebut sederhana dan gampang). Saya lanjutkan,  $1+2+3 = 6$  (perhitungan ketiga suku tersebut juga sederhana dan gampang). Saya lanjutkan,  $1+2+3+4 = 10$  (perhitungan keempat suku tersebut juga sederhana dan gampang). Tapi kalau saya tanya kepada kita berapa  $1+2+3+4...+100 = ???$  (berapa penjumlahan hingga suku ke-100 ??). Itu adalah deret hitung. Sesuatu yang gampang dan sederhana (penjumlahan) menjadi tidak gampang dan tidak sederhana, bukan ???.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:137



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa analoginya sama seperti itu sehingga saya tidak setuju dengan pendapat DR. Yahya, MSi. Dan berkesimpulan bahwa pekerjaan rumah MBR 2012 ini adalah kontrak gabungan antara lumpsum dan unit price.
- Bahwa terkait pembayaran dan perhitungan kerugian dapat saya jelaskan sebagai berikut. Hal terutama adalah fokus pada isi perjanjian (kontrak tersebut) sebagai berikut: pekerjaan ini adalah pekerjaan kontrak gabungan, pembayaran prestasi pekerjaan tertera pada pasal 12 pada syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), denda pekerjaan tertera pada pasal 13 pada syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dimana denda maksimum adalah sebesar 5% dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi sebagai saksi Ahli berpendapat bahwa pembayaran terhadap kontraktor harus memperhitungkan progres pekerjaan yang telah terpasang. Progres pekerjaan tersebut dapat berupa pekerjaan masing-masing seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan seterusnya. Atau juga progres pekerjaan tersebut dapat berupa Unit Rumah terbangun. Harusnya tidak ada keraguan dalam menghitung progres pekerjaan. Sebagai contoh : Misalkan kontraktor ditargetkan kerja 10 unit rumah, lalu pekerjaan yang telah terpasang hingga akhir kontrak adalah 5 unit rumah selesai dan 5 rumah lagi masih pada tahap dinding. Maka progres pekerjaan yang harus dibayarkan kepada kontraktor adalah :  $5 \times \text{Harga unit rumah} + (5 \times \text{harga terpasang hingga pekerjaan dinding})$ .
- Bahwa saksi sebagai saksi Ahli tidak setuju jika cara pembayaran atau penilaian progres atau prestasi kontraktor dilihat dari jumlah unit rumah yang telah selesai. Jika "konsep unit rumah selesai" yang dihitung sebagai prestasi/progres maka harusnya konsep itu berlaku untuk semua kasus. Sekarang kalau dibuat ada kasus : kontraktor diminta membangun 100 rumah di suatu lahan, kemudian saat habis masa kontrak 100 rumah tersebut tinggal menyelesaikan penutup atap. Kontraktor terlambat mendatangkan penutup atap seng karena sesuatu hal. Lalu, apakah kita menghitung pekerjaan kontraktor = 0 % atau tidak ada progres ?? Padahal persentasi pekerjaan penutup atap mungkin tidak lebih 10% dari total biaya pekerjaan.
- Bahwa untuk menghitung kerugian, harusnya adalah:  $\text{Kerugian} = (\text{Total biaya yang telah diterima kontraktor} + \text{denda } 5\%) - (\text{total biaya progres pekerjaan terpasang})$ ; Pekerjaan terpasang disini tidak termasuk bahan dan material dasar yang telah ada di lapangan;
- Bahwa berkaitan dengan tugas dan wewenang KPA/Kuasa Pengguna Anggaran dapat dilihat pada Perpres No.70 Tahun 2012 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Disebutkan bahwa KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **138**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

- Bahwa berkaitan tentang sengketa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, maka sebenarnya juga bisa dilihat pada UU No.18 Tahun 1999 pada pasal 36 dan 37, sedangkan PP No. 29 Tahun 2000 pada pasal 49 dan pasal 50, disitu dijelaskan tentang sengketa di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan.
- Bahwa namun demikian, menurut pendapat saya, sengketa dimaksud adalah hanya membicarakan sengketa antara kedua belah pihak yaitu pihak pengguna jasa (pemerintah) dan pihak penyedia jasa (rekanan/kontraktor)
- Bahwa atas pendapat tersebut Terdakwa mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU juga telah memberi keterangan dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik Terdakwa dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan saya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa sambil Ketua Majelis Hakim menunjukan / memperlihatkan tanda tangan saksi yang dibubuhkan di BAP Penyidik kepada saksi dengan disaksikan dihadapan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa, Terdakwa membenarkan tanda tangan nya yang dibubuhi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penyebab mengapa diajukan sebagai Terdakwa, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, khususnya dalam pembangunan rumah khusus cetak di Kota Kupang TA. 2012;
- Bahwa berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pembangunan Pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT TA. 2012, saya menjabat sebagai kepala satker penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden Provinsi NTT;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kasatker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Provinsi NTT adalah melaksanakan fungsi manajerial

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:139



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pengelolaan kegiatan kasatkeran, melakukan surat menyurat ke pihak luar, termasuk melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kemenpera, menerbitkan SK-SK sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 seperti Panitia PHO/FHO, Panitia Lelang, Panitia Pengadaan, membantu mencari solusi apabila ada permasalahan pelaksanaan di lapangan;

- Bahwa sebagai Kasatker saksi juga merangkap sebagai KPA dalam Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Provinsi NTT, dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 22 tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung, Kepala Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/PPK, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT Tahun 2012;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, saya bertanggung jawab kepada atasan langsung Satker yaitu Deputy Bingan Pengembangan Kawasan Kemenpera yang saat itu dijabat oleh Bpk Hazadin. T.S.
- Bahwa susunan Pengurus Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pada Kurun waktu Tahun 2012 adalah, yaitu bahwa Struktur Organisasi Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTTTA 2012 adalah Kepala Satuan Kerja (HAIRUL SITEPU), yang dibantu oleh Asisten Perencanaan (BINSAR); Kaur Kawasan; Kaur Swadaya; Kaur Rusus; Asisten Pelaksanaan (DEDDY GUSNADI) Kaur Monitoring & Evaluasi; Kaur Pelaporan; Korwil Kab. / Kota 1-9; Asisten Adm & Keuangan (ZULKARNAIN); Kaur Administrasi; Kaur Keuangan; Kaur Umum; Pelaksana Unit Akuntansi (MUHAMAD YUSUF) :UAKPA, UAKPB; PPK Kab/Kota; Kaur Teknik; Kaur TU; Pejabat Penguji & Penerbit SPM (YUSTINUS YOGI HENDRASWORO); Verifikator Kontraktual; Verifikator Swakelola; Bendahara Pengeluaran (YULIANA CARVALO); Kaur Pembukuan; Kaur Perpajakan;
- Bahwa dasar hukum pembentukan Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT berupa Keppres ataupun Inpres, belum ada. Yang ada hanya keputusan Menteri Perumahan Rakyat yang menindaklanjuti instruksi-instruksi lisan dari Presiden kepada Menteri Perumahan Rakyat dalam sidang-sidang kabinet maupun dalam kunjungan kerja pada saat hari Pers Nasional di NTT.
- Bahwa ketentuan atau peraturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pada Tahun 2012 adalah Perpres No. 70 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **140**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ttg Bansos, Permenpera No. 14 Tahun 2011 Ttg Perumahan Swadaya, Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 ttg langkah-langkah penyelesaian penyerapan anggaran akhir tahun, Permenkeu No. 25 Tahun 2012;

- Bahwa sumber pembiayaan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pada Tahun 2012 berasal dari APBN murni sesuai DIPA No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 sejumlah Rp 700.000.000.000,- Revisi DIPA I tanggal 27 Februari 2012 nominal tetap, pencairan tanda bintang. Revisi DIPA II tanggal 29 Agustus 2012 nominal Rp 765.900.000.000,- Revisi DIPA III tanggal 10 September 2012 nominal tetap, revisi pengadaan alat cetak untuk rumah cetak. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 765.900.000.000,- perinciannya adalah,yaitu:
- Bahwa untuk Fasilitas Pembangunan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan dan Permukiman) 405.870.980.000 ( Empat ratus Lima Milyar delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa untuk Fasilitas pembangunan Rumah Khusus 168.110.400.000;
- Bahwa untuk Fasilitas dan stimulasi pembanguna perumahan swadaya sebesar Rp35.519.820.000;
- Bahwa Fasilitas dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sebesar Rp81.328.800.000;
- Bahwa Fasilitas pembangunan PSU Perumahan Swadaya sebesar Rp75.070.000.000,-;
- Bahwa realisasi sampai 31 desember 2012 sebesar Rp 355.055.411.805 atau 46.36% dari total DIPA Rp 765.900.000,-
- Bahwa Terdakwa sebagai KPA yang bersangkutan tidak membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan, yang membuat adalah Pengguna Anggaran yaitu Menteri Perumahan Rakyat yang menjadi satu kesatuan dengan semua Kesatkeran di lingkungan kementerian perumahan rakyat;
- Bahwa Stake holder yang terkait pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pada Tahun 2012 adalah: Kementerian Perumahan Rakyat, sebagai perumus program, pembiayaan, pembangunan, monitoring evaluasi, dan pelaporan; Pemerintah Prov. NTT, melakukan koordinasi kab. / kota penerima program;Pemerintah Kab. Kota, mengusulkan pejabat terkait sebagai PPK, dan pejabat-pejabat yang membantu PPK, menyediakan lokasi dalam keadaan clear & clean, penentuan penerima manfaat;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:141



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ketentuan sebagaimana yang bersangkutan tidak ingat, namun pembagian kewenangan tersebut telah disepakati pada saat rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kesra di Hotel Kristal Kupang pada awal Tahun 2011, yang dihadiri oleh Menko Kesra, Menpera, Pemprov NTT, Pemkab / Pemkot penerima program;
- Bahwa kegiatan pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012, tidak ada Konsultan Perencananya, gambar dan spesifikasi teknis dibuat oleh Kesatkeran bersama dengan Umar Sumadi sebagai pemegang hak cipta Rumah Cetak Raswari, demikian juga dengan HPS-nya disusun bersama dengan mengacu pada harga satuan setempat yang hasilnya kemudian konsultasikan dengan PPK dan selanjutnya ditetapkan oleh PPK;
- Bahwa pertimbangan yang dilakukan Kementerian untuk melaksanakan pembangunan Rumah Khusus dengan model rumah cetak adalah, yaitu:
- Bahwa pada Tahun 2011 pembangunan 2.000 unit Rumah Khusus menggunakan dinding batako dan kayu, yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dalam penyediaan kayu sesuai kuantitas dan kualitas yang disyaratkan dalam kontrak yang dapat dipenuhi dari NTT, sehingga harus didatangkan dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi yang tentunya membutuhkan waktu lebih lama;
- Bahwa terbatasnya persediaan kayu di NTT untuk memenuhi 7.762 unit Rumah Khusus Tahun 2012, sehingga kalau dipaksakan tetap menggunakan kayu dikhawatirkan akan terjadi penggundulan hutan yang berakibat bencana alam;
- Bahwa terdapatnya potensi penyediaan pasir yang cukup hampir di setiap lokasi calon penerima bantuan Rumah Khusus Tahun 2012;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut kementerian mencoba mencari alternatif model pembangunan Rumah Khusus Tahun 2012 yang lebih ramah lingkungan dan dapat memanfaatkan potensi alam NTT secara maksimal, maka ditemukan contoh penggunaan Rumah Cetak di Palembang (Raswari) yang bahan baku utamanya adalah pasir;
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan untuk tipe rumah Cetak Kaswari dengan pemegang Hak Cipta saudara Umar Sumadi yang dibangun pada tahun 2012 tersebut belum bersertifikasi SNI tetapi sudah terdaftar di Kementerian Kehakiman;
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan rumah Cetak Raswari di Propinsi NTT sepengetahuan yang bersangkutan belum ada kajian akademis terkait dengan pembangunan Rumah Cetak Raswari di Propinsi NTT pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, namun menurut tim Kemenpera sudah pernah melakukan pemantauan terhadap pembangunan rumah cetak raswari yang

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **142**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembangun dan pengembang yang bekerja sama dengan pemegang hak cipta saudara Umar Sumadi;

- Bahwa jumlah keseluruhan Rumah Khusus Cetak adalah 7.762 unit yang tersebar di 8 Kab. / Kota yaitu Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket; Kab. Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket; Kab. TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket; Kab. TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket; Kab. Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket; Kab. Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket; Kab. Flores Timur 200 unit dalam 1 paket; Kab. Ngada 300 unit dalam 1 paket;
- Bahwa pemaketannya didasarkan pada kedekatan wilayah untuk memudahkan mobilitas pelaksanaan pekerjaan dan perkiraan kemampuan kontraktor untuk dapat melaksanakan kegiatan sampai Desember 2012.
- Bahwa mekanisme pelelangan paket-paket pembangunan Rusus Cetak TA 2012 untuk masing-masing Kabupaten Kota di Prov. NTT Proses lelangnya dilakukan melalui e-procurement pada LPSE Kemenpera yang bisa diakses secara online oleh panitia lelang untuk dikerjakan secara offline di NTT maupun di Jakarta. Panitia Lelangnya adalah Noely dan Deddy Gusnadi yang dibantu oleh anggota panitia lelang dari staf Kesatkeran dan staf dari PPK Kab. / Kota.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah panitia lelang ada melakukan klarifikasi lapangan dan kemampuan keuangan dari masing-masing calon rekanan atau tidak. Penetapan rekanan pemenang lelang dilakukan oleh Panitia Lelang sedangkan yang menerbitkan SPPBJ adalah PPK masing-masing Kab. / Kota.
- Bahwa pada saat proses lelang paket-paket pembangunan Rusus Cetak TA 2012 ada dilakukan *aanwijzing* secara online dan ditawarkan juga kepada calon rekanan untuk perlu tidaknya melakukan *aanwijzing* lapangan;
- Bahwa jenis kontrak yang dipakai dalam pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012 di Provinsi NTT mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dimana untuk pekerjaan sederhana yang hasil akhirnya sudah dapat diperkirakan maka dipakai jenis kontrak lumpsum.
- Bahwa pada Pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012 di Prov. NTT Yang melakukan pengawasan di lapangan adalah Konsultan Supervisi; Pengawas Lapangan; Direksi Teknis.
- Bahwa hasil pengawasan disampaikan kepada PPK Kab. / Kota dan Satker dalam bentuk laporan kemajuan pekerjaan di lapangan yang ditandatangani oleh ketiga pelaksana pengawasan tersebut diatas.
- Bahwa Konsultan Supervisi untuk masing-masing Kab/Kota adalah: Kota Kupang, CV Tri Mitra Binatama No. Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-2/5310 tanggal 7

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **143**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agustus 2012 nilai kontrak Rp 484.649.000,- Adendum No. KU.08.08/PK-

- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan uang muka, termin dan pelunasan oleh para rekanan terkait pembangunan Rusus Cetak TA 2012 di Prov. NTT ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari PPK kepada pejabat Penguji / Penerbit SPM selanjutnya pejabat penguji melakukan verifikasi administrasi meliputi ketersediaan dana, jenis anggaran, kesesuaian kontrak untuk selanjutnya menerbitkan SPM ke KPPN Kupang. Setelah itu KPPN Kupang mentransfer uang ke rekening rekanan dalam bentuk SP2D. demikian juga dengan pencairan termin dan pelunasan;
- Bahwa realisasi fisik dan pembayaran untuk masing-masing kontrak Pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012 di Prov. NTT adalah sebagai berikut, yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 500/PKPU/2014/Pan.3, tanggal 10 Desember 2014, sebanyak 500 unit, dengan 2 paket, pelaksanaannya PT. RAHMAT HIDAYAT No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-1/03 tanggal 24 September 2012, sebanyak 250 unit dengan nilai kontrak Rp 6.015.873.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-1/104 tanggal 30 November 2012 menjadi 50 unit atau sebesar uang muka yang diterima yaitu sebesar Rp.1.203.174.600.000.- Pekerjaan selesai 100 % namun melampaui batas waktu kontrak sehingga dikenakan denda sebesar Rp 60.158.730 dan telah dilunasi pada tanggal 3 Januari 2014;
- Bahwa PT. CITRA JADI NUSANTARA No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-2/04 tanggal 10 Oktober 2012, sebanyak 250 unit dengan nilai Kontrak Rp 5.933.750.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-2/105 tanggal 30 November 2012 menjadi 50 unit atau sebesar uang muka yang diterima yaitu sebesar Rp 1.186.750.000. Pekerjaan selesai hanya 20 unit sisanya masih berupa rangka 4 unit, dinding cor 26 unit. Sampai saat ini belum ada pengembalian uang.
- Bahwa Kabupaten Kupang sebanyak 1.312 unit, dengan 4 paket, pelaksanaannya, yaitu:
- Bahwa PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012, sebanyak 312 unit dengan nilai kontrak Rp 7.208.617.000. Adendum No. 067.oPPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 62 unit senilai Rp 1.441.723.400. atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan belum ada yang selesai. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp 10.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2014;
- Bahwa PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012, sebanyak 350 unit dengan nilai kontrak Rp8.086.409.000. Adendum No. 067.dPPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 70 Unit dengan nilai Rp 1.617.281.800 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 6 unit sisanya dalam bentuk rangka 19 unit, cor dinding 29 unit. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp 10.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2014;
- Bahwa PT. Indah Utama Jaya Mandiri No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 tanggal 12 November 2012, sebanyak 350 unit dengan nilai Kontrak Rp 8.090.092.000. Adendum No. 067.ePPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 70 unit dengan nilai Rp 1.618.0184.000 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 5 unit, sisanya rangka 8 unit cor dinding 11. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp 10.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2014;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:145



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa PT. LUMBAN PASIR UYA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, sebanyak 300 unit dengan nilai kontrak Rp 6.933.470.000. Adendum No. 067.fPPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 Unit sebesar Rp.1.386.694.000 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan belum ada yang selesai. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp 10.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2014;
- Bahwa Kabupaten TTU sebanyak 600 unit, dalam 2 paket, dengan pelaksana,yaitu:
- Bahwa PT. Citra Jadi Nusantara No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKTTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-1/03 tanggal 10 Oktober 2012, sebanyak 311 unit dengan nilai kontrak Rp 7.073.384.000. Adendum No. 84.h/SATKER/PRK/PK-PRKTTU/PRK KTTU-1 tanggal 10 Desember 2012, menjadi 62 unit dengan nilai Rp 1.414.676.800 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan tidak ada yang selesai, rangka 11 unit. Sampai saat ini belum ada pengembalian;
- Bahwa PT. CITRA JADI NUSANTARA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKTTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-2/04 tanggal 10 Oktober 2012, sebanyak 289 Unit dengan nilai kontrak Rp 6.573.016.000. Adendum No. 86.h/SATKER/PRK/PK-PRKTTU/PRK KTTU-2 tanggal 10 Desember 2012, menjadi 58 unit dengan nilai Rp 1.314.603.200, atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 47 unit, sampai dengan cor dinding 3 unit. Sampai saat ini belum ada pengembalian.
- Bahwa PT. Tiga Dimensi Intiland No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKTTTS/SATKER-PRNTT/PRK KTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012, sebanyak 252 unit dengan nilai kontrak Rp 5.989.000.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKTTS-2/SATKER-PRNTT/18/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 125 unit dengan nilai Rp 3.760.000.000. Realisasi pembayaran yaitu: Uang Muka sebesar Rp1.197.800.000,-; Termin I sebesar Rp 891.753.200,- dibayarkan berdasarkan progres riil saat itu; Termin II (100 %) Rp 661.168.800,- dibayarkan berdasarkan prediksi progres fisik akhir tahun yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012; Retensi 5 % Rp 150.038.000,-;
- Bahwa Pekerjaan selesai 85 unit, rangka 10 unit. Pengembalian Tahap I tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 692.870.870 (setara dengan 30 unit), Tahap II tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,-;
- Bahwa Kabupaten Belu sebanyak 3.750 unit, dalam 14 paket, dengan pelaksana:PT. Widya Satria No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 194 unit, dengan nilai Rp 4.370.500.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:146



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Desember 2012, menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.039.560.000. Realisasi Pembayaran yaitu :Uang muka sebesar Rp 874.100.000; Termin I Rp 116.983.020 dibayarkan berdasarkan progres riil saat itu; Termin II (100%) Rp 946.498.980,- dibayarkan berdasarkan prediksi progres fisik akhir tahun yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012; Retensi 5 % Rp 101.978.000,-;
- Bahwa Pekerjaan selesai 21 unit, rangka 17 unit. Pengembalian tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.145.293.933,- (setara dengan 52 unit);
  - Bahwa PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 194 Unit, dengan nilai kontrak Rp 4.734.643.000,-. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 39 unit dengan nilai Rp 951.809.000, atau setara dengan uang muka. Pekerjaan belum ada yang selesai, rangka 27 unit, cor dinding 1 unit. Sampai saat ini belum ada pengembalian;
  - Bahwa PT. Sumber Griya Permai No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 150 unit, dengan nilai kontrak Rp 3.673.256.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 111 unit dengan nilai Rp 2.730.209.000. Realisasi Pembayaran yaitu : Uang muka sebesar Rp 734.651.200 ;Termin I Rp 278.857.102,- dibayarkan berdasarkan progres riil saat itu; Termin II (100%) Rp 1.580.190.245,- dibayarkan berdasarkan prediksi progres fisik akhir tahun yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012. Dan Retensi 5 % Rp 136.510.450,-;
  - Bahwa pekerjaan selesai 3 unit, rangka 16 unit, cor dinding 14 unit, atap 4 unit. Pengembalian tanggal 31 desember 2013 sebesar Rp 1.396.179.634 (setara dengan 59 unit).
  - Bahwa PT. Tiga Dimensi Inti Land No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai kontrak Rp 4.864.345.000. Adendum No. KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK BELU/135/XII/2012 tanggal 14 desember 2012 menjadi 120 unit dengan nilai kontrak Rp 2.936.607.000. Realisasi Pembayaran yaitu Uang muka sebesar Rp972.809.000 ;Termin I Rp 254.367.071,- dibayarkan berdasarkan progres riil saat ituTermin II (100%) Rp 1.562.540.579,- dibayarkan berdasarkan prediksi progres fisik akhir tahun yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 dan Retensi 5 % Rp 148.830.350,-

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:147





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pekerjaan selesai 4 unit, rangka 4 unit, cor dinding 22 unit. Pengembalian tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.161.798.537 (setara dengan 49 unit);
- Bahwa PT. AYU MUSTIKA RISKI No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 250 unit, dengan nilai kontrak Rp 5.933.750.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/540.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.186.750.000 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai tidak ada, rangka 12 unit, cor dinding 5 unit, atap 8 unit. Pengembalian tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,-;
- Bahwa PT. Ayu Mustika RISKI No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.500.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/541.f/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 60 unit dengan nilai Rp1.424.100.000, atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 1 unit, rangka 13 unit, cor dinding 5 unit. Pengembalian tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp10.000.000,-;
- Bahwa PT. Wawasan Indah Graha No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.387.400.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak Rp 1.477.480.000 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 15 unit, rangka 26 unit, cor dinding 1 unit. Pengembalian belum ada.
- Bahwa PT. Putra Prima Persada No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U/27 tanggal 8 oktober 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai Kontrak Rp 4.950.000.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 40 unit dengan nilai kontrak Rp 990.000.000 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 10 unit, rangka 1 unit. Belum ada pengembalian;
- Bahwa PT. Sarana Wangun Persada No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, sebanyak 400 unit, dengan nilai kontrak Rp 9.509.135.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/250/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp 4.754.567.000. Realisasi Pembayaran yaitu : Uang muka sebesar Rp 1.901.827.000 ;Termin I Rp 418.401.864,- dibayarkan berdasarkan progres riil saat itu. Termin II (100%) Rp 2.195.609.786,- dibayarkan berdasarkan prediksi progres fisik akhir tahun yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 dan Retensi 5 % Rp 237.724.350,-

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **148**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pekerjaan selesai 9 unit, rangka 68 unit, cor dinding 13 unit, atap 2 unit. Pengembalian tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.150.000.000,- (setara 93 unit).
- PT. Ayu Mustika RiskiNo. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp7.120.700.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/542.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai Rp1.424.140.000 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 11 unit, rangka 2 unit, cor dinding 7 unit, atap 5 unit. Pengembalian tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,-;
- Bahwa PT. Bumi Manguns KaryaNo. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012, sebanyak 450 Unit, dengan nilai kontrak Rp 11.030.333.000. Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/535/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.206.066.600, atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan belum ada yang selesai, rangka 25 unit, cor dinding 13 unit, atap 11 unit. Belum ada pengembalian.
- Bahwa PT. Kenanga JayaNo. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai Kontrak Rp5.632.100.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.126.420.000, atau sebesar uang muka. Pekerjaan selesai 10 unit, rangka 7 unit, cor dinding 2 unit, atap 1 unit. Belum ada pengembalian.
- Bahwa PT. Sumber Griya PermaiNo. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, sebanya 250 unit, dengan nilai kontrak Rp 6.177.004.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.235.400.800 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan belum ada yang selesai, rangka 2 unit. Pengembalian belum ada.
- Bahwa PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga JayaNo. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.125.200.000. Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.425.040.000 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 10 unit, rangka 17 unit, cor dinding 3 unit, atap 1 unit. Pengembalian belum ada.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:149



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Kabupaten AP sebanyak 600 unit, dalam 2 Paket, dengan pelaksana: PT. Sarana Wangun Persada No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 9 Oktober 2012, sebanyak 400 unit, dengan nilai Kontrak Rp9.941.815.000,-; adendum Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKA-1/222b tanggal 15 November 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp5.225.584.000,-; realisasi Pembayaran yaitu Uang muka sebesar Rp1.986.363.000,- ; Termin I Rp 1.785.565.080,- dibayarkan berdasarkan progres riil saat itu. Termin II (100%) Rp 1.190.376.720,- dibayarkan berdasarkan prediksi progres fisik akhir tahun yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012. Retensi 5 % Rp 261.279.200,-
- Bahwa Pekerjaan selesai 7 unit, rangka 92 unit, cor dinding 4 unit. Pengembalian tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.140.253.000 (setara 45 unit).
- Bahwa PT. Timor Pembangunan No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai kontrak Rp 4.991.600.000. Adendum No. 225.a/KU.08.08/AD.L/PK-PRK/ SATKER-PRNTT/PRK-KA-2 tanggal 3 Desember 2012, menjadi 100 unit dengan nilai Rp 2.618.100.000. Realisasi Pembayaran yaitu : Uang muka sebesar Rp 998.320.000,- ; Termin I Rp 595.550.000,- dibayarkan berdasarkan progres riil saat itu. Termin II (100%) Rp 893.325.000,- dibayarkan berdasarkan prediksi progres fisik akhir tahun yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012. Retensi 5 % Rp 130.905.000,-
- Bahwa pekerjaan selesai 5 unit, rangka 32 unit, cor dinding 1 unit. Pengembalian tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp 1.589.803.200 (setara 63 unit).
- Bahwa Kabupaten Ngada sebanyak 300 unit, Pelaksana PT. Tiga Putra Darma Mandiri, No. Kontrak KU.08.08/PPK-PRKNG/SATKER-PRNTT/PRK KNG/01 tanggal 8 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp 7.398.219.000. Adendum No. 82/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 22 November 2012, menjadi 150 unit dengan nilai Rp 3.699.109.000. Realisasi Pembayaran yaitu Uang muka sebesar Rp 1.479.643.800,- ; Termin I Rp 813.803.900,- dibayarkan berdasarkan progres riil saat itu. Termin II (100%) Rp 1.220.705.850,- dibayarkan berdasarkan prediksi progres fisik akhir tahun yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012. Retensi 5 % Rp 184.995.450,-.
- Bahwa pekerjaan selesai 150 unit, namun melampaui batas waktu kontrak, sudah dikenakan denda sebesar Rp 184.955.450, yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2013.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **150**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Kabupaten Kupang memiliki 200 Unit, Pelaksananya PT. Citra Jadi Nusantara, No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT/01 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp 4.894.707.000. Adendum No. KU.08.10/PK-PRKKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT tanggal 13 desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.351.690.000. Realisasi Pembayaran yaitu : Uang muka sebesar Rp0; Termin I Rp 299.797.485,- dibayarkan berdasarkan progres riil saat itu. Termin II (100%) Rp 699.527.465,- dibayarkan berdasarkan prediksi progres fisik akhir tahun yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012. Retensi 5 % Rp 52.596.050,-
- Bahwa pekerjaan belum ada yang selesai, rangka 5 unit, cor dinding 7 unit, atap 3 unit. Pengembalian tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 611.381.125 (setara dengan 23 unit);
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT, pernah dilakukan audit yaitu oleh BPK RI, dan Inspektorat Kemenpera;
- Bahwa hasil audit BPK RI beberapa pekerjaan PSU Kawasan & Antara Kawasan ada beberapa bagian pekerjaan yang tidak lengkap sehingga dilakukan penyeteroran ke Kas Negara. Untuk rumah cetak karena ada keterlambatan semua rekanan diminta untuk menyeteror denda keterlambatan maksimum 5%;
- Bahwa hasil audit Inspektorat pekerjaan Rusus Cetak yang dianggap selesai 100 % sebanyak 603 unit, sedangkan sisanya sebanyak 1.831 unit dikembalikan ke Kas Negara, berikut denda keterlambatan maksimum 5%;
- Bahwa dilakukan Adendum untuk seluruh kontrak pembangunan Rumah Khusus Cetak karena Adannya proses lelang ulang sampai tujuh kali, lelang terakhir pada 10 Oktober 2012 dan tand tangan kontrak pada tanggal 12 November 2012, sehingga sisa waktu pelaksanaan pekerjaan fisik tahun anggaran bersangkutan tinggal sedikit; Penyediaan tanah dari pemda lambat yaitu untuk Kota Kupang baru tersedia pada tanggal 20 Nopember 2012, kabupaten Kupang baru tersedia pada tanggal 23 Oktober 2012, TTS baru tersedia pada tanggal 7 November 2012, TTU baru tersedia pada tanggal 1 Juni 2012, Belu baru tersedia pada tanggal 1 Juni 2012, Flotim baru tersedia pada tanggal 12 desember 2012, Ngada pada tanggal 18 Juni 2012, Alor baru tersedia pada tanggal 29 Juni 2012, namun dalam kenyataannya walaupun lokasi tanah telah ditetapkan, sebagian masih bermasalah; Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam; faktor cuaca akhir tahun;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **151**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa karena itu target pembangunan Rusus Cetak sebanyak 7.762 unit seluruh Prov. NTT tidak akan dapat terealisasi, sehingga atas kesepakatan bersama dilakukan amandemen pengurangan jumlah unit Rusus Cetak menjadi 2.324 unit, disesuaikan dengan kemampuan kontraktor menyelesaikan pekerjaan dalam sisa waktu yang ada.
- Bahwa persyaratan utama yang dilengkapi oleh rekanan untuk dapat dilakukan pengajuan pembayaran termin II (100%) adalah dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan bank yang bermitra dengan KPKN Kupang yang besarnya sama dengan nominal pengajuan pembayaran tersebut. Selanjutnya uang yang telah ditransfer ke rekening rekanan dilakukan pemblokiran oleh Rekanan dan diketahui oleh PPK, sehingga untuk pencairannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan progress fisik di lapangan oleh rekanan yang diketahui oleh PPK. Bahwa kemudian berdasarkan rekomendasi Inspektorat sesuai Laporan Kompilasi Hasil Audit atas pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT TA 2012 No. LHA-139/SM.4/XI/2013 tanggal 18 November 2013 pada Rekomendasi point 1, yang merekomendasikan agar dana yang diblokir sebesar Rp 10.713.247.463,- dicairkan dan disetor ke Kas Negara. Atas rekomendasi tersebut maka sisa dana yang diblokir pada rekening 10 rekanan tersebut dicairkan oleh rekanan yang diketahui oleh PPK dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara melalui pemindah bukuan dan pada bank yang bersangkutan.
- Bahwa memang benar ada pengadaan alat cetak dengan alokasi 1 alat cetak untuk 50 unit rumah. Pengiriman alat cetak mengalami keterlambatan karena sumber dana pengadaan alat cetak berasal dari Revisi DIPA III tanggal 10 September 2012 (APBNP), dengan demikian proses lelang pengadaan alat cetak sampai dengan penandatanganan kontrak juga mengalami keterlambatan yang pada akhirnya pelaksanaan pengadaan alat cetak juga mengalami keterlambatan. Pengadaan alat cetak terbagi dalam 3 paket yaitu: Paket I untuk Kab. Belu sebanyak 75 unit oleh PT Pembangunan Sehat Sejahtera dengan nilai kontrak Rp6.559.650.000,-; Paket II untuk Kab. TTU, TTS, Alor dan Ngada sebanyak 40 Unit oleh PT Rahmat Hidayat Pratama senilai Rp3.391.680.000,- Paket 3 untuk Kab. Flotim, Kab. Kupang dan Kota Kupang sebanyak 40 unit oleh CV Jaya Permai senilai Rp 3.695.760.000,-;
- Bahwa alat cetak tersebut dikirim secara bertahap kepada masing-masing kontraktor namun demikian walaupun alat cetak belum ada kontraktor dapat mengerjakan pembagunan rumah cetak sampai mendirikan rangka baja yang tidak memerlukan alat cetak.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **152**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa penyediaan terhadap kelebihan pembayaran sebesar Rp 40.510.520.653,- adalah diakibatkan oleh karena kontraktor telah menerima uang muka namun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk percepatan pengembalian kelebihan pembayaran adalah : meminta Inspektorat Kemenpera untuk melakukan audit; mengadakan rapat dengan para kontraktor, untuk segera menyetorkan kelebihan tersebut, namun kontraktor menyatakan bahwa uang muka yang diterima sudah habis untuk membeli material dan membangun rumah cetak yang tidak diakui sebagai progress, sehingga kontraktor masih mencari sumber dana lain untuk mengembalikannya ; berkonsultasi dengan BANI tentang kemungkinan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut, namun belum bisa dilaksanakan karena besarnya fee yang diminta oleh arbiter ;
- Bahwa Proses konsultasi dengan JAM Datun.
- Bahwa dari upaya-upaya tersebut kontraktor telah mengembalikan dana sebesar Rp10.914.928.070,- yang diantaranya sejumlah Rp10.713.247.463,- berasal dari dana yang terblokir pada rekening 10 rekanan yang menerima pembayaran termin II (100%);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pengembalian kerugian negara yang dimaksud berasal dari rekening masing-masing kontraktor pelaksana dan yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah SSBP yang ditanda-tangani Sri Waqhyuni swelaku Bendahara Pengeluaran Satker Tahun Anggaran 2013 yang menunjukkan bahwa sumber uang pengembalian tersebut adalah dari Kas Satker Penyediaan Rumah MBR Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dari 28 rekanan dan bukan paket rekanan yang mengerjakan pembangunan Rusus Cetak, yang dilakukan Berita Acara Serah Terima FisikPHO untuk 10 rekanan yaitu mereka yang menerima termin II (100%) dari nilai kontrak setelah addendum pengurangan sebagaimana tersebut dalam jawaban saya pada point 18 diatas;
- Bahwa Berita Acara tersebut diterbitkan semata-mata untuk dapat menarik jaminan bank asli dari KPPN untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sejumlah nilai jaminan tersebut. Jika tidak diterbitkan, maka jaminan-jaminan bank atas termin II (100%) akan dicairkan ke Kas Negara oleh KPPN. Berita Acara Serah Terima Fisik/PHO diterbitkan dengan pertimbangan:
- Bahwa Kegiatan Direktif Presiden dilaksanakan hanya dalam 2 tahun yaitu tahun 2011 dan 2012, dengan demikian pada tahun 2012 harus dilakukan optimasi terhadap dana yang ada

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:153

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa MBR sudah lama menunggu rumah, bahkan ada beberapa MBR sudah bongkar rumah lama untuk dapat rumah baru;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan terlambat dikarenakan lambatnya penyediaan lahan oleh pemda; alat cetak terlambat diadakan dan dikirim karena sumber dana APBNP; langkanya besi untuk rangka rumah cetak di NTT.
- Bahwa dengan alasan tersebut maka dicoba dilakukan optimasi dana yang masih ada berupa jaminan bank, dengan menerbitkan Berita Acara tersebut, agar rumah dapat segera dimanfaatkan oleh MBR/mengedepankan azas manfaat dan mengamankan amanat presiden dalam program direktif presiden ini.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nama-nama dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Yang menerbitkan SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah yang bersangkutan selaku Kepala Satker sebagaimana diatur dalam Perpres 70/2012. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk masing-masing Kab. / Kota penerima Program.
- Bahwa pembuatan BA PHO untuk 10 rekanan tersebut tidak dilakukan atas perintah siapa-siapa namun atas kesepakatan bersama dengan mengedepankan azas manfaat dan optimalisasi pemanfaatan dana tahun 2012 tersebut, karena alokasi dana untuk pembangunan rumah tahun tahun berikutnya tidak ada. Kesepakatan tersebut diambil bersama PPK, rekanan, dan Konsultan Supervisi, yang dimediasi oleh Satker.
- Bahwa pertemuan di Hotel IMA Kupang adalah rutin dilaksanakan oleh Kesatkeran dalam rangka monitoring evaluasi, membahas masalah pelaksanaan fisik di lapangan, menganalisa dan mencari solusi, termasuk didalamnya membahas masalah addendum dan proses pencairan. Disamping itu pertemuan di hotel Ima dilakukan karena kantor satker tidak dapat menampung seluruh rekanan, PPK, konsultan pihak terkait lainnya, yang mewakili lebih dari 400 paket kontrak. Selain itu dikarenakan PPK dan stafnya berada di 9 Kab. / Kota yang tersebar di Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Flores dan Pulau Sumba, sedangkan Pejabat Penguji hanya 1 orang dan Bendahara juga hanya 1 orang dan berkedudukan di Kota Kupang. Rekanan dan konsultan juga berasal dari berbagai kota di Indonesia, maka pertemuan dimediasi oleh Kesatkeran untuk memudahkan koordinasi para pihak. Dalam pertemuan tersebut disiapkan meja-meja khusus PPK dan Stafnya sesuai kab/kota, Pejabat Penguji dan Bendahara untuk memudahkan para pihak berkomunikasi. Pada intinya pertemuan tersebut untuk memudahkan koordinasi para pihak dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan Direktif Presiden TA 2012 agar dapat mencapai sasaran seoptimal mungkin.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **154**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012 ada Konsultan Manajemen. Tugas dan fungsinya secara umum adalah membantu kesatkeran dan PPK dalam mengelola pelaksanaan kegiatan, membuat laporan, melakukan evaluasi dan memberikan masukan. Konsultan Manajemen tersebut dikontrakkan kepada pihak ketiga yaitu dalam hal ini PT Disi Plan JO PT Sapta Polakarya International dengan Kontrak No. KU.08.08/PK-PRNTT/KMP-PRK/201 tanggal 24 Mei 2012 dan Adendum No. KU.08.08/PK-PRNTT/KMP-PRK/201 tanggal 1 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp 2.888.865.050,-. Realisasi pembayaran 100%. Hasil akhir dari Konsultan Manajemen adalah Laporan Akhir Kegiatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012, masing-masing PPK dan Konsultan Supervisi ada membuat laporan kepada yang bersangkutan selaku Kepala Satker, Jenis laporan yang dibuat seingat saya adalah laporan bulanan yang berisi data-data pelaksanaan kegiatan dilapangan, permasalahan dan progress fisik. Saya tidak ingat apakah ada laporan mingguan yang disampaikan oleh PPK.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012, ada laporan yang dibuat oleh saya, dan disampaikan kepada Deputy Pengembangan Kawasan Kemenpera selaku atasan langsung saya, setiap bulannya atau sewaktu-waktu diperlukan. Isi laporannya adalah perkembangan, progress pelaksanaan kegiatan, permasalahan, dan solusi yang diusulkan.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Satker tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada UKP4. yang menyampaikan laporan ke UKP4 adalah Kementerian Perumahan Rakyat yang menjadi satu kesatuan laporan dengan seluruh kegiatan di Kemenpera.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti apa isi laporan yang disampaikan Kemenpera kepada UKP4. Namun sayamemiliki Laporan dari Deputy Pengembangan Kawasan kepada Deputy Pemantauan Prioritas Nasional dan Hubungan Kelembagaan UKP4 No. 373/DK/PK.06.02/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang Antara lain melaporkan program Rumah Khusus 2012 dari 2.324 unit menjadi 603 unit. Selain itu yang bersangkutan juga memiliki bahan paparan Menteri Perumahan Rakyat yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet pada tanggal 6 Juni 2014 yang memaparkan bahwa realisasi Rusus Tahun 2012 sebanyak 603 unit, Tahun 2011 sebanyak 2.000 unit, sehingga total rumah yang sudah dibangun adalah 2.603 unit, dari total kebutuhan 8.820 unit, sesuai hasil BPS tahun 2013.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:155



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari 29 kontraktor sebelum ada yang dilakukan pemutusan kontrak. Yang ada adalah surat peringatan I, II dan III yang sekaligus perintah untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan, untuk selanjutnya dilakukan audit oleh Inspektorat. Yang menerbitkan Surat Peringatan I, II dan III adalah Satker Tahun 2013.
- Bahwa setahu Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 adalah PPK.
- Bahwa alat cetak yang diadakan pada tahun 2012 seluruhnya ada 155 unit. Alat Cetak tersebut sampai saat ini menjadi asset Kemenpera. Keberadaan alat-alat cetak tersebut saat ini berada pada masing-masing kontraktor, dan masih menjadi tanggung jawab mereka untuk merawat dan mengamankannya. Sampai saat ini belum ada yang mengembalikan alat-alat cetak tersebut.
- Bahwa semua rekanan dikenakan denda keterlambatan maksimal 5% sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK RI;
- Bahwa denda keterlambatan belum semua melakukan pembayarannya, angka pastinya yang bersangkutan sudah tidak ingat.
- Bahwa setahu Terdakwa beberapa kontraktor ada yang tetap melanjutkan pekerjaan fisik dilapangan dan meminta dapat diakui sebagai bagian dari pengembalian.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.\*\*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata fakta-fakta hukum perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah RI melalui Kementerian Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT sejumlah Rp765.900.000.000,00.
- Bahwa benar untuk itu dengan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan keputusan Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012, Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU diangkat sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar berdasarkan DIPA yang bersangkutan, Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU juga adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **156**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan pada 8 (delapan) Kota/Kabupaten di Propinsi NTT diangkat juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK untuk Kota Kupang, DON CARLOS NISNONI selaku PPK untuk Kabupaten Kupang, JONI LIUNOKAS selaku PPK untuk Kabupaten TTS, IR. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK untuk Kabupaten TTU, GREGORIUS SILVESTER selaku PPK untuk Kabupaten Belu, SEFACA PENLAAN selaku PPK untuk Kabupaten Alor, ADRIANSYAH HAYAT selaku PPK untuk Kabupaten Flores Timur dan FELIX SOBA MEO selaku PPK untuk Kabupaten Ngada.
- Bahwa benar untuk fungsi supervisi dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR tersebut Saksi JULIAN FERNANDO NAINGGOLAN selaku PPK Pengawasan menunjuk Konsultan Pengawas untuk 8 (delapan) Kota/Kabupaten se Propinsi NTT, yaitu CV Tri Mitra Binatama untuk Kota Kupang, PT Cakra Buana Total Mandiri untuk Kabupaten Kupang, PT Dwipa Mitra untuk Kabupaten TTS, PT Decon Mitra untuk Kabupaten TTU, PT Duta Kaltim untuk Kabupaten Belu, PT Kriaspesa Nusa Perdana untuk Kabupaten Alor dan PT Ambara Puspita untuk Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ngada.\*\*
- Bahwa benar peruntukan dari anggaran sebesar Rp765.900.000.000,00 tersebut, sejumlah Rp168.110.400.000,00 diantaranya adalah untuk pembangunan 7.762 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) unit rumah khusus untuk MBR mealui 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan pada 8 (delapan) Kota/Kabupaten se Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
- Bahwa walaupun pagu anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rumah khusus MBR tersebut hanya sebesar Rp168.110.400.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU merencanakan anggaran Rp193.272.914.000,00 untuk pembangunan 7.768 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) unit rumah khusus untuk MBR tersebut melalui 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi NTT dimana terdapat perencanaan anggaran lebih (*mark up*) sebesar Rp25.162.514.000,00.
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang untuk 28 (dua puluh delapan) paket pengadaan tersebut, maka Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU memerintahkan agar masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di 8 (delapan) Kabupaten/Kota bersama-sama dengan 17 (tujuh belas) perusahaan menandatangani pelaksanaan pembangunan 7.786 unit rumah khusus MBR yang terbagi dalam 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan yang semuanya sejumlah total nilai kontrak Rp184.647.818.000,00 dimana terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp16.537.418.000,00 dari anggaran sebelumnya Rp168.110.400.000,00.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **157**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 17 (tujuh belas) perusahaan kontraktor pelaksana tanpa ada pengendalian korektif dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU kepada Panitia Lelang dimana beberapa perusahaan diantaranya mengerjakan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.
- Bahwa benar alokasi anggaran untuk pembangunan 400 (empat ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Alor-1 adalah sebesar Rp10.329.200.000,00.
- Bahwa benar Saksi SEFACA PENLAANA selaku PPK bersama dengan Direksi PT SARANA WANGUN PERSADA selaku pemenang lelang menandatangani kontrak pembangunan 400 (empat ratus) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten Alor-1 Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK.KA-1/02 tanggal 9 Oktober 2012 senilai kontrak Rp9.941.815.000,00.
- Bahwa benar sesuai dengan kontrak tersebut di atas dilakukan pembayaran uang muka Paket Kabupaten Alor-1 kepada kontraktor PT Sarana Wangun Persada dengan SPM Nomor 00314 tanggal 22 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 423323B tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp1.988.363.000,00.
- Bahwa benar atas arahan Terdakwa bersama PPK dan para kontraktor dalam pertemuan di Hotel IMA bulan Desember 2012 Saksi SEFACA PENLAANA bersama Direksi PT Sarana Wangun Persada menandatangani adendum kontrak Paket Kabupaten Alor-1 Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKA-1/222b yang dibuat seolah-olah tanggal 15 November 2012 yang mengubah volume pekerjaan dari 400 (empat ratus) unit rumah menjadi hanya 200 (dua ratus) unit rumah MBR senilai kontrak Rp5.225.584.000,00.
- Bahwa benar setelah adendum Paket Kabupaten Alor-1 tersebut, maka kepada kontraktor PT Sarana Wangun Persada dilakukan lagi pembayaran termin pertama Rp1.785.565.080,00 dengan SPM Nomor 00653 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440398B tanggal 27 Desember 2012, pembayaran termin kedua Rp1.190.376.720,00 dengan SPM Nomor 00654 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441007B tanggal 27 Desember 2012 dan pembayaran retensi Rp261.279.200,00 dengan SPM Nomor 00655 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441008B tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan PT Sarana Wangun Persada masih 0% (nol persen), sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-534/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa jumlah kerugian

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **158**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Alor-1 adalah Rp5.225.584.000,00.

- Bahwa setelah masa kontrak berakhir, PT Sarana Wangun Persada melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Alor-1 adalah 7 (tujuh) unit senilai Rp182.895.440,00 sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah untuk MBR Paket Kabupaten Alor-1 sebesar Rp5.042.688.560,00.
- Bahwa benar alokasi anggaran untuk pembangunan rumah cetak untuk MBR Paket Kabupaten Alor-2 adalah sebesar Rp5.164.600.000,00.\*\*
- Bahwa benar Saksi SEFACA PENLAAN selaku PPK Kabupaten Alor bersama Direksi PT TIMOR PEMBANGUNAN selaku pemenang lelang menandatangani kontrak pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten Alor-2 Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK.KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 senilai kontrak Rp4.991.600.000,00.
- Bahwa benar sesuai dengan kontrak Paket Kabupaten Alor-2 tersebut dilakukan pembayaran uang muka kepada kontraktor PT TIMOR PEMBANGUNAN sebesar Rp998.320.000,00 dengan SPM Nomor 00338 tanggal 5 November 2012 dan SP2D Nomor 426567B tanggal 12 November 2012.
- Bahwa benar kemudian ditandatangani addendum kontrak Paket Kabupaten Alor-2 Nomor 225.a/KU.08.08/AD.L/PK-PRK/SATKER-PRNTT/PRK-KA-2 tanggal 3 Desember 2012 yang mengubah volume pekerjaan dari 200 (dua ratus) unit rumah menjadi 100 (seratus) unit rumah senilai kontrak Rp2.618.100.000,00.
- Bahwa benar addendum Paket Kabupaten Alor-2 tersebut dilakukan pembayaran termin pertama kepada kontraktor PT TIMOR PEMBANGUNAN Rp595.550.000,00 dengan SPM Nomor 00738 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440399B tanggal 27 Desember 2012, termin kedua Rp893.325.000,00 dengan SPM Nomor 00739 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441002B tanggal 27 Desember 2012 dan retensi Rp130.905.000,00 dengan SPM Nomor 00740 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440958B tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa benar hingga berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sehingga, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-534/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa jumlah

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **159**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah untuk MBR Paket Kabupaten Alor-2 adalah Rp2.618.100.000,00.

- Bahwa benar setelah masa kontrak Paket Kabupaten Alor-2 berakhir, kontraktor PT TIMOR PEMBANGUNAN telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah sebanyak 5 (lima) unit rumah senilai Rp139.905.000,00, sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah Paket Kabupaten Alor-2 adalah sebesar Rp2.478.115.000,00.
- Bahwa benar alokasi anggaran untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kota Kupang-1 adalah sebesar Rp6.048.500.000,00.
- Bahwa benar, Saksi EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK Kota Kupang bersama Direksi PT RAHMAT HIDAYAT selaku pemenang lelang menandatangani kontrak pembangunan rumah MBR Paket Kota Kupang-1 Nomor KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK.KKp-1/03 tanggal 24 September 2012 untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR senilai kontrak Rp6.015.873.000,00.
- Bahwa benar sesuai kontrak Paket Kota Kupang-1 tersebut dilakukan pembayaran uang muka kepada kontraktor PT RAHMAT HIDAYAT Rp1.203.174.600,00 dengan SPM Nomor 00261 tanggal 2 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 359323Z tanggal 4 Oktober 2012.
- Bahwa benar kemudian ditandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK.KKp-1/104 tanggal 30 November 2012 yang mengurangi volume kontrak dari 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah menjadi hanya 50 (lima puluh) unit senilai uang muka Rp1.203.174.600.000,00.
- Bahwa benar hingga berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 progress fisik pekerjaan Paket Kota Kupang-1 masih 0% (nol persen), sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-626/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah untuk MBR Paket Kota Kupang-1 adalah Rp1.203.174.600,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, kontraktor PT RAHMAT HIDAYAT telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara dengan membangun rumah khusus Paket Kota Kupang-1, sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 bahwa jumlah rumah khusus Paket Kota Kupang-1 adalah 50 (lima puluh) unit senilai Rp1.203.174.600,00, sehingga

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **160**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak ada lagi sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kota Kupang-1.

- Bahwa benar alokasi anggaran untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kota Kupang-2 adalah Rp6.048.500.000,00.
- Bahwa benar sesuai anggaran tersebut EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK untuk Kota Kupang bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA menandatangani kontrak pembangunan rumah khusus MBR Paket Kota Kupang-2 Nomor KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-2/04 tanggal 10 Oktober 2012 senilai kontrak Rp5.933.750.000,00 untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah Paket Kota Kupang-2.
- Bahwa benar sesuai kontrak tersebut dilakukan pembayaran uang muka Paket Kota Kupang-2 kepada kontraktor PT CITRA JADI NUSANTARA dengan SPM Nomor 00397 tanggal 26 November 2012 dan SP2D Nomor 429712B tanggal 27 November 2012 sebesar Rp1.186.750.000,00.
- Bahwa benar kemudian ditandatangani adendum kontrak pembangunan rumah Paket Kota Kupang-2 Nomor KU.08.10/PK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK.KKp-2/105 tanggal 30 November 2012 yang mengubah volume dari 250 (dua ratus lima puluh) unit menjadi hanya 50 (lima puluh) unit rumah atau sebesar uang muka yang diterima Rp1.186.750.000,00.
- Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-626/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus Paket Kota Kupang-2 adalah sebesar Rp1.186.750.000,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, Saksi EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK Kota Kupang telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara dengan membangun rumah khusus untuk MBR sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 yang menyatakan bahwa jumlah rumah khusus untuk MBR Paket Kota Kupang-2 yang telah dibangun adalah 20 (dua puluh) unit senilai Rp474.700.000,00.
- Bahwa benar hingga akhir masa persidangan perkara ini telah selesai dibangun 50 (lima puluh) unit rumah atas upaya Saksi EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK yang menyelesaikan pekerjaan atas biaya pinjaman bank, sehingga tidak ada lagi sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah untuk MBR Paket Kota Kupang-2.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **161**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan 312 (tiga ratus dua belas) rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-1 adalah Rp7.549.152.000,00.
- Bahwa benar untuk pembangunan 312 (tiga ratus dua belas) unit rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-1 maka DON CARLOS NISNON selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT JOGLO MULTI AYU menandatangani kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK.KK-1/06 tanggal 12 November 2012 senilai kontrak Rp7.208.617.000,00.
- Bahwa benar sesuai kontrak pembangunan rumah khusus MBR Paket Kabupaten Kupang-1 tersebut dilakukan pembayaran uang muka kepada PT JOGLO MULTI AYU sebesar Rp1.441.723.400,00 dengan SPM Nomor 00504 tanggal 12 Desember 2012 dan SP2D Nomor 436996B tanggal 14 Desember 2012.
- Bahwa benar DON CARLOS NISNON selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT JOGLO MULTI AYU menandatangani addendum kontrak Nomor 067.oPPK.Kab.Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mengubah volume kontrak dari 312 (tiga ratus dua belas) unit menjadi hanya 62 (enam puluh dua) unit atau sebesar uang muka yang diterima Rp1.441.723.400,00.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Kupang-1 adalah Rp1.441.723.400,00.
- Bahwa setelah masa kontrak berakhir, PT JOGLO MULTI AYU tidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut, sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun Paket Kabupaten Kupang-1 tidak ada (tetap nol persen).
- Bahwa benar kontraktor PT JOGLO MULTI AYU ada mengembalikan uang kerugian negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-1 adalah sebesar Rp1.431.723.400,00.
- Bahwa benar pagu anggaran pembangunan 350 (tiga ratus lima puluh) rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-2 adalah sebesar Rp8.468.600.000,00.
- Bahwa benar Saksi DON CARLOS NISNON selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT JOGLO MULTI AYU selaku kontraktor menandatangani kontrak pembangunan 350 (tiga ratus lima puluh) unit rumah MBR Paket

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **162**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang-2 Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK.KK-2/07  
tanggal 12 November 2012 senilai kontrak Rp8.086.409.000,00.

- Bahwa benar sesuai kontrak pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Kupang-2 telah diberikan pembayaran uang muka kepada PT JOGLO MULTI AYU sebesar Rp1.617.281.800,00 dengan SPM Nomor 00457 tanggal 5 Desember 2012 dan SP2D Nomor 434801B tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa benar Saksi DON CARLOS NISNONI selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT JOGLO MULTI AYU selaku kontraktor menandatangani addendum kontrak Nomor 067.dPPK.Kab.Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mengubah volume kontrak dari 350 (tiga ratus lima puluh) unit menjadi 70 (tujuh puluh) unit rumah MBR senilai kontrak Rp1.617.281.800,00, yakni, senilai uang muka yang diterima.
- Bahwa benar sampai berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Kupang-2 adalah Rp1.617.281.800,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2012, PT JOGLO MULTI AYU telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara, yakni, sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun untuk Paket Kabupaten Kupang-2 adalah 6 (enam) unit senilai Rp138.624.154,29.
- Bahwa benar kontraktor pelaksana PT JOGLO MULTI AYU menyetorkan uang pengembalian kerugian keuangan negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00, sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-2 adalah Rp1.468.657.645,71.
- Bahwa benar pagu anggaran untuk pembangunan rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-3 adalah sebesar Rp8.468.600.000,00.
- Bahwa benar Saksi DON CARLOS NISNONI selaku PPK untuk Kabupaten Kupang bersama Direksi PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI menandatangani kontrak pembangunan 350 (tiga ratus lima puluh) unit rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-3 Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 tanggal 12 November 2012 senilai Kontrak Rp8.090.092.000,00.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **163**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar berdasarkan kontrak pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Kupang-3 tersebut kepada PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI telah dibayar uang muka sebesar Rp1.618.018.400,00 dengan SPM Nomor 00456 tanggal 5 Desember 2012 dan SP2D Nomor 434806B tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa benar Saksi DON CARLOS NISNONI selaku PPK bersama Direksi PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI menandatangani addendum kontrak Nomor 067.ePPK.Kab.Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mengubah volume pekerjaan dari 350 (tiga ratus lima puluh) unit menjadi hanya 70 (tujuh puluh) unit senilai kontrak Rp1.618.018.400,00 atau sebesar uang muka yang telah dicairkan.
- Bahwa benar sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Kupang-3 adalah Rp1.618.018.400,00.
- Bahwa setelah masa kontrak berakhir, PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut, yakni, sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun Paket Kabupaten Kupang-3 adalah 5 (lima) unit senilai Rp115.572.742,86 dan PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI ada menyetorkan uang pengembalian kerugian negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00, sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Paket Kabupaten Kupang-3 adalah Rp1.492.445.657,14.
- Bahwa benar pagu anggaran untuk pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-4 adalah Rp7.258.800.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi DON CARLOS NISNONI selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT LUMBAN PASIR JAYA menandatangani kontrak pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-4 Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK.KK-4/09 tanggal 12 November 2012 senilai kontrak Rp6.933.470.000,00.
- Bahwa benar sesuai kontrak pembangunan rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-4 tersebut, kepada PT LUMBAN PASIR JAYA telah dibayarkan uang muka Rp1.386.694.000,00 dengan SPM Nomor 00458 tanggal 5 Desember 2012 dan SP2D Nomor 434794B tanggal 10 Desember 2012.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **164**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar sebelum uang muka tersebut dicairkan ternyata Saksi DON CARLOS NISNON selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT LUMBAN PASIR JAYA telah menandatangani adendum kontrak Nomor 067.fPPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mengubah volume pengadaan dari 300 (tiga ratus) unit menjadi hanya 60 (enam puluh) unit senilai kontrak Rp1.386.694.000,00.
- Bahwa benar sampai berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Kupang-4 adalah Rp1.386.694.000,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir ternyata PT LUMBAN PASIR JAYA tidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dan sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 bahwa volume terbangun masih tetap 0% (nol persen) Paket Kabupaten Kupang-4.
- Bahwa benar kontraktor PT LUMBAN PASIR JAYA ada menyetorkan uang pengembalian kerugian keuangan negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00, sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-4 adalah Rp1.376.694.000,00.
- Bahwa benar pagu anggaran untuk pembangunan 284 (dua ratus delapan puluh empat) unit rumah MBR Paket Kabupaten Timor Tengah Selatan-1 (TTS-1) adalah sebesar Rp5.992.720.000,00.
- Bahwa benar untuk itu JONI LIUNOKAS selaku PPK Kabupaten TTS bersama PT TIGA DIMENSI INTILAND menandatangani kontrak pembangunan 284 (dua ratus delapan puluh empat) unit rumah MBR Nomor KU.08.08/PPK-PRKTTT/SATKER-PRNTT/PRK.KTTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012 senilai kontrak Rp5.889.000.000,00.
- Bahwa benar sesuai kontrak tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka kepada PT TIGA DIMENSI INTILAND sebesar Rp1.177.800.000,00 dengan SPM Nomor 00229 tanggal 3 September 2012 dan SP2D Nomor 354111Z tanggal 4 September 2012.
- Bahwa benar JONI LIUNOKAS selaku PPK Kabupaten TTS bersama Direksi PT TIGA DIMENSI INTILAND menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PK-PRKKTTS-1/SATKER-PRNTT/18/XII/2012 tanggal 14 Desember

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **165**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
2012 yang mengabdikan volume pekerjaan dari 284 (dua ratus delapan puluh empat) unit rumah menjadi 125 (seratus dua puluh lima) unit senilai kontrak Rp2.998.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa benar setelah adendum kontrak tersebut telah dilakukan lagi pembayaran termin I sebesar Rp1.002.180.000,00 dengan SPM Nomor 00915 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441006B tanggal 27 Desember 2012, termin II sebesar Rp668.120.000,00 dengan SPM Nomor 00916 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441007B tanggal 27 Desember 2012, dan retensi sebesar Rp149.900.000,00 dengan SPM Nomor 00917 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441008B tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan Paket Kabupaten TTS-1 masih 0% (nol persen).
- Bahwa benar sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-571/PW24/5/2014 tanggal 20 Oktober 2014, jumlah kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten TTS-1 adalah sebesar Rp2.998.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, kontraktor PT TIGA DIMENSI INTILAND melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negaratersebut, yakni, sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 bahwa kontraktor PT TIGA DIMENSI INTILAND telah melakukan pembangunan 71 (tujuh puluh satu) unit rumah senilai Rp1.702.864.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar kontraktor PT TIGA DIMENSI INTILAND, pada tanggal 7 Maret 2014 melakukan penyetoran uang pengembalian kerugian keuangan negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten TTS-1 adalah Rp1.195.136.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp692.233.591,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **166**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar atas arahan pengadilan untuk pembangunan 252 (dua ratus lima puluh dua) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten TTS-2 adalah sebesar Rp6.089.240.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi JONI LIUNOKASselaku PPK untuk Kabupaten TTS bersama Direksi PT TIGA DIMENSI INTILANDselaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 252 (dua ratus lima puluh dua) unit rumah Paket Kabupaten TTS-2 Nomor KU.08.08/PPK-PRKTTS/SATKER-PRNTT/PRK.KTTS-2/04 tanggal 16 Agustus 2012 senilai kontrak Rp5.989.000.000,00.
- Bahwa benar setelah tanda tangan kontrak, maka kepada PT TIGA DIMENSI INTILAND dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.161.866.000,00dengan SPM Nomor 00228 tanggal 3 September 2012 dan SP2D Nomor 354110Z tanggal tanggal 4 September 2012.
- Bahwa benar atas arahan Terdakwa dan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi JONI LIUNOKASselaku PPK Kabupaten TTS bersama-sama dengan PT TIGA DIMENSI INTILANDselaku kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PK-PRKKTTS-2/SATKER-PRNTT/18/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang mengubah volume pekerjaan dari 252 (dua ratus lima puluh dua) unit menjadi 125 (seratus dua puluh lima) unit rumah senilai kontrak Rp3.760.000.000,00.
- Bahwa benar setelah adendum tersebut, dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp991.753.200,00dengan SPM Nomor 00914 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441006B tanggal 27 Desember 2012, termin II sebesar Rp661.168.800,00dengan SPM Nomor 00915 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441007B tanggal 27 Desember 2012, retensi sebesar Rp150.038.000,00dengan SPM Nomor 00913 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441294B tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga sebagaimana diurai dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-571/PW24/5/2014 tanggal 20 Oktober 2014 bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten TTS-2 adalah Rp3.760.000.000,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, PT TIGA DIMENSI INTILAND ada melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut, yakni, sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014bahwa

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:167



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kontraktor PT TIGA DIMENSI INTILAND telah melakukan pembangunan 97 (sembilan puluh tujuh) unit rumah senilai Rp2.328.589.760,00.

- Bahwa benar kontraktor PT TIGA DIMENSI INTILAND juga pada tanggal 7 Maret 2014 melakukan penyetoran uang pengembalian kerugian keuangan negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten TTS-2 adalah Rp1.421.410.240,00.
- Bahwa benar alokasi anggaran untuk pembangunan 311 (tiga ratus sebelas) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten TTU-1 adalah sebesar Rp7.747.579.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi Ir. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK untuk Kabupaten TTU bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA menandatangani kontrak pembangunan 311 (tiga ratus sebelas) unit rumah MBR Paket Kabupaten TTU-1 Nomor KU.08.08/PK-PRKTTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-1/03 tanggal 10 Oktober 2012 senilai kontrak Rp7.073.384.000,00.
- Bahwa benar berdasarkan arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan atas kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang, maka Saksi Ir. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK untuk Kabupaten TTU bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA selaku kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Nomor 84.h/SATKER/PRK/PK-PRKTTU/PRK KTTU-1 tanggal 10 Desember 2012 yang mengurangi volume pengadaan dari 311 (tiga ratus sebelas) unit rumah menjadi 62 (enam puluh dua) unit senilai kontrak Rp1.414.676.800,00 atau sebesar uang muka yang diterima.
- Bahwa benar setelah adendum maka kepada PT CITRA DJADI NUSANTARA selaku kontraktor pembangunan rumah khusus MBR Paket Kabupaten TTU-1 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.414.676.800,00 dengan SPM Nomor 00396 tanggal 20 November 2012 dan SP2D Nomor 428580B tanggal 22 November 2012.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan Paket Kabupaten TTU-1 masih 0% (nol persen), sehingga sebagaimana yang diuraikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-536/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten TTU-1 adalah Rp1.414.676.800,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, kontraktor PT CITRA DJADI NUSANTARA tidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut, sehingga sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **168**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2014 bahwa tidak ada rumah khusus yang telah dibangun PT Citra Djadi Nusantara sehingga kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR Paket Kabupaten TTU-1 adalah Rp1.414.676.800,00.

- Bahwa benar alokasi anggaran yang disediakan untuk pembangnan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten TTU-2 adalah sebesar Rp7.186.941.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi IR. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK Kabupaten TTU bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) rumah MBR Paket Kabupaten TTU-2 Nomor KU.08.08/PK-PRKTTU/SATKER-PRNTT/PRK.KTTU-2/04 tanggal 10 Oktober 2012 senilai kontrak Rp6.573.016.000,00.
- Bahwa benar sesuai dengan kontrak pembangunan rumah khusus MBR Paket Kabupaten TTU-2 tersebut maka kepada kontraktor PT CITRA DJADI NUSANTARA telah dibayarkan uang muka sebesar Rp1.341.603.200,00 dengan SPM Nomor 00450 tanggal 3 Desember 2012 dan SP2D Nomor 432911B tanggal 6 Desember 2012.
- Bahwa benar atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang, Saksi IR. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK bersama Direksi PTCITRA DJADI NUSANTARA menandatangani adendum kontrak Nomor 86.h/SATKER/PRK/PK-PRKTTU/PRK.KTTU-2 tanggal 10 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit menjadi 58 (lima puluh delapan) unit senilai kontrak Rp1.314.603.200,00 atau sebesar uang muka yang diterima.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga sebagaimana yang diurai dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-536/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten TTU-2 sebesar Rp1.341.603.200,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, PT CITRA JADI NUSANTARA ada melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor PT CITRA JADI NUSANTARA adalah 47 (empat puluh tujuh) unit senilai

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:169



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti kontraktor pelaksana pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR Paket Kabupaten TTU-2 sebesar Rp272.626.667,15.

- Bahwa benar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 194 (seratus sembilan puluh empat) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten Belu-1 adalah sebesar Rp4.818.766.000,00.
- Bahwa benar Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK untuk Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT WIDYA SATRIA selaku pemenang lelang Paket Kabupaten Belu-1 menandatangani kontrak pembangunan 194 (seratus sembilan puluh empat) unit rumah Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 senilai kontrak Rp4.370.500.000,00.
- Bahwa benar sesuai kontrak tersebut maka kepada kontraktor PT WIDYA SATRIA diberikan uang muka sebesar Rp847.877.000,00 dengan SPM Nomor '00181 tanggal 13 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 351547Z tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa benar setelah pembayaran uang muka tersebut, kemudian Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK dan Direksi PT WIDYA SATRIA selaku kontraktor menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1 tanggal 13 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 194 (seratus sembilan puluh empat) unit menjadi 90 (sembilan puluh) unit senilai kontrak Rp2.039.560.000,00.
- Bahwa benar setelah kontrak Paket Kabupaten Belu-1 diamandemen, maka kepada PT WIDYA SATRIA dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp116.963.020,00 dengan SPM Nomor 00701 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440733B tanggal 27 Desember 2012, termin II sebesar Rp946.498.980,00 dengan SPM Nomor 00702 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440734B tanggal 27 Desember 2012, dan retensi sebesar Rp101.978.000,00 dengan SPM Nomor 00657 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440732B tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan Paket Kabupaten Belu-1 masih 0% (nol persen), sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-1 sebesar Rp2.039.560.000,00.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **170**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, maka PTWIDYA SATRIA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT WIDYA SATRIA adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) unit rumah senilai Rp473.098.430,91.
- Bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan 194 (seratus sembilan puluh empat) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten Belu-2 adalah sebesar Rp4.818.766.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor Paket Kabupaten Belu-2 menandatangani kontrak pembangunan 194 (seratus sembilan puluh empat) unit rumah untuk MBR Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 senilai kontrak Rp4.734.643.000,00.
- Bahwa benar untuk pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-2 telah dilakukan pembayaran uang muka kepada PT SUMBER GRIYA PERMAI sebesar Rp946.928.600,00 dengan SPM Nomor 00222 tanggal 31 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 354098Z tanggal 4 September 2012.
- Bahwa benar atas arahan Terdakwa Dr. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang, maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012 yang mengurangi volume pengadaan dari 194 (seratus sembilan puluh empat) unit menjadi hanya 39 (tiga puluh sembilan) unit senilai kontrak Rp951.809.000,00 atau setara dengan uang muka yang telah direalisasikan.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-2 adalah sebesar Rp951.809.000,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, kontraktor pelaksana PT SUMBER GRIYA PERMAI tidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **171**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 sisa kerugian negara dalam pembangunan rumah untuk MBR Paket Kabupaten Belu-2 adalah Rp951.809.000,00.

- Bahwa benar alokasi anggaran untuk pembangunan 150 (seratus lima puluh unit) rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-3 adalah sebesar Rp3.725.850.000,00
- Bahwa benar untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor menandatangani kontrak pembangunan 150 (seratus lima puluh) unit rumah Paket Kabupaten Belu-3 Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 senilai kontrak Rp3.673.256.000,00.
- Bahwa sesuai dengan kontrak pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-3 tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka kepada PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor sebesar Rp734.651.200,00 dengan SPM Nomor 00223 tanggal 31 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 354099Z tanggal 4 September 2012.
- Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, kemudian Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor pelaksana menandatangani addendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 yang mengubah volume pekerjaan dari 150 (seratus lima puluh) unit rumah menjadi 111 (seratus sebelas) unit senilai kontrak Rp2.730.209.000,00.
- Bahwa benar, setelah addendum tersebut selanjutnya dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp278.857.102,00 dengan SPM Nomor 00741 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440873B tanggal 27 Desember 2012, termin II sebesar Rp1.580.190.248,00 dengan SPM Nomor 00742 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440959B Tanggal 27 Desember 2012, retensi sebesar Rp136.510.450,00 dengan SPM Nomor 00743 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440960B tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa benar sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-3 sebesar Rp2.730.209.000,00.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **172**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, maka PT SUMBER GRIYA PERMA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 sebanyak 7 (tujuh) unit rumah MBR senilai Rp171.418.646,00, sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-3 adalah sebesar Rp2.558.790.354,00.
- Bahwa benar alokasi anggaran untuk pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-4 adalah sebesar Rp4.967.800.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT. TIGA DIMENSI INTILAND selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten Belu-4 Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 senilai kontrak Rp4.864.345.000,00.
- Bahwa sesuai dengan kontrak tersebut, untuk pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-4 tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka kepada PT TIGA DIMENSI INTILAND selaku kontraktor pelaksana sebesar Rp972.869.000,00 dengan SPM Nomor 00184 tanggal 14 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 352008Z tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT TIGA DIMENSI INTILAND selaku kontraktor menandatangani addendum kontrak Nomor KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK.BELU/135/XII/2012 tanggal 14 desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 200 (dua ratus) unit rumah MBR menjadi 120 (seratus dua puluh) unit rumah MBR senilai kontrak Rp2.936.607.000,00.
- Bahwa setelah kontrak diadendum, kemudian dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp254.367.071,00 dengan SPM Nomor 00900 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440269B tanggal 27 Desember 2012 dan termin II sebesar Rp1.562.540.579 dengan SPM Nomor 00901 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440976B tanggal 27 Desember 2012 serta retensi sebesar Rp146.830.350,00 dengan SPM Nomor 00902 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440977B tanggal 27 Desember 2012.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **173**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012, ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-4 adalah sebesar Rp2.936.607.000,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, maka PT. TIGA DIMENSI INTILAND telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT TIGA DIMENSI INTILAND adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) unit rumah senilai Rp997.190.888,59 sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Paket Kabupaten Belu-4 adalah sejumlah Rp1.939.416.111,41.
- Bahwa benar alokasi anggaran untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten Belu-5U adalah sebesar Rp6.225.750.000,00.
- Bahwa benar untuk itu, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RISKI selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-5U Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 senilai kontrak Rp5.933.750.000,00.
- Bahwa benar sesuai dengan kontrak pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-5U tersebut, maka kepada PT AYU MUSTIKA RIZKI dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.186.750.000,00 dengan SPM Nomor 00390 tanggal 14 November 2012 dan SP2D Nomor 427668B tanggal 19 November 2012.
- Bahwa benar setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang, maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RISKI menandatangani addendum kontrak Nomor UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/540.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 250 (dua ratus lima puluh) unit menjadi hanya 50 (lima puluh) unit rumah MBR senilai Rp1.186.750.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **174**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sehingga, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-5U sebesar Rp1.186.750.000,00.
- Bahwa setelah masa kontrak berakhir, sebagaimana Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 ternyata PT AYU MUSTIKA RISKI tidak ada melakukan tindak lanjut pembangunan rumah susun yang menjadi kewajibannya tersebut, sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-5U adalah Rp1.186.750.000,00.
- Bahwa benar anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-6U di Kabupaten Belu adalah sebesar Rp7.499.700.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RIZKI selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-6U Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012 senilai kontrak Rp7.120.500.000,00.
- Bahwa benar sesuai dengan kontrak tersebut maka untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-6U diberikan uang muka kepada PT AYU MUSTIKA RIZKI sebesar Rp1.424.100.000,00 dengan SPM Nomor 00391 tanggal 14 November 2012 dan SP2D Nomor 427669B tanggal 19 November 2012.
- Bahwa benar setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RIZKI selaku kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Nomor UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/541.f/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mengubah volume pekerjaan dari 300 (tiga ratus) unit rumah menjadi hanya 60 (enam puluh) unit rumah khusus MBR senilai Rp1.424.100.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sehingga,

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **175**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-6U sebesar Rp1.424.100.000,00.

- Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT AYU MUSTIKA RIZKI telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor PT AYU MUSTIKA RISKI adalah sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp23.735.669,59, sisa kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-6U adalah sebesar Rp1.400.364.330,41.
- Bahwa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-7U adalah sebesar Rp7.499.700.000,00.
- Bahwa benar untuk itu, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT WAWASAN INDAH GRAHA selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-7U Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012 senilai kontrak Rp7.387.400.000,00.
- Bahwa benar sesuai dengan kontrak tersebut maka untuk pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-7U diberikan uang muka kepada PT WAWASAN INDAH GRAHA sebesar Rp1.477.480.000,00 dengan SPM Nomor 00260 tanggal 2 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 359159Z tanggal 3 Oktober 2012.
- Bahwa benar setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT WAWASAN INDAH GRAHA selaku kontraktor menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U tanggal 13 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 300 (tiga ratus) unit menjadi hanya 60 (enam puluh) unit senilai kontrak Rp1.477.480.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **176**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-7U sebesar Rp1.477.480.000,00.

- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, maka PT WAWASAN INDAH GRAHA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT WAWASAN INDAH GRAHA adalah sebanyak 15 (lima belas) unit rumah senilai Rp369.370.318,80, sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang tidak ditindaklanjuti sebesar Rp1.108.109.681,20.
- Bahwa benar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-8U adalah sebesar Rp4.999.800.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT PUTRA PRIMA PERSADA selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-8U Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-8U/27 tanggal 8 oktober 2012, senilai kontrak Rp4.950.000.000,00.
- Bahwa benar sesuai dengan kontrak tersebut, maka untuk pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-8U, maka kepada PT PUTRA PRIMA PERSADA dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp990.000.000,00 dengan SPM Nomor 00342 tanggal 5 November 2012 dan SP2D Nomor 425221B tanggal 6 November 2012.
- Bahwa benar setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT PUTRA PRIMA PERSADA menandatangani addendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-8U tanggal 13 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 200 (dua ratus) unit menjadi hanya 40 (empat puluh) unit senilai kontrak Rp990.000.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **177**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2014 terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-8U sebesar Rp990.000.000,00.

- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, maka PT PUTRA PRIMA PERSADA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor PT PUTRA PRIMA PERSADA adalah sebanyak 10 (unit) rumah senilai Rp247.500.867,20, sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-8U adalah sejumlah Rp742.499.133,00.
- Bahwa benar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 400 (empat ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-9U adalah sebesar Rp9.999.600.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SARANA WANGUN PERSADA selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 400 (empat ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-9U Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 senilai kontrak Rp9.509.135.000,00.
- Bahwa benar sesuai dengan kontrak tersebut, untuk pembangunan 400 (empat ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-9U maka kepada PT SARANA WANGUN PERSADA selaku kontraktor pelaksana dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.901.827.000,00 dengan SPM Nomor 00277 tanggal 3 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 359322Z tanggal 4 Oktober 2012.
- Bahwa benar setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SARANA WANGUN PERSADA menandatangani adendum kontrak Nomor UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/250/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 400 (empat ratus) unit menjadi 200 (dua ratus) unit senilai kontrak Rp4.754.567.000,00.
- Bahwa benar setelah adendum tersebut, dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp418.401.864,00 dengan SPM Nomor 00714 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440663B tanggal 27 Desember 2012 dan termin II sebesar Rp2.196.609.786,00 dengan SPM Nomor 00715 tanggal 17 Desember 2012 dan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **178**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SP2D Nomor 44039B tanggal 27 Desember 2012 serta retensi sebesar Rp237.728.350,00 dengan SPM Nomor 00716 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441295B tanggal 27 Desember 2012.

- Bahwa benar sampai berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-9U sebesar Rp4.754.567.000,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, maka PT SARANA WANGUN PERSADA melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor PT SARANA WANGUN PERSADA adalah sebanyak 8 (delapan) unit rumah senilai Rp190.182.717,76, sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-9U tersebut adalah Rp4.564.384.282,24.
- Bahwa benar pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-10U adalah sebesar Rp7.499.700.000,00.
- Bahwa untuk itu, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RISKI selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 300 (tiga ratus) rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-10U menandatangani kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012 senilai kontrak Rp7.120.700.000,00.
- Bahwa sesuai dengan kontrak pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-10U tersebut maka kepada PT AYU MUSTIKA RIZKI dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.424.140.000 dengan SPM Nomor 00389 tanggal 14 November 2012 dan SP2D Nomor 427667B tanggal 19 November 2012.
- Bahwa benar setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RIZKI menandatangani adendum kontrak Nomor UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/542.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 300 (tiga ratus)

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **179**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
unit menjadi 60 (enam puluh) unit senilai Rp1.424.140.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima.

- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-10U sebesar Rp1.424.140.000,00.
- Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT AYU MUSTIKA RIZKI telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor PT AYU MUSTIKA RIZKI adalah sebanyak 10 (sepuluh) unit rumah senilai Rp237.356.666,70, sehingga masih ada sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp1.186.783.333,30.
- Bahwa benar pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 450 (empat ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-11U adalah sebesar Rp11.249.550.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT BUMI MANGUNS KARYA menandatangani kontrak pembangunan 450 (empat ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-11U Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-11U/24 tanggal 18 September 2012 senilai kontrak Rp11.030.333.000,00.
- Bahwa benar untuk pembangunan 450 (empat ratus lima puluh) unit rumah khusus Paket Kabupaten Belu-11U tersebut maka kepada PT BUMI MANGUN'S KARYA dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp2.206.066.600,00 dengan SPM Nomor 00288 tanggal 8 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 420372B tanggal 9 Oktober 2012.
- Bahwa benar setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT BUMI MANGUN'S KARYA menandatangani addendum kontrak Nomor UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/535/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 450 (empat

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **180**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan lima puluh) unit menjadi 90 (sembilan puluh) unit senilai kontrak Rp2.206.066.600,00 atau sebesar uang muka yang diterima.

- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-11 tersebut adalah sebesar Rp2.206.066.600,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, maka PT BUMI MANGUN'S KARYA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT Bumi Manguns Karya adalah sebanyak 6 (enam) unit rumah MBR senilai Rp147.071.112,18, sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-11U adalah Rp2.058.995.487,82.
- Bahwa benar pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-12 adalah sebesar Rp6.249.750.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT KENANGA JAYA selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-12 menandatangani kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012 senilai Kontrak Rp5.632.100.000,00.
- Bahwa benar untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-12U tersebut, maka kepada PT KENANGA JAYA selaku kontraktor pelaksana dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.126.420.000,00 dengan SPM Nomor 00182 tanggal 13 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 351708Z tanggal 14 Agustus 2012.
- Bahwa benar setelah dilakukannya pembayaran uang muka, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT KENANGA JAYA selaku kontraktor pelaksana menandatangani addendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **181**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12 tanggal 13 Desember 2012 yang mengurangi volume pengadaan dari 250 (dua ratus lima puluh) unit menjadi hanya 50 (lima puluh) unit senilai Rp1.126.420.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar uang muka.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), sehingga, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-12 adalah sebesar Rp1.126.420.000,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, maka PT KENANGA JAYA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT Kenanga Jaya adalah 10 (sepuluh) unit rumah MBR senilai Rp225.284.967,10, sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-12U adalah sebesar Rp901.135.032,90.
- Bahwa benar pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-16U adalah sebesar Rp6.249.750.000,00.
- Bahwa untuk itu, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-16 Nomor Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012 senilai kontrak Rp6.177.004.000,00.
- Bahwa benar, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut maka untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-16U, kepada PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor pelaksana dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.235.400.800,00 dengan SPM Nomor 00183 tanggal 13 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 351713Z tanggal 14 Agustus 2012.
- Bahwa benar setelah dilakukannya pembayaran uang muka, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **182**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012 yang mengubah volumen pekerjaan dari 250 (dua ratus lima puluh) unit menjadi hanya 50 (lima puluh) unit senilai Rp1.235.400.800,00 atau sebesar uang muka yang telah diterima kontraktor.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sehingga terdapat kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-16U, yakni, sebagaimana laporan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp1.235.400.800,00.
  - Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, PT SUMBER GRIYA PERMAI tidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan Negara, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa PT Sumber Griya Permai tidak melakukan pembangunan rumah khusus tersebut, sehingga kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-16U adalah Rp1.235.400.000,00.
  - Bahwa benar pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-17 adalah sebesar Rp7.499.700.000,00.
  - Bahwa untuk itu, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT WIDYA SATRIA - PT KENANGA JAYA, JO selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-17 menandatangani kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 senilai kontrak Rp7.125.200.000,00.
  - Bahwa benar sesuai dengan kontrak tersebut maka kepada PT WIDYA SATRIA - PT KENANGA JAYA, JO selaku kontraktor pelaksana pembangunan 300 (tiga ratus) rumah khusus Paket Kabupaten Belu-17 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.425.040.000,00.
  - Bahwa benar setelah dilakukannya pembayaran uang muka, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT WIDYA SATRIA - PT KENANGA JAYA, JO selaku kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Nomor

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **183**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor KU.08.10/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK.KB-17 tanggal 13 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 300 (tiga ratus) unit menjadi hanya 60 (enam puluh) unit rumah khusus untuk MBR senilai kontrak Rp1.425.040.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima.

- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sehingga, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-17 adalah Rp1.425.040.000,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, maka PT WIDYA SATRIA - PT KENANGA JAYA, JO telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT WIDYA SATRIA - PT KENANGA JAYA, JO adalah sebanyak 10 (sepuluh) unit rumah senilai Rp237.507.818,40 sehingga nilai sisa kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-17 adalah Rp1.187.532.181,60.
- Bahwa benar pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Flores Timur (Flotim) adalah sebesar Rp6.164.600.000,00.
- Bahwa benar untuk itu Saksi ADRIANSYAH HAYAT selaku PPK untuk Kabupaten Flores Timur Kabupaten bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA menandatangani kontrak pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Nomor KU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK.KFT/01 tanggal 8 Oktober 2012 senilai kontrak Rp4.894.707.000,00.
- Bahwa benar untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Flores Timur tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka kepada PT CITRA DJADI NUSANTARA sebesar Rp734.206.050,00 dengan SPM Nomor 00341 tanggal 5 November 2012 dan SP2D Nomor 425220B tanggal 6 November 2012.
- Bahwa benar setelah dilakukannya pembayaran uang muka, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi ADRIANSYAH HAYAT selaku PPK untuk Kabupaten Flores Timur bersama Direksi PT CITRA DJADI NUSANTARA menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK.KFT tanggal 13 Desember 2012 yang mengubah volume pekerjaan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **184**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:185  
Putusan 200 (dua ratus) unit rumah menjadi hanya 50 (lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR senilai kontrak Rp1.351.690.000,00.

- Bahwa benar setelah ditandatangani adendum tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp215.068.360,00 dengan SPM Nomor 00710 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440406B tanggal 27 Desember 2012 dan termin II sebesar Rp322.602.540,00 dengan SPM Nomor 00711 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440742B tanggal 27 Desember 2012 serta retensi sebesar Rp79.821.700,00 dengan SPM Nomor 00656 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441296B tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-218/PW24/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Flores Timur sebesar Rp1.351.698.650,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, kontraktor pelaksana PT CITRA DJADI NUSANTARA melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 27 Pebruari 2015 bahwa jumlah rumah khusus untuk MBR yang telah dibangun PT CITRA DJADI NUSANTARA adalah 3 (tiga) unit senilai Rp81.101.919,00, sehingga sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti adalah Rp1.270.596.731,00.
- Bahwa benar anggaran yang dialokasikan Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Ngada adalah sebesar Rp7.451.700.000,00.
- Bahwa benar untuk itu FELIX SOBA MEO selaku PPK untuk Kabupaten Ngada bersama-sama dengan Direksi PT TIGA PUTRA DARMA MANDIRI selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana Nomor KU.08.08/PPK-PRKNG/SATKER-PRNTT/PRK.KNG/01 tanggal 8 Agustus 2012 senilai kontrak Rp7.398.219.000,00.
- Bahwa benar sesuai dengan kontrak tersebut maka untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR di Kabupaten Ngada, kepada PTTIGA PUTRA DHARMA MANDIRI selaku kontraktor pelaksana telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.479.643.800,00 dengan SPM Nomor 00287 tanggal 5 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 420373B tanggal 9 Oktober 2012.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:185



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar setelah dilakukannya pembayaran uang muka, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi FELIX SOBA MEO selaku PPK untuk Kabupaten Ngada bersama Direksi PT TIGA PUTRA DARMA MANDIRI selaku kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Nomor 82/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 22 November 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 300 (tiga ratus) unit menjadi 150 (seratus lima puluh) unit senilai Rp3.699.109.000,00.
- Bahwa benar setelah adendum tersebut, dilakukan lagi pembayaran termin I sebesar Rp813.803.900,00 dengan SPM Nomor 00770 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440573B tanggal 27 Desember 2012 dan termin II sebesar Rp1.220.705.850,00 dengan SPM Nomor 00771 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440880B tanggal 27 Desember 2012 serta retensi sebesar Rp184.955.450,00 dengan SPM Nomor 00772 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440881B tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012, ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-218/PW24/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Ngada sebesar Rp3.699.109.000,00.
- Bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, kontraktor pelaksana PT TIGA PUTRA DARMA MANDIRI tidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut sehingga sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 27 Pebruari 2015 bahwa jumlah rumah khusus untuk MBR yang telah dibangun PT TIGA PUTRA DARMA MANDIRI adalah 0% (nol persen) sehingga sisa kerugian keuangan negara yang tidak ditindaklanjuti PT TIGA PUTRA DARMA MANDIRI adalah Rp3.699.109.000,00.\*\*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu:

- *Primair*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **186**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– putusan.mahkamahagung.go.id  
Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.\*\*

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, tetapi jika dakwaan primair terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiar dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar.

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2)..unsur “secara melawan hukum”, 3)..unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan 4)..unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta 5). Unsur Mereka yang melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan, sebagai berikut di bawah ini.

### **Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.\*\*

Menimbang, bahwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang sebagai terdakwa dalam perkara ini, yakni, sebagaimana yang identitas dirinya diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU bahwa Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU adalah seorang warga negara Indonesia yang lahir di Medan Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 1963 dengan jenis kelamin laki-laki, penganut Agama Islam, berpendidikan Strata-3 (doktor), beralamat di Jalan S. Parman Kavling 74/8RT 004/RW003 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **187**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perumahan Rakyat dan selaku PNS Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU ditunjuk sebagai Kepala Satuan Kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 yang telah diubah dengan keputusan Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012. Bahwa selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU juga adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran sebesar Rp765,90 Milyar untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR di Propinsi NTT tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan Pembangunan 7.762 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) Unit Rumah Khusus Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi NTT dengan 28 (dua puluh delapan) Paket Pekerjaan dengan dukungan APBN Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp168.110.400.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU didakwa melakukan tindak pidana korupsi.;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan di persidangan kelihatan jelas bahwa Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Diantaranya Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dengan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU memahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan dengan jelas kemampuan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum.;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis telah dengan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU adalah subyek hukum "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dalam Dakwaan perkara ini telah terpenuhi.;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **188**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ad. 2) Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa demikian juga dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (vide: R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (vide: Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Aksara Baru, hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan, ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (vide: R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*; Sinar Grafika hal 32-33);

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **189**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan (vide: Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lowers Club, hal. 229);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut yang berbunyi: "... Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materil";

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan :

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **190**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU adalah selaku Kepala Satuan Kerja (Kepala Satker) berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan rumah MBR pada 8 (delapan) Kota/Kabupaten di Propinsi NTT tersebut diangkat juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK untuk Kota Kupang, DON CARLOS NISONI selaku PPK untuk Kabupaten Kupang, JONI LIUNOKAS selaku PPK untuk Kabupaten TTS, IR. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK untuk Kabupaten TTU, GREGORIUS SILVESTER selaku PPK untuk Kabupaten Belu, SEFACA PENLAAN selaku PPK untuk Kabupaten Alor, ADRIANSYAH HAYAT selaku PPK untuk Kabupaten Flores Timur dan FELIX SOBA MEO selaku PPK untuk Kabupaten Ngada.
- Bahwa untuk melaksanakan fungsi supervisi dan pengawasan untuk pengadaan rumah khusus untuk MBR tersebut Saksi JULIAN FERNANDO NAINGGOLAN selaku PPK Pengawasan menunjuk Konsultan Pengawas untuk 8 (delapan) Kota/Kabupaten se Propinsi NTT, yaitu CV Tri Mitra Binatama untuk Kota Kupang, PT Cakra Buana Total Mandiri untuk Kabupaten Kupang, PT Dwipa Mitra untuk Kabupaten TTS, PT Decon Mitra untuk Kabupaten TTU, PT Duta Kaltim untuk Kabupaten Belu, PT Kriaspesa Nusa Perdana untuk Kabupaten Alor dan PT Ambara Puspita untuk Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ngada.\*\*

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah) pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT dengan peruntukannya, diantaranya sejumlah Rp168.110.400.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembangunan 7.762 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) unit rumah khusus untuk MBR melalui 28 (dua puluh delapan) Paket Pekerjaan pada 8 (delapan) Kota/Kabupaten se Propinsi NTT;

Menimbang, bahwa walaupun pagu anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 7.768 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) unit rumah khusus MBR tersebut hanya sebesar Rp168.110.400.000,00 (seratus enam puluh delapan

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **191**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milyar seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU merencanakan anggaran Rp193.272.914.000,00 untuk pembangunan 7.768 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) unit rumah khusus untuk MBR tersebut melalui 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi NTT dimana terdapat perencanaan anggaran lebih (*mark up*) sebesar Rp25.162.514.000,00. Namun setelah ditetapkannya pemenang lelang untuk 28 (dua puluh delapan) paket pengadaan tersebut, maka Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU memerintahkan agar masing-masing PPK di 8 (delapan) Kota/ Kabupatenbersama-sama dengan 17 (tujuh belas) perusahaan menandatangani pelaksanaan pembangunan 7.786 unit rumah khusus MBR yang terbagi dalam 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan yang semuanya senilai total kontrak Rp184.647.818.000,00 dimana terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp16.537.418.000,00 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp168.110.400.000,00.Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 17 (tujuh belas)perusahaan kontraktor pelaksana tanpa ada pengendalian korektif dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU kepada Panitia Lelang dimana beberapa perusahaan diantaranya mengerjakan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.\*\*

[1] Menimbang, bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan 400 (empat ratus) unit rumah khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Paket Kabupaten Alor-1 adalah sebesar Rp10.329.200.000,00. Untuk itu Saksi SEFACA PENLAANA selaku PPK bersamaDireksi PT SARANA WANGUN PERSADAselaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Alor-1 tersebut Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK.KA-1/02 tanggal 9 Oktober 2012 senilai kontrak Rp9.941.815.000,00 dan kemudian, sesuai dengan kontrak tersebut dilakukan pembayaran uang muka Paket Kabupaten Alor-1 kepada kontraktor PT Sarana Wangun Persada dengan SPM Nomor 00314 tanggal 22 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 423323B tanggal 23 Oktober 2012sebesarRp1.988.363.000,00.

1.1 Bahwa atas arahan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEMU dan kesepakatan bersama antara PPK dan para kontraktor dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang pada bulan Desember 2012,maka Saksi SEFACA PENLAANA bersama Direksi PT SARANA WANGUN PERSADA menandatangani adendum kontrak Paket Kabupaten Alor-1 NomorKU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKA-1/222b yang dibuat seolah-olah tertanggal 15 November 2012untuk mengubah volume pekerjaan dari 400 (empat ratus) unit rumah menjadi hanya 200 (dua ratus) unit rumah MBR senilai kontrak Rp5.225.584.000,00;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:192

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Bahwa setelah diadakan MBR Paket Kabupaten Alor-1 tersebut, maka kepada kontraktor PT SARANA WANGUN PERSADA dilakukan lagi pembayaran termin pertama Rp1.785.565.080,00 dengan SPM Nomor 00653 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440398B tanggal 27 Desember 2012, pebayaran termin kedua Rp1.190.376.720,00 dengan SPM Nomor 00654 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441007B tanggal 27 Desember 2012 dan pembayaran retensi Rp261.279.200,00 dengan SPM Nomor 00655 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441008B tanggal 27 Desember 2012;
- 1.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tersebut, pada tanggal 31 Desember 2012, ternyata progress fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT SARANA WANGUN PERSADA masih 0% (nol persen);
- 1.4 Bahwa namun demikian, untuk tujuan pembuatan bukti pendukung pertanggung jawaban untuk pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum, maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU maka Saksi SEFACA PENLAANA selaku PPK bersama Direksi PT SARANA WANGUN PERSADA selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen);
- 1.5 Bahwa oleh karena itu, KPKN Kupang selaku pengelola Kas Negara di Kupang tidak melakukan pencairan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Alor-1 tersebut;
- 1.6 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-534/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa jumlah kerugian Keuangan Negara dalam pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Alor-1 adalah Rp5.225.584.000,00;
- 1.7 Bahwa kemudian, yakni, setelah masa kontrak berakhir, PT SARANA WANGUN PERSADA ada melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa jumlah rumah khusus untuk MBR siap huni Paket Kabupaten Alor-1 adalah 7 (tujuh) unit rumah senilai Rp182.895.440,00;
- 1.8 Bahwa dengan demikian terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah untuk MBR Paket Kabupaten Alor-1 sebesar Rp5.042.688.560,00 (lima milyar empat puluh dua juta enam ratus delapan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **193**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan no 151/ratus enam puluh rupiah) yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini.

[2] Menimbang, bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan rumah cetak untuk MBR Paket Kabupaten Alor-2 adalah sebesar Rp5.164.600.000,00. Untuk itu, Saksi SEFACA PENLAAN selaku PPK Kabupaten Alor bersama Direksi PT TIMOR PEMBANGUNAN selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten Alor-2 Nomor KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK.KA-2/03 tanggal 11 Oktober 2012 senilai kontrak Rp4.991.600.000,00 dan sesuai dengan kontrak tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka kepada kontraktor PT TIMOR PEMBANGUNAN sebesar Rp998.320.000,00 dengan SPM Nomor 00338 tanggal 5 November 2012 dan SP2D Nomor 426567B tanggal 12 November 2012.

- 2.1 Bahwa atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan bersama dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi SEFACA PENLAAN selaku PPK Kabupaten Alor bersama Direksi PT TIMOR PEMBANGUNAN selaku kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Paket Kabupaten Alor-2 Nomor 225.a/KU.08.08/AD.L/PK-PRK/SATKER-PRNTT/PRK-KA-2 tanggal 3 Desember 2012 untuk mengubah volume pekerjaan dari 200 (dua ratus) unit rumah menjadi 100 (seratus) unit rumah senilai kontrak Rp2.618.100.000,00;
- 2.2 Bahwa setelah adendum Paket Kabupaten Alor-2 tersebut, kemudian dilakukan lagi pembayaran termin pertama kepada kontraktor PT TIMOR PEMBANGUNAN sebesar Rp595.550.000,00 dengan SPM Nomor 00738 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440399B tanggal 27 Desember 2012; termin kedua Rp893.325.000,00 dengan SPM Nomor 00739 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441002B tanggal 27 Desember 2012; dan retensi Rp130.905.000,00 dengan SPM Nomor 00740 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440958B tanggal 27 Desember 2012;
- 2.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan Paket Kabupaten Alor-2 masih 0% (nol persen);
- 2.4 Bahwa namun demikian, untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum, maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU maka Saksi SEFACA PENLAAN selaku PPK Kabupaten Alor bersama Direksi PT TIMOR PEMBANGUNAN selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **194**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yang menyatakan sebagai berikut pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) sehingga KPKN Kupang selaku pengelola Kas Negara di Kupang tidak melakukan pencairan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Alor-2 tersebut;
- 2.5 Bahwasebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-534/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah untuk MBR Paket Kabupaten Alor-2 adalah Rp2.618.100.000,00;
- 2.6 Bahwa setelah masa kontrak Paket Kabupaten Alor-2 berakhir, ternyata kontraktor PT TIMOR PEMBANGUNANada melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014(vide: Barang Bukti perkara seplitan) adalah sebanyak 5 (lima) unit rumah senilai Rp139.905.000,00;
- 2.7 Bahwa dengan demikian, terdapat kerugian keuangan negara yang tidak ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah Paket Kabupaten Alor-2 sebesar Rp2.478.115.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yang ternyata tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini.

[3] Menimbang, bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kota Kupang-1 adalah sebesar Rp6.048.500.000,00. Untuk itu Saksi EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK Kota Kupang bersama Direksi PT RAHMAT HIDAYAT selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah MBR Paket Kota Kupang-1 Nomor KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK.KKp-1/03 tanggal 24 September 2012 senilai kontrak Rp6.015.873.000,00 dan sesuai dengan kontrak tersebut, untuk Paket Kota Kupang-1 dilakukan pembayaran uang muka kepada kontraktor PT RAHMAT HIDAYAT Rp1.203.174.600,00dengan SPM Nomor 00261 tanggal 2 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 359323Z tanggal 4 Oktober 2012.

- 3.1 Bahwa atas arahan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dengan PPK dan kontraktor pelaksana di Hotel IMA Kupang telah ditandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK.KKp-1/104 tanggal 30 November 2012 yang mengurangi volume

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:195



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah menjadi hanya 50 (lima puluh) unit senilai uang muka Rp1.203.174.600.000,00.

- 3.2 Bahwa hingga berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan Paket Kota Kupang-1 adalah 0% (nol persen) tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum, maka atas arahan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU maka Saksi EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK Kota Kupang bersama Direksi PT RAHMAT HIDAYAT selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) sehingga KPKN Kupang selaku pengelola Kas Negara di Kupang tidak melakukan pencairan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kota Kupang-1 tersebut;
- 3.3 Bahwasebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-626/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah untuk MBR Paket Kota Kupang-1 adalah Rp1.203.174.600,00;
- 3.4 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, kontraktor PT RAHMAT HIDAYAT telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara dengan membangun rumah khusus Paket Kota Kupang-1, yakni, sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa jumlah rumah khusus MBR Paket Kota Kupang-1 adalah 50 (lima puluh) unit senilai Rp1.203.174.600,00;
- 3.5 Bahwa dengan demikian tidak ada lagi sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kota Kupang-1.

[4] Menimbang, bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kota Kupang-2 adalah Rp6.048.500.000,00. Untuk itu sesuai anggaran tersebut Saksi EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK untuk Kota Kupang bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA menanda-tangani kontrak pembangunan rumah khusus MBR Paket Kota Kupang-2 Nomor KU.08.08/PPK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK KKp-2/04 tanggal 10 Oktober 2012 senilai kontrak Rp5.933.750.000,00 untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah Paket Kota Kupang-2 dan sesuai dengan kontrak tersebut dilakukan pembayaran uang muka Paket Kota Kupang-2 kepada kontraktor PT CITRA JADI NUSANTARA

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **196**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:197 tanggal 26 November 2012 dan SP2D Nomor 429712B tanggal 27 November 2012 sebesar Rp1.186.750.000,00.

- 4.1 Bahwa kemudian ditandatangani adendum kontrak pembangunan rumah Paket Kota Kupang-2 Nomor KU.08.10/PK-PRKKp/SATKER-PRNTT/PRK.KKp-2/105 tanggal 30 November 2012 yang mengubah volume pekerjaan dari 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah menjadi hanya 50 (lima puluh) unit rumah atau sebesar uang muka yang diterima Rp1.186.750.000,00.
- 4.2 Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK untuk Kota Kupang bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) sehingga KPKN Kupang tidak melakukan pencairan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kota Kupang-2 tersebut;
- 4.3 Bahwasesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-626/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 (Barang Bukti perkara seplitan) bahwa kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus Paket Kota Kupang-2 adalah sebesar Rp1.186.750.000,00.
- 4.4 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, Saksi EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK Kota Kupang telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara dengan cara membangun rumah khusus untuk MBR sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 (Barang Bukti perkara seplitan) yang menyatakan bahwa jumlah rumah khusus untuk MBR Paket Kota Kupang-2 yang telah dibangun adalah 20 (dua puluh) unit senilai Rp474.700.000,00.
- 4.5 Bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini telah selesai dibangun 50 (lima puluh) unit rumah atas upaya Saksi EFRAIM PONGSILURANG selaku PPK yang menyelesaikan pekerjaan atas biaya pinjaman bank;
- 4.6 Bahwa dengan demikian tidak ada lagi sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR pada Paket Kota Kupang-2 tersebut.

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:197



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menimbang, bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan 312 (tiga ratus dua belas) rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-1 adalah Rp7.549.152.000,00. Bahwa untuk pembangunan 312 (tiga ratus dua belas) unit rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-1 maka Saksi DON CARLOS NISNON selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT JOGLO MULTI AYU menandatangani kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK.KK-1/06 tanggal 12 November 2012 senilai kontrak Rp7.208.617.000,00 dan sesuai ketentuan kontrak tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka kepada PT JOGLO MULTI AYU sebesar Rp1.441.723.400,00 dengan SPM Nomor 00504 tanggal 12 Desember 2012 dan SP2D Nomor 436996B tanggal 14 Desember 2012.

- 5.1 Bahwa DON CARLOS NISNON selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT JOGLO MULTI AYU menandatangani addendum kontrak Nomor 067.oPPK.Kab.Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mengubah volume kontrak dari 312 (tiga ratus dua belas) unit menjadi hanya 62 (enam puluh dua) unit atau sebesar uang muka yang diterima Rp1.441.723.400,00;
- 5.2 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan PT JOGLO MULTI AYU selaku kontraktor masih 0% (nol persen), tetapi untuk pembuatan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum, atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU maka Saksi DON CARLOS NISNON selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT JOGLO MULTI AYU selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) sehingga KPKN Kupang tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan atau bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-1 tersebut;
- 5.3 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Kupang-1 adalah Rp1.441.723.400,00;
- 5.4 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, PT JOGLO MULTI AYU tidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dan sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun Paket Kabupaten Kupang-1 tidak ada, dalam hal ini tetap 0% (nol persen);

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **198**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.5 Bahwa kontraktor PT JOGLO MULTI AYU ada mengembalikan uang kerugian negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5.6 Bahwa dengan demikian, terdapat sisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-1 sebesar Rp1.431.723.400,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang tidak ditindaklanjuti PT JOGLO MULTI AYU selaku kontraktor hingga akhir masa persidangan perkara ini.

[6] Menimbang, Bahwa pagu anggaran pembangunan 350 (tiga ratus lima puluh) rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-2 adalah sebesar Rp8.468.600.000,00. Untuk itu Bahwa Saksi DON CARLOS NISNONI selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT JOGLO MULTI AYU selaku kontraktor menandatangani kontrak pembangunan 350 (tiga ratus lima puluh) unit rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-2 Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK.KK-2/07 tanggal 12 November 2012 senilai kontrak Rp8.086.409.000,00 dan sesuai kontrak pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Kupang-2 telah diberikan pembayaran uang muka kepada PT JOGLO MULTI AYU sebesar Rp1.617.281.800,00 dengan SPM Nomor 00457 tanggal 5 Desember 2012 dan SP2D Nomor 434801B tanggal 10 Desember 2012.

6.1 Bahwa selanjutnya atas arahan dari Terdakwa DR. IR. HAIRUL SITEPU dan kesepakatan PPK dan masing-masing kontraktor, maka Saksi DON CARLOS NISNONI selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT JOGLO MULTI AYU selaku kontraktor menandatangani adendum kontrak Nomor 067.dPPK.Kab.Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 untuk mengubah volume kontrak dari 350 (tiga ratus lima puluh) unit menjadi hanya 70 (tujuh puluh) unit rumah MBR senilai kontrak Rp1.617.281.800,00, yakni, senilai uang muka yang telah diterima diterima kontraktor;

6.2 Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak, pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi DON CARLOS NISNONI selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT JOGLO MULTI AYU selaku kontraktor pelaksana telah menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) sehingga KPKN Kupang tidak melakukan pencairan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jaminan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-2 tersebut;

- 6.3 Bahwasebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Kupang-2 adalah Rp1.617.281.800,00;
- 6.4 Bahwa setelah masa kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2012, ternyata PT JOGLO MULTI AYU ada melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan Negara tersebut,yakni, sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014(vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun untuk Paket Kabupaten Kupang-2 adalah 6 (enam) unit senilai Rp138.624.154,29;
- 6.5 Bahwa selain itu, kontraktor pelaksana PT JOGLO MULTI AYUada menyetorkan uang pengembalian kerugian keuangan negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00;
- 6.6 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-2 adalah Rp1.468.657.645,71 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh satu sen) yang tidak ditindaklanjuti kontraktor PT JOGLO MULTI AYU hingga akhir masa persidangan perkara ini.

[7] Menimbang, bahwa pagu anggaran untuk pembangunan rumah untuk MBR pada Paket Kabupaten Kupang-3 adalah sebesar Rp8.468.600.000,00. Untuk itu Saksi DON CARLOS NISNONI selaku PPK untuk Kabupaten Kupang bersama Direksi PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI menandatangani kontrak pembangunan 350 (tiga ratus lima puluh) unit rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-3 Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 tanggal 12 November 2012 senilai Kontrak Rp8.090.092.000,00 dan berdasarkan kontrak Paket Kabupaten Kupang-3 tersebut, kepada kontraktor PTINDAH UTAMA JAYA MANDIRI telah dibayarkanuang muka sebesar Rp1.618.018.400,00dengan SPM Nomor 00456 tanggal 5 Desember 2012 dan SP2D Nomor 434806B tanggal 10 Desember 2012.

- 7.1 Bahwa atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dan kesepakatan di Hotel IMA Kupang maka Saksi DON CARLOS NISNONI selaku PPK bersama Direksi PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI menandatangani adendum kontrak Nomor 067.ePPK.Kab.Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 untuk

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:200

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah volume pekerjaan dari 350 (tiga ratus lima puluh) unit menjadi hanya 70 (tujuh puluh) unit senilai kontrak Rp1.618.018.400,00 atau sebesar uang muka yang telah dicairkan;

- 7.2 Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan pembuatan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU maka Saksi DON CARLOS NISNONI selaku PPK untuk Kabupaten Kupang bersama Direksi PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) sehingga KPKN Kupang tidak melakukan pencairan jaminan/bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-3 tersebut;
- 7.3 Bahwasebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Kupang-3 adalah Rp1.618.018.400,00.
- 7.4 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, ternyata PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI ada melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut, yakni, sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 (Barang Bukti perkara seplitan) bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun Paket Kabupaten Kupang-3 adalah 5 (lima) unit senilai Rp115.572.742,86;
- 7.5 Bahwa PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI ada menyetorkan uang pengembalian kerugian negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00;
- 7.6 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-3 adalah Rp1.492.445.657,14 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) yang tidak ditindaklanjuti kontraktor tersebut hingga akhir masa persidangan perkara ini.

[8] Menimbang, Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-4 adalah Rp7.258.800.000,00. Untuk itu Saksi DON CARLOS NISNONI selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT LUMBAN PASIR JAYA menandatangani kontrak pembangunan 300 (tiga

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 201



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Unit Putusan MBR-Paket Kabupaten Kupang-4 Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK.KK-4/09 tanggal 12 November 2012 senilai kontrak Rp6.933.470.000,00.

- 8.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan kontrak pembangunan rumah MBR Paket Kabupaten Kupang-4 tersebut, kepada PTLUMBAN PASIR JAYA telah dibayarkan uang muka Rp1.386.694.000,00 dengan SPM Nomor 00458 tanggal 5 Desember 2012 dan SP2D Nomor 434794B tanggal 10 Desember 2012.
- 8.2 Bahwa sebelum uang muka tersebut dicairkan ternyata atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEMU dan atas kesepakatan di Hotel IMA Kupang maka Saksi DON CARLOS NISNON selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT LUMBAN PASIR JAYA telah menandatangani addendum kontrak Nomor 067.fPPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 untuk mengubah volume pengadaan dari 300 (tiga ratus) unit menjadi hanya 60 (enam puluh) unit senilai kontrak Rp1.386.694.000,00;
- 8.3 Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak, pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEMU maka Saksi DON CARLOS NISNON selaku PPK Kabupaten Kupang bersama Direksi PT LUMBAN PASIR JAYA selaku kontraktor pelaksana telah menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen);
- 8.4 Bahwa karena itu KPKN Kupang tidak melakukan pencairan atas jaminan/bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-4 tersebut;
- 8.5 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Kupang-4 adalah Rp1.386.694.000,00;
- 8.6 Bahwa setelah masa kontrak berakhir ternyata PT LUMBAN PASIR JAYA tidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dan sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa volume terbangun masih tetap 0% (nol persen) Paket Kabupaten Kupang-4;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **202**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8.7 Bahwa kontraktor PT LUMBAN PASIR JAYA ada menyetorkan uang pengembalian kerugian keuangan negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00;

8.8 Bahwa dengan demikian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Kupang-4 adalah sebesar Rp1.376.694.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang tidak ditindaklanjuti oleh kontraktor yang bersangkutan hingga akhir masa persidangan perkara ini.

[9] Menimbang, Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan 284 (dua ratus delapan puluh empat) unit rumah MBR Paket Kabupaten Timor Tengah Selatan-1 (TTS-1) adalah sebesar Rp5.992.720.000,00. Untuk itu JONI LIUNOKAS selaku PPK Kabupaten TTS bersama PT TIGA DIMENSI INTILAND menandatangani kontrak pembangunan 284 (dua ratus delapan puluh empat) unit rumah MBR Nomor KU.08.08/PPK-PRKTT/SATKER-PRNTT/PRK.KTTS-1/03 tanggal 16 Agustus 2012 senilai kontrak Rp5.889.000.000,00;

9.1 Bahwa sesuai dengan kontrak tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka kepada PT TIGA DIMENSI INTILAND sebesar Rp1.177.800.000,00 dengan SPM Nomor 00229 tanggal 3 September 2012 dan SP2D Nomor 354111Z tanggal 4 September 2012;

9.2 Bahwa atas arahan Terdakwa DR. IR. HAIRUL SITEPU dan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka JONI LIUNOKAS selaku PPK Kabupaten TTS bersama Direksi PT TIGA DIMENSI INTILAND telah menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PK-PRKKTTS-1/SATKER-PRNTT/18/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 untuk mengubah volume pekerjaan dari 284 (dua ratus delapan puluh empat) unit rumah MBR menjadi hanya 125 (seratus dua puluh lima) unit senilai kontrak Rp2.998.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

9.3 Bahwa setelah adendum kontrak tersebut telah dilakukan lagi pembayaran termin I sebesar Rp1.002.180.000,00 dengan SPM Nomor 00915 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441006B tanggal 27 Desember 2012, termin II sebesar Rp668.120.000,00 dengan SPM Nomor 00916 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441007B tanggal 27 Desember 2012, dan retensi sebesar Rp149.900.000,00 dengan SPM Nomor 00917 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441008B tanggal 27 Desember 2012;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **203**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan Paket Kabupaten TTS-1 masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, kemudian JONI LIUNOKAS selaku PPK Kabupaten TTS bersama Direksi PT TIGA DIMENSI INTILAND selaku kontraktor pelaksana telah menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen);
- 9.5 Bahwakarena itu KPN Kupang tidak melakukan pencairan atas jaminan/bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)-1 tersebut;
- 9.6 Bahwasebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-571/PW24/5/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa jumlah kerugian kuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten TTS-1 adalah sebesar Rp2.998.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 9.7 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, ternyata kontraktor PT TIGA DIMENSI INTILANDada melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negaratersebut, yakni, sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014(vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa kontraktor PTTIGA DIMENSI INTILAND telah melakukan pembangunan 71 (tujuh puluh satu) unit rumah senilai Rp1.702.864.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 9.8 Bahwa selain itu, kontraktor PT TIGA DIMENSI INTILAND, pada tanggal 7 Maret 2014 ada melakukan penyetoran uang pengembalian kerugian keuangan negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 9.9 Bahwa sebagaimana yang diakui dan diterangkan oleh Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dalam persidangan ini bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 kontraktor PT TIGA DIMENSI INTILAND ada melakukan penyetoran uang yang disebut "secara langsung ke Kas Negara" melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp692.233.591,00,tetapi keterangan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tersebut tidak diakui oleh Saksi MUHAMMAD AMIR, S.H, SIPdari Bank BNI Cabang Ende,yang sebelumnya bertugas pada Bank BNI Cabang Kupang, yang menyatakan bahwa penyetoran yang dimaksud harus dibuktikan dengan rekening koran Satker Penyediaan Rumah MBR dan selain itu, sebagaimana

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:204



Salinan Fotokopi Surat Setoran Bukar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PK-PRKKTTS-2/SATKER-PRNTT/18/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang mengubah volume pekerjaan dari 252 (dua ratus lima puluh dua) unit menjadi 125 (seratus dua puluh lima) unit rumah senilai kontrak Rp3.760.000.000,00;
- 10.3 Bahwa setelah adendum tersebut, dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp991.753.200,00 dengan SPM Nomor 00914 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441006B tanggal 27 Desember 2012, termin II sebesar Rp661.168.800,00 dengan SPM Nomor 00915 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441007B tanggal 27 Desember 2012, retensi sebesar Rp150.038.000,00 dengan SPM Nomor 00913 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441294B tanggal 27 Desember 2012;
- 10.4 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, JONI LIUNOKAS selaku PPK Kabupaten TTS bersama Direksi PT TIGA DIMENSI INTILAND selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten TTS-2 tersebut;
- 10.5 Bahwa sebagaimana diurai dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-571/PW24/5/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (vide: Barang Bukti perkara seplitan) bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten TTS-2 adalah Rp3.760.000.000,00.
- 10.6 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, PT TIGA DIMENSI INTILAND melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut, yakni, sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2014 bahwa kontraktor PT TIGA DIMENSI INTILAND telah melakukan pembangunan 97 (sembilan puluh tujuh) unit rumah senilai Rp2.328.589.760,00;
- 10.7 Bahwa kontraktor PT TIGA DIMENSI INTILAND juga pada tanggal 7 Maret 2014 melakukan penyetoran uang pengembalian kerugian keuangan negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 10.8 Bahwa sebagaimana yang diakui dan diterangkan oleh Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dalam persidangan ini bahwa pada tanggal 31 Desember

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 206



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 PT TIGA DIMENSI INTILAND ada menyetorkan uang secara langsung ke Kas Negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp692.970.870,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), tetapi keterangan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tersebut tidak diakui oleh Saksi MUHAMMAD AMIR, S.H, S.IP dari Bank BNI Cabang Ende, yang sebelumnya bertugas pada Bank BNI Cabang Kupang, yang menyatakan bahwa penyetoran yang dimaksud harus dibuktikan dengan rekening koran Satker Penyediaan Rumah MBR dan sebagaimana fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang diperlihatkan Terdakwa dalam persidangan ini bahwa penyetoran tersebut ternyata adalah atas perintah SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Tahun 2013 (saksi dalam perkara seplitan) yang memiliki specimen tanda tangan pengelolaan rekening bank Satker Penyediaan Rumah MBR tersebut. Selain itu, hingga akhir masa persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan dan memperlihatkan barang-bukti berupa Rekening Bank Satker Penyediaan Rumah MBR Propinsi NTT Tahun 2013 dan Rekening Bank PT TIGA DIMENSI INTILAND Tahun 2013 mengenai sumber dana yang disetorkan ke Kas Negara yang dimaksud;

10.9 Bahwa dengan demikian, kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten TTS-2 adalah Rp1.421.410.240,00 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini.

[11] Menimbang, Bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan 311 (tiga ratus sebelas) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten TTU-1 adalah sebesar Rp7.747.579.000,00. Untuk itu Saksi Ir. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK untuk Kabupaten TTU bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA menandatangani kontrak pembangunan 311 (tiga ratus sebelas) unit rumah MBR Paket Kabupaten TTU-1 Nomor KU.08.08/PK-PRKTTU/SATKER-PRNTT/PRK KTTU-1/03 tanggal 10 Oktober 2012 senilai kontrak Rp7.073.384.000,00.

11.1 Bahwa berdasarkan arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan atas kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang, maka Saksi Ir. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK untuk Kabupaten TTU bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA selaku kontraktor pelaksana menandatangani addendum kontrak Nomor 84.h/SATKER/PRK/PK-PRKTTU/PRK KTTU-1 tanggal 10 Desember 2012 yang mengurangi volume pengadaan dari 311 (tiga ratus

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 207



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar) unit rumah menjadi 62 (enam puluh dua) unit senilai kontrak Rp1.414.676.800,00 atau sebesar uang muka yang diterima;

- 11.2 Bahwa setelah adendum maka kepada PTCITRA DJADI NUSANTARA selaku kontraktor pembangunan rumah khusus MBR Paket Kabupaten TTU-1 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.414.676.800,00 dengan SPM Nomor 00396 tanggal 20 November 2012 dan SP2D Nomor 428580B tanggal 22 November 2012;
- 11.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan Paket Kabupaten TTU-1 masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi Ir. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK untuk Kabupaten TTU bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA selaku kontraktor pelaksana menanda-tangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)-1 tersebut;
- 11.4 Bahwa sebagaimana yang diurai dalam laporan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-536/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 (vide: BB perkara seplitan) bahwa kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten TTU-1 adalah Rp1.414.676.800,00;
- 11.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, kontraktor PT CITRA DJADI NUSANTARA tidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut, sehingga sebagaimana laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 (vide: BB perkara seplitan) bahwa tidak ada rumah khusus yang telah dibangun PT CITRA DJADI NUSANTARA;
- 11.6 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR Paket Kabupaten TTU-1 yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini adalah Rp1.414.676.800,00 (satu milyar empat ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

[12] Menimbang, Bahwa alokasi anggaran yang disediakan untuk pembngnan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten TTU-2 adalah sebesar Rp7.186.941.000,00. Bahwa untuk itu Saksi IR. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK Kabupaten TTU bersama Direksi PT CITRA

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **208**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JADI NUSANTARA selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) rumah MBR Paket Kabupaten TTU-2 Nomor KU.08.08/PK-PRKTTU/ SATKER-PRNTT/PRK.KTTU-2/04 tanggal 10 Oktober 2012 senilai kontrak Rp6.573.016.000,00.

12.1 Bahwa sesuai dengan kontrak pembangunan rumah khusus MBR Paket Kabupaten TTU-2 tersebut maka kepada kontraktor PT CITRA DJADI NUSANTARA telah dibayarkan uang muka sebesar Rp1.341.603.200,00 dengan SPM Nomor 00450 tanggal 3 Desember 2012 dan SP2D Nomor 432911B tanggal 6 Desember 2012.

12.2 Bahwa atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang, Saksi IR. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK bersama Direksi PT CITRA DJADI NUSANTARA menanda-tangani adendum kontrak Nomor 86.h/SATKER/PRK/PK-PRKTTU/PRK.KTTU-2 tanggal 10 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) unit menjadi 58 (lima puluh delapan) unit senilai kontrak Rp1.314.603.200,00 atau sebesar uang muka yang diterima.

12.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi Ir. FRANSISKUS DETHAN selaku PPK untuk Kabupaten TTU bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA selaku kontraktor pelaksana menanda-tangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket TTU-2 tersebut;

12.4 Bahwa sebagaimana yang diurai dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-536/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 (vide: BB perkara seplitan) bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten TTU-2 sebesar Rp1.341.603.200,00;

12.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, PT CITRA JADI NUSANTARA ada melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 (vide: BB perkara seplitan) bahwa jumlah rumah

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **209**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang telah dibangun kontraktor PT CITRA JADI NUSANTARA adalah 47 (empat puluh tujuh) unit senilai Rp1.068.976.533,85;

12.6 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti kontraktor pelaksana pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR Paket Kabupaten TTU-2 yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini adalah sebesar Rp272.626.667,15 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah lima belas sen).

[13] Menimbang, bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 194 (seratus sembilan puluh empat) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten Belu-1 adalah sebesar Rp4.818.766.000,00. Untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK untuk Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT WIDYA SATRIA selaku pemenang lelang Paket Kabupaten Belu-1 menandatangani kontrak pembangunan 194 (seratus sembilan puluh empat) unit rumah Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 senilai kontrak Rp4.370.500.000,00 dan sesuai kontrak tersebut maka kepada kontraktor PT WIDYA SATRIA diberikan uang muka sebesar Rp847.877.000,00 dengan SPM Nomor '00181 tanggal 13 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 351547Z tanggal 14 Agustus 2012;

13.1 Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut, kemudian atas arahan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK dan Direksi PT WIDYA SATRIA selaku kontraktor menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1 tanggal 13 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 194 (seratus sembilan puluh empat) unit menjadi 90 (sembilan puluh) unit senilai kontrak Rp2.039.560.000,00;

13.2 Bahwa setelah kontrak Paket Kabupaten Belu-1 diamandemen, maka kepada PT WIDYA SATRIA dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp116.963.020,00 dengan SPM Nomor 00701 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440733B tanggal 27 Desember 2012, termin II sebesar Rp946.498.980,00 dengan SPM Nomor 00702 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440734B tanggal 27 Desember 2012, dan retensi sebesar Rp101.978.000,00 dengan SPM Nomor 00657 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440732B tanggal 27 Desember 2012;

13.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan Paket Kabupaten Belu-1 masih 0% (nol

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **210**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK untuk Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT WIDYA SATRIA selaku kontraktor pelaksana menanda-tangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-1 tersebut;

13.4 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-1 sebesar Rp2.039.560.000,00;

13.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT WIDYA SATRIA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT WIDYA SATRIA adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) unit rumah senilai Rp473.098.430,91;

13.6 Bahwa sebagaimana yang diakui dan diterangkan oleh Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dalam persidangan ini bahwa pada bulan Desember 2013 PT WIDYA SATRIA ada menyetorkan uang secara langsung ke Kas Negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp1.145.293.933,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), tetapi keterangan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tersebut tidak diakui oleh Saksi MUHAMMAD AMIR, S.H, S.IP dari Bank BNI Cabang Ende, yang sebelumnya bertugas pada Bank BNI Cabang Kupang, yang menyatakan bahwa penyetoran yang dimaksud harus dibuktikan dengan rekening koran Satker Penyediaan Rumah MBR, dan selain itu, sebagaimana fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang diperlihatkan oleh Terdakwa dalam persidangan ini bahwa penyetoran tersebut ternyata adalah atas perintah SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Tahun 2013 (saksi dalam perkara seplitan) yang memiliki specimen tanda tangan pengelolaan rekening Satker Penyediaan Rumah MBR tersebut, dan ternyata hingga akhir masa persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kebenaran penyetoran uang tersebut dari dan oleh kontraktor PT WIDYA SATRIA;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **211**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13.7 Bahwa dengan demikian terdapat kerugian keuangan negara yang hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ditindaklanjuti oleh kontraktor pelaksana pembangunan rumah khusus cetak untuk MBR Paket Kabupaten Belu-1 sebesar Rp1.566.461.569,09 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan sen).

[14] Menimbang, bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan 194 (seratus sembilan puluh empat) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten Belu-2 adalah sebesar Rp4.818.766.000,00 dan untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor Paket Kabupaten Belu-2 menandatangani kontrak pembangunan 194 (seratus sembilan puluh empat) unit rumah untuk MBR Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 senilai kontrak Rp4.734.643.000,00.

14.1 Bahwa untuk pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-2 telah dilakukan pembayaran uang muka kepada PT SUMBER GRIYA PERMAI sebesar Rp946.928.600,00 dengan SPM Nomor 00222 tanggal 31 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 354098Z tanggal 4 September 2012;

14.2 Bahwa atas arahan Terdakwa Dr. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang, maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012 yang mengurangi volume pengadaan dari 194 (seratus sembilan puluh empat) unit menjadi hanya 39 (tiga puluh sembilan) unit senilai kontrak Rp951.809.000,00 atau setara dengan uang muka yang telah direalisasikan;

14.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **212**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk  
MBR Paket Kabupaten Belu-2 tersebut;

- 14.4 Bahwasehingga sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 (vide: BB perkara seplitan) bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-2 adalah sebesar Rp951.809.000,00;
- 14.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, kontraktor pelaksana PT SUMBER GRIYA PERMAItidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan Negara dan sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014;
- 14.6 Bahwa sebagaimana yang diakui dan diterangkan oleh Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dalam persidangan ini bahwa pada bulan Desember 2013 PT WIDYA SATRIA ada menyetorkan uang secara langsung ke Kas Negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp1.396.179.634,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), tetapi keterangan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tersebut tidak diakui oleh Saksi MUHAMMAD AMIR, SH, SIP dari Bank BNI Cabang Ende yang sebelumnya bertugas pada Bank BNI Cabang Kupang, yang menyatakan bahwa penyetoran yang dimaksud harus dibuktikan dengan rekening koran Satker Penyediaan Rumah MBR, dan selain itu, sebagaimana fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang diperlihatkan oleh Terdakwa dalam persidangan ini bahwa penyetoran tersebut ternyata adalah atas perintah SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Tahun 2013 (saksi dalam perkara seplitan) yang memiliki speciment tanda tangan pengelolaan rekening Satker Penyediaan Rumah MBR tersebut. Lagi pula, bahwa sisa kerugian keuangan negara pada PT Sumber Griya Permai hanyalahRp951.809.000,00 sebagaimana laporan Tim BPKP dan Tim Politeknik Negeri Kupang;
- 14.7 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah untuk MBR Paket Kabupaten Belu-2oleh PT GRIYA PERMAI yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini adalah sebesar Rp951.809.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

[15] Menimbang, Bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan 150 (seratus lima puluh unit) rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-3 adalah

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:**213**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp3.729.850.000,00. Untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor menandatangani kontrak pembangunan 150 (seratus lima puluh) unit rumah Paket Kabupaten Belu-3 Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 senilai kontrak Rp3.673.256.000,00 dan sesuai dengan kontrak pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-3 tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka kepada PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor sebesar Rp734.651.200,00 dengan SPM Nomor 00223 tanggal 31 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 354099Z tanggal 4 September 2012.

15.1 Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, kemudian Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 yang mengubah volume pekerjaan dari 150 (seratus lima puluh) unit rumah menjadi 111 (seratus sebelas) unit senilai kontrak Rp2.730.209.000,00.

15.2 Bahwa benar, setelah adendum tersebut selanjutnya dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp278.857.102,00 dengan SPM Nomor 00741 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440873B tanggal 27 Desember 2012, termin II sebesar Rp1.580.190.248,00 dengan SPM Nomor 00742 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440959B Tanggal 27 Desember 2012, retensi sebesar Rp136.510.450,00 dengan SPM Nomor 00743 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440960B tanggal 27 Desember 2012;

15.3 Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-3 tersebut;

15.4 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 (BB perkara seplitan) bahwa terdapat kerugian keuangan negara

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **214**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-3 sebesar Rp2.730.209.000,00;

- 15.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT SUMBER GRIYA PERMA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 sebanyak 7 (tujuh) unit rumah MBR senilai Rp171.418.646,00;
- 15.6 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-3 yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini adalah sebesar Rp2.558.790.354,00 (dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

[16] Menimbang, Bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-4 adalah sebesar Rp4.967.800.000,00. Untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT. TIGA DIMENSI INTILAND selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten Belu-4 Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 senilai kontrak Rp4.864.345.000,00 dan sesuai dengan kontrak tersebut, untuk pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-4 tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka kepada PT TIGA DIMENSI INTILAND selaku kontraktor pelaksana sebesar Rp972.869.000,00 dengan SPM Nomor 00184 tanggal 14 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 352008Z tanggal 15 Agustus 2012.

16.1 Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT TIGA DIMENSI INTILAND selaku kontraktor menandatangani addendum kontrak Nomor KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK.BELU/135/XII/2012 tanggal 14 desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 200 (dua ratus) unit rumah MBR menjadi 120 (seratus dua puluh) unit rumah MBR senilai kontrak Rp2.936.607.000,00;

16.2 Bahwa setelah kontrak diadendum, kemudian dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp254.367.071,00 dengan SPM Nomor 00900 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440269B tanggal 27 Desember 2012 dan termin II sebesar Rp1.562.540.579 dengan SPM Nomor 00901 tanggal 17 Desember

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **215**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2012 dan SP2D Nomor 440976B tanggal 27 Desember 2012 serta retensi sebesar Rp146.830.350,00 dengan SPM Nomor 00902 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440977B tanggal 27 Desember 2012;

- 16.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012, ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT. TIGA DIMENSI INTILAND selaku kontraktor pelaksana menanda-tangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-4 tersebut;
- 16.4 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 (BB perkara seplitan) bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-4 adalah sebesar Rp2.936.607.000,00;
- 16.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT. TIGA DIMENSI INTILAND telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 (BB perkara seplitan) bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT TIGA DIMENSI INTILAND adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) unit rumah senilai Rp997.190.888,59.
- 16.6 Bahwa sebagaimana yang diakui dan diterangkan oleh Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dalam persidangan ini bahwa pada bulan Desember 2013 PT WIDYA SATRIA ada menyetorkan uang secara langsung ke Kas Negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp1.161.798.537,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), tetapi keterangan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tersebut tidak diakui oleh Saksi MUHAMMAD AMIR, SH, SIP dari Bank BNI Cabang Ende yang sebelumnya bertugas pada Bank BNI Cabang Kupang, yang menyatakan bahwa penyetoran yang dimaksud harus dibuktikan dengan rekening koran Satker Penyediaan Rumah MBR dan selain itu, sebagaimana fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang diperlihatkan oleh Terdakwa dalam persidangan ini bahwa penyetoran tersebut ternyata adalah atas perintah SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **216**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2013 (Saksi dalam perkara seplitan) yang memiliki specimen tanda tangan pengelolaan rekening Satker Penyediaan Rumah MBR tersebut dan hingga akhir masa persidangan ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan barang bukti berupa Rekening Bank Satker Penyediaan Rumah MBR Propinsi NTT dan Rekening kontraktor PT WIDYA SATRIA;

- 16.7 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Paket Kabupaten Belu-4 adalah sejumlah Rp1.939.416.111,41 yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu seratus sebelas rupiah empat puluh satu sen).

[17] Menimbang, Bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah untuk MBR Paket Kabupaten Belu-5U adalah sebesar Rp6.225.750.000,00. Bahwa untuk itu, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RISKI selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-5U Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 senilai kontrak Rp5.933.750.000,00. Sesuai dengan kontrak pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-5U tersebut, maka kepada PT AYU MUSTIKA RIZKI dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.186.750.000,00 dengan SPM Nomor 00390 tanggal 14 November 2012 dan SP2D Nomor 427668B tanggal 19 November 2012.

- 17.1 Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang, maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RISKI menandatangani addendum kontrak Nomor UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/540.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 250 (dua ratus lima puluh) unit menjadi hanya 50 (lima puluh) unit rumah MBR senilai Rp1.186.750.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima;

- 17.2 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) sehingga, tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 217

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RISKI selaku kontraktor pelaksana menanda-tangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-5U tersebut;
- 17.3 Bahwasebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-5U sebesar Rp1.186.750.000,00;
- 17.4 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, sebagaimana Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 ternyata PT AYU MUSTIKA RISKI tidak ada melakukan tindak lanjut pembangunan rumah susun yang menjadi kewajibannya tersebut;
- 17.5 Bahwa dengan demikian, kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-5U yang tidak ditindaklanjuti oleh PT AYU MUSTIKA RISKI adalah Rp1.186.750.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- [18] Menimbang, Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-6U di Kabupaten Belu adalah sebesar Rp7.499.700.000,00. Untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RIZKI selaku pemenang lelang yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-6U Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012 senilai kontrak Rp7.120.500.000,00 dan sesuai dengan kontrak tersebut maka untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-6U diberikan uang muka kepada PT AYU MUSTIKA RIZKI sebesar Rp1.424.100.000,00 dengan SPM Nomor 00391 tanggal 14 November 2012 dan SP2D Nomor 427669B tanggal 19 November 2012;
- 18.1 Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RIZKI selaku kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Nomor UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/541.f/XII/2012 tanggal 7

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **218**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang mengubah volume pekerjaan dari 300 (tiga ratus) unit rumah menjadi hanya 60 (enam puluh) unit rumah khusus MBR senilai Rp1.424.100.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima;

- 18.2 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RIZKI selaku kontraktor pelaksana menanda-tangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-6U tersebut;
- 18.3 Bahwasehingga, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 (BB perkara seplitan) terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-6U sebesar Rp1.424.100.000,00;
- 18.4 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT AYU MUSTIKA RIZKI telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 (BB perkara seplitan) bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor PT AYU MUSTIKA RIZKI adalah sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp23.735.669,59;
- 18.5 Bahwa dengan demikian sisa kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-6U yang tidak ditindaklanjuti PT AYU MUSTIKA RIZKI adalah sebesar Rp1.400.364.330,41 (satu milyar empat ratus juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah empat puluh satu sen).

[19] Menimbang, bahwa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-7U adalah sebesar Rp7.499.700.000,00. Bahwa untuk itu, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT WAWASAN INDAH GRAHA selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **219**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012 senilai kontrak Rp7.387.400.000,00.

- 19.1 Bahwa sesuai dengan kontrak tersebut maka untuk pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-7U diberikan uang muka kepada PT WAWASAN INDAH GRAHA sebesar Rp1.477.480.000,00 dengan SPM Nomor 00260 tanggal 2 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 359159Z tanggal 3 Oktober 2012;
- 19.2 Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT WAWASAN INDAH GRAHA selaku kontraktor menandatangani addendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U tanggal 13 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 300 (tiga ratus) unit menjadi hanya 60 (enam puluh) unit senilai kontrak Rp1.477.480.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima;
- 19.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT WAWASAN INDAH GRAHA selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-7U tersebut;
- 19.4 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-7U sebesar Rp1.477.480.000,00;
- 19.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT WAWASAN INDAH GRAHA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT WAWASAN INDAH GRAHA adalah sebanyak 15 (lima belas) unit rumah senilai Rp369.370.318,80;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **220**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.6 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara yang tidak ditindaklanjuti oleh PT WAWASAN INDAH GRAHA hingga akhir masa persidangan perkara ini adalah sebesar Rp1.108.109.681,20 (satu milyar seratus delapan juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh satu sen).

[20] Menimbang, Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-8U adalah sebesar Rp4.999.800.000,00. Bahwa untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT PUTRA PRIMA PERSADA selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-8U Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-8U/27 tanggal 8 oktober 2012, senilai kontrak Rp4.950.000.000,00.

20.1 Bahwa sesuai dengan kontrak tersebut, maka untuk pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-8U, maka kepada PTPUTRA PRIMA PERSADA dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp990.000.000,00 dengan SPM Nomor 00342 tanggal 5 November 2012 dan SP2D Nomor 425221B tanggal 6 November 2012;

20.2 Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT PUTRA PRIMA PERSADA menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-8U tanggal 13 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 200 (dua ratus) unit menjadi hanya 40 (empat puluh) unit senilai kontrak Rp990.000.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima;

20.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT PUTRA PRIMA PERSADA selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-8U tersebut;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **221**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20.4 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-8U sebesar Rp990.000.000,00;

20.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT PUTRA PRIMA PERSADA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor PT PUTRA PRIMA PERSADA adalah sebanyak 10 (unit) rumah senilai Rp247.500.867,20;

20.6 Bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-8U yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini adalah sejumlah Rp742.499.133,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

[21] Menimbang, bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 400 (empat ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-9U adalah sebesar Rp9.999.600.000,00. Bahwa untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SARANA WANGUN PERSADA selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 400 (empat ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-9U Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U tanggal 18 September 2012 senilai kontrak Rp9.509.135.000,00 dan sesuai dengan kontrak tersebut, untuk pembangunan 400 (empat ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-9U maka kepada PT SARANA WANGUN PERSADA selaku kontraktor pelaksana dilakukan pembayaran uang muka Rp1.901.827.000,00 dengan SPM Nomor 00277 tanggal 3 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 359322Z tanggal 4 Oktober 2012;

21.1 Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SARANA WANGUN PERSADA menanda-tangani adendum kontrak Nomor UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/250/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang mengurangi volume

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **222**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan dari 400 (empat ratus) unit menjadi 200 (dua ratus) unit senilai kontrak Rp4.754.567.000,00;

21.2 Bahwa setelah adendum tersebut, dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp418.401.864,00 dengan SPM Nomor 00714 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440663B tanggal 27 Desember 2012 dan termin II sebesar Rp2.196.609.786,00 dengan SPM Nomor 00715 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440839B tanggal 27 Desember 2012 serta retensi sebesar Rp237.728.350,00 dengan SPM Nomor 00716 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441295B tanggal 27 Desember 2012;

21.3 Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SARANA WANGUN PERSADA selaku kontraktor pelaksana menanda-tangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-9U tersebut;

21.4 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-9U sebesar Rp4.754.567.000,00;

21.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT SARANA WANGUN PERSADA melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor PT SARANA WANGUN PERSADA adalah sebanyak 8 (delapan) unit rumah senilai Rp190.182.717,76;

21.6 Bahwa sebagaimana yang diakui dan diterangkan oleh Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dalam persidangan ini bahwa pada bulan Desember 2013 PT SARANA WANGUN PERSADA ada menyetorkan uang secara langsung ke Kas Negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta) tetapi keterangan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tersebut tidak diakui oleh Saksi MUHAMMAD AMIR SH, SPI dari Bank BNI Cabang Ende, yang sebelumnya bertugas pada Bank BNI Cabang Kupang,

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **223**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyatakan bahwa penyetoran yang dimaksud harus dibuktikan dengan rekening koran Satker Penyediaan Rumah MBR, dan selain itu, sebagaimana fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang diperlihatkan oleh Terdakwa dalam persidangan ini bahwa penyetoran tersebut ternyata adalah atas perintah SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Tahun 2013 (saksi dalam perkara seplitan) yang memiliki specimen tanda tangan pengelolaan rekening Satker Penyediaan Rumah MBR tersebut;

- 21.7 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-9U oleh PT SARANA WANGUN PERSADA tersebut yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini adalah Rp4.564.384.282,24 (empat milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah dua puluh empat sen).

[22] Menimbang, bahwa pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-10U adalah sebesar Rp7.499.700.000,00. Untuk itu, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RISKI selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 300 (tiga ratus) rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-10U menandatangani kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012 senilai kontrak Rp7.120.700.000,00.

- 22.1 Bahwa sesuai dengan kontrak pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Belu-10U tersebut maka kepada PT AYU MUSTIKA RIZKI dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.424.140.000 dengan SPM Nomor 00389 tanggal 14 November 2012 dan SP2D Nomor 427667B tanggal 19 November 2012;

- 22.2 Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RIZKI menandatangani adendum kontrak Nomor UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/542.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 300 (tiga ratus) unit menjadi 60 (enam puluh) unit senilai Rp1.424.140.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima;

- 22.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **224**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id  
tuan bukti pemenuhan atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RISKI selaku kontraktor pelaksana menanda-tangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-10U tersebut;

22.4 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-10U sebesar Rp1.424.140.000,00;

22.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT AYU MUSTIKA RIZKI telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 (BB perkara seplitan) bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor PT AYU MUSTIKA RIZKI adalah sebanyak 10 (sepuluh) unit rumah senilai Rp237.356.666,70;

22.6 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara yang tidak ditindaklanjuti PT AYU MUSTIKA RIZKI hingga akhir masa persidangan perkara ini adalah sebesar Rp1.186.783.333,30 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh sen).

[23] Menimbang, bahwa pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 450 (empat ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-11U adalah sebesar Rp11.249.550.000,00. Bahwa untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT BUMI MANGUNS KARYA menandatangani kontrak pembangunan 450 (empat ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-11U Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-11U/24 tanggal 18 September 2012 senilai kontrak Rp11.030.333.000,00.

23.1 Bahwa untuk pembangunan 450 (empat ratus lima puluh) unit rumah khusus Paket Kabupaten Belu-11U tersebut maka kepada PT BUMI MANGUN'S KARYA dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp2.206.066.600,00 dengan SPM Nomor 00288 tanggal 8 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 420372B tanggal 9 Oktober 2012;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **225**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.2 Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT BUMI MANGUN'S KARYA menandatangani adendum kontrak Nomor UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/535/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 450 (empat ratus lima puluh) unit menjadi 90 (sembilan puluh) unit senilai kontrak Rp2.206.066.600,00 atau sebesar uang muka yang diterima;
- 23.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT AYU MUSTIKA RISKI selaku kontraktor pelaksana menanda-tangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-11U tersebut;
- 23.4 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-11U tersebut adalah sebesar Rp2.206.066.600,00;
- 23.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT BUMI MANGUN'S KARYA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT Bumi Manguns Karya adalah sebanyak 6 (enam) unit rumah MBR senilai Rp147.071.112,18;
- 23.6 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-11U yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini adalah Rp2.058.995.487,82 (dua milyar lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh dua sen).

[24] Menimbang, Bahwa pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **226**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Belu-12 adalah sebesar Rp6.249.750.000,00. Untuk itu Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT KENANGA JAYAselaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-12 menandatangani kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012 senilai Kontrak Rp5.632.100.000,00.

24.1 Bahwa untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-12U tersebut, maka kepada PT KENANGA JAYA selaku kontraktor pelaksana dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.126.420.000,00 dengan SPM Nomor 00182 tanggal 13 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 351708Z tanggal 14 Agustus 2012;

24.2 Bahwa setelah dilakukannya pembayaran uang muka, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT KENANGA JAYAselaku kontraktor pelaksana menandatangani addendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-12 tanggal 13 Desember 2012 yang mengurangi volume pengadaan dari 250 (dua ratus lima puluh) unit menjadi hanya 50 (lima puluh) unit senilai Rp1.126.420.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar uang muka;

24.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT KENANGA JAYAselaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-12 tersebut;

24.4 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 (BB perkara seplitan) bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-12 adalah sebesar Rp1.126.420.000,00;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **227**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT KENANGA JAYA telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT Kenanga Jaya adalah 10 (sepuluh) unit rumah MBR senilai Rp225.284.967,10;

24.6 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-12U yang tidak ditindaklanjuti oleh PT KENANGA JAYA adalah sebesar Rp901.135.032,90 (sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah sembilan puluh sen).

[25] Menimbang, bahwa pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-16U adalah sebesar Rp6.249.750.000,00. Untuk itu, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-16 Nomor Kontrak KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012 senilai kontrak Rp6.177.004.000,00.

25.1 Bahwa benar, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut maka untuk pembangunan 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-16U, kepada PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor pelaksana dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.235.400.800,00 dengan SPM Nomor 00183 tanggal 13 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 351713Z tanggal 14 Agustus 2012;

25.2 Bahwa setelah dilakukannya pembayaran uang muka, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor pelaksana menandatangani addendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012 yang mengubah volumen pekerjaan dari 250 (dua ratus lima puluh) unit menjadi hanya 50 (lima puluh) unit senilai Rp1.235.400.800,00 atau sebesar uang muka yang telah diterima kontraktor;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **228**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT SUMBER GRIYA PERMAI selaku kontraktor pelaksana menanda-tangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-16 tersebut;

25.4 Bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-16U, yakni, sebagaimana laporan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 (BB perkara seplitan) sebesar Rp1.235.400.800,00;

25.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, PT SUMBER GRIYA PERMAI tidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan Negara, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa PT Sumber Griya Permai tidak melakukan pembangunan rumah khusus tersebut;

25.6 Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-16U yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir masa persidangan perkara ini adalah sebesar Rp1.235.400.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

[26] Menimbang, bahwa pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-17 adalah sebesar Rp7.499.700.000,00. Untuk itu, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama dengan Direksi PT WIDYA SATRIA-PT KENANGA JAYAJA selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-17 menandatangani kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 senilai kontrak Rp7.125.200.000,00.

26.1 Bahwa sesuai dengan kontrak tersebut maka kepada PT WIDYA SATRIA - PT KENANGA JAYA, JO selaku kontraktor pelaksana pembangunan 300 (tiga ratus) rumah khusus Paket Kabupaten Belu-17 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.425.040.000,00;

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **229**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.2 Bahwa setelah dilakukan pembayaran uang muka, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT WIDYA SATRIA - PT KENANGA JAYA, JO selaku kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK.KB-17 tanggal 13 Desember 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 300 (tiga ratus) unit menjadi hanya 60 (enam puluh) unit rumah khusus untuk MBR senilai kontrak Rp1.425.040.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima;
- 26.3 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu bersama Direksi PT WIDYA SATRIA - PT KENANGA JAYA, JO selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-17 tersebut;
- 26.4 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-17 adalah Rp1.425.040.000,00;
- 26.5 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, maka PT WIDYA SATRIA - PT KENANGA JAYA, JO telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 bahwa jumlah rumah khusus yang telah dibangun kontraktor pelaksana PT WIDYA SATRIA - PT KENANGA JAYA, JO adalah sebanyak 10 (sepuluh) unit rumah senilai Rp237.507.818,40;
- 26.6 Bahwa dengan demikian nilai sisa kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Belu-17 adalah Rp1.187.532.181,60 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah enam puluh sen).

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **230**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
27.1 Menimbang, bahwa pagu dana yang dialokasikan untuk pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Flores Timur (Flotim) adalah sebesar Rp6.164.600.000,00 dan untuk itu Saksi ADRIANSYAH HAYAT selaku PPK untuk Kabupaten Flores Timur Kabupaten bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA menandatangani kontrak pembangunan 200 (dua ratus) unit rumah khusus untuk MBR Nomor KU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK.KFT/01 tanggal 8 Oktober 2012 senilai kontrak Rp4.894.707.000,00.

27.1 Bahwa untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Flores Timur tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka kepada PT CITRA DJADI NUSANTARA sebesar Rp734.206.050,00 dengan SPM Nomor 00341 tanggal 5 November 2012 dan SP2D Nomor 425220B tanggal 6 November 2012.

27.2 Bahwa setelah dilakukannya pembayaran uang muka, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi ADRIANSYAH HAYAT selaku PPK untuk Kabupaten Flores Timur bersama Direksi PT CITRA DJADI NUSANTARA menandatangani adendum kontrak Nomor KU.08.10/PK-PRKKFT/SATKER-PRNTT/PRK.KFT tanggal 13 Desember 2012 yang mengubah volume pekerjaan dari 200 (dua ratus) unit menjadi hanya 50 (lima puluh) unit rumah khusus untuk MBR senilai kontrak Rp1.351.690.000,00.

27.3 Bahwa setelah ditandatanganinya adendum tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp215.068.360,00 dengan SPM Nomor 00710 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440406B tanggal 27 Desember 2012 dan termin II sebesar Rp322.602.540,00 dengan SPM Nomor 00711 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440742B tanggal 27 Desember 2012 serta retensi sebesar Rp79.821.700,00 dengan SPM Nomor 00656 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 441296B tanggal 27 Desember 2012.

27.4 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, Saksi ADRIANSYAH HAYAT selaku PPK untuk Kabupaten Flores Timur Kabupaten bersama Direksi PT CITRA JADI NUSANTARA selaku kontraktor pelaksana menanda-tangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **231**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk  
MBR Paket Kabupaten Flores Timur tersebut;

- 27.5 Bahwasebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-218/PW24/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Flores Timur sebesar Rp1.351.698.650,00.
- 27.6 Bahwa setelah masa kontrak berakhir, kontraktor pelaksana PT CITRA DJADI NUSANTARA melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut dengan membangun rumah khusus, yakni, sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 27 Pebruari 2015 bahwa jumlah rumah khusus untuk MBR yang telah dibangun PT CITRA DJADI NUSANTARA adalah 3 (tiga) unit senilai Rp81.101.919,00;
- 27.7 Bahwa sebagaimana yang diakui dan diterangkan oleh Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dalam persidangan ini bahwa pada bulan Desember 2013 PT CITRA JADI NUSANTARA ada menyetorkan uang secara langsung ke Kas Negara melalui Bank BNI Cabang Kupang sebesar Rp611.381.125,00 (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), tetapi keterangan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tersebut tidak diakui oleh Saksi MUHAMMAD AMIR, SH, SIP dari Bank BNI Cabang Ende yang sebelumnya bertugas pada Bank BNI Cabang Kupang, yang menyatakan bahwa penyetoran yang dimaksud harus dibuktikan dengan rekening koran Satker Penyediaan Rumah MBR, dan selain itu, sebagaimana fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang diperlihatkan oleh Terdakwa dalam persidangan ini bahwa penyetoran tersebut ternyata adalah atas perintah SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Tahun 2013 (saksi dalam perkara seplitan) yang memiliki speciment tanda tangan pengelolaan rekening Satker Penyediaan Rumah MBR tersebut;
- 27.8 Bahwa dengan demikian sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Flores Timur adalah Rp1.270.596.731,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

[28] Menimbang, bahwa anggaran yang dialokasikan Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Ngada adalah sebesar Rp7.451.700.000,00 dan untuk itu FELIX SOBA MEO selaku PPK untuk Kabupaten Ngada bersama-sama

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **232**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:233  
dengan Direksi PT TIGA PUTRA DARMA MANDIRI selaku pemenang lelang yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana Nomor KU.08.08/PPK-PRKNG/SATKER-PRNTT/PRK.KNG/01 tanggal 8 Agustus 2012 senilai kontrak Rp7.398.219.000,00.

28.1 Bahwa sesuai dengan kontrak tersebut maka untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR di Kabupaten Ngada, kepada PTTIGA PUTRA DHARMA MANDIRI selaku kontraktor pelaksana telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1.479.643.800,00 dengan SPM Nomor 00287 tanggal 5 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 420373B tanggal 9 Oktober 2012.

28.2 Bahwa setelah dilakukannya pembayaran uang muka, selanjutnya atas arahan Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU dan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang maka Saksi FELIX SOBA MEO selaku PPK untuk Kabupaten Ngada bersama Direksi PT TIGA PUTRA DARMA MANDIRI selaku kontraktor pelaksana menandatangani adendum kontrak Nomor 82/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 22 November 2012 yang mengurangi volume pekerjaan dari 300 (tiga ratus) unit menjadi 150 (seratus lima puluh) unit senilai Rp3.699.109.000,00.

28.3 Bahwa setelah adendum tersebut, dilakukan lagi pembayaran termin I sebesar Rp813.803.900,00 dengan SPM Nomor 00770 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440573B tanggal 27 Desember 2012 dan termin II sebesar Rp1.220.705.850,00 dengan SPM Nomor 00771 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440880B tanggal 27 Desember 2012 serta retensi sebesar Rp184.955.450,00 dengan SPM Nomor 00772 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440881B tanggal 27 Desember 2012.

28.4 Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2012, ternyata progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen), tetapi untuk tujuan bukti pendukung atas pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang telah diadendum maka atas arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, FELIX SOBA MEO selaku PPK untuk Kabupaten Ngada bersama-sama dengan Direksi PT TIGA PUTRA DARMA MANDIRI selaku kontraktor pelaksana menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai mencapai 100% (seratus persen) maka KPKN Kupang tidak perlu lagi mencairkan bank garansi atas kegagalan pembangunan rumah khusus untuk MBR Paket Kabupaten Ngada tersebut;

28.5 Bahwa sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-218/PW24/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam pembangunan rumah khusus Paket Kabupaten Ngada sebesar Rp3.699.109.000,00.

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:233

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.6.2015 bahwa setelah masa kontrak berakhir, kontraktor pelaksana PT TIGA PUTRA DARMA MANDIRI tidak melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut sehingga sebagaimana Laporan Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 27 Pebruari 2015 bahwa jumlah rumah khusus untuk MBR yang telah dibangun PT TIGA PUTRA DARMA MANDIRI adalah 0% (nol persen) sehingga sisa kerugian keuangan negara yang tidak ditindaklanjuti PT TIGA PUTRA DARMA MANDIRI adalah Rp3.699.109.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan ribu rupiah).\*\*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pada butir [1] sampai dengan butir [28] tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun pagu anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 7.768 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) unit rumah khusus untuk MBR di Propinsi NTT hanya sebesar Rp168.110.400.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU merencanakan jumlah anggaran untuk pembangunan 7.768 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) unit rumah khusus untuk MBR tersebut melalui 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi NTT sebesar Rp193.272.914.000,00 dimana terdapat perencanaan anggaran lebih atau mark up sebesar Rp25.162.514.000,00. Setelah ditetapkannya pemenang lelang untuk 28 (dua puluh delapan) paket pengadaan tersebut, maka Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU memerintahkan agar masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di 8 (delapan) Kabupaten/Kota bersama-sama dengan 17 (tujuh belas) perusahaan menandatangani pelaksanaan pembangunan 7.786 unit rumah khusus MBR yang terbagi dalam 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan yang semuanya sejumlah total nilai kontrak Rp184.647.818.000,00 dimana terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp16.537.418.000,00 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp168.110.400.000,00. Bahwa 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 17 (tujuh belas) perusahaan kontraktor pelaksana tanpa ada pengendalian korektif dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU kepada Panitia Lelang dimana beberapa perusahaan diantaranya mengerjakan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU yang merencanakan pembiayaan dan penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan rumah khusus untuk MBR di 8 Kota/Kabupaten di Propinsi NTT yang melebihi anggaran yang dialokasikan untuk itu melalui DIPA Tahun Anggaran 2012 adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **234**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diarahkan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dan kemudian disepakati bersama seluruh PPK dan kontraktor pelaksana pada 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan, yakni, dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang pada tanggal 10-12 Desember 2012 dimana Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU mengabaikan usulan PPK-PPK dari 8 Kota/Kabupaten Propinsi NTT yang menyatakan perkembangan pekerjaan dilapangan belum ada satu unitpun rumah jadi sehingga tidak dimungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa kontrak berakhir dan untuk itu agar dilakukan PHK kepada kontraktor-kontraktor yang bersangkutan, tetapi usulan tersebut diabaikan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU. Bahwa yang disetujui Terdakwa adalah usulan dari para rekanan yang menyatakan seolah-olah sanggup menyelesaikan pekerjaan dengan melakukan addendum pengurangan volume pekerjaan dan nilai pekerjaan dan karena itu, walaupun PPK-PPK keberatan untuk melakukan addendum karena tidak ada progress fisik dilapangan tetapi Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA dan Kasatker meminta kepada para PPK untuk mengakomodir permintaan dari para rekanan dengan pertimbangan yang disampaikan oleh terdakwa, yaitu: asas manfaat karena rumah-rumah tersebut sudah ditunggu oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah calon penerima; beberapa daerah terdapat sebagian Calon Penerima yang sudah membongkar rumah lamanya; alokasi dana untuk membangun rumah khusus di tahun 2013 belum ada; sebahagian dananya di blokir, dan pencairan selanjutnya akan disesuaikan progres fisik lapangan; pihak kontraktor dikenakan denda maksimal 5% dari nilai addendum kontrak.

Menimbang, bahwa meskipun kontrak pekerjaan fisik tersebut adalah jenis kontrak lumpsum price atau lumpsum contract, namun para PPK bersama-sama dengan rekanan dengan persetujuan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satker dan KPA, juga melakukan perbuatan melawan hukum formil dengan melakukan adendum kontrak kurang untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR tersebut, yakni, bahwa hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang antara lain menyebutkan: ayat (1) bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **235**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 236

teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau mengubah jadwal pelaksanaan. Bahwa bertentangan dengan ketentuan ayat (1a) bahwa perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan. Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyebutkan: ayat (1) bahwa kontrak lumpsum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa; pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak; sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); total harga penawaran bersifat mengikat; dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Menimbang, bahwa walaupun telah dilakukan addendum terhadap kontrak awal namun jika pada masa akhir addendum kontrak ternyata kontraktor pelaksana pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota Provinsi NTT sesuai isi kontrak/addendum kontrak, dimana kemajuan realisasi fisik pekerjaan (progress) pada masa akhir kontrak belum ada unit rumah yang selesai dikerjakan yang secara fisik masih 0% (nol persen), bahwa dalam kondisi demikian Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan tindakan yang menjadi kewenangannya, yaitu menyatakan para rekanan telah wanprestasi dan seharusnya menyampaikan kepada Kepala KPPN agar dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari para rekanan kepada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2012 diatur antara lain, sebagai berikut: ayat (3) bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut, yaitu: (a) bahwa Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir wajib memberitahukan secara tertulis kepada rekanan bahwa yang bersangkutan telah Wanprestasi dan tembusan pemberitahuan disampaikan kepada kepala KPPN; (b) bahwa berdasarkan pemberitahuan tertulis tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada Kepala KPPN; (c) bahwa penyampaian surat pernyataan tertulis

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 236

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP (berita acara pemeriksaan pekerjaan) dan berita acara pembayaran terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir; (d) bahwa Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengajukan claim pencairan jaminan/ garansi bank untuk untung kas negara sebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan; (e) bahwa atas claim pencairan jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke kas negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal 31 desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pendapatan anggran lain-lain; (f) bahwa claim pencairan jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorakan ke kas negara atau melalui potongan SPM; (g) bahwa dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa demikian juga perbuatan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengabaikan dan tidak melakukan pengawasan atas penyetoran uang dari masing-masing kontraktor untuk pengembalian uang akibat kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU bersama-sama dengan PPK-PPK di 8 Kota/Kabupaten serta bersama-sama dengan 14 (empat belas) perusahaan selaku kontraktor pelaksana pada Tahun Anggaran 2012 dimana penyetoran yang dimaksud dilakukan oleh SRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran Satker Tahun Anggaran 2013 tetapi Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satker dan KPA dan PPK-PPK serta 14 kontraktor pelaksana tidak dapat membuktikan bahwa uang yang disetor ke Kas Negara sebagai pengembalian akibat kerugian keuangan negara adalah uang dari kontraktor pelaksana yang bersangkutan. Bahwa perbuatan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satker dan selaku KPA tersebut juga, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan melawan hukum formil yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang antara lain menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/ kelengkapan

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **237**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sehubungan dengan kasus/perjanjian pengadaan barang/jasa;meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yangbersangkutan;memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. Bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawabatas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta mengenai perbuatan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa demikian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

### **Ad. 3) Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”**

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi;

- Bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut;
- Bahwa modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (*vide*: Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17);

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:**238**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam hal ini tidak perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku ataupun berpura-pura miskin pada saat tertentu karena, seperti dikemukakan Wiyono, “yang jelas adalah terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut” (*vide: R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41);
- Bahwa namun demikian, seorang Guru Besar Hukum Pidana dengan mengutip TJ Noyon-GE Langemeijer, mengemukakan “*Het gevaar kon zijn, dat anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering te geven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen* (akan terjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai hak yang dipunyainya dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana)” (*vide: Prof DR Komariah Emong Sapardjaja, S.H, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 24).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Khusus Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bersama-sama dengan 8 (delapan) Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bersama-sama dengan 14 (empat belas) perusahaan selaku kontraktor pelaksana 28 (dua puluh delapan) Paket Pekerjaan, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan pemberian perpanjangan waktu dengan mengurangi volume dan nilai pekerjaan; bahwa Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tidak melakukan pencairan garansi bank dan jaminan pelaksanaan atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencapai progress 100% (seratus persen) walaupun telah diberi tambahan waktu dan pengurangan beban kerja atas volume kontrak; bahwa Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tidak mengawasi pengembalian uang ke Kas Negara sebagai akibat gagalnya kontraktor melaksanakan kewajiban kontraktualnya; dan hal-hal lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan aliran uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang kepada Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU. Sebagaimana keterangan saksi-saksi selaku

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **239**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kontraktor pelaksana yang diadiri Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU bahwa seluruh kelebihan bayar akibat kekurangan volume dalam pelaksanaan 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR di 8 (delapan) Kota/Kabupaten di Propinsi NTT adalah masuk ke rekening masing-masing kontraktor pelaksana melalui rekening bank masing-masing pada Bank BNI Cabang Kupang dan tidak ada yang diserahkan kepada Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU baik berupa uang tunai maupun benda yang bernilai uang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU bersama-sama dengan PPK pada masing-masing kota/kabupaten dan bersama kontraktor masing-masing paket pekerjaan tidaklah untuk memperkaya atau mengakibatkan kekayaan bagi Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, melainkan perbuatan melawan hukum tersebut telah menambah kekayaan masing-masing kontraktor pelaksana 28 (dua puluh delapan) pembangunan rumah khusus untuk MBR, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### **Ad. 4) Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan “kerugian perekonomian negara”. Namun dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan: “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:a.berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;b.berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:240



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pembuktian unsur ke-4 ini Majelis juga harus memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa: “dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.\*\*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa walaupun pagu anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 hanya sebesar Rp168.110.400.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembangunan 7.768 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) unit rumah, tetapi Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU merencanakan penggunaan anggaran sebesar Rp193.272.914.000,00 dimana terdapat perencanaan anggaran lebih atau mark up sebesar Rp25.162.514.000,00. Kemudian, setelah ditetapkan pemenang lelang untuk 28 (dua puluh delapan) paket pengadaan tersebut, maka Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU memerintahkan agar masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di 8 (delapan) Kabupaten/Kota bersama-sama dengan 17 (tujuh belas) perusahaan menandatangani pelaksanaan pembangunan 7.786 unit rumah khusus MBR yang terbagi dalam 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan yang semuanya sejumlah total nilai kontrak Rp184.647.818.000,00 dimana terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp16.537.418.000,00 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp168.110.400.000,00. Selain itu, bahwa 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 17 (tujuh belas) perusahaan kontraktor pelaksana tanpa ada pengendalian korektif dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU kepada Panitia Lelang dimana beberapa perusahaan diantaranya mengerjakan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur kedua tersebut di atas bahwa perbuatan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang “dapat” merugikan keuangan negara yang karena dapat melampaui anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana juga yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa pada Tahun

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **241**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggaran 2012 Pemerintah sendiri Kementerian Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah khusus untuk MBR di Propinsi NTT sebesar Rp168.110.400.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembangunan 7.768 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) unit rumah khusus untuk MBR melalui 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi NTT sebagaimana yang kemudian diamandemen menjadi 2.312 (dua ribu tiga ratus dua belas) unit rumah. Kemudian, hingga akhir masa berlaku kontrak tanggal 31 Desember 2012 progress fisik yang dicapai masing-masing kontraktor masih 0% (nol persen) sehingga diberikan lagi tenggang waktu 50 (lima puluh) hari kalender sesuai ketentuan dari Kementerian Keuangan.

Menimbang, bahwa ternyata setelah diberi kelonggaran waktu dan hingga akhir masa persidangan perkara ini bahwa rumah khusus untuk MBR yang terealisasi hanya 480 (empat ratus delapan puluh) unit rumah senilai Rp11.459.172.253,00 (sebelas milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah). Dibandingkan dengan realisasi pencairan dana hingga akhir masa kontrak semuanya sejumlah Rp63.766.486.103,00, ternyata telah terjadi pembayaran lebih yang melebihi kewajiban negara dalam realisasi pembangunan 480 (empat ratus delapan puluh) unit rumah khusus untuk MBR tersebut sebesar Rp52.307.313.850,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa pembayaran lebih sebesar Rp52.307.313.850,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut terjadi sebagai akibat perbuatan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU yang dilakukan bersama-sama PPK di masing-masing Kota/Kabupaten dan bersama masing-masing kontraktor selaku pelaksana 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 tersebut, namun pihak-pihak yang berkepentingan telah menindaklanjutinya dengan melaksanakan pembangunan dan mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara, sehingga masih terdapat kerugian keuangan Negara yang belum ditindaklanjuti dengan total sebesar Rp30.860.377.706,78 (tiga puluh milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah koma tujuh puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **242**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5) Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan

### Turut Serta Melakukan\*\*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengenai penjatuhan pidana sebagai pelaku tindak pidana kepada mereka, baik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan, ataupun sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini, bahwa apakah yang melakukan (*pleger*) ataupun yang turut serta melakukan (*medepleger*) ataupun orang yang hanya menyuruh melakukan sebagai pelaku pasif, semuanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid yang menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut yang pada pokoknya bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; dan bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.\*\*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk MBR adalah karena PPK pada 8 (delapan) Kabupaten/Kotamadya dan Kontraktor Pelaksana 28 (dua puluh delapan) Paket Pekerjaan adalah karena PPK dan Kontraktor tersebut tidak membantah atau menolak arahan atau perintah dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU, baik dalam penandatanganan adendum kontrak, penandatanganan berita acara fiktif untuk mencegah pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari bank, serta pembayaran 100% (seratus persen) atas realisasi pekerjaan yang ternyata masih 0% (nol persen), semuanya terjadi setelah adanya arahan dari Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU yang kemudian disepakati bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku yang melakukan (*pleger*) dengan bersama-sama orang lain dandengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terbukti dan karena itu Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU telah dapat

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: 243





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan yang dibacakan oleh Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dan karena itu pula,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ketentuan mengenai pidana tambahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 17 undang-undang tersebut yang berbunyi: "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ketentuan mengenai pidana tambahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 17 undang-undang tersebut yang berbunyi: "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18".

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan: (a) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pertimbangan unsur "secara melawan hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" tersebut di atas, bahwa secara melawan hukum Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU mengarahkan dan memerintahkan adendum kontrak yang kemudian mengakibatkan seluruh uang yang telah dicairkan kepada masing-masing kontraktor telah menjadi kelebihan pembayaran karena realisasi kewajiban kontraktual kepada masing-masing kontraktor tidak mencapai hak kontraktualnya. Bahwa namun demikian, hingga akhir masa sidang perkara ini tidak ada alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan perolehan dan atau penggunaan uang hasil korupsi tersebut oleh Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU. Oleh karena itu Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU tidak dapat dijatuhi pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan yang dibacakan oleh Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dan karena itu pula,

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **244**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petimbangan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas merupakan tanggapan Majelis terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang disebut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang, yaitu yang disebut *Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 614*, menurut Majelis Hakim adalah tidak dapat dipertimbangkan karena hingga akhir masa persidangan perkara ini barang-barang bukti yang dimaksud tidak pernah diajukan atau diperlihatkan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **245**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya secara maksimal untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi;

b. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya pada saat persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU oleh karena itu pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan memperhitungkan masa pembantaran penahanan terhadap Terdakwa tersebut;

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn: **246**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

59. Membebaskan kepada Terdakwa DR. Ir. HAIRUL SITEPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 oleh kami JAMSER SIMANJUNTAK, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK. dan ANSYORY SYAIFUDDIN, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebutoleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu AGUSTINTJE W.RIBERU, S.Hsebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh L. TEDJO SUNARNO, SH, M.Hum sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingiPenasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

1. DRS. JULT M. LUMBAN GAOL, AK.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H

2. ANSYORY SYAIFUDDIN

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTINTJE W.RIBERU, S.H

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan tersebut ;

### TURUNAN RESMI

PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**SULAIMAN MUSU,SH.**

**NIP.19580808 198103 1003.-**

---

Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn:**247**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)